



LAPORAN TAHUNAN *2014*

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**



LAPORAN TAHUNAN 2014

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

KOMISIONER KOMNAS HAM 2014-2015

KETUA : PROF.DR. HAFID ABBAS
WAKIL KETUA INTERNAL : ANSHORI SINUNGAN
WAKIL KETUA EKSTERNAL : SIANE INDRIYANI

Subkomisi Pengkajian dan Penelitian :

1. ROICHATUL ASWIDAH
2. SANDRAYATI MONIAGA

Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan :

1. MUHAMMAD NURKHOIRON
2. M. IMDADUN RAHMAT

Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan :

1. MANEGER NASUTION
2. OTTO NUR ABDULLAH
3. NATALIUS PIGAI
4. DIANTO BACHRIADI

Subkomisi Mediasi :

1. NUR KHOLIS
2. SITI NOOR LAILA

Tim Penyusun :

Penanggungjawab

UNTUNG TRI BASUKI

Tim Pelaksana

SRIYANA
EKO DAHANA
SANTY RAHAYU
SASANTI AMISANI
DELSY NIKE
LIZA YOLANDA
TRIYANTO
IMELDA SARAGIH
RIA FITRIANI
INDAHWATI
ASRI OKTAVIANTY WAHONO
EVA NILA SARI
ARIEF SETIAWAN
AGUS SUNTORO
DESIDERIUS RYAN
ENDANG SRI MEILANI
MIMIN DWI HARTONO

Sekretariat Dan Administrasi

LIDIYA
RUDY YULIARTO
NOVALIA FEBIOLA
LINA KARTIKA SARI
AGUS SURAHMAN
BERLY M.P.

Tim Perwakilan Komnas HAM

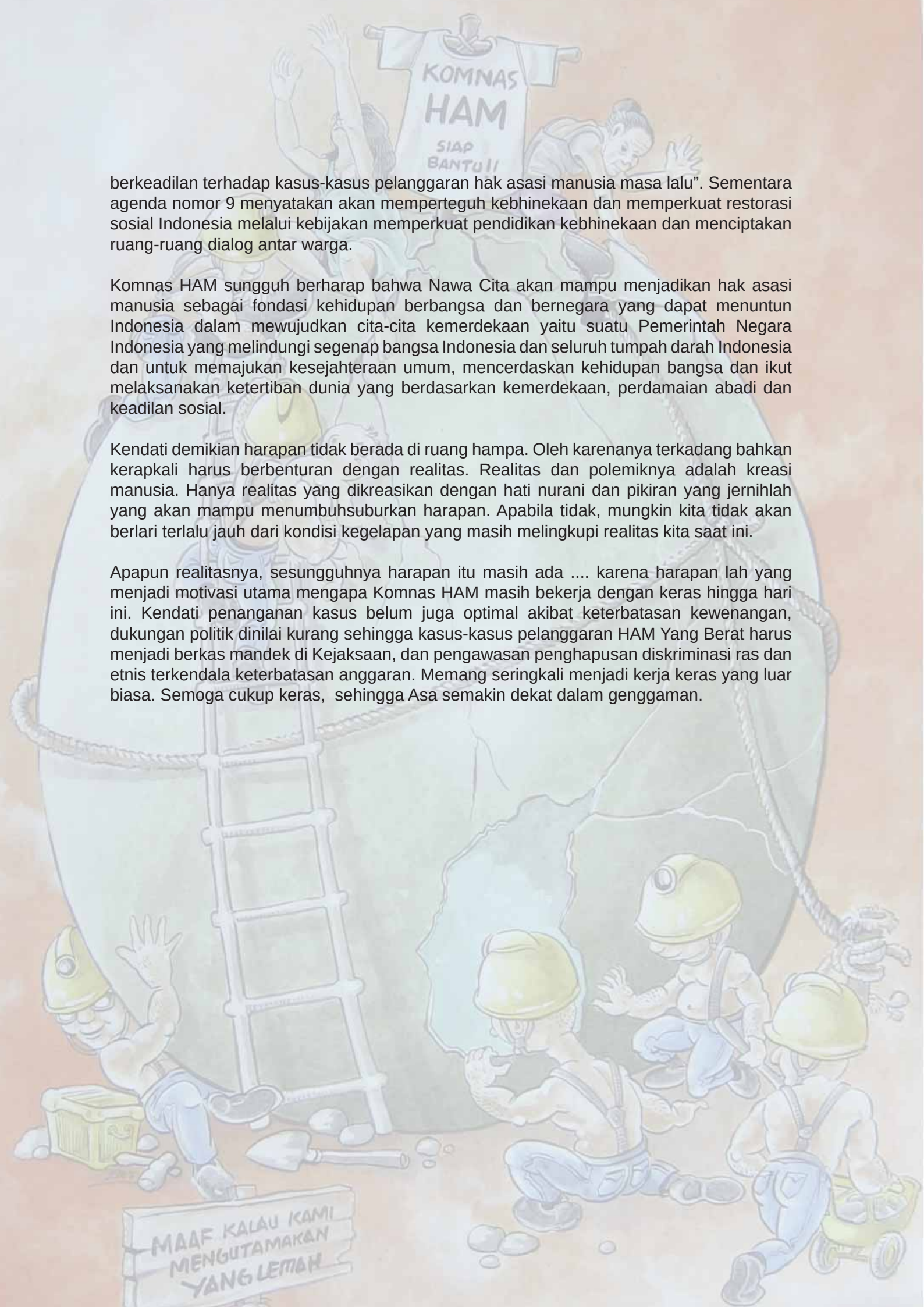
SEPRIADI UTAMA
DEDY ASKARI
KASFUL ANWAR
SULTANUL ARIFIN
FRITS RAMANDEY
LINDA HOLLE



Menebar Harap, Menggapai Asa

Tahun 2014 adalah tahun politik. Pada tahun ini telah dihasilkan para pengelola negara baik pada ranah legislatif maupun eksekutif. Lahirnya para pemimpin ini sesungguhnya telah melahirkan harapan. Setidaknya Nawa Cita telah mendorong mimpi kolektif bahwa HAM akan dijalankan dengan lebih baik di negeri ini ...

Agenda nomor 4 Nawa Cita menyatakan akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dimana salah satu program prioritasnya adalah "penyelesaian secara



berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu". Sementara agenda nomor 9 menyatakan akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Komnas HAM sungguh berharap bahwa Nawa Cita akan mampu menjadikan hak asasi manusia sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat menuntun Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kendati demikian harapan tidak berada di ruang hampa. Oleh karenanya terkadang bahkan kerap kali harus berbenturan dengan realitas. Realitas dan polemiknya adalah kreasi manusia. Hanya realitas yang dikreasikan dengan hati nurani dan pikiran yang jernihlah yang akan mampu menumbuhkan harapan. Apabila tidak, mungkin kita tidak akan berlari terlalu jauh dari kondisi kegelapan yang masih melingkupi realitas kita saat ini.

Apapun realitasnya, sesungguhnya harapan itu masih ada karena harapan lah yang menjadi motivasi utama mengapa Komnas HAM masih bekerja dengan keras hingga hari ini. Kendati penanganan kasus belum juga optimal akibat keterbatasan kewenangan, dukungan politik dinilai kurang sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM Yang Berat harus menjadi berkas mandek di Kejaksaan, dan pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis terkendala keterbatasan anggaran. Memang seringkali menjadi kerja keras yang luar biasa. Semoga cukup keras, sehingga Asa semakin dekat dalam genggamannya.

MAAF KALAU KAMI
MENGUTAMAKAN
YANG LEMAH



PENGANTAR

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 selanjutnya diperkuat dengan disahkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 75, Komnas HAM bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia yang seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Komnas HAM berupaya secara optimal menjalankan mandat yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka mendorong pemulihan korban-korban pelanggaran HAM di Indonesia. Kendati demikian dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Komnas HAM juga menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan baik yang berasal dari internal maupun eksternal lembaga. Kendati demikian, Komnas HAM berupaya menghadapinya dengan optimis.

Seiring perkembangan demokrasi di Indonesia, mandat yang dilimpahkan kepada Komnas HAM pun kian bertambah. Komnas HAM diharuskan menjalankan amanah dari UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial.

Dengan bertambahnya mandat tersebut, maka Komnas HAM perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga agar tetap optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para korban pelanggaran HAM yang acap kali menempatkan Komnas HAM sebagai pintu terakhir (*the last resort*) penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM.

Posisi Komnas HAM dalam konteks internasional maupun regional juga memainkan peran yang penting. Komnas HAM dilimpahkan tugas untuk memantau pelaksanaan berbagai perjanjian internasional dalam bidang HAM yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Komnas HAM acap kali dimintakan pandangannya atas isu-isu HAM yang menjadi perhatian komunitas internasional. Alhasil lembaga ini berperan cukup signifikan pada forum pergaulan internasional dan regional seperti PBB, ICC, APF (*Asia Pacific Forum*), dan SEANF (*South East Asia National Human Rights Institution Forum*).

Terlepas dari peran eksternal, Komnas HAM juga terus menerus melakukan perbaikan internal dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap para pengadu, korban, keluarga korban, dan pendamping korban pelanggaran HAM yang menaruh harapan tinggi kepada Komnas HAM. Terkait hal itu, lembaga ini telah berkomitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan asas transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan yang diwujudkan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



Laporan Tahunan Komnas HAM 2014, disusun sebagai bagian dari bentuk pertanggung jawaban publik Komnas HAM, sebagaimana ketentuan pasal 97 UU No. 39 Tahun 1999. Laporan Tahunan Komnas HAM 2014, tidak hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Komnas HAM berdasarkan berbagai undang-undang yang dimandatkan kepada Komnas HAM, namun juga merupakan potret atau gambaran mengenai tantangan atas situasi hak asasi manusia di Indonesia, aktor yang secara intens terlibat, serta kecenderungan pelanggaran HAM yang terjadi. Isu khusus yang cukup mendapatkan perhatian Komnas HAM adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dalam upaya menuju proses pemilihan yang demokratis sesuai dengan asas *“free and fair election”*.

Semoga laporan tahunan Komnas HAM 2014 dapat menjadi acuan bagi upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia sehingga tidak terjadi lagi pengulangan pelanggaran HAM di bumi pertiwi.

Jakarta, Februari 2015.

Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2014.



SAMBUTAN KETUA KOMNAS HAM

Tahun 2014 merupakan tahun istimewa. Pada tahun ini perpolitikan tanah air dalam kondisi yang cukup semarak akibat perhelatan demokrasi terbesar guna memilih wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 5 tahun ke depan. Sayangnya, momentum besar ini masih dinodai oleh aksi pelanggaran HAM yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum. Dalam rangka membangun kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Komnas HAM telah secara aktif melakukan pengawasan khusus dengan melakukan pencarian data, informasi dan fakta mengenai proses dan tahapan pelaksanaan Pemilu, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM.

Fenomena pelanggaran HAM pada pelaksanaan Pemilu bukanlah apa-apa dibanding konstalasi pelanggaran HAM yang telah terjadi sejak Komnas HAM didirikan pada 1993 lalu. Banyak hal yang telah diupayakan oleh Komnas HAM terkait upaya perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia. Komnas HAM mencatat sejumlah persoalan hak asasi manusia yang masih menjadi polemik hingga hari ini antara lain *abuse of power* yang dilakukan aparat keamanan kepada masyarakat, tidak tuntasnya pengungkapan kasus Munir, belum terpenuhinya jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, kasus-kasus buruh migran, lumpur panas Sidoarjo, polemik seputar konflik agraria, dst.

Sampai dengan akhir 2014, Komnas HAM mencatat dengan jelas bahwa penyelesaian berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat belum juga mencapai kemajuan yang berarti. Sebanyak 9 dokumen yang berisi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, telah (berulang kali) dikembalikan oleh Jaksa Agung. Polemik tarik ulur prosedural dan politis ini terkesan tidak berkesudahan. Kondisi ini membuat miris karena sesungguhnya kasus dapat segera diajukan ke hadapan pengadilan HAM *Ad-hoc* apabila masalah tarik ulur ini dapat segera dituntaskan.

Secercah harapan muncul ke permukaan. Pada 2014, melalui Visi-Misi dan Program Aksi Jokowi-JK, ditetapkan 9 agenda prioritas (NAWACITA), dimana salah satu yang menjadi program prioritas adalah “penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu”. Sebagai salah satu bentuk penjabaran NAWACITA, adalah dituangkannya berbagai program hak asasi manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini merupakan catatan positif Pemerintah. Sesungguhnya hal ini merupakan secercah harapan menuju pemulihan (*redress*) terhadap hak asasi manusia yang selama ini telah dinantikan oleh para korban yang begitu berharap dapat segera mencicipi rasa keadilan (*taste the justice*). Akan tetapi komitmen ini tidak akan punya arti apapun tanpa tindakan nyata.

Dalam rangka perubahan yang berkelanjutan, Komnas HAM sesungguhnya telah mendesak Pemerintah (khususnya aparat keamanan) agar sesegera mungkin meninggalkan pendekatan represif dan mengedepankan dialog dalam berhadapan dengan masyarakat. Komnas HAM juga telah meminta Pemerintah dan DPR RI untuk segera meratifikasi berbagai kerangka hukum yang diperlukan terkait upaya pemajuan dan penegakan HAM.



Terlepas dari upaya tersebut, Komnas HAM telah diberikan mandat untuk melaksanakan amanat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam perkembangannya, mandat Komnas HAM bertambah sebagai pengawas pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Terkait pelaksanaan fungsi sebagaimana ketentuan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, berikut adalah gambaran secara umum. Dalam menjalankan fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM telah melakukan serangkaian kegiatan antara lain : pembuatan indeks hak asasi manusia (hak atas pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan), kajian MP3EI dalam perspektif HAM, pengkajian rancangan undang-undang mengenai Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan (RSPK) dan Sumber Daya Alam (SDA), pemetaan konflik agraria di sektor kehutanan dan Inkuiri Nasional.

Pada pelaksanaan fungsi penyuluhan, kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan antara lain menerima kunjungan dari pihak luar sebanyak 17 kali kunjungan dengan jumlah 749 orang, peluncuran film *Marah di Bumi Lambu* dan Iklan *Hak Atas Tanah* di Jakarta, pelatihan HAM untuk Aparatur Negara, beberapa pelaksanaan TOT, peluncuran film *Senyap* di Jakarta, penyuluhan HAM, dan Global Appeal “Penghapusan Stigma dan Diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) dan keluarganya”. Dalam rangka penyebarluasan informasi HAM, kegiatan penerbitan yang telah dilakukan antara lain penerbitan buku profil Komnas HAM, majalah SUAR sebanyak 2 edisi, tabloid WACANA HAM sebanyak 2 edisi, dan penerbitan Jurnal HAM sebanyak 2 edisi.

Pelaksanaan fungsi pemantauan dan penyelidikan antara lain dapat dijabarkan bahwa sepanjang 2014 Komnas HAM telah menerima berkas pengaduan sebanyak 7.285 berkas yang sebagian telah ditangani melalui rekomendasi tertulis sebanyak 3.750 berkas. Secara umum dapat disampaikan bahwa terdapat kecenderungan menguatnya pengaduan masyarakat terkait pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Kendati demikian pengaduan terkait hak sipil dan politik (Sipol), terutama hak untuk memperoleh keadilan, masih tergolong tinggi.

Dalam rangka memastikan pemenuhan hak konstitusional warga negara pada Pemilu 2014, Komnas HAM telah melakukan pemantauan di 23 provinsi untuk pelaksanaan Pemilu Legislatif dan pemantauan di 12 provinsi untuk pelaksanaan Pemilu Presiden 2014.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan fungsi mediasi, berkas yang diterima mencapai 722 sengketa. 321 sengketa di antaranya adalah sengketa baru, 208 sengketa berjalan sampai awal tahun, 399 sengketa berjalan sampai Desember 2014, dan 130 sengketa ditutup pada tahun tersebut. 7 rekomendasi telah diterbitkan dan 49 surat dikeluarkan terkait penanganan sengketa.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, kami menyadari bahwa upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan proses yang berkelanjutan, perjuangan, dan tak jarang menjadi pengorbanan. Komitmen Komnas HAM untuk menjalankan amanat konstitusi memang terus diuji dari waktu ke waktu. Namun konsistensi ini, kami harapkan tetap menjadi irama kerja kami, karena Komnas HAM telah menjadi lembaga tumpuan akhir masyarakat. Kami sangat menyadari bahwa masyarakat korban pelanggaran HAM telah menggantungkan harapannya kepada lembaga ini.



Akhir kata semoga Laporan Tahunan (Laptah) Komnas HAM 2014 yang kami sampaikan ini, dapat menjadi panduan bagi publik untuk mencermati dan mengkritisi kinerja Komnas HAM.

Jakarta, Februari 2015
Ketua Komnas HAM,

Prof. DR. Hafid Abbas



Daftar Isi

• PENGANTAR	v
• SAMBUTAN KETUA KOMNAS HAM	vii
• PROFIL ANGGOTA KOMNAS HAM.....	1
• GAMBARAN UMUM KONDISI HAM	19
• SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM	29
• PELAKSANAAN FUNGSI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN	37
• PELAKSANAAN FUNGSI PENYULUHAN	57
• PELAKSANAAN FUNGSI PEMANTAUAN & PENYELIDIKAN	71
• PELAKSANAAN FUNGSI MEDIASI.....	83
• KABUT GELAP PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU	97
• CATATAN KRITIS PRAKTIK DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS.....	107
• PERWAKILAN KOMNAS HAM	113
• PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN.....	167
• KERJASAMA ANTAR LEMBAGA.....	179
• DUKUNGAN SUMBER DAYA	183
• DUKUNGAN SUMBER DANA.....	193
• SARANA DAN PRASARANA	197

KEANGGOTAAN KOMNAS HAM

PERIODE 2014 - 2015



Siane Indriani
Wakil Ketua



Hafidz Abbas
Ketua



Ansori Sinungan
Wakil Ketua



Roichatul Aswidah
Koord. Subkomisi
Pengkajian
dan Penelitian



Sandrayati Moniaga
Anggota Subkomisi
Pengkajian dan
Penelitian



Muhammad Nurkhoiron
Koord. Subkomisi
Pendidikan
dan Penyuluhan



M. Imdadun Rahmat
Anggota Subkomisi
Pendidikan dan
Penyuluhan



Manager Nasution
Koord. Subkomisi
Pemantauan
dan Penyelidikan



Otto Nur Abdullah
Anggota Subkomisi
Pemantauan
dan Penyelidikan



Dianto Bachriadi
Anggota Subkomisi
Pemantauan
dan Penyelidikan



Natalius Pigai
Anggota Subkomisi
Pemantauan
dan Penyelidikan



Nur Kholis
Subkomisi Mediasi



Siti Noor Laila
Subkomisi Mediasi



PROFIL ANGGOTA KOMNAS HAM PERIODE 2014 - 2015

Hafid Abbas

Ketua Komnas HAM

Hafid Abbas lahir di Bone pada 27 Agustus 1957. Ia menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana (S-1) di Universitas Negeri Makassar (1983). Program Magister ditempuhnya di Universitas Negeri Jakarta (1987) dan pada tahun 1990 ia berhasil menyelesaikan program Dokturnya dalam Ilmu Pendidikan di universitas yang sama. Pada 1991, ia mengikuti program Post-Doctorate di Syracuse University, New York dalam bidang Technology of Education. Kemudian pada 2008, ia berkesempatan menyandang predikat Doctor Honoris Causa dari Hartford Seminary, Amerika Serikat, di bidang HAM dan Perdamaian Internasional.

Sebagai Dosen Tetap di Universitas Negeri Jakarta, Hafid telah dipercaya mengemban beberapa jabatan seperti Kepala Lembaga Penelitian (1992-1997), Pembantu Rektor Bidang Akademik (1997-1999), dan pada 2005 diangkat sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.

Selain itu, Hafid juga telah menjabat berbagai posisi struktural di pemerintahan, antara lain Deputy Menteri di Kementrian Negara Urusan HAM (1999-2000), Direktur Jenderal Perlindungan HAM Departemen Kehakiman dan HAM, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan HAM (2006-2010).

Ia juga aktif sebagai kolumnis di berbagai media baik dari dalam maupun luar negeri seperti The Jakarta Post, Kompas, Media Indonesia, The Brunei Times dan The Bangkok Post. Ia juga pernah diperbantukan sebagai Konsultan Internasional di UNESCO untuk wilayah Asia dan Pasifik.

Pada Maret 2014 Hafid Abbas terpilih sebagai Ketua Komnas HAM untuk periode 1 tahun hingga Maret 2015. Selama mengemban jabatan ketua, banyak hal yang telah beliau lakukan. Dalam rangka memperkenalkan Komnas HAM dan menjalin koordinasi yang kondusif dan berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, telah dilaksanakan kegiatan Dialog Publik sebanyak 2 kali yaitu di Universitas Negeri Makassar pada 17 Desember 2014 yang mengangkat tema "Hak Atas Pendidikan" dan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung pada 4 Desember 2014 yang mengangkat tema "Pembangunan Daerah Berwawasan HAM". Kegiatan ini bertujuan merespon isu HAM yang tengah berkembang di masyarakat serta menghimpun berbagai masukan dari para stakeholder Komnas HAM. Dari respon yang disampaikan stakeholder, dapat diketahui sejauh mana kinerja Komnas HAM berimplikasi dalam perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Respon dan pendalaman terhadap *current issues* juga dilakukan melalui kegiatan diskusi terfokus.

Kiprah Hafid Abbas juga cukup dominan dalam mendorong partisipasi Presiden dan Wakil Presiden pada peringatan Hari HAM Internasional 10 Desember 2014 baik pada acara



pembukaan di Istana Negara Yogyakarta, maupun pada kegiatan Lokakarya Nasional di Hotel Grand Sahid Jakarta. Pada kegiatan lokakarya ini telah disampaikan pidato kunci oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Turut hadir pula Ketua MPR, DPR, MA dan Kejaksaan Agung sebagai pembicara pada sesi-sesi diskusi. Lokakarya ini telah terselenggara melalui kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan menghasilkan sejumlah rekomendasi peta jalan pembangunan Indonesia yang berpijak pada pendekatan HAM.

Hafid juga menjabat sebagai Dewan Pengarah Seruan Global untuk mengakhiri stigma dan diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) dan anggota keluarganya yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya pada 27 Januari 2014. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Komnas HAM dan The Nippon Foundation.

Ia juga dipercaya sebagai wakil ketua merangkap anggota pada Tim Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Paniai dan anggota Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK.

Ansori Sinungan

Wakil Ketua Bidang Internal

Ansori lahir di Lampung pada 12 Februari 1950. Ia lulus sebagai sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada 1983. Pada 1989, ia meraih gelar Lex Legibus Magister (LL.M) dari School of Law, University of Illinois. Pendidikan Doktoral ditempuh di FHUI Jakarta (2003-2009). Sebelum mendapatkan amanah sebagai Anggota Komnas HAM untuk periode tahun 2012-2017, ia sempat menjabat sebagai Direktur Hak Cipta di Direktorat Hukum Kementerian Hukum dan HAM.

Pengalaman Ansori di bidang hak asasi manusia dimulai pada 1972 sebagai aktivis kemasyarakatan pada Paguyuban Masyarakat Sumatra Selatan dan Paguyuban Masyarakat Adat Lampung. Ia pun pernah menjadi pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan tugas utama membantu para tersangka pidana yang tidak mampu. Pada 1986-1989, ia bersama kelompok mahasiswa Universitas Illinois, telah membantu perjuangan proklamasi kemerdekaan Palestina. Tahun 2001 hingga kini Ansori dipercaya sebagai tokoh masyarakat pada Ikatan Keluarga Besar Mesuji yang aktif memperjuangkan hak atas tanah milik masyarakat.

Pada Maret 2014 sampai dengan Maret 2015, Ansori Sinungan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM. Selama menduduki jabatan ini, cukup banyak capaian yang telah beliau peroleh, antara lain perannya yang cukup dominan dalam mensukseskan peringatan Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2014. Pada momentum ini telah diprakarsai pemberian Anugerah HAM kepada para tokoh yang dinilai berjasa dalam perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Melalui Tim Independen yang terdiri dari seluruh Dewan Penasehat Komnas HAM, telah ditetapkan penerima Anugerah HAM 2014 yaitu Alm Munir Said Thalib yang diwakili oleh Suciwati (isteri) dan Alm Maria Ulfah Soebadio Sastrosatomo yang diwakili oleh Darmawan Wioreno.



Pada masa baktinya sebagai salah seorang pimpinan Komnas HAM, Ansori juga tercatat sebagai Anggota Tim Pendataan Anak-Anak Timor-Timur yang dipindahkan dari Timor-Timur ke Indonesia. Ia turut berperan aktif menyelidiki serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan Pemerintah terkait Timor-Timur sebelum referendum. Beliau juga tercatat sebagai Anggota Tim Pengarah Pembentukan Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya Di dalam Kawasan Hutan. Kemudian menjadi Anggota Tim Pemantauan dan Penyelidikan Pengungkapan Peristiwa 13 Orang Aktivis 1997/1998 Yang Masih Dinyatakan Hilang. Pada Januari 2015 beliau diangkat menjadi Anggota Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK. Hingga saat ini Ansori tetap aktif sebagai pengajar di Program Pascasarjana dan Program Doktorat pada beberapa perguruan tinggi di Jakarta.

Siane Indriani

Wakil Ketua Bidang Internal

Perempuan lulusan Fisika FP MIPA IKIP Surabaya ini, lebih memilih profesi jurnalis ketimbang mengabdikan diri sebagai seorang guru. Kendati demikian ia sempat mengawali kariernya sebagai guru fisika di beberapa SMA dan pada saat bersamaan juga menjadi pengasuh di rubrik pelajar *Surabaya Post*.

Pengalaman bersentuhan dengan media, membuatnya jatuh hati pada dunia jurnalistik dan memutuskan untuk meninggalkan dunia pendidikan. Ia lebih memilih mendalami profesi jurnalis dan bergabung dengan *Harian Surya* pada tahun 1989 sebagai wartawan di bidang politik dan keamanan. Ketertarikannya semakin dalam sehingga kemudian menjajaki profesi sebagai jurnalis TV dan bergabung dengan salah satu stasiun TV terbesar SCTV (1991-1994). Karirnya semakin berkembang ketika ia menjabat sebagai produser dan presenter di divisi pemberitaan RCTI (1994-1999). Selain dunia jurnalistik, ia juga sempat dipercaya sebagai staf khusus Menteri Negara BUMN (2000). Jabatan lain yang kemudian ia sandang adalah Senior Editor *LippoStar.com*, lalu kembali ke dunia TV dan menjabat sebagai *Current Affair Manager Lativi*, Direktur Pemberitaan *Global TV* merangkap Pemimpin Redaksi *MNC News* (2004-2011).

Selama menekuni dunia jurnalistik, Siane banyak melakukan peliputan berbagai peristiwa kerusuhan dan konflik horizontal, kasus kekerasan, dan berbagai kasus pelanggaran HAM. Ia sempat ditugaskan selama satu bulan untuk meliput dampak diberlakukannya DOM Aceh dan meliput peristiwa kekerasan di Timor Timur sebelum dan sesudah jajak pendapat. Pada 1998-2000, ia telah melakukan investigasi berbagai peristiwa kerusuhan, mulai dari kerusuhan dan pemerkosaan bernuansa SARA pada peristiwa Mei (13-14 Mei 1998), kasus pembunuhan berdalih dukun santet, kerusuhan antar etnis di Sampit dan Palangkaraya (2001).

Pada 1998-2004, Siane berkesempatan mengikuti berbagai kegiatan almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang saat itu tengah melakukan investigasi berbagai kasus kerusuhan serta pendampingan terhadap para korban pelanggaran HAM. Pengalaman ini telah membawanya untuk menjalin kerjasama dengan sutradara Garin Nugroho dalam rangka memproduksi beberapa PSA untuk televisi berisikan pesan Gus Dur tentang kebebasan umat beragama dan toleransi (2000).



Sejumlah penghargaan telah diperolehnya, antara lain penghargaan Departemen Sosial 2005 atas upayanya mendampingi anak-anak korban tsunami Aceh, membantu pemulihan trauma, serta berkontribusi mempertemukan kembali beberapa anak dengan keluarganya. Sebagai pemimpin redaksi di *Global TV*, timnya pernah mendapat penghargaan khusus pada Festival Film Mesir atas liputan Suku Anak Rimba yang belajar di alam dalam program *feature* “*Sokola Rimba*” 2007 dan penghargaan dari Unicef untuk film *feature* “*Balada Anak Jalanan*” 2010.

Pada 2011 Siane mengundurkan diri dari *Global TV* dan mencoba berwiraswasta di bidang film animasi dengan memproduksi beberapa PSA untuk TV dan radio dan menjadi *PR consultant* untuk beberapa event budaya. Ia juga sempat menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Universitas Indonesia. Setelah terpilih menjadi salah satu dari 13 anggota Komnas HAM periode 2012-2017, ia memilih melepaskan semua aktivitasnya yang lain dan berkonsentrasi penuh pada tugasnya sebagai komisioner Komnas HAM. Selama menjadi salah satu Komisioner di Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Siane banyak menangani berbagai kasus kekerasan yang dilakukan oknum aparat, konflik horizontal, sengketa tanah, *human trafficking*, perbudakan dll. Salah satu kasus yang menjadi fokus utama yang ditangani adalah tindak pidana terorisme. Sejak 2012 Siane terlibat aktif dalam melakukan upaya-upaya penyelesaian Poso dan terorisme secara komprehensif melalui pendekatan yang lebih mengutamakan upaya persuasif yang melibatkan peran serta masyarakat.

Pada Maret 2014 sampai dengan Maret 2015 Siane menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM. Dalam pelaksanaan peringatan hari HAM Sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2014 Siane ikut berperan aktif antara lain dalam pemberian Anugerah HAM kepada tokoh yang dinilai telah berjasa luar biasa dalam perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Pada Januari 2015 Siane diangkat menjadi Anggota Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK.

Roichatul Aswidah

Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian

Roichatul Aswidah lahir di Temanggung Jawa Tengah pada 19 Maret 1970. Ia memperoleh gelar kesarjanaan dari Jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada (FISIP UGM). Kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Essex, Inggris untuk meraih gelar *Master of Arts on Human Rights Theory and Practice*.

Kiprahnya dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM diawali dari perannya sebagai staf teknis di Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM sejak tahun 1995 s.d. 1999. Pada saat itu, ia bertanggung jawab mengembangkan pelatihan HAM melalui reformulasi manual, kurikulum, dan alat evaluasi. Selain itu, dia juga bertanggung jawab atas publikasi berbagai terbitan Komnas HAM. Tahun 1999-2004, Roichatul Aswidah dipercaya untuk menjabat Kepala Biro dan Koordinator Staf Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM.



Selain aktivitas rutinnya tersebut, ia juga cukup berperan dalam Tim Amandemen UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan anggota Tim Amandemen UUNo. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ia tercatat sebagai peneliti di Komnas HAM pada tahun 2006 s.d. 2008. Tahun 2009, Roichatul Aswidah aktif di Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (DEMOS) dan di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain *Hak Asasi Manusia: Solusi Menghadapi Fundamentalisme* (Jurnal Dignitas, Elsam 2012); *Dealing with the Past Challenges Facing the Indonesian Truth and Reconciliation Commission* (2005).

Pada Maret 2014 sampai dengan Maret 2015, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian. Banyak hal yang telah dilakukannya untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus yang ditangani oleh Komnas HAM, antara lain menjadi Ketua Tim Ad Hoc Tindaklanjut Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Wasior dan Wamena, Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Penghilangan Orang Secara Paksa, Talangsari, Penembakan Misterius dan Tragedi 1965-1966.

Roichatul juga tercatat sebagai Pengarah Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya Di dalam Kawasan Hutan, Anggota Tim (merangkap juru bicara) Pemantauan dan Penyelidikan Pengungkapan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Tiga Belas Aktivis 1997/1998, Anggota Tim Penyelidikan Hilangnya 18 orang pada 2009 Di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, dan Ketua Tim Analisis Hukum Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib.

Pada peringatan Hari HAM Internasional 10 Desember 2014, Roichatul ikut berperan aktif dalam menghadirkan Presiden dan Wakil Presiden pada acara pembukaan di Istana Negara Yogyakarta dan acara Lokakarya Nasional (Loknas) di Hotel Grand Sahid Jakarta. Perlu disampaikan bahwa acara Loknas berjalan cukup sukses dan mendapat respon positif dari pihak-pihak terkait seperti Ketua MPR, DPR, MA, dan Kejaksaan Agung yang turut hadir sebagai pembicara. Loknas berhasil diselenggarakan juga berkat dukungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan menghasilkan sejumlah rekomendasi sebagai peta jalan pembangunan Indonesia ke depan yang berpijak pada pendekatan HAM. Pada Januari 2015 Roichatul diangkat menjadi Anggota Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK.

Sandrayati Moniaga

Anggota Subkomisi Pengkajian dan Penelitian

Kandidat Ph.D Universitas Leiden Belanda ini lahir di Jakarta pada 19 Oktober 1961. Sandrayati berhasil meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1986.

Sandra mengawali karirnya di lingkaran advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia sebagai Koordinator Pengembangan Sumber Daya pada Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI) 1987. Ia juga menjabat sebagai Koordinator Program Hukum dan Lingkungan di Eksekutif Nasional Walhi sejak 1989 sampai dengan 1993. Sejumlah jabatan pun sempat disandanginya antara lain Deputy Direktur Lembaga



Bela Banua Talino (LBBT Pontianak), Deputy Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), dan peneliti PhD pada Van Vollenhoven Institute – Universiteit Leiden (Sejak 2003).

Ia juga aktif sebagai anggota Tim penyusunan RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam (RUU PSDA) di Kementerian Lingkungan Hidup, Anggota Panitia Pengarah Pokja untuk Pemajuan Mekanisme Penyelesaian Konflik Agraria di Komnas HAM, narasumber di berbagai forum nasional dan internasional.

Perempuan berdarah Manado ini tergolong aktif dalam menulis sejak bekerja di WALHI pada tahun 1989 sampai saat ini. Beberapa tulisannya pernah diterbitkan di beberapa jurnal nasional, internasional dan dalam beberapa buku yang telah diterbitkan oleh penerbit dalam serta luar negeri.

Terhitung sejak Maret 2014 sampai dengan Maret 2015, Sandra menjabat sebagai Anggota pada Subkomisi Pengkajian dan Penelitian. Adapun hal-hal yang telah ia lakukan antara lain menindaklanjuti MoU antara Komnas HAM dan *Provedoria Dos Direitos Humanos E Justica RDTL* (PDHJ atau Komnas HAM Timor Leste) yang disepakati pada 2013 lalu sebagai Ketua Tim untuk pendataan anak-anak Timor-Timur yang dipindahkan ke Indonesia. Hasil temuan tim ini telah dikoordinasikan secara berkala kepada PDHJ. Ia juga telah ditugaskan sebagai penanggungjawab kegiatan Komnas HAM terkait penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan sebagai bagian dari Nota Kesepahaman Bersama (NKB) 12 K/L untuk Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan. Pada 2014, kegiatan ini difokuskan untuk pelaksanaan Inkuiri Nasional tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan dan Sandrayati Moniaga ditugaskan sebagai penanggungjawab kegiatan ini.

Inkuiri Nasional Komnas HAM dikembangkan bersama Komnas Perempuan, Aliansi Masyarakat Hukum Adat, HuMa, Epistema, Samdhana Institute, ELSAM, JKPP dan Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelidiki, mengkaji dan menganalisa penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM terkait hak MHA, serta dalam rangka memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM MHA. Perlu disampaikan bahwa Inkuiri Nasional Komnas HAM telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintahan Jokowi-JK khususnya mengenai pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak MHA. Bahkan 40 kasus yang telah disampaikan oleh masyarakat dalam proses Dengar Keterangan Umum Inkuiri Nasional Komnas HAM, telah diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diprioritaskan penyelesaiannya.

Terlepas dari kegiatan Inkuiri Nasional yang cukup kontributif terhadap penegakan hak-hak MHA, Sandra juga bertanggung jawab untuk mengawal proses pembahasan RUU Penyandang Disabilitas dan RUU Pengakuan dan Penghormatan MHA di DPR bersama koalisi masyarakat sipil. Kiprahnya pada advokasi MHA terus berlanjut. Penyandang Pelapor Khusus hak-hak MHA ini telah mengikuti Konferensi Dunia tentang MHA (*World Conference on Indigenous Peoples*) yang diselenggarakan PBB di New York. Kemudian pada akhir Nopember, 2014, Sandra juga menghadiri Lokakarya Indonesia-Netherlands Legal Updates di Den Haag.

Terlepas dari dukungannya yang optimal terhadap hak-hak MHA, Sandra juga aktif terlibat dalam ritme organisasi Komnas HAM antara lain tercatat sebagai Ketua Tim



Penataan Kelembagaan yang bertugas hingga Juni 2014, Anggota Panitia Seleksi Sekretaris Jenderal Komnas HAM pada awal 2014, Anggota Tim kasus pemantauan 18 orang hilang pada 2009 yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua, Anggota Tim Kasus Penambangan Liar di Degeuwo Kabupaten Paniai Provinsi Papua, dan Wakil Ketua Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK.

Muhammad Nurkhoiron

Koordinator Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan

Nurkhoiron lahir di Malang Jawa Timur pada 15 Januari 1974. Ia berhasil memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) dari Universitas Gajah Mada (UGM) (1993-1999). Kemudian meraih gelar Master of Science (Msi) dari Universitas Indonesia pada 2004.

Ketertarikannya pada dunia hak asasi manusia dimulai pada 1996-1997 ketika ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) yang bertugas melakukan pemantauan pemilu pada masa Orde Baru di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemudian, ia terlibat aktif dalam aktifitas LSM Desantara Foundation yang berlokasi di Depok Jawa Barat. Lembaga ini memiliki perhatian di bidang penguatan kebebasan beragama, yang difokuskan pada isu pengembangan dialog "Agama dan Kebudayaan". Pada lembaga ini, Nurkhoiron dipercaya sebagai penanggung jawab advokasi dan perancang kegiatan penguatan media yang bertanggung jawab mengelola dan menulis Majalah Kebudayaan Desantara dan Jurnal Perempuan SRINTHIL (www.srinthil.or.id). Pada 2005, ia mengemban amanah sebagai Direktur Desantara Foundation dan menjadi produser beberapa film dokumenter yang mengangkat isu keragaman (multikultural) produksi Desantara Foundation.

Selama menjabat Direktur Desantara Foundation, Nurkhoiron juga terlibat aktif dalam jaringan monitoring kebebasan beragama bersama FAHMINA dan LBH Bandung. Ia juga berperan aktif dalam Koalisi Masyarakat Sipil Revisi KUHP bersama ELSHAM, HUMA, dll. Pada 2010, ikut terlibat sebagai pengusul *judicial review* UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Selain aktivitasnya di Desantara, ia juga tergolong aktif membuat beberapa karya tulis, aktif sebagai dosen terbang di Universitas Paramadina, dan menjadi peneliti untuk beberapa lembaga profesional di bidang penelitian ilmu sosial.

Pada Maret 2014 s.d. Maret 2015, Nurkhoiron dipercaya menjadi Koordinator Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Sejumlah kegiatan besar yang diharapkan memberikan dampak luas kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan antara lain Seminar International Global Untuk Mengakhiri Stigma dan Diskriminasi Terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) dan Anggota keluarganya yang dilaksanakan pada 27 Januari 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya melalui kerjasama Komnas HAM dan The Nippon Foundation.

Selain itu, Nurkhoiron pun terlibat dalam sejumlah tim bentukan Komnas HAM antara lain Tim Ad Hoc Tindaklanjut Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat (peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Wasior dan Wamena, Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II,



Penghilangan Orang Secara Paksa, Talangsari, Penembakan Misterius dan Tragedi 1965-1966) sebagai Anggota, Wakil Ketua Tim Pendataan Anak-anak Timor-Timur (yang dipindahkan ke Indonesia), Anggota Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di dalam kawasan hutan, Anggota Tim dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa 13 aktivis tahun 1997/1998, Wakil Ketua (merangkap Penyelidik) untuk penyelidikan pelanggaran HAM yang berat peristiwa di Aceh, Ketua Tim pemantauan kasus dukun santet 1998 sampai dengan 1999 di Banyuwangi dan Jember, dan Anggota Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK. Pada pelaksanaan Lokakarya Nasional (Loknas) memperingati Hari HAM Internasional 10 Desember 2014, Nurkhoiron dipercaya sebagai salah seorang narasumber.

M. Imdadun Rahmat

Anggota Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan

Imdadun lahir di Rembang Jawa Tengah pada 6 September 1971. Beliau sempat menempuh pendidikan tinggi di Lembaga Ilmu Islam dan Sastra Arab (LIPIA) Jakarta. Tahun 1991-1995, ia terdaftar sebagai salah seorang mahasiswa di perguruan tinggi cabang dari Ibnu Saud Islamic University Riyad, Saudi Arabia. Sarjana Agama merupakan gelar yang diraihinya setelah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Al Aqidah (Fakultas Tarbiyah) Jakarta pada 2000. Imdadun meraih gelar S2 pada 2003 dari Jurusan Politik dan Hubungan Internasional Timur Tengah Universitas Indonesia. Saat ini Imdadun sedang menyusun disertasi untuk Program Doktor di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Selama paruh pertama periode 1990-an, Imdadun aktif dalam berbagai gerakan kemahasiswaan. Sejak 1997 hingga 2006, Imdadun bekerja di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM), sebuah NGO yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sejak 1985 bergiat untuk pemberdayaan masyarakat pesantren. Ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Paras Foundation yaitu sebuah lembaga yang fokus pada isu pluralisme dan *religious freedom* melalui pendidikan. Mulai 2010 hingga kini ia dipercaya sebagai Sekjen di *Indonesian Conference on Religions and Peace (ICRP)*, sebuah lembaga *interfaith* yang memiliki perhatian terhadap isu hak dan kebebasan beragama/berkeyakinan dan kebebasan sipil. Di tingkat regional, ia tercatat sebagai anggota *Executive Committee Asian Conference on Religions for Peace (ACRP)*. Selain jabatan-jabatan tersebut, Imdadun juga dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBNU untuk periode 2010-2015.

Akibat kiprahnya dan keahliannya pada isu pluralisme dan kebebasan beragama, Imdadun kerap kali dipercaya sebagai pelaksana program-program pemberdayaan masyarakat sekaligus konsultan penelitian, narasumber dan fasilitator pelatihan untuk program bertema HAM, demokrasi, kebebasan beragama, pluralisme dan keadilan gender (khususnya dalam perspektif Islam).

Aktivitas intelektualnya tak berhenti sampai di situ, anak muda Nahdliyyin ini cukup aktif terlibat dalam penyusunan buku-buku dan modul pelatihan. Beberapa karya tulisnya telah diterbitkan oleh LAKPESDAM NU (bekerja sama dengan lembaga lain seperti JPPR), MADIA (*Dialog dan Kebebasan Beragama*, 2003), Paras Foundation (Modul Pendidikan



Pluralisme dan *Religious Freedom* bagi Guru, 2005 dan buku *Integrasi Multikulturalisme dalam Kurikulum*, 2010), Erlangga Press (*Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Gerakan Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, 2005), dan LKIS (*Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen*, 2008). Ia juga dipercaya sebagai peneliti, editor buku dan Pimred Jurnal Tashwirul Afkar. Beberapa buah pikirannya telah diterbitkan oleh berbagai media massa nasional.

Pada Maret 2014 sampai dengan Maret 2015 Imdadun menjabat sebagai Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan setelah sebelumnya dipercaya menduduki jabatan Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Periode Maret 2013 sampai dengan Maret 2014.

Sepanjang 2014, selain aktif dalam kegiatan pelatihan-pelatihan HAM dan memediasi kasus-kasus pertanahan, Imdadun dipercaya mengemban tugas sebagai Pelapor Khusus kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Dalam kapasitasnya sebagai Pelapor Khusus KBB, ia dan timnya cukup aktif melakukan pemantauan, mediasi dan konsultasi terkait berbagai kasus kekerasan terhadap kaum minoritas agama, penutupan rumah ibadah dan diskriminasi hak-hak kaum minoritas. Tim KBB di bawah koordinasi Imdadun juga telah melakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap pejabat publik dan pimpinan daerah yang tersangkut dengan pelanggaran hak KBB.

Imdadun menilai maraknya tindak kekerasan dan minimnya penyelesaian terhadap pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, disebabkan karena minimnya penegakan hukum yang adil. Aparat kerap kali memproses hukum secara maksimal terhadap kelompok minoritas, tetapi pada saat yang bersamaan melakukan penjatuhan hukuman yang minimal kepada para pelaku kekerasan. Kondisi ini masih diperparah dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kelompok minoritas antara lain UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan; Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No.3/2008, KEP-033/A/JA/6/2008-199 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat; dan sejumlah perda diskriminatif tentang larangan kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Menurut Imdadun, keberadaan regulasi ini dinilai melanggar HAM, karena Negara telah membatasi (melarang) warga meyakini agama dan melakukan peribadatannya.

Maneger Nasution

Koordinator Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan

Maneger Nasution lahir di Pasaman Barat (Sumatera Barat) pada 2 Februari 1968. Ia menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (Drs) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Imam Bonjol Padang pada 1993 dan Program Magister (MA) pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 2004. Gelar Doktor (*cum laude*) ia peroleh dari Program Doktorat Universitas Ibn Khaldun Bogor pada 2014 dengan disertasi "HAM Perspektif Pancasila: HAM Yang Adil dan Beradab".



Sejak berstatus pelajar, Nasution telah aktif dalam dunia aktivis. Pada 1985-1988 ia tercatat sebagai pegiat di Pelajar Islam Indonesia (PII) Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketika menyandang predikat mahasiswa, ia kerap kali terlibat dalam aktivitas organisasi kemahasiswaan dengan berbagai jabatan antara lain Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Padang (1989-1990), Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Padang (1991-1993), DPD KNPI Sumatera Barat (1992-1996), Ketua Umum DPD IMM Sumatera Barat (1993-1995), Ketua DPP IMM (1995-1997), Ketua PP Pemuda Muhammadiyah (2006-2010), *Executive Board Inter-Religious Council Indonesia* (2010-2015), Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah (2010-2015) dan Ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Pusat (2010-2015).

Kendati demikian, menjadi seorang pengajar sepertinya telah menjadi pilihan hidupnya. Terhitung sejak 1988 sampai dengan 2000, Nasution aktif mengajar sebagai guru. Kemudian sejak tahun 2000 hingga hari ini, ia secara resmi tercatat sebagai Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bahkan saat ini, ia juga menjabat sebagai salah satu Dosen Pascasarjana di Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Aktivitas tulis menulis pun telah ia tekuni. Beberapa judul buku telah berhasil ia hasilkan antara lain *HAM Perspektif Pancasila: HAM Yang Adil dan Beradab* (2014), *Membangun Kerukunan, Mengawal NKRI* (Jakarta: MUI Pusat, 2010), *Reformulasi Gerakan Tajdid Muhammadiyah: Sebuah Keharusan Sejarah, Muhammadiyah Menjemput Perubahan*, (Jakarta: Gramedia Press, 2005), dan *Perkawinan Berbeda Agama* (IAIN Padang, 2002). Ia pun telah menghasilkan sejumlah karya tulis terkait isu-isu HAM seperti *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (2002), *Isu-isu Seputar HAM di Indonesia* (2004), *Pelanggaran HAM di Indonesia* (2006), *Diskursus HAM dan Beragama di Indonesia* (2007), *Pelanggaran HAM Papua: Tanggung Jawab Siapa?* (2008), *Peluang Mewujudkan Komunikasi Harmonis Antar Pemandu Lintas Agama: Perspektif HAM* (2009), dan lain-lain.

Sebagai Ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Pusat, sejak 2005, bersama majelis-majelis agama tingkat pusat, ia aktif merumuskan agenda penegakan HAM melalui upaya membangun kerukunan antar umat beragama. Ia bahkan sempat dipercaya sebagai Ketua Tim Survei HAM dan Kerukunan di Kawasan Timur Indonesia (2011).

Karirnya di Komnas HAM berawal sejak 2012. Selama tercatat sebagai Anggota Komnas HAM, ia telah menduduki beberapa posisi antara lain Anggota Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan (2012), Anggota Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan (2013), dan sejak Maret 2014, Sidang Paripurna telah menetapkan Nasution sebagai Koordinator Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan.

Sepanjang 2014, sejumlah aktivitas telah digelutinya antara lain ikut berperan aktif menyelidiki (mengumpulkan dan mencari) berbagai data, fakta dan informasi yang berkaitan dengan anak-anak Timor Timur yang dipindahkan ke Indonesia. Ia juga turut membantu kesuksesan kegiatan Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di dalam kawasan hutan, dalam kapasitasnya sebagai anggota Tim Pengarah. Selain itu, ia juga tercatat sebagai Anggota Tim Pemantauan dan Penyelidikan Pengungkapan Peristiwa 13 Orang Aktivis 1997/1998



Yang Masih Dinyatakan Hilang serta menjadi Wakil Ketua Tim pemantauan kasus Dukun Santet 1998–1999 di Banyuwangi dan Jember.

Terkait kasus Penyelidikan Pelanggaran HAM Paniai, Papua, Nasution dipercaya sebagai Ketua Tim. Tim ini dibentuk atas tuntutan dan desakan masyarakat luas untuk segera mengungkap penyebab terjadinya penganiayaan terhadap warga sipil (yang terindikasi anak di bawah umur) pada 7 dan 8 Desember 2014 lalu.

Melalui Peringatan Hari HAM Internasional 10 Desember 2014, Nasution ikut memberikan kontribusinya baik pada acara pembukaan di Istana Negara Yogyakarta, maupun pada Lokakarya Nasional yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jakarta. Ia pun turut berpartisipasi pada upaya penyelesaian konflik KPK dan Polri karena pada Januari 2015 telah diangkat menjadi Anggota Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK.

Natalius Pigai

Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan

Natalius Pigai lahir di Paniai Papua pada 28 Juni 1975. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (SIP) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) di Yogyakarta pada tahun 1999. Selain pendidikan formal, ia juga mengenyam sejumlah pendidikan non formal antara lain pendidikan statistika di Universitas Indonesia tahun 2004, pendidikan Peneliti di LIPI tahun 2005, dan Pendidikan Kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara tahun 2010-2011, dan lain-lain.

Selama menyandang predikat mahasiswa, Natalius cukup aktif di sejumlah lembaga seperti Senat Mahasiswa, PRD, dan lain-lain. Ia pun turut terlibat dalam kegiatan di lembaga-lembaga lain seperti Yayasan Sejati yang memiliki perhatian pada hak-hak masyarakat terpinggir di Papua, Dayak, Sasak dan Aceh (1999-2002); staf Peneliti Graha Budaya Indonesia-Jepang (GBI)(1998-2001); staf di Yayasan Cindelas yang mempunyai konsentrasi mengembangkan kearifan lokal khususnya perjuangan hak-hak petani (1998); dan tergabung dalam elemen *civil society* (Rumah Perubahan, Petisi 28, Tata KTI, Alumni Kelompok Cipayung, dan lain-lain) yang cukup intensif dalam melakukan kegiatan diskusi, seminar, aksi dan seterusnya yang berorientasi pada perubahan.

Kontribusinya cukup besar bagi budaya Papua ketika ia menjabat sebagai Ketua Lembaga Studi Renaissance 1997-2000. Melalui buletin WOKEBADA, ia bersama Titus Pekey mulai menggali budaya Noken Papua. Usaha mereka yang cukup panjang telah menghasilkan sebuah prestasi di tingkat dunia dengan diakuinya Noken sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO di Paris Tahun 2002.

Selain aktif berkiprah di sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Natalius juga sempat menjabat sebagai staf khusus menteri (Ir. Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk periode 1999-2004 dan jabatan terakhir sebagai pegawai struktural dan peneliti bidang Ketenagakerjaan dengan spesialisasi Migrasi Internal dan Internasional.

Aktivitasnya pada dunia birokrasi tidak berhenti sampai di situ, ia sempat membantu BRR Aceh-Nias pada Deputi Pengawasan sebagai penulis utama Ensiklopedia Tsunami



Bidang Pengawasan (2008-2009). Ia juga dipercaya memberikan asistensi kepada Dirjen Otda dan Kesbangpol Kemendagri Dr. Ir. Sudarsono, H (2006-2008), dan Dirjen Otda Kemendagri Prof. Dr. Johermansyah Johan, MA (2009-2012).

Pria ini termasuk aktif dalam persoalan tulis menulis karena cukup banyak tulisan yang telah dipublikasikannya, terutama terkait isu hak asasi manusia, migrasi kependudukan, ketenagakerjaan serta politik. Selain itu sejumlah artikel, opini, karya tulis ilmiah maupun makalah juga pernah ia terbitkan di beberapa media masa nasional. Natalius juga secara sering menjadi Narasumber di beberapa jaringan Televisi Nasional.

Sepanjang 2014, Natalius Pigai telah mengemban jabatan sebagai Ketua Tim Pemantauan Pemilu Legislatif 2014 dan secara signifikan telah sukses mendorong pelaksanaan Pemilu Legislatif berbasis Hak Asasi Manusia melalui komunikasi yang intensif dengan lembaga-lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu RI, DKPP, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, dan lain-lain. Terkait penyelidikan kasus Paniai yang bahkan terindikasi telah terjadi pelanggaran HAM, ia dipercaya sebagai anggota Tim. Tim ini dibentuk atas tuntutan dan desakan masyarakat luas untuk segera mengungkap penyebab terjadinya penganiayaan terhadap warga sipil (anak di bawah umur) pada 7 dan 8 Desember 2014 lalu.

Pria asli Papua ini bahkan telah bekerja cukup keras mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah dilaporkan ke Komnas HAM. Hal ini dibuktikan bahwa sepanjang 2014 ini, Natalius telah menangani sekitar 1.400 dari 3.600 kasus pengaduan yang telah diadukan ke Komnas HAM.

Otto Nur Abdullah

Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan

Dokter di bidang sosiologi politik ini lahir di Yogyakarta pada 14 Oktober 1959. Pada 1987 ia mendapatkan gelar Sarjana Geografi di bidang Kajian Wilayah dari Universitas Gadjah Mada. Pada 1993, Otto melanjutkan pendidikannya pada program Pascasarjana Sosiologi di Universitas yang sama. Program Doktorat ditempuhnya pada program Sosiologi Universitas Indonesia tahun 2006.

Pengalamannya di bidang hak asasi manusia dimulai sejak 1989, ketika ia dipercaya memegang jabatan sebagai Direktur Cordova, sebuah LSM di Banda Aceh yang melakukan investigasi, advokasi dan publikasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh. Pada 2000, Otto menjabat sebagai Sekretaris di Komite Independen Monitoring dalam masa “Jeda Kemanusiaan” (*Humanitarian Pause*) dengan tanggung jawab melakukan investigasi dan penyusunan laporan dalam perspektif HAM. Otto pernah menjadi relawan pada Human Rights Watch pada 2001, yang berkantor di New York. Pada 2003, dia ditunjuk menjadi Manajer Riset di YAPPIKA dengan tugas melakukan penelitian konflik vertikal (Aceh dan Papua) dan horizontal (Poso dan Ambon). Hubungannya dengan Komnas HAM berawal ketika ia diminta membantu melakukan monitoring untuk Aceh sebelum dan sesudah provinsi tersebut berstatus Darurat Militer pada 2003. Otto menjabat sebagai Direktur Program di Imparsial pada 2004 hingga 2006 sekaligus menjadi peneliti senior di lembaga tersebut. Ia tercatat sebagai peneliti senior di Imparsial



untuk periode 2004 hingga 2012 dengan tugas melakukan monitoring dan penelitian tentang penegakan HAM.

Sebelum bergabung dengan Komnas HAM, pria keturunan Aceh ini aktif melakukan sejumlah penelitian dan menulis beberapa artikel ilmiah. Otto juga aktif menulis sejumlah buku antara lain *Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi Politik* (2000) yang diterbitkan dalam 3 seri yaitu *Peristiwa Idi Cut, Aceh: Dari Tragedi Ke Impunitas* (2001); *Suara dari Aceh : Identifikasi kebutuhan dan keinginan rakyat Aceh* (2003) dan *Sang Martir: Teungku Bantaqiah* (2003). Buku lain yang telah diterbitkan adalah *Peta Konflik Jakarta: Warga, Mahasiswa, Preman, Suku, Negara, dan Warga* (2004) dan *Suara dari Poso: Kerusuhan, Konflik dan Resolusi* (2003) yang diterbitkan oleh YAPPIKA-2003. Beberapa hasil karyanya juga telah disampaikan kepada masyarakat luas yaitu *Bandar: Kumpulan Kolom* (2006); *Sagoe: Kumpulan Artikel* (2006); *Kumpulan Wawancara* (2008); *Perdamaian: Yang Mendukung dan Yang Menentang* (2009); dan *Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai* (2010); *Upaya Perdamaian Untuk Tanah Damai* (2014); dan *Ratu Adil : Kuasa dan Pemberontakan di Nusantara* (2014).

Otto Nur Abdullah dikenal sebagai intelektual dan aktivis LSM yang kritis terhadap praktek kekerasan yang terjadi di Aceh. Sepanjang periode bulan Maret 2014 sampai dengan Maret 2015, Otto diamanahkan untuk menduduki jabatan sebagai Komisioner pada Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan. Sebelumnya ia sempat dipercaya menduduki jabatan Ketua Komnas HAM untuk periode paling singkat yaitu 23 November 2012 sampai dengan 7 Maret 2013.

Dalam rangka merespon pengaduan masyarakat yang telah disampaikan ke Komnas HAM, Otto diamanatkan untuk menjabat Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Pengungkapan peristiwa penghilangan orang secara paksa 13 aktivis 1997/1998, Ketua merangkap Penyelidik pelanggaran HAM yang berat peristiwa di Provinsi Aceh, Ketua Tim Pemantauan atas sidang kasus-kasus makar di Provinsi Papua dan Ketua Tim tindak lanjut hasil pemantauan Komnas HAM atas kasus orang hilang di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua Pada 2009.

Dianto Bachriadi

Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan

Antropolog ini lahir di Lahat pada 12 September 1965. Ia berhasil menamatkan gelar sarjananya dari Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran pada 1991. Pada 2006, ia melanjutkan pendidikan di School of Politics and International Studies Flinders University Australia hingga menyelesaikan program Doktorat pada 2010 di universitas yang sama.

Aktivitasnya di bidang HAM dimulainya sejak 1987 dengan terlibat pada kerja-kerja pengorganisasian, advokasi dan kampanye pembelaan hak-hak rakyat atas tanah. Sejak 1992 dia lebih banyak memfokuskan diri pada kegiatan pendidikan, penguatan organisasi rakyat dan pengembangan jaringan nasional untuk membela hak-hak kelompok masyarakat marjinal.



Pada 1988, Dianto terlibat aktif pada Divisi Pendidikan Komite Perjuangan Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia. Dianto juga melakukan sejumlah riset dan kajian di Pusat Analisis Sosial AKATIGA (1994-1995) dan Agrarian Resource Center (ARC) (2005-2012). Pada 1995 bersama sejumlah aktivis dan lembaga pembela hak-hak petani dan masyarakat adat, ia membentuk Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dan turut memimpin lembaga ini hingga 1998. Setelah itu menjadi anggota Dewan Pakar KPA untuk beberapa periode. Pada 2003 bersama KPA terlibat dalam proyek studi komparasi tentang pelaksanaan reforma agraria di sejumlah negara Asia, Afrika dan Amerika Latin, serta studi perbandingan gerakan tani di Indonesia dan Brazil. Pada 2004 membentuk PERGERAKAN, *People-centered Advocacy Institute*, sebuah lembaga yang fokus pada pengembangan demokrasi dan pendidikan politik kaum marjinal. Kini ia masih tercatat sebagai peneliti senior di *Agrarian Resource Centre (ARC)*.

Kerjasama dengan Komnas HAM dimulai ketika Dianto menjadi anggota tim ad hoc untuk pembentukan Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA) pada 2002-2004. Bersama Komnas HAM, ia terlibat dalam penyusunan konsep, landasan hukum dan operasi kelembagaan KNUPKA yang kemudian diusulkan kepada Presiden RI.

Dianto cukup produktif dalam menulis dan mempublikasi hasil tulisannya dalam bentuk buku dan artikel terutama terkait isu gerakan sosial, hak-hak petani, dan hak asasi manusia. Beberapa di antara hasil karyanya adalah *Land Grabbing and Speculation for Energy Business; Indonésie: Hauts et Bas des Luttes pour la Terre; The Agrarian Movement, Civil Society, and Emerging Political Constellations; Fighting for Land; Land Concentration and Land Reform in Indonesia: Interpreting Agricultural Census Data 1963-2003; Is Contentious Politics Relevant In Liberal Democracy? A Perspective; Struggle for Livelihood and Power: Land Occupation Actions in Contemporary Indonesia; Six Decades of Inequality: Land Tenure Problems in Indonesia; Land, Rural Social Movements and Democratization in Indonesia; Konflik Agraria dan Restitusi Tanah di Afrika Selatan; Dari Lokal ke Nasional, Kembali ke Lokal: Perjuangan Hak atas Tanah di Indonesia; dan Tantangan Kedaulatan Pangan*

Sebelumnya Dianto sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM untuk periode Maret 2013 sampai dengan Maret 2014. Sepanjang Maret 2014 sampai dengan Maret 2015 Dianto menjabat sebagai Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan. Pada periode ini, Dianto fokus menjalankan tanggung jawabnya sebagai Pelapor Khusus Masalah Agraria. Menurutnya, persoalan agraria sudah sampai pada tahapan yang mengkhawatirkan dan akut. Hal itu dapat dilihat dari data pengaduan Komnas HAM yang secara gamblang menyatakan bahwa isu yang paling banyak diajukan sejak lembaga ini berdiri adalah isu mengenai konflik agraria yang sangat sarat dengan beragam pelanggaran HAM. Tanpa suatu upaya nyata untuk menyelesaikannya secara tuntas, maka situasi darurat HAM akan terus berlanjut.

Pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria, menurut Dianto, merupakan salah satu langkah tepat untuk memperjuangkan hak masyarakat yang kehilangan tanahnya dan memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk keberlanjutan hidupnya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Dianto terlibat cukup aktif menangani kasus-kasus pengaduan dari masyarakat. Ia juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Tim untuk penguatan jejaring Komnas



HAM di berbagai tingkatan dalam rangka mendorong Negara untuk membangun mekanisme perlindungan terhadap para Pembela HAM (*Human Rights Defenders*) di Indonesia. Pada Januari 2015, Dianto telah diangkat menjadi Anggota Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK.

Nur Kholis

Koordinator Subkomisi Mediasi

Nur Kholis lahir di Sungai Lili Sumatra Selatan pada 21 Oktober 1970. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sriwijaya (1995) lalu meraih gelar Master of Art (M.A) pada 2008 dari Sung Kong Hoe University, Korea Selatan.

Pada 1997, ia sempat menduduki jabatan sebagai Direktur Walhi Sumatera Selatan. Setelah itu dipercaya sebagai Ketua Dewan Daerah Walhi Sumatera Selatan (1999 s.d. 2000); Anggota Dewan Nasional Walhi (2000 s.d. 2003); dan Ketua Dewan Nasional Walhi (2004 s.d. 2007).

Ketika menjabat Anggota Dewan Nasional Walhi pada 2003, Nur Kholis juga memegang jabatan lain sebagai Direktur LBH Palembang hingga 2 periode kepemimpinan. Sepanjang tahun 2009 s.d. 2012, ia bahkan dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Anggota di WARSI yaitu lembaga yang aktif melakukan advokasi hak-hak Suku Anak Dalam. Pada 2003 s.d 2004, orientasi karirnya cukup berwarna karena pada saat ini Nur Kholis juga menduduki posisi sebagai anggota Panwaslu Sumatra Selatan.

Lalu takdir membawanya ke Jakarta dan mendapatkan amanah untuk menjadi Anggota Komnas HAM periode 2007 s.d. 2012. Pada paruh pertama pengabdianya di Komnas HAM, ia dipercaya sebagai Anggota Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM. Selanjutnya pada 2010 s.d. 2012, Nur Kholis memegang tampuk pimpinan Komnas HAM sebagai Wakil Ketua Bidang Eksternal.

Aktivitas intelektual di bidang tulis menulis juga sempat ia geluti. Sejumlah karya tulis yang telah ia hasilkan antara lain *LBH dan Konsep Bantuan Hukum Struktural* (Jurnal, 2005), *Wajah Bantuan Hukum di Sumatera Selatan* (Buku, 2007) dan *Korban pelanggaran HAM di Era Global* (Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, 2009).

Sepanjang periode Maret 2014 s.d. Maret 2015, Nur Kholis telah menduduki posisi sebagai Koordinator Subkomisi Mediasi. Dalam rangka menindaklanjuti upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia, pada 2014 ia mendapatkan amanat sebagai Wakil Ketua Tim Ad Hoc Tindaklanjuti Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Wasior dan Wamena, Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Penghilangan Orang Secara Paksa, Talangsari, Penembakan Misterius dan Tragedi 1965-1966.

Sejumlah tim bentukan Komnas HAM telah melibatkan dirinya untuk berperan aktif dan Nur Kholis telah menunjukkan kontribusinya sebagai Pengarah Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di dalam kawasan hutan, Wakil Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang



Secara Paksa Tiga Belas Aktivis 1997/1998, Anggota Tim Investigasi penyelidikan kasus Paniai

Pada peringatan Hari HAM Internasional 10 Desember 2014, Nur Kholis ikut berperan aktif, baik pada acara pembukaan di Istana Negara Yogyakarta, maupun pada Lokakarya Nasional (Loknas) yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jakarta. Bahkan pada kegiatan Loknas, ia dipercaya sebagai salah seorang narasumber dalam diskusi kelompok paralel dengan tema *Penyusunan Peta Jalan bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu di Tingkat Nasional*.

Terkait penyelidikan kasus Paniai yang bahkan terindikasi telah terjadi pelanggaran HAM, ia dipercaya sebagai anggota Tim. Tim ini dibentuk atas tuntutan dan desakan masyarakat luas untuk segera mengungkap penyebab terjadinya penganiayaan terhadap warga sipil (anak di bawah umur) pada 7 dan 8 Desember 2014 lalu.

Ia telah menyedot perhatian dari khalayak luas ketika ditugaskan untuk memimpin Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK. Kasus yang sarat pemberitaan media masa tersebut telah menempatkan Nur Kholis dalam pusaran pemberitaan media.

Siti Noor Laila

Komisioner Subkomisi Mediasi

Siti Noor Laila lahir di Pacitan Jawa Timur pada 30 November 1967. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII). Sejak 2004 hingga kini ia masih menempuh program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Laila pernah memperoleh penghargaan sebagai salah satu tokoh dari 100 tokoh Lampung paling populer versi Lampung Post (*100 Tokoh Terkemuka Lampung*, Lampung Post) dan Penerima KNPI Award untuk Bidang Hak Asasi Manusia dari DPD KNPI Kota Bandar Lampung pada 2005.

Ia pernah terlibat cukup aktif di beberapa lembaga yang khusus melakukan advokasi terhadap perempuan dan anak seperti REMDEC SWAPRAKARSA, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dan Gerakan Perempuan Lampung. Selain aktivitasnya tersebut, Laila juga sempat tergabung dalam tim advokat yang melakukan pembelaan terhadap korban kriminalisasi kasus Mesuji.

Pada awal 2014, Laila masih menjabat sebagai Ketua Komnas HAM untuk periode Maret 2013 s.d. Maret 2014. Setelah itu, ia dipercaya sebagai Komisioner Subkomisi Mediasi. Sejumlah aktivitas telah digelutinya dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang antara lain menjadi Dewan Pengarah Seruan Global Untuk Mengakhiri Stigma dan Diskriminasi Terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) dan Anggota Keluarganya yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya 27 Januari 2014. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari The Nippon Foundation.

Kemudian dalam rangka menindaklanjuti penyelidikan pelanggaran HAM yang berat peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Wasior dan Wamena, Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Penghilangan Orang Secara Paksa, Talangsari, Penembakan Misterius dan Tragedi 1965-1966, Pemantauan dan Penyelidikan Pengungkapan Peristiwa 13 Orang Aktivis



1997/1998 Yang Masih Dinyatakan Hilang, dan pemantauan kasus 18 orang hilang pada 2009 yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua, Komnas HAM telah membentuk tim dan Laila diberikan amanah sebagai salah seorang anggota tim.

Kontribusi Laila tidak hanya di situ, melihat kapasitasnya dan cakupan jaringan yang dimilikinya, Sidang Paripurna kemudian mengamanahkan kepadanya untuk memimpin tim perlindungan terhadap *human rights defender* di Indonesia. Tim ini bekerja untuk melakukan penguatan jejaring Komnas HAM di tingkat nasional dan terlaksananya workshop memperkuat peran Negara dan non Negara dalam membangun mekanisme perlindungan terhadap *Human Rights Defenders* di Indonesia. The Asia Foundation Indonesia cukup memberikan dukungan terhadap tim bentukan Komnas HAM ini.

Pada peringatan Hari HAM Internasional 10 Desember 2014, kontribusi Laila juga patut diapresiasi. Ia telah terlibat secara aktif pada acara pembukaan di Istana Negara Yogyakarta dan pelaksanaan Lokakarya Nasional yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jakarta.

Sejumlah tim bentukan Komnas HAM juga telah melibatkan perempuan kelahiran Pacitan ini dalam aktivitasnya antara lain Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM Paniai dan Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK.



GAMBARAN UMUM KONDISI HAM 2014

Oleh Herajani Saftiawan &
Danandrio Arief



GAMBARAN UMUM HAM DI INDONESIA

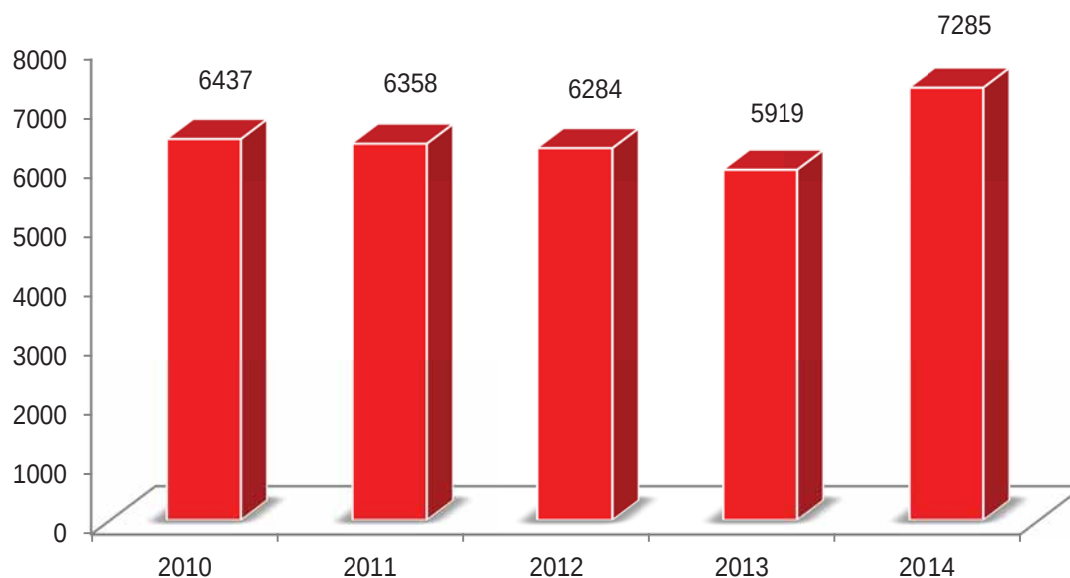
Tanpa logika yang terlalu rumit, dengan runutan berpikir yang paling sederhana sekalipun, dapat disimpulkan bahwa persoalan HAM di Indonesia masih menyisakan banyak catatan. Catatan ini dapat ditujukan baik kepada penyangang hak (*rights holder*) dalam hal ini warga negara dan pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam hal ini negara.

Masyarakat penyangang hak (*the rights holder*) di Indonesia tak luput sebagai bagian dari persoalan HAM di Indonesia. Berdasarkan data pengaduan Komnas HAM Tahun 2014, dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh individu menjadi mayoritas pelaporan ke Komnas HAM. Sebagaimana data laporan pengaduan Komnas HAM 2014 berikut, jumlahnya mencapai 4.342 (jumlah tersebut merupakan penambahan dari individu orang seorang sebanyak 3.647 berkas dan individu rentan sejumlah 695 berkas).

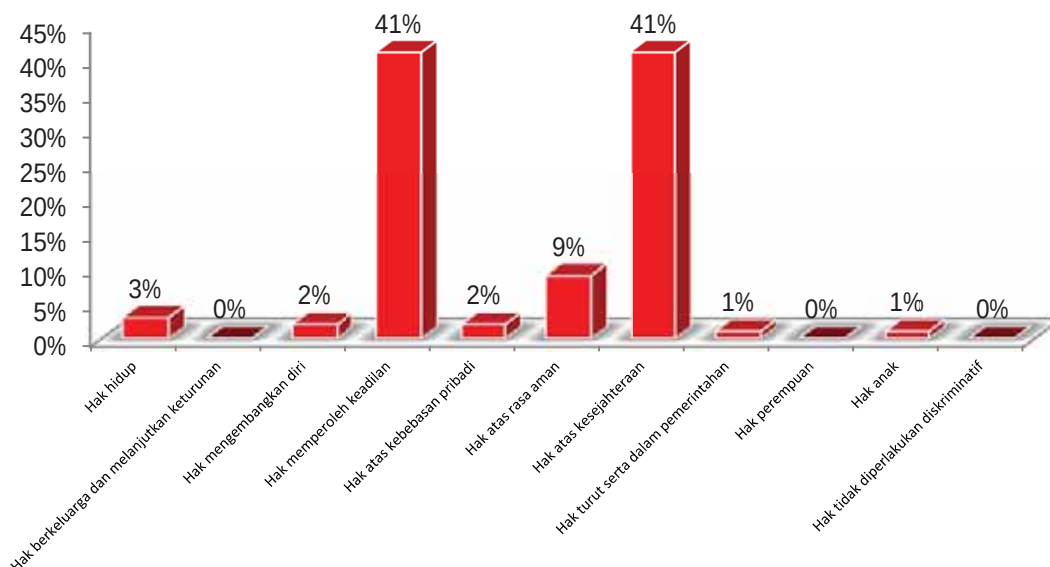
No	Klasifikasi korban	Jumlah berkas	Persentase
1	Individu orang seorang	3.647	51%
2	Individu rentan	695	9%
3	Kelompok masyarakat	1.951	27%
4	Kelompok rentan	802	11%
5	Organisasi	23	1%
6	Warga negara asing	12	1%
	Jumlah	7.130	100%

Individu, yang merupakan bangunan dasar masyarakat, ternyata masih begitu dominan dengan persoalan HAM. Ada beberapa asumsi yang menyebabkan cukup tingginya individu yang merasa haknya terlanggar yaitu semakin meningkatnya kesadaran HAM individu di masyarakat, semakin mudahnya akses pengaduan ke Komnas HAM atau memang telah terjadi peningkatan kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan individu di masyarakat.

Secara umum jumlah pelanggaran HAM di Indonesia sepanjang 2014, berdasarkan data pengaduan Komnas HAM, mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebagaimana data berikut :

**Jumlah Berkas Pengaduan Tahun 2010 s.d. 2014**

Tema hak yang paling banyak diadukan, sebagaimana data pengaduan 2014 berikut, adalah (i) hak memperoleh keadilan (41%), (ii) hak atas kesejahteraan (41%), dan (iii) hak atas rasa aman (9%).

Klasifikasi Berdasarkan Tema Hak



Tema hak memperoleh keadilan, pada umumnya, berkaitan dengan kinerja aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Peradilan yang dilaporkan bekerja tidak sesuai dengan prosedur atau harapan masyarakat pengadu. Praktik kriminalisasi, mafia hukum, hingga peradilan sesat masih saja menjadi bumbu getir bagi penegakan hukum di Indonesia.

Tema hak atas kesejahteraan, berkisar pada isu konflik lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, penggusuran rumah tinggal dan pedagang, hak atas kesehatan, serta buruh migran.

Pengharapan terhadap negara terkait fenomena pelanggaran HAM di Indonesia tidak dapat diabaikan mengingat, sebagaimana ketentuan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya pasal 71 menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan HAM adalah menjadi ranah negara dalam hal ini Pemerintah RI sebagai *the duty bearer*.

Hal ini kemudian menjadi ironi, terlebih apabila mencermati data pengaduan Komnas HAM selama tiga tahun terakhir, beberapa unsur negara ternyata teridentifikasi sebagai pihak yang diduga paling banyak melakukan pelanggaran HAM :

Pihak Yang Diadukan selama 3 Tahun Terakhir

No	Pihak yang diadukan	2012	2013	2014
1	Kepolisian	1.938	1.845	2.483
2	Korporasi	1.126	958	1.127
3	Pemerintah Daerah	569	542	771
4	Lembaga Peradilan	542	484	641
5	Pemerintah Pusat/Kementerian	483	488	499

Kepolisian, Korporasi, dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan (*authority*) dan/atau kekuatan (*power*) yang diperoleh pasca pemberlakuan otonomi daerah sejak 2001. Kepolisian memegang kewenangan dan otoritas yang sangat besar baik dalam ranah penegakan hukum maupun ketertiban masyarakat. Pengaduan pelanggaran HAM terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat Polri dari tingkat atas hingga terbawah terus terjadi dan cenderung meningkat.

Sedangkan perusahaan sebagai aktor kedua yang paling banyak diadukan dikarenakan jaringan kerja dan kekuatan modal yang besar sehingga diduga bisa mengatur kebijakan publik dan desain pembangunan. Pasca otonomi daerah, modal yang besar diduga dapat memengaruhi kewenangan dan proses pemberian izin usaha yang secara mutlak berada di tangan Bupati atau Walikota. Modus ini banyak ditemukan dalam kasus-kasus yang ditangani oleh Komnas HAM, karena perizinan yang lebih berpihak pada kepentingan investasi daripada untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Lantas Pemerintah Daerah berada di urutan ketiga paling banyak diadukan karena kewenangan dan otoritas yang berlebih sebagai berkah dari otonomi daerah.



Kewenangan tersebut seringkali tidak dipergunakan untuk memakmurkan rakyat, namun kerap dimanfaatkan untuk mengobral izin investasi dan memperkaya diri serta kelompoknya. Hal ini tentunya bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan antara pemimpin dengan rakyatnya, namun yang terjadi justru sebaliknya. Bupati atau Walikota menjadi raja-raja kecil di daerah.

Singkat kata, walaupun berbagai peraturan perundang-undangan memberikan jaminan terhadap pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, akan tetapi pada kenyataannya masih didapati terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM bukan hanya di bidang hak sipil dan politik semata, namun juga di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya. Tak dapat dipungkiri bahwa berbagai bentuk pelanggaran HAM selain mengakibatkan kerusakan atau kehancuran harta benda (*property rights*) juga mengakibatkan korban jiwa manusia baik yang luka-luka maupun meninggal dunia.

Kita semua berharap bahwa sejak 2015, dengan kepemimpinan nasional baru, dapat dilakukan upaya-upaya penting untuk mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara pada rel konstitusi. Kepemimpinan Jokowi-JK diharapkan mampu menjawab hal tersebut dengan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Komnas HAM sungguh berharap bahwa Nawa Cita akan mampu menjadikan hak asasi manusia sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat menuntun Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Nawa Cita, utamanya agenda nomer 4 dan 9, telah menyatakan "*Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dimana salah satu program priorotasnya adalah penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu*" (program 4). "*Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga*" (program 9).

Peran Komnas HAM

Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi dan tugas dalam bidang hak asasi manusia, pada 2014 telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta memberikan desakan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap:

- (1) Penyelesaian isu-isu hak asasi manusia masa lalu;
- (2) Pemajuan dan perlindungan hak kelompok minoritas, kaum marginal dan kelompok rentan;
- (3) Penyelesaian secara komprehensif konflik-konflik agraria, termasuk di kawasan hutan dan hak masyarakat hukum adat;
- (4) Urgensi pelaksanaan reformasi kelembagaan Polri, Koorporasi, dan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM;
- (5) Menyelesaikan secara komprehensif kasus-kasus HAM Papua, Aceh, dan Palu;
- (6) Pembenahan persoalan Buruh Migran Indonesia yang tersangkut dengan persoalan hukum di sejumlah negara dan pembebasan mereka yang terjerat dengan ancaman hukuman mati terutama di Malaysia dan Arab Saudi;



- (7) Pemajuan hak ekonomi, sosial dan budaya, terutama hak atas pendidikan berkualitas karena saat ini pendidikan di Indonesia telah dikategorikan dalam kelompok dengan kualitas terendah di dunia kendati alokasi anggaran pendidikan telah mencapai 20 persen dari APBN dan APBD.

Capaian Kinerja Komnas HAM

Komnas HAM, sebagaimana dimandatkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Deklarasi Universal HAM (DUHAM) serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Disamping itu, oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM diberi mandat sebagai satu-satunya institusi yang berwenang melakukan penyelidikan proyustisia pelanggaran HAM yang berat. Dalam perkembangannya, Komnas HAM diberikan mandat sebagai pengawas terhadap pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pada 2012, Komnas HAM diberikan tambahan kewenangan dalam penanganan konflik sosial sebagaimana disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Melalui fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM melakukan kegiatan untuk mengkaji dan meneliti peristiwa dan dan/atau peraturan perundang-undangan agar selaras dengan prinsip dan norma HAM. Sepanjang 2014, kegiatan yang telah dilakukan Komnas HAM terkait pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian adalah :

1. Penelitian Penguatan Komitmen HAM pada Institusi Kepolisian;
2. Penelitian (*lanjutan*) perundang-undangan terkait Reformasi Sektor Pertahanan & Keamanan (Kamnas, RUU KUHP, RUU KUHPA);
3. Inkuiri nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan;
4. Penelitian *Human Rights Indicator* (HRI) untuk tema Index HAM (*lanjutan* dari Indikator HAM);
5. Pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat (HMA) atas wilayahnya dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Pengkajian dan pengembangan Pusat Penelitian dan Layanan Data Komnas HAM (Pusat data);
7. Kertas posisi Prolegnas 2014;
8. Indikasi pola pelanggaran HAM Masyarakat Adat terkait haknya atas wilayah di kawasan hutan dan harapan-harapan korban atas pemulihannya;
9. Kajian Pembatasan HAM; dan
10. Tindaklanjut RUU Disabilitas, RUU No. 39/1999, dan FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*).



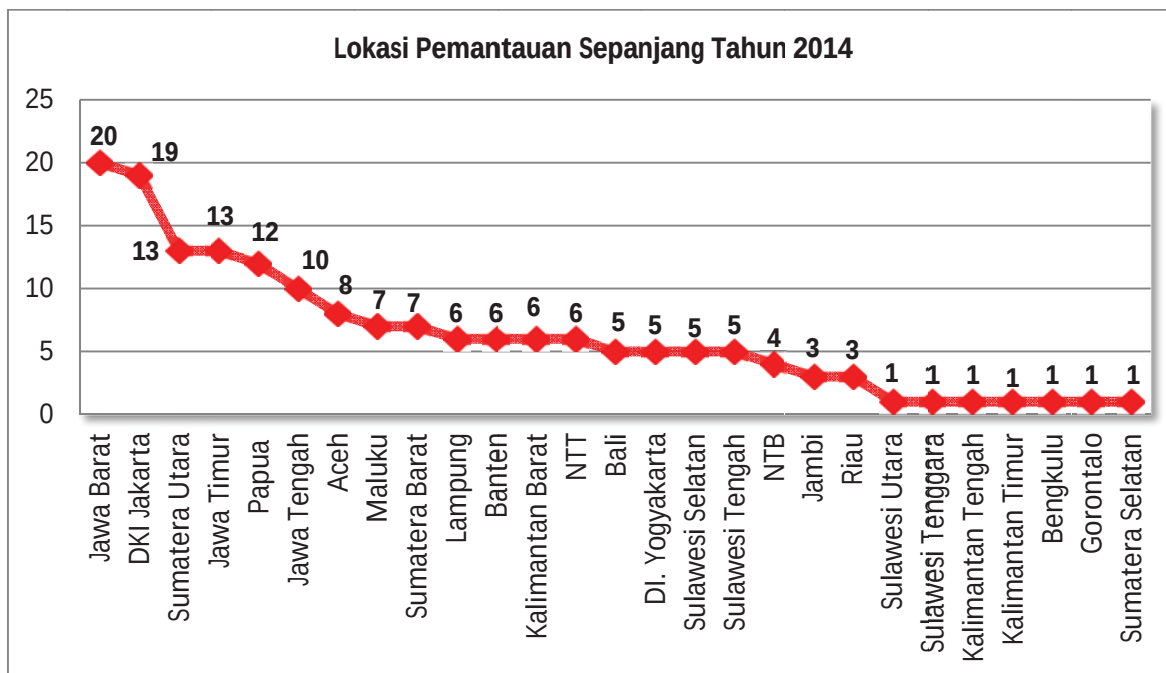
Dalam menjalankan fungsi penyuluhan, Komnas HAM melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dari penyandang hak (*rights holder*) dan pemangku kewajiban (*duty bearer*). Sehingga tercipta kondisi dimana negara melaksanakan tanggung jawabnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Warga negara diharapkan semakin meningkat kesadarannya dan mampu menyuarakan serta mengklaim apa yang menjadi haknya. Ke depan, fungsi ini dapat dioptimalkan dan disinergikan dengan fungsi pemantauan dan mediasi, sehingga meningkatkan efektivitas kinerja Komnas HAM.

Kegiatan yang telah dilakukan terkait pelaksanaan fungsi penyuluhan sepanjang 2014, adalah :

1. *Global Appeal* “Penghapusan Stigma dan Diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) dan keluarganya, 27 Januari 2014;
2. Peluncuran film “Marah di Bumi Lambu” dan Iklan “Hak Atas Tanah” di Jakarta, 12 Mei 2014;
3. Seminar Implementasi dan Hambatan Rencana Aksi HAM (RANHAM) di Provinsi Sumatera Barat, 13 Mei 2014;
4. TOT Tenaga Pendidik di Serang, Banten, 24 s.d. 27 Juni 2014;
5. Seminar HAM bagi Tokoh Agama di Bandung, 24 September 2014;
6. Pelatihan HAM bagi Penegak Hukum di Sumatera Selatan, 13 s.d.16 Oktober 2014;
7. Pelatihan HAM untuk Aparatur Pemerintah di Bandung, 20 s.d. 22 Oktober 2014;
8. Keikutsertaan dalam Legal Expo di Kemenkumham, Jakarta, 30 s.d. 31 Oktober 2014;
9. *Launching* film Senyap, di Jakarta, 10 November 2014;
10. TOT Fasilitator HAM untuk Kementerian dan Lembaga (bimtek), Bogor, 12 s.d. 14 November 2014;
11. TOT Fasilitator HAM bagi Kepolisian, di Ciawi, 17 s.d. 21 November 2014;
12. Penyuluhan HAM tentang fasilitas publik yang aksesibel pada penyandang disabilitas di Bali, 6 November 2014;
13. Menerima kunjungan pihak luar;
14. *Relay* radio Inkuiri Nasional dengan isu Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas wilayahnya di kawasan hutan, di Jakarta, 17 Desember 2014;
15. Pengelolaan Penerbitan;
16. Pengelolaan Perpustakaan; dan
17. Pengelolaan Informasi dan Teknologi.

Terkait pelaksanaan fungsi pemantauan sepanjang 2014, didapati bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan bahkan selama lima tahun terakhir (2010 -2014),terkait tiga besar pelaku pelanggaran HAM yaitu Kepolisian RI di urutan pertama (2.483 berkas), kemudian korporasi (1.127 berkas) dan Pemerintah Daerah (771 berkas). Kuat dugaan hal ini terjadi karena ketiga aktor tersebut memiliki kewenangan (*authority*) dan/atau kekuatan (*power*) yang besar pasca pemberlakuan otonomi daerah pada 2001.

Sepanjang 2014, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan telah melaksanakan sebanyak 171 kali pemantauan/penyelidikan, yang terdiri atas pemantauan reguler, pemantauan hak politik warga negara dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, dan pemantauan oleh kantor perwakilan. Berikut adalah lokasi pemantauan/ penyelidikan yang dilakukan sepanjang 2014 :

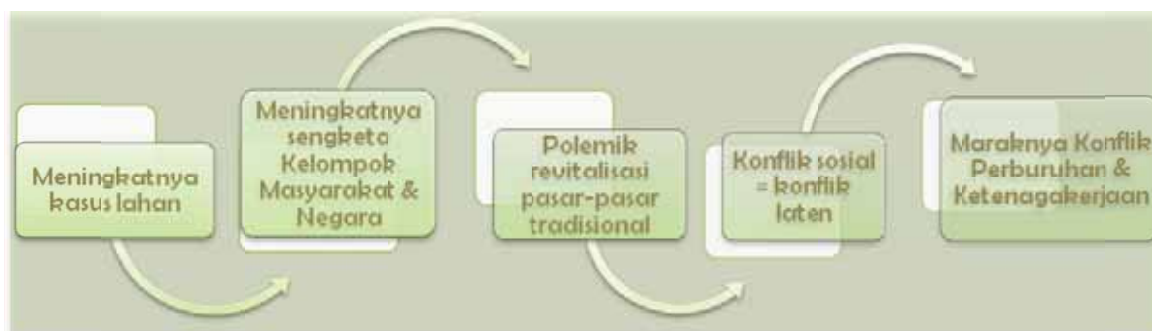


Beberapa contoh pemantauan lapangan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan dugaan pelanggaran hak untuk berkumpul dan berpendapat dalam kasus pembubaran pertemuan eks Tapol/keluarga Korban 1965;
2. Laporan pemantauan dugaan pelanggaran HAM terkait dengan dugaan kekerasan oleh Polres Manggarai dalam konflik masyarakat adat Gendang Tumbak dengan PT. Aditya Bumi Pertambangan di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT;
3. Pemantauan perlindungan dan pemenuhan hak atas air (*right to water*) di Kawasan Bentang Alam Karst/Cekungan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah;
4. Pemantauan hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan untuk region Maluku dan Maluku Utara;
5. Pemantauan dugaan pelanggaran hak atas tanah dan hak atas kesejahteraan Kelompok Tani Padang Halaban dan PT. SMART di Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
6. Pemantauan dugaan pelanggaran HAM terhadap suku Dayak Jelak Sekayuk oleh PT. Harapan Hibrida Kalbar-Timur Lipat Gunting Estate/Union Sampoerna Tripura Persada di Kabupaten Ketapang, Kalbar.

Fungsi mediasi Komnas HAM berperan untuk mendorong perundingan dan perdamaian dalam kasus-kasus yang berdimensi hak asasi manusia. Keberhasilan fungsi mediasi akan bergantung pada kerjasama para pihak dan kemauan pihak-pihak yang bersengketa untuk duduk secara seimbang di meja perundingan. Fungsi Komnas HAM untuk melakukan mediasi dinilai masih kurang optimal karena fungsi ini belum dikenal secara luas di masyarakat, dibandingkan dengan fungsi pemantauan dan penyelidikan. Untuk itu, ke depan, fungsi mediasi harus lebih dioptimalkan dan disosialisasikan ke masyarakat serta pemerintah.

Pada 2014 ini, terdapat sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan kewenangan dan fungsi mediasi Komnas HAM, yaitu:



Berikut adalah contoh beberapa kasus yang telah diselesaikan melalui kesepakatan mediasi atau pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM :

1. Sengketa ketenagakerjaan antara 5 orang mantan pekerja dengan Manajemen PT. MCI;
2. Sengketa pemenuhan hak atas kesehatan antara pasien dengan RSHJ;
3. Sengketa tanah antara SLBN/A Bandung dengan PSBN Wyata Guna;
4. Sengketa terkait pembongkaran rumah antara Sdr. Umar Baskoro dengan Sdr. H. Soleh;
5. Sengketa lahan antara warga Desa Kendalrejo dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait pelebaran Jalan Lingkar Segitiga Emas Durenan Desa Kendalrejo Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
6. Sengketa lahan antara warga RT 11, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan SU1, Palembang, dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang; dan
7. Sengketa tanah adat antara kelompok masyarakat adat Suku Dani dan kelompok masyarakat adat Suku Moni di Timika.

Terkait penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat, baik yang terjadi sebelum maupun sesudah diundangkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, belum mengalami perkembangan di Kejaksaan Agung. Sampai dengan akhir tahun 2014, setidaknya tujuh hasil penyelidikan Komnas HAM belum juga ditindaklanjuti Jaksa Agung, yaitu :

1. Peristiwa 1965 s.d.1966;
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982 s.d.1985;
3. Peristiwa Talang Sari di Lampung 1989;
4. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 s.d.1998;
5. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;
6. Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II; dan
7. Peristiwa Wasior dan Wamena 2003.

Komnas HAM menghargai adanya upaya yang serius dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk penyelesaian peristiwa penghilangan orang secara paksa dengan mengirimkan rekomendasi kepada Presiden untuk pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa, akan tetapi sampai dengan akhir 2014, belum ada perkembangan mengenai pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* melalui Keputusan Presiden.

Selain itu, pada saat ini, Komnas HAM juga tengah melakukan penyelidikan terhadap lima peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Aceh yaitu :

1. Peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara 1999;



2. Peristiwa Jambu Keupok, Aceh Selatan 2003;
3. Peristiwa Rumah Geudong, Pidie periode 1989 s.d. 1998;
4. Peristiwa Bumi Flora, Aceh Timur 1998; dan
5. Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah periode 1998 s.d. 2003.

Penerapan daerah operasi militer di Papua juga menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM juga akan melakukan penyelidikan untuk menentukan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua apakah memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat atau tidak.

Apabila semua kasus pelanggaran HAM ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, maka akan terbuka celah masuknya mekanisme internasional sebagaimana yang diatur dalam prinsip-prinsip dasar Piagam PBB, Dewan Keamanan, dan Statuta Roma.

Permasalahan Hak Asasi Manusia Aktual (*contemporary*) yang masih terjadi pada 2014

Selain polemik pelaksanaan fungsi Komnas HAM dan mandeknya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM juga telah merespon sejumlah masalah-masalah HAM aktual yang cukup menyita perhatian publik, antara lain:

1. Pengungkapan kasus pembunuhan Munir;
2. Kasus-kasus kekerasan di Papua;
3. Penanganan kasus Poso;
4. Penanganan persoalan buruh migran;
5. Polemik hukuman mati;
6. Peningkatan pengaduan masyarakat terkait kasus HAM;
7. Jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan;
8. Sengketa agraria;
9. Tindakan penggusuran;
10. Perlindungan hak-hak buruh;
11. Kebakaran hutan;
12. Persoalan Lapindo;
13. Persoalan pengelolaan pendidikan; dan
14. Pendistribusian bantuan beasiswa untuk warga miskin.

Pada level regional dan internasional, isu HAM yang telah mendapatkan respon Komnas HAM sepanjang 2014 antara lain :

1. *ASEAN single community*;
2. Krisis Rohingya;
3. Perkembangan Palestina; dan
4. Transisi politik negara-negara Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, terkait perkembangan strategis dalam upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2014, secara umum dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Terkait upaya pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM, terdapat sejumlah catatan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain :



Masih terjadinya *abuse of power* oleh aparat keamanan terhadap masyarakat antara lain berupa praktik penyiksaan di tempat-tempat penahanan;
Pengungkapan kasus pembunuhan Munir yang belum tuntas;
Belum terpenuhinya jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan;
Perlindungan terhadap buruh migran yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dan yang berhadapan dengan masalah hukum;
Maraknya konflik agraria yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa; dan
Belum tuntasnya penanganan korban semburan lumpur panas Sidoarjo (Lapindo).

2. Kondisi hak asasi manusia selama 2014 belum mengalami kemajuan yang berarti karena belum adanya upaya serius pemerintah dalam pemenuhan hak-hak asasi warga negara baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) maupun di bidang sipil dan politik (sipol).
3. Kompleknya persoalan HAM di bidang ekosob terutama disebabkan oleh maraknya kasus-kasus konflik agraria, perburuhan, penggusuran, serta tingginya angka pengangguran.
4. Permasalahan HAM di bidang sipol terutama akibat maraknya praktik tindak kekerasan oleh aparat keamanan serta belum adanya *political will* dari pemerintah untuk penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat dan penuntasan kasus pembunuhan Munir.
5. Catatan positif terhadap upaya pemajuan HAM dengan dimasukkannya berbagai program hak asasi manusia sebagai salah satu bentuk penjabaran Nawa Cita yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini telah memberikan harapan menuju pemulihan (*redress*) hak asasi manusia para korban untuk dapat mencicipi rasa keadilan (*taste the justice*).





SIDANG PARIPURNA

*Sidang Paripurna Komnas HAM merupakan alat kelengkapan tertinggi lembaga dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis kelembagaan. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh anggota Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu :
Ayat (1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM;
Ayat (2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.*

A. Alat Kelengkapan Tertinggi Lembaga

Sidang Paripurna diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan yaitu pada minggu pertama. Pada kondisi yang mendesak, Sidang Paripurna dapat diadakan lebih dari satu kali dalam sebulan yaitu pada minggu ketiga atau keempat. Sebagaimana ketentuan Peraturan Komnas HAM No.005/KOMNASHAM/XII/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komnas HAM No.02/KOMNAS HAM/III/2013, khususnya dalam pasal 30, Sidang Paripurna dilaksanakan dalam rangka:

- a. Menetapkan Tata Tertib;
- b. Menetapkan Rencana Strategis dan Program Kerja;
- c. Menetapkan Mekanisme Kerja;
- d. Memilih dan memberhentikan Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM;
- e. Menetapkan Subkomisi dan memilih Anggota dan Pimpinan Subkomisi;
- f. Memberhentikan Anggota Komnas HAM;
- g. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan para pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
- h. Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Panitia Seleksi calon Anggota Komnas HAM;
- i. Mengajukan Calon Anggota Komnas HAM;
- j. Membuat rekomendasi dan/atau pernyataan resmi Komnas HAM terutama mengenai pelanggaran HAM atau isu penting yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM kepada pihak yang terkait;
- k. Membentuk, membina dan membubarkan Perwakilan Komnas HAM di daerah;
- l. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Perwakilan Komnas HAM di daerah;
- m. Membentuk tim *ad hoc* untuk melaksanakan penyelidikan pelanggaran HAM;
- n. Membentuk panitia dan tim dalam pelaksanaan tugas-tugas Komnas HAM;
- o. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Kehormatan Komnas HAM;
- p. Menyusun dan menetapkan Kode Etik Komnas HAM;
- q. Membahas dan mengesahkan laporan pelaksanaan tugas atau kegiatan dari subkomisi, tim *ad hoc*, kelompok kerja, panitia, tim, pelapor khusus, dan perwakilan Komnas HAM di daerah;



- r. Membahas dan mengesahkan rencana, memantau realisasi pelaksanaan anggaran dan menilai belanja tahunan Komnas HAM;
- s. Mengevaluasi kinerja Anggota Komnas HAM dan para pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
- t. Membatalkan atau mengubah sebagian atau keseluruhan unsure dalam keputusan dan/atau kebijakan di lingkungan Komnas HAM yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan umum Komnas HAM; dan
- u. Memberikan penghargaan kepada pihak yang dinilai berjasa bagi upaya pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Undangan Sidang Paripurna dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal dan harus disampaikan kepada Anggota Komnas HAM selambat-lambatnya tiga hari sebelum Sidang Paripurna berlangsung. Sekretariat Jenderal melakukan konfirmasi kehadiran Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna satu hari sebelum Sidang Paripurna berlangsung.

B. Jumlah Keputusan dan Isu Pembahasan dalam Sidang Paripurna Januari s.d. Desember 2014

Sepanjang tahun 2014, Sidang Paripurna dilaksanakan sebanyak 14 kali dan menghasilkan 334 putusan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bulan	Nomor Putusan	Jumlah Keputusan
1.	Januari	01/SP/II/2014	24 Keputusan
2.	Februari	02/SP/II/2014	30 Keputusan
3.	Maret	03/SP/III/2014	28 Keputusan
4.	April	04/SP/IV/2014	22 Keputusan
5.	Mei	05/SP/V/2014	31 Keputusan
6.	Juni	06/SP/VI/2014	25 Keputusan
7.	Juli	07/SP/VII/2014	24 Keputusan
8.	Sidang Paripurna Khusus Juli	08/SP/VII/2014	7 Keputusan
9.	Agustus	09/SP/VIII/2014	25 Keputusan
10.	Sidang Paripurna Khusus Agustus	10/SP/VIII/2014	8 Keputusan
11.	September	11/SP/VIII/2014	28 Keputusan
12.	Oktober	12/SP/X/2014	34 Keputusan
13.	November	13/SP/X/2014	19 Keputusan
14.	Desember	14/SP/X/2014	29 Keputusan
Jumlah			334 Keputusan



Berikut adalah uraian mengenai isu-isu yang menjadi tema keputusan Sidang Paripurna sepanjang tahun 2014 :

No.	Tema Keputusan Sidang Paripurna	Jumlah Keputusan
1.	Kesekretariatan Jenderal Komnas HAM	69 Keputusan
2.	Pemilu- Pemilu Legislatif	17 Keputusan
3.	Tim Kajian Terorisme	11 Keputusan
4.	Korupsi dan HAM	9 Keputusan
5.	Pedoman Kerjasama	9 Keputusan
6.	Mekanisme <i>Special Rapporteur</i>	8 Keputusan
7.	Penetapan terkait Keorganisasian	7 Keputusan
8.	Tim Audit HAM Papua	6 Keputusan
9.	Tapol Napol	5 Keputusan
10.	Kejahatan Kolonial Belanda	5 Keputusan
11.	7 Isu HAM	5 Keputusan
12.	RUU Komnas HAM	5 Keputusan
13.	Tim Website	5 Keputusan
14.	Penanganan Bencana	4 Keputusan
15.	Konflik Agraria	4 Keputusan
16.	Tim Penataan Kelembagaan	4 Keputusan
17.	Pelanggaran HAM Yang Berat	4 Keputusan
18.	Kertas Posisi : Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	3 Keputusan
19.	<i>Human Rights Defender</i>	3 Keputusan
20.	Bisnis dan HAM	3 Keputusan
21.	<i>Torture</i>	3 Keputusan
22.	Tim <i>Ad Hoc</i> Pelanggaran HAM Yang Berat di Aceh	3 Keputusan
23.	Tim Audit BPLS	3 Keputusan
24.	Pernikahan Beda Agama	3 Keputusan
25.	Kesehatan Reproduksi	3 Keputusan
26.	Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	3 Keputusan
27.	SOP UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	3 Keputusan
28.	Tim Timor Leste untuk Anak Hilang	3 Keputusan
29.	Tanggapan : <i>Asean NGO Network on National Human Rights Institution (ANNI)</i>	3 Keputusan



No.	Tema Keputusan Sidang Paripurna	Jumlah Keputusan
30.	Peraturan Pelayanan Informasi Publik (PIP)	3 Keputusan
31.	Peraturan Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/Keluarga Pelanggaran HAM Yang Berat	3 Keputusan
32.	Seminar Internasional /Lokaraya Nasional	3 Keputusan
33.	Tim <i>Assesment</i> Bagian Pemantauan Komnas HAM	3 Keputusan
34.	Buruh Migran	2 Keputusan
35.	Tim Pemantauan dan Penyelidikan Pengungkapan Peristiwa 13 Aktivis 1997 s.d.1998	2 Keputusan
36.	Tim Rencana Strategis (RENSTRA) Komnas HAM	2 Keputusan
37.	Tim Penyelesaian 7 Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat	2 Keputusan
38.	<i>Islamic State Of Iraq And Syria</i> (ISIS)	2 Keputusan
39.	Status Mahfud MD sebagai Penasehat Komnas HAM	2 Keputusan
40.	Panel Berkas Unit Pelayanan Pengaduan (UPP) Komnas HAM	2 Keputusan
41.	Kualifikasi Kasus Munir	2 Keputusan
42.	Tim Pengawasan Internal	2 Keputusan
43.	<i>National Inkuiri</i>	2 Keputusan
44.	Hukuman Mati dan Diyat	2 Keputusan
45.	<i>Komnas HAM Award</i>	2 Keputusan
46.	Laporan Bulanan	2 Keputusan
47.	Isu Strategis : <i>Amicus Curriae</i> dan <i>Judicial Review</i>	2 Keputusan
48.	<i>Visioning</i> Komnas HAM	2 Keputusan
49.	Peringatan Hari HAM	2 Keputusan
50.	Pengkajian : Rancangan KUHP dan KUHP	2 Keputusan
51.	Tim Sistem Informasi Manajemen Komnas HAM	2 Keputusan
52.	Pelatihan Mediator	2 Keputusan
53.	Pers : Kriteria Calon Menteri dan Kepala Badan	2 Keputusan
54.	Laporan : Pembantaian Dukun Santet	2 Keputusan
55.	Kegiatan Internasional Terkait HAM	2 Keputusan
56.	Kelompok Kerja (Pokja) : AMDAL PLTU Batang dan Pabrik Semen di Rembang	2 Keputusan
57.	Tim Kajian RPJM Bidang Hukum dan HAM	1 Keputusan
58.	Pandangan Komnas HAM Terhadap Isu HAM Yang Berkembang secara Nasional	1 Keputusan



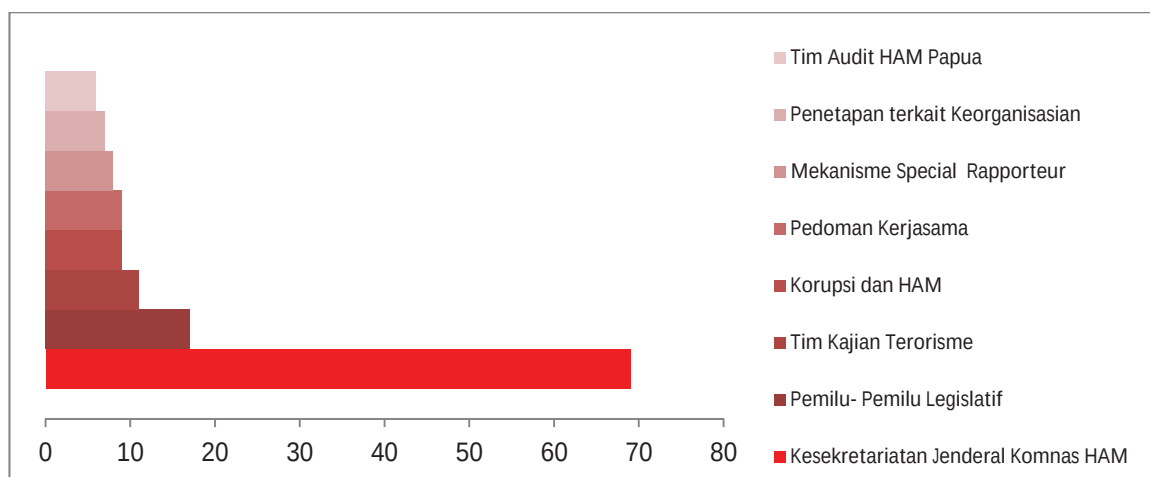
No.	Tema Keputusan Sidang Paripurna	Jumlah Keputusan
59.	Pers : Catatan Akhir / Awal Tahun Komnas HAM	1 Keputusan
60.	Pendalaman Sistem Noken dan Ikat dalam Perspektif HAM	1 Keputusan
61.	Hak Ekosob	1 Keputusan
62.	Petunjuk Teknis Pemantauan	1 Keputusan
63.	Kerjasama : Komnas HAM dan Kompolnas	1 Keputusan
64.	Sidang HAM	1 Keputusan
65.	Tanah Adat	1 Keputusan
66.	Pengawasan Khusus Terhadap Penerbitan HGU dan Konsesi Pemberian Izin	1 Keputusan
67.	Tata Cara Penanganan Kasus	1 Keputusan
68.	Situs Internet Bermuatan Konten Negatif	1 Keputusan
69.	Proaktif dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat	1 Keputusan
70.	Klarifikasi Masalah HAM di Poso	1 Keputusan
71.	Pengiriman Surat Terkait Keputusan Menteri Pendidikan Mengenai Jenjang Pendidikan agar Memenuhi Prinsip-Prinsip HAM	1 Keputusan
72.	Kerjasama Komnas HAM dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1 Keputusan
73.	Pengiriman Surat ke Presiden Terpilih tentang <i>Negative List</i> Kandidat Menteri	1 Keputusan
74.	Peluncuran Film "SENYAP"	1 Keputusan
75.	Mekanisme Surat Keterangan Komisioner Tidak Hadir pada Sidang Paripurna	1 Keputusan
76.	Indikator HAM	1 Keputusan
77.	Kasus Kivlan Zein	1 Keputusan
78.	Isu HAM dalam Materi Diklat	1 Keputusan
79.	Sikap Komnas HAM terkait Komitmen dan Janji Politik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo	1 Keputusan
80.	Pemantauan di Provinsi Lampung	1 Keputusan
81.	Laporan Putusan Majelis Eksaminasi Muchdi Purwopranjono	1 Keputusan
82.	Pembahasan Kasus Pembebasan Pollycarpus	1 Keputusan
83.	Tim Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Kasus Tambang Ilegal Degeuwo, Paniai, Papua	1 Keputusan
84.	Tim Pengkajian Dugaan Keterlibatan Exxon Mobil	1 Keputusan



Dari 334 keputusan Sidang Paripurna tersebut, Sub Bagian Persidangan kemudian melakukan pengelompokan isu-isu yang paling sering dilakukan pembahasan, sebagaimana bagan dan grafik berikut:

No.	Isu	Jumlah Keputusan
1.	Kesekretariatan Jenderal Komnas HAM	69 Keputusan
2.	Pemilu- Pemilu Legislatif	17 Keputusan
3.	Tim Kajian Terorisme	11 Keputusan
4.	Korupsi dan HAM	9 Keputusan
5.	Pedoman Kerjasama	9 Keputusan
6.	Mekanisme <i>Special Rapporteur</i>	8 Keputusan
7.	Penetapan terkait Keorganisasian	7 Keputusan
8.	Tim Audit HAM Papua	6 Keputusan

Isu yang sering dibahas



C. Pelaksanaan Putusan-Putusan Penting

Pembentukan Tim melalui Sidang Paripurna merupakan tindak lanjut dari putusan-putusan yang dihasilkan oleh Sidang Paripurna. Sepanjang 2014, telah dihasilkan 15 tim bentukan Sidang Paripurna sebagai berikut :

2014		Anggota Tim
Januari	Tim Seleksi Sekretaris Jenderal (Januari s.d. Februari)	M. Imdadun Rahmat, Sandrayati Moniaga, Ansori Sinungan, Makarim Wibisono, Zumrotin K. Susilo, Gembong Priyono, dan Roy Tjiong



2014		Anggota Tim
	Tim Timor Leste untuk Anak Hilang (Januari s.d. Maret)	Sandrayati Moniaga, Maneger Nasution, Muhammad Nurkhoiron, dan Ansori Sinungan
Februari	Tim Pemantauan Pemilu (Februari s.d. Juli)	Maneger Nasution, Otto Nur Abdullah, M. Imdadun Rahmat dan Johan Effendi
	Tim Audit HAM Papua (Februari s.d. April)	Roichatul Aswidah, Natalius Pigai, Nur Kholis, Sandrayati Moniaga dan Otto Nur Abdullah
	Tim Kecil untuk Rancangan Kerjasama Komnas HAM (Februari s.d. April)	Dianto Bachriadi, Muhammad Nurkhoiron dan Roichatul Aswidah
	Tim Perumusan Renstra Komnas HAM 2015-2019 (Februari s.d. Maret)	Dianto Bachriadi, Roichatul Aswidah, Nur Kholis, Otto Nur Abdullah, dan Hafid Abbas
Maret	Tim Penyelesaian 7 Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat (Maret s.d. Agustus)	Nur Kholis, Siti Noor Laila, Muhammad Nurkhoiron, dan Roichatul Aswidah
April	Tim Pemantauan dan Penyelidikan Pengungkapan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Tiga Belas Aktivis 1997/1998 (April s.d. Juni)	Otto Nur Abdullah, Nur Kholis, Roichatul Aswidah, Siti Noor Laila, Muhammad Nurkhoiron, Maneger Nasution, dan Ansori Sinungan
Juli	Tim Audit HAM terhadap BPLS korban Lumpur Lapindo (Juli s.d. Desember)	Dianto Bachriadi, Muhammad Nurkhoiron dan Nur Kholis
Agustus	Tim Kecil untuk penilaian atas indikasi penurunan kinerja Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan (Agustus s.d. Oktober)	Nur Kholis, Siti Noor Laila, Roichatul Aswidah, dan Maneger Nasution
	Kelompok Kerja (Pokja) untuk eksaminasi terhadap Analisa atas Dampak Lingkungan (AMDAL) kasus PLTU Batang dan Pabrik Semen di Rembang, Jawa Tengah (Agustus s.d. Oktober)	Muhammad Nurkhoiron (Koordinator)
Oktober	Tim untuk pencarian 18 orang hilang di Papua (Oktober s.d. Desember)	Otto Nur Abdullah, Roichatul Aswidah, Sandrayati Moniaga, dan Siti Noor Laila
November	Tim Peringatan Hari HAM Sedunia 2014 (November s.d. Desember)	Ansori Sinungan (Koordinator)
Desember	Tim Tindaklanjuti Laporan Tim Audit HAM Papua (Desember s.d. Februari)	Natalius Pigai, Hafid Abbas, Sandrayati Moniaga, Roichatul Aswidah, Dianto Bachriadi dan Nur Kholis



2014		Anggota Tim
	Tim Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Kasus Tambang Ilegal Degeuwo Kabupaten Paniai Papua (Desember s.d. Februari)	Nur Kholis, Sandrayati Moniaga, dan Natalius Pigai

Masa kerja tim, melalui persetujuan Sidang Paripurna, dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyelesaian kasus.

Penelitian
Penguatan
Komitmen HAM
pada Institusi
Kepolisian

Penelitian (lanjutan)
perundang-undangan
terkait Reformasi
Sektor Pertahanan &
Keamanan (Kamnas,
RUU KUHP, RUU
KUHP)

Kegiatan Tindak
Lanjut RUU
Disabilitas, RUU
39/1999 dan FCTC

PELAKSANAAN FUNGSI PENGKAJIAN & PENELITIAN

Kulri nasional
Komnas HAM
tentang Hak
Adat atas
Wilayahnya di
Kawasan Hutan

Penelitian Human
Rights Indicator (HRI)
untuk tema Index
HAM (lanjutan dari
Indikator HAM)

Pengkajian dan
Pengembangan
Pusat Penelitian dan
Layanan Data
Komnas HAM (Pusat
data)

Kertas Posisi
Prolegnas
2014

Pembatasan
HAM

KULIRI NASIONAL KOMNAS HAM
tentang Hak Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan



PELAKSANAAN FUNGSI PENGKAJIAN & PENELITIAN

Pasal 89 Ayat (1) UU 39/1999 :

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;

Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;

Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;

Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;

Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan

Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian merupakan kewenangan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian yang dikelola oleh Komisioner Roichatul Aswidah dan Komisioner Sandra Moniaga selaku Koordinator dan Anggota Subkomisi. Sementara kegiatan pengkajian dan penelitian HAM sehari-hari dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pengkajian dan Penelitian yang berada di bawah Biro Administrasi Pemajuan HAM.

Berikut ini adalah kegiatan pengkajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh Subkomisi Pengkajian dan Penelitian sepanjang 2014, yaitu :

1. Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.

Komnas HAM pada 2014 melakukan sebuah kegiatan yang dikenal sebagai inkuiri nasional. Inkuiri Nasional sebuah pilihan metode untuk menyelidiki, menganalisis akar masalah dan merumuskan rekomendasi pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sasaran inkuiri nasional adalah kasus yang memiliki sifat sistemik, meluas, dan rumit. Melalui inkuiri, peristiwa pelanggaran HAM yang sama diharapkan tidak terulang di masa depan. Ini adalah kali pertama Komnas HAM menggunakan metode ini kendati metode ini telah cukup dikenal sejak sepuluh tahun yang lalu.

Inkuiri nasional dilakukan pada kondisi dimana telah terjadi perbaikan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan namun pelanggaran HAM masih terus terjadi. Pelanggaran HAM yang diungkap dalam inkuiri nasional bersifat struktural, tersembunyi, dan menyimpan peluang muncul berulang.

Tim inkuiri nasional tidak hanya berasal dari Komnas HAM. Tim melibatkan berbagai kalangan antara lain organisasi masyarakat, universitas, dan media massa baik cetak maupun elektronik. Pendukung inkuiri ini terdiri dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan segenap organisasi masyarakat sipil terdiri dari Sajogyo Institute (SAINS), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), The Samdhana Institute, HuMa, Epistema Institute, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Kemitraan, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Untuk aspek kampanye dan pendidikan publik, tim inkuiri juga mendapat bantuan dan dukungan dari Intermatrix, media cetak dan elektronik nasional dan daerah, jaringan Radio Republik Indonesia di daerah, dan beberapa televisi lokal.



*Proses Dengar Keterangan Umum (DKU) di Ambon Maluku, 29 s.d. 31 Oktober 2014
(Sumber : Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM)*

Tema Inkuiri

Komnas HAM memutuskan memilih topik hak-hak masyarakat hukum adat (MHA) atas wilayahnya di kawasan hutan. Persoalan ini begitu rumit dan banyak dialami oleh MHA yang tersebar di seluruh Indonesia. Peraturan perundangan dan kebijakan mengenai

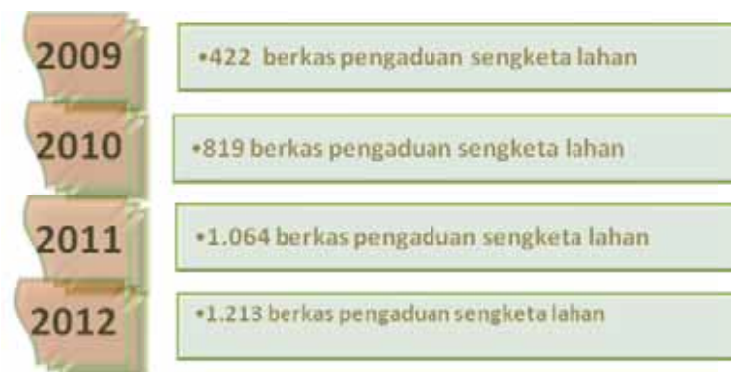


tanah dan MHA begitu sengkabut. Upaya pemulihan belum begitu kentara meski perbaikan beberapa peraturan-peraturan perundangan sudah dilakukan.

Sekitar 70% wilayah Indonesia ditunjuk oleh Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d.h. Kementerian Kehutanan) sebagai kawasan hutan yang diperlakukan sebagai hutan negara. Penunjukan dan sebagian kecil penetapannya dilakukan semenjak jaman Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah kemudian menetapkan kawasan-kawasan konservasi, hutan lindung serta izin-izin pemanfaatan hutan di atas hutan produksi.

Pengakuan Pemerintah terbilang minim atas keberadaan MHA dan hak-hak atas wilayahnya, termasuk hutan adat, khususnya di kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan. Bahkan Pemerintah telah melepaskan “kawasan hutan” tersebut melalui penerbitan izin-izin pinjam pakai untuk kepentingan pertambangan dan menjadikannya Areal Penggunaan Lain (APL) yang dapat dialokasikan bagi pembangunan perkebunan dan peruntukan lainnya.

Perlu disampaikan bahwa jumlah kasus tentang sengketa pertanahan, termasuk tanah-tanah adat di kawasan hutan, memang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Komnas HAM mencatat sekitar 20 persen dari seluruh pengaduan yang diterima, terkait isu pertanahan sebagaimana tampak pada data berikut :



Data dikalangan masyarakat sipil menunjukkan kecenderungan yang sama. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat kasus tanah dan konflik sumber daya alam (SDA) adalah tertinggi dibanding kasus lain. Lebih dari 140 kasus bahkan melibatkan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Layaknya gunung es, konflik yang terjadi ditengarai jauh lebih banyak dari kasus yang telah dicatat dan dilaporkan.

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), yang mengupayakan pemetaan wilayah-wilayah adat, telah melakukan timpaan (*overlay*) peta wilayah adat terhadap peta kawasan hutan pada 2014. Hasil timpaan tersebut menunjukkan bahwa 81% penunjukkan kawasan hutan berada di wilayah adat, sedangkan 19% sisanya berada di luar kawasan hutan yang ijinnya tidak diterbitkan oleh instansi kehutanan.

Inkuiri nasional hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan Indonesia juga merupakan respon atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Putusan yang dibacakan pada 16 Mei 2013 ini dan mengabulkan sebagian gugatan pemohon, menurut pandangan Komnas HAM, merupakan suatu terobosan hukum yang penting dalam proses pembaharuan hukum. Putusan MK tersebut menandai titik penting perjuangan pengakuan keberadaan

masyarakat hukum adat dan hak-haknya, terutama hak atas wilayah adat yang sejalan dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia.

Inkuiri nasional juga menjadi bagian dari rencana aksi Nota Kesepahaman Bersama (NKB) 12 Kementerian dan/atau Lembaga Negara yang ditandatangani 11 Maret 2013 terkait percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia. Komnas HAM adalah salah satu pihak yang ikut menandatangani. Inkuiri nasional sejalan dengan agenda NKB yaitu, *pertama*, harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan; *kedua*, penyelarasan teknis dan prosedur; dan *ketiga*, resolusi konflik didasari pada prinsip keadilan, penghormatan, dan pemajuan HAM sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada aras politik, inkuiri nasional sejalan dengan sembilan agenda prioritas (Nawacita) Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja. Presiden Joko Widodo telah menyatakan komitmennya untuk melindungi lembaga-lembaga adat lokal dan hak-hak masyarakat hukum adat. Komitmen ini sesungguhnya telah memberikan harapan baru bagi proses remedi (perbaikan kondisi) terhadap pengabaian keberadaan MHA dan pelanggaran hak-hak MHA.



Salah seorang peserta Dengar Keterangan Umum (DKU) di Jayapura-Papua, 26 s.d. 28 November 2014
(Sumber : Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM)



Dengar Keterangan Umum (DKU) di Jayapura-Papua, 26 s.d. 28 November 2014
(Sumber : Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM)



Tahapan

Inkuiri nasional memiliki beberapa tahapannya itu studi kepustakaan, penelitian lapangan, dan dengar keterangan umum (DKU) baik secara tertutup maupun terbuka. Selain menjurus pada upaya penyelesaian masalah, inkuiri nasional dinilai akan berimplikasi pada peningkatan pendidikan terhadap masyarakat.

DKU merupakan salah satu metode penting dalam inkuiri nasional dan merupakan forum untuk mendengarkan keterangan dari korban, pemerintah, perusahaan dan pihak terkait. Mekanisme ini diyakini akan mendorong terjadinya penyebaran informasi dan pengetahuan serta kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik, penghormatan, pemenuhan, perlindungan hak-hak MHA.

DKU akan menjadi proses pendidikan atau klarifikasi penyebab dan konsekuensi dari pelanggaran HAM yang terjadi karena mengangkat kasus-kasus kunci, penyebab, dampak dan konteks peristiwa yang terjadi, serta menggali atau melihatnya dengan perspektif baru. Keterlibatan publik dalam DKU akan mendorong partisipasi dan kepentingan masyarakat luas dalam proses pengungkapan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan akar masalahnya. Forum DKU juga bertujuan untuk membangkitkan dukungan umum dan momentum yang tepat untuk memastikan para pejabat daerah dan nasional untuk mengambil upaya serius.

Dari sekian banyak kasus yang masuk, tim hanya memilih 40 kasus yang akan didengar keterangannya di dalam mekanisme DKU. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan kasus yang akan didengar keterangannya dalam DKU, yaitu :

1. Pelanggaran HAM terjadi secara massif dan sistematis;
2. Dialami oleh MHA di kawasan hutan atau bekas kawasan hutan;
3. Tersedia informasi yang cukup;
4. Terdapat korban/saksi yang bersedia memberikan keterangan tentang kasus;
5. Terdapat dukungan politik di tingkat lokal; dan
6. Kasus teregistrasi di Bagian Pelayanan Pengaduan Komnas HAM.



*Proses Dengar Keterangan Umum (DKU) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 1 s.d. 3 Oktober 2014
(Sumber : Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM)*



Dengar Keterangan Umum (DKU)

Selain bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta peristiwa melalui klarifikasi terhadap berbagai pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, DKU juga dapat ditujukan untuk mendengarkan keterangan para ahli. Inkuiri Nasional Komnas HAM telah dilakukan sebanyak 7 kali dan telah dilakukan 7 kali DKU di wilayah berikut :

1. Kota Palu, Sulawesi Tengah pada 27 s.d. 29 Agustus 2014;
2. Kota Medan, Sumatera Utara pada 10 s.d. 12 September 2014;
3. Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 1 s.d. 3 Oktober 2014;
4. Rangkasbitung, Jawa Barat pada 15 Oktober 2014;
5. Kota Ambon, Maluku pada 29 s.d. 31 Oktober 2014;
6. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 12 s.d. 14 November 2014; dan
7. Kota Jayapura, Papua pada 26 s.d. 28 November 2014.

Pada tahap akhir, DKU juga dilakukan di Jakarta untuk DKU tingkat nasional/ tematik. Kegiatan ini dilaksanakan pada 16 s.d. 17 Desember 2015.

Temuan dan Akar Masalah

Proses DKU telah mendorong pada penemuan akar masalah terkait persoalan hak-hak MHA di dalam kawasan hutan. Persoalan paling mendasar terkait isu ini adalah tidak adanya pengakuan yang selayaknya dari Negara atas MHA. Kondisi ini telah berimplikasi pada ketidakpastian status MHA sebagai subjek hukum. Akibat lanjutannya adalah ketidakjelasan pada status wilayah adat, serta tidak ada kepastian terhadap batas-batas wilayah adat dan kawasan hutan.

Berikut adalah kesimpulan yang diperoleh dari proses DKU terhadap 40 kasus MHA di 7 wilayah tersebut di atas :

1. Persoalan ketidakpastian hukum atas keberadaan MHA, wilayah adat dan hak-hak tradisionalnya menjadi akar konflik dan pengabaian hak MHA di kawasan hutan. Tidak diakuinya batas-batas wilayah adat oleh Negara berakibat pada perampasan wilayah adat MHA;
2. Pemberian konsesi dan izin oleh Negara kepada perusahaan dan pemilik modal untuk usaha-usaha bersifat ekstraktif dan eksploitatif atas tanah dan hutan di wilayah MHA menjadi penyebab konflik yang menjadikan MHA menjadi korban;
3. Telah terjadi penyederhanaan masalah keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan oleh Pemerintah karena dianggap sebagai persoalan administratif, bukan suatu kewajiban penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang merupakan hak-hak konstitusional warga negara;
4. Perseteruan antara legalitas dan legitimasi keberadaan MHA. MHA ditempatkan berhadapan dengan pemerintah dan pemegang usaha kehutanan yang mendapatkan ijin usaha dari pemerintah, serta usaha pertambangan dan perkebunan yang mendapatkan ijin pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan dari pemerintah. Kondisi ini telah memposisikan MHA sebagai pihak yang dikalahkan hak-haknya dan diabaikan keberadaannya dalam pengambilan keputusan-keputusan penting atas masa depan wilayah adatnya karena secara legalitas formal MHA ini belum di tetapkan;
5. Pemerintah dan/atau aparat keamanan yang seharusnya menjadi pelindung MHA dan rakyat, namun dalam praktiknya justru lebih melindungi kepentingan perusahaan/ pemegang izin;



6. Ketiadaan Pedoman Baku Kepolisian dalam penanganan konflik SDA telah mengakibatkan tidak adanya perlakuan khusus bagi perempuan dan anak dalam proses hukum dan sejauh ini penanganan kasus MHA hanya didasari pada pembuktian formal (tertulis). Padahal hampir tidak ada MHA yang memiliki bukti-bukti kepemilikan maupun pengakuan keberadaannya sebagai MHA dari pemerintah;
7. Pemerintah dan aparat kemanan mestinya mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik horizontal antar sesama anggota MHA atau antar MHA dengan MHA, atau antara MHA dan warga lainnya akibat penangkapan yang berbeda terhadap kehadiran perusahaan di tengah-tengah mereka atau akibat kebijakan pemerintah atas tanah/hutan MHA. Sebaliknya, justru telah terjadi pembiaran atau tidak adanya upaya khusus untuk menyelesaikan persoalan;
8. Ketiadaan lembaga setingkat menteri untuk penyelesaian konflik-konflik agraria (termasuk kehutanan) sehingga konflik tanah dan agraria di wilayah MHA tidak pernah terselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh; dan
9. Secara khusus perempuan mengalami beban ganda. Perempuan MHA mengalami diskriminasi berlapis. Pemindahan secara paksa (*forced transfer*) telah mengakibatkan tercerabutnya akar budaya dan relasi sosial MHA dari sumber-sumber penghidupan mereka yang berdampak pada hilangnya pengetahuan asli Perempuan Adat (dalam meramu pangan dan obat-obatan lokal, menganyam, memintal) karena tidak dapat memperoleh bahan bakunya dari hutan. Akibatnya perempuan adat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sebagai penyedia pangan dan obat-obatan alami.



Proses Dengar Keterangan Umum (DKU) di Kota Medan, Sumatera Utara pada 10 s.d. 12 September 2014
(Sumber : Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM)



2. Indikasi pola pelanggaran HAM Masyarakat Adat terkait haknya atas wilayah di kawasan hutan dan harapan-harapan korban atas pemulihannya

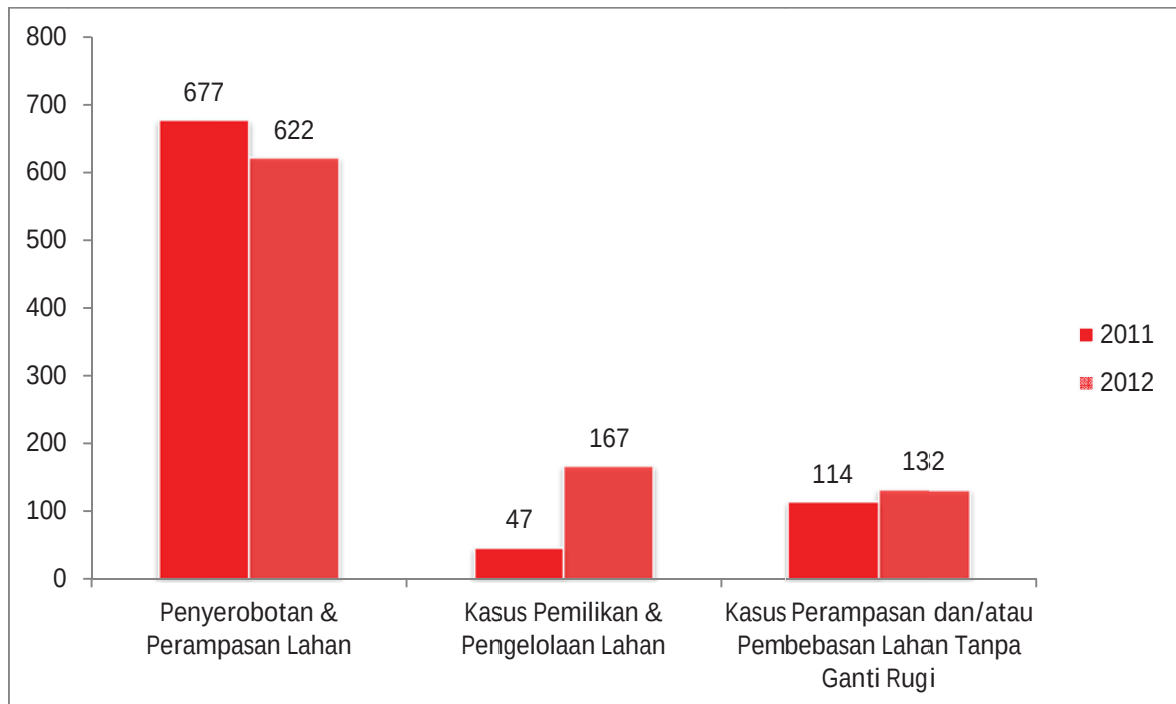
Terkait penyerobotan dan pengambilalihan lahan adat, Noer Fauzi Rahman, ahli agraria Indonesia, mengkritik tindakan aparat penegak hukum yang senantiasa menuduh masyarakat adat sebagai pencuri atas tanahnya sendiri (Rahman & Siscawati, 2014). Menurutny, masyarakat adat yang hidup di kawasan hutan sejatinya adalah penyadang hak atas wilayah dan tanah adatnya. Masyarakat adat tidak semestinya hidup dalam ancaman-ancaman dan rasa tidak aman dari aparat (keamanan/penegak hukum) saat mereka mengelola tanahnya sendiri sebagaimana yang terjadi dibanyak kasus masyarakat adat di kawasan hutan.

Menurut Prof Maria Ruswastuti, kondisi yang dialami masyarakat adat tidak lain karena 'sesat pikir' (Ruwiastuti, 2000) yang terpatrit dalam kerangka berpikir aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan. Dalam benak mereka, masyarakat adat bukanlah subyek hukum yang memiliki kewenangan atas kepemilikan lahan. Menurutny, cara berfikir sesat yang kemudian terimplementasi lewat peraturan dan kebijakan tersebut kemudian berakibat pada munculnya berbagai peristiwa dan kejadian penyerobotan dan pengambilalihan lahan adat yang dibarengi dengan tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.

Dari kaca mata hukum, berbagai kejadian yang berakhir dengan kriminalisasi masyarakat adat di kawasan hutan dianggap oleh para penegak hukum telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, Prof Haridadi Kartodiharjo, ahli manajemen hutan dan kebijakanny, memiliki pendapat lain yang menggaris bawahi bahwa, "*aspek hukum dalam pengelolaan hutan sebagaimana prinsip yang menjiwalkny, seharusnya lebih bisa mengedepankan aspek keadilan bagi semua pihak termasuk masyarakat adat.*" Menurut Prof. Hariadi, tidak seharusnya masyarakat adat mengalami kriminalisasi mengingat merekalah pemilik tanah sebenarnya, meski aturan hukum yang bersifat peraturan pelaksana belum mengatur secara jelas pengakuan atas wilayah adat dan batas-batasny.

Pendataan kasus-kasus masyarakat adat di Indonesia merupakan sebuah tantangan tersendiri. Sampai saat ini, belum terdapat data akurat terkait jumlah korban masyarakat adat terkait konflik agraria. Kendati demikian, Komnas HAM memiliki data jumlah kasus agraria dan diyakini sebagian besar melibatkan kelompok masyarakat adat sebagai korbanny. Perlu diketahui bahwa konflik agraria telah menempati posisi teratas kasus yang paling banyak diajukan ke Komnas HAM selama empat tahun berturut-turut.

Tipologi pelanggaran HAM terkait kasus agraria, berdasarkan data pengaduan Komnas HAM, meliputi perampasan lahan tanpa ganti rugi, penyerobotan dan perampasan lahan, eksekusi lahan, pemilikan dan pengelolaan lahan, kekerasan dalam sengketa lahan dan pengambilan lahan ulayat. Berikut adalah tipologi pelanggaran HAM yang intensitasny paling tinggi :



Argumentasi yang telah terurai di atas mendorong dilaksanakannya penelitian mengenai indikasi pola pelanggaran HAM Masyarakat Adat terkait hak atas wilayahnya di kawasan hutan dan harapan-harapan korban atas pemulihannya.

Penelitian bersinergi dengan kegiatan Inkuiri Nasional, dilaksanakan di 8 wilayah tempat dilaksanakannya DKU/ *public hearing* tentang hak-hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan Indonesia yaitu Kota Palu, Kota Medan, Kota Pontianak, Rangkasbitung, Kota Ambon, Kota Mataram, Kota Jayapura dan Kota Jakarta.

3. Penelitian Penguatan Komitmen HAM pada Institusi Kepolisian

Beberapa tahun terakhir polisi telah menjadi pihak yang paling banyak diadukan dengan tipologi pelanggaran adalah diskriminasi hukum pada proses penyelidikan dan penyidikan sehingga terindikasi telah melanggar hak atas keadilan tersangka. Bentuknya bermacam-macam antara lain ketiadaan surat perintah penangkapan dan tidak mendapatkan pendampingan bantuan hukum. Pada perkembangannya, persoalan ini bukan hanya terkait pelanggaran hak sipil dan politik, namun telah mengarah pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana yang terjadi pada kasus keterlibatan oknum polisi dalam konflik sengketa perkebunan masyarakat.

Isu ini telah cukup lama menjadi perhatian dunia. Pada November 2007, Manfred Nowak, Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan telah menyoroti sejumlah persoalan terkait kondisi penahanan pra-sidang, terutama padatnya tahanan (sel tahanan yang penuh dan sesak, tidak memiliki udara segar dan cahaya alami, serta fasilitas sanitasi yang kurang memadai dan perpanjangan masa penahanan pada tahap penyidikan kepolisian sampai dengan 61 hari). Terkait hal ini Manfred Nowak menyatakan *"Some cells were overcrowded and some facilities lacked fresh air, natural light and adequate sanitary"*



facilities. Detention for up to 61 days in these conditions amounts to degrading and inhuman treatment."

Berangkat dari persoalan tersebut, Komnas HAM mengadakan penelitian tentang **Jaminan Penguatan HAM di Institusi Kepolisian**. Penelitian ini mengarah pada 3 hal yaitu :

1. Implementasi jaminan perlindungan dan penghormatan HAM dalam kebijakan dan peraturan Kepolisian;
2. Pengawasan internal dan eksternal Institusi Kepolisian; dan
3. Pelaksanaan Pendidikan HAM di Institusi Kepolisian.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk penelitian ini adalah:

- 1) Pencarian data yang dilakukan di 3 wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur dan Jawa Barat; dan
- 2) Wawancara narasumber dengan mendatangi Polda setempat, akademisi yang mempunyai perhatian terhadap isu Kepolisian seperti Sdr. Majda el Muhtaj dari Pusham Universitas Negeri Medan dan Sdr. Muradi dari Universitas Padjadjaran Bandung. Selain itu wawancara juga dilakukan terhadap kalangan LSM seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan KontraS.

4. Penelitian (*lanjutan*) perundang-undangan terkait Reformasi Sektor Pertahanan & Keamanan (Kamnas, RUU KUHP, RUU KUHAP)

Serangkaian RUU mengenai penegakan hukum dan Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan (RSPK) memberikan implikasi yang signifikan terhadap upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM), baik pada kelompok hak sipil (hak atas hidup, hak atas keamanan, hak atas privasi, hak atas kebebasan beragama, hak bebas dari penyiksaan, dan hak atas milik) maupun kelompok hak politik (hak menyatakan pikiran dan ekspresi, hak memiliki keyakinan politik, hak berorganisasi dan berkumpul, hak partisipasi dalam pemerintahan, dan hak mendapatkan pelayanan publik).

Penelitian ini terdiri dari dua tema, yakni penegakan hukum dan RSPK. Pada tema penegakan hukum, penelitian difokuskan pada RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan pada tema RSPK, penelitian difokuskan pada RUU Keamanan Nasional.

Landasan penelitian ini adalah pokok-pokok pikiran Komnas HAM atas RUU KUHP, RUU KUHAP, dan RUU Keamanan Nasional. Penelitian lalu mengembangkannya dengan menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas ketiga RUU tersebut, hingga mengusulkan pasal-pasal yang dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Dalam upaya pengumpulan data, informasi dan opini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui serangkaian Diskusi Kelompok Terfokus (DKT) dan wawancara mendalam yang melibatkan berbagai ahli, masyarakat sipil, dan pemangku hak. Data, informasi, dan opini tersebut kemudian dianalisis sehingga tersusun dalam bentuk laporan penelitian yang direkomendasikan kepada berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan substansi RUU-RUU tersebut.



5. Penelitian *Human Rights Indicator (HRI)* untuk tema Index HAM (lanjutan dari Indikator HAM)

Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi realisasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ironisnya, ia kerap kali absen dalam mengemban tanggung jawabnya. Persoalannya, Pemerintah seringkali menggunakan tameng keterbatasan infrastruktur dan sumber daya ketika menghadapi gugatan jaminan pelaksanaan HAM warganegara. Indeks HAM adalah alat yang dapat dioptimalkan untuk memudahkan pengawasan terhadap perwujudan HAM warganegara tersebut.

Perlu disampaikan bahwa berbagai indeks sosial-ekonomi yang ada selama ini tidak memadai untuk mengukur kinerja HAM karena pada umumnya tidak diturunkan dari prinsip dan standar HAM sehingga tidak dapat digunakan sebagai indeks HAM. Sebut saja Produk Domestik Bruto (PDB), indeks pembangunan manusia, indeks gini, tingkat pengangguran, malnutrisi, atau susenas. Indikator ekonomi ini tidak cukup untuk mengukur tingkat ketaatan negara dalam melaksanakan kovenan ekosob, sebagaimana pernyataan peneliti senior dari *Norwegian Institute of Human Rights* (Asbjorn Eide, 2001).

Lebih lanjut, indikator-indikator yang selama ini disediakan oleh pemerintah memiliki dua kelemahan mendasar. *Pertama*, hanya memuat data-data statistik yang bersifat umum sehingga tidak menggambarkan realitas sesungguhnya. *Kedua*, masih dipertanyakan kemampuannya mengukur kewajiban negara dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM sekaligus. Indikator tersebut hanya mampu mengukur secuil derajat kepatuhan negara dalam hal pemenuhan hak-hak dasar warganya.

Oleh karena itu indeks HAM sudah selayaknya dimiliki oleh Indonesia. Indeks HAM ini seharusnya mampu memberi gambaran realitas sosial, politik, dan ekonomi secara lebih komprehensif sehingga upaya perwujudan HAM secara utuh lebih mudah diawasi.

6. Pengakuan, Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat (HMA) atas Wilayahnya dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sesungguhnya telah menyebabkan seluruh elemen bangsa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi konflik akibat klaim wilayah adat di kawasan hutan. Pasal 4 huruf j TAP MPR tersebut menegaskan bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip mengakui, menghormati, dan melindungi hak MHA dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber daya alam.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.45/PUU-IX/2011 dan No. 35/PUU-X/2012 bahkan semakin menguatkan karena secara lugas telah menyatakan bahwa legalitas kawasan hutan terpenuhi ketika seluruh proses pengukuhan kawasan hutan sudah selesai dilaksanakan. Dengan kata lain, wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan belum sah sebagai kawasan hutan jika seluruh proses pengukuhan kawasan hutan belum selesai.



Masih ada kesempatan bagi MHA untuk melakukan advokasi dalam mempertahankan wilayah mereka dari proses pengukuhan kawasan hutan. Sementara itu putusan MK No. 35 yang menyatakan bahwa hutan adat sebagai hutan hak, bukan hutan negara, memberikan kesempatan yang lebih luas lagi atas pengakuan hak MHA atas wilayahnya yang selama ini diklaim sebagai kawasan hutan. Koreksi MK atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan sebuah pernyataan bahwa terdapat kesalahan substantif dalam Undang-Undang tersebut.

Persoalannya, konflik klaim antara wilayah adat dengan kawasan hutan tak kunjung selesai. Hal ini menandakan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan belum mampu menjadi solusi karena belum adanya pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan yang tepat sesuai dengan karakter hak MHA atas wilayahnya. Hal inilah yang mendasari Komnas HAM untuk melakukan kajian identifikasi perlindungan hak MHA atas wilayahnya dalam peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan. Pengumpulan data terkait kajian ini meliputi sejumlah kawasan seperti Yogyakarta, Medan, dan Padang.

7. Pengkajian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Layanan Data Komnas HAM (Pusat data)

Terkait isu HAM, lembaga ini sesungguhnya sangat kaya akan data dan informasi. Bahkan produk-produk hasil kerja Komnas HAM telah menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan. Tak hanya itu, dengan kewenangan yang dimilikinya, lembaga ini sesungguhnya memiliki akses data informasi ke berbagai sumber (*gate information center of human rights*).

Kendati demikian, potensi ini akan menjadi sia-sia apabila penggunaan data dan informasi tersebut tidak optimal dan akan mempengaruhi kualitas kebijakan-kebijakan Komnas HAM. Penanganan kasus menjadi tidak efektif, bahkan kebijakan yang dibuat pun dapat salah sasaran.

Persoalan pembagian wilayah kerja, tanggung jawab dan struktur aliran informasi serta hubungan antar unsur pendukung (organisasi), harus diakui, telah menjadi hambatan tersendiri dalam pengelolaan sistem informasi dan data di Komnas HAM. Oleh karenanya perlu dilakukan pembenahan pengelolaan sistem informasi dan data yang dijadikan basis dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran.

Tujuan utama pembenahan pengelolaan sistem informasi dan data Komnas HAM adalah terwujudnya pengelolaan sistem informasi dan data yang *accountable* dan berdaya guna (akurat, terukur dan terpercaya). Secara khusus, upaya ini bertujuan untuk :

1. Terpetakannya data dan informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan fungsi Komnas HAM;
2. Dikenalinya kebutuhan dan alur pengelolaan data dan informasi dari masing-masing unit kerja fungsional;
3. Dikenalinya kebutuhan informasi publik dari perspektif *stakeholders*; dan
4. Tersusunnya rencana pembenahan pengelolaan data dan informasi Komnas HAM (termasuk pembenahan perangkat, alat, personil, dan kebijakan yang berdampak).

Keluaran yang akan dihasilkan dari pembenahan pengelolaan sistem informasi dan data Komnas HAM adalah:

1. Dokumen peta kebutuhan pengelolaan data dan informasi Komnas HAM dari pelaksanaan fungsi Komnas HAM;



2. Dokumen rencana pembenahan pengelolaan data dan informasi Komnas HAM; dan
3. Dokumen kompilasi hasil FGD dan interview dengan pegawai dan *stakeholders*.

Keterbatasan waktu, tenaga, serta sarana dan prasarana membuat pelaksana kegiatan lebih difokuskan pada langkah awal pengumpulan dan penyimpanan data dan informasi yang tidak terintegrasi dan tersebar-sebar baik di pusat maupun di kantor perwakilan di daerah dengan metode *retroactive* (pengumpulan dimulai dari data dan informasi terbaru kemudian data dan informasi yang lebih lama).

Berdasarkan praktik kerja dan transaksi Komnas HAM selama ini dapat dirinci beberapa basis data yang diperlukan oleh pusat data antara lain:

- a. Basis data instrumen nasional dan internasional terkait HAM;
- b. Basis data instrumen daerah yang terkait HAM;
- c. Basis data studi kepustakaan, studi lapangan, studi banding terkait HAM;
- d. Basis data pengaduan terkait isu HAM;
- e. Basis data pemantauan dan penyelidikan HAM;
- f. Basis data mediasi HAM;
- g. Basis data penyuluhan HAM;
- h. Basis data pengkajian dan penelitian;
- i. Basis data perencanaan dan pengembangan organisasi;
- j. Basis data kearsipan;

Basis-basis data yang telah dikumpulkan kemudian dicatat dan disimpan ke dalam sebuah tempat penyimpanan (*folder*) untuk kemudian dapat diolah dan disajikan. Basis-basis data tersebut dikumpulkan, disimpan, dan diinventarisir berdasarkan bentuk dan jenis dokumen serta judul kegiatan dan tahun anggaran kegiatan. Hasil inventaris kemudian dicatat ke dalam sebuah *form* untuk memudahkan pencarian dokumen ketika dibutuhkan (*recalling*).



Pertemuan pembahasan kegiatan pengumpulan basis data di Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat dan Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat

Perlu disampaikan bahwa pembenahan pengelolaan sistem informasi dan data di Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah, diawali dengan pertemuan antara tim Subkomisi Pengkajian dan Penelitian dengan Kepala dan pegawai Kantor Perwakilan. Kemudian tim Subkomisi Pengkajian dan Penelitian melakukan pemetaan awal kondisi pengelolaan sistem informasi dan data di Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah.



Kondisi penyimpanan dokumen pengaduan di Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah (Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Maluku)

8. Kertas posisi Prolegnas 2014

Undang-undang (UU) mempunyai posisi ideal untuk menentukan dijaminnya HAM warganegara. Mengurai dan mencermati pembentukan UU merupakan upaya untuk mengukur kadar HAM dalam sebuah UU.

Mencermati proses legislasi yang berlangsung pada tahun 2010-2014, dapat diketahui bahwa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dapat dikatakan tidak pernah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari kalkulasi jumlah daftar rencana dibandingkan dengan hasil, yang sangat berbeda jauh.

Produktivitas legislasi hanya menyasar pada RUU Daftar Kumulatif Terbuka, terutama tentang pembentukan daerah provinsi dan kabupaten/kota, pengesahan perjanjian internasional, maupun tentang APBN. Persoalan ini semakin pelik karena ternyata rendahnya produktivitas tidak juga menjamin peningkatan kualitas produk legislasi nasional maupun peningkatan daya dukung terhadap kebutuhan masyarakat.

Komnas HAM merespon fenomena ini dan dalam rangka mendapatkan masukan yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, maka diadakan diskusi di beberapa tempat dan mengundang beberapa ahli sebagai berikut :

- 1) Insist (Universitas Gajah Mada dan Pusham UII) dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan di Yogyakarta pada Kamis 23 Oktober 2014;
- 2) Yoan NS, Doan Noeswantari dan Heru Susanto (Pusham Universitas Surabaya); E. Prajwalita Widiati (Pusham Universitas Airlangga); Sahura dan Mohammad Rizqi (LBH Surabaya) dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan di Ubaya Surabaya pada 30 Oktober 2014;
- 3) Abdullah Gopar, Ridwan dan Indah Febriyani (Dari FH Universitas Sriwijaya) dan Taslim (LBH Palembang) dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan di Palembang pada 05 November 2014;
- 4) Syarifudin Aspa dan Jufri (Universitas Negeri Medan), Abdul Aziz dan Zulkifli (LBH Makassar) dan Wiwin Suwandi (Pusham Universitas Hasanuddin) dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan di Makassar pada 12 November 2014.



Kegiatan tersebut telah menghasilkan sejumlah masukan strategis terhadap proses pembentukan undang-undang, baik terhadap sistem maupun model yang berlaku. Masukan ini akan dilaporkan dan dipublikasikan agar menjadi pedoman bagi masyarakat atau publik untuk mulai mengawasi proses pembentukan undang-undang di negeri ini.

9. Pembatasan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) telah memperoleh posisi yang sedemikian baik di dalam sistem hukum Indonesia. Amandemen kedua UUD 1945 secara khusus mencantumkan satu bab mengenai HAM, yaitu Bab XA. Apabila diperbandingkan dengan negara-negara lain, masuknya HAM ke dalam konstitusi Indonesia merupakan capaian yang sangat tinggi. Pada titik tertentu, hal ini dapat dipandang bahwa negara Indonesia memiliki komitmen terhadap penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.

Bab XA pasal 28A s.d. 28I memuat puluhan hak-hak dasar yang mensyaratkan adanya tanggung jawab negara dalam pemenuhannya. Pasal 28I bahkan menyatakan beberapa hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Pada bagian lain, konstitusi juga memuat pasal mengenai pembatasan HAM, yaitu Pasal 28J ayat (2).

Pasal 28J UUD 1945 menyisakan banyak perdebatan, terutama jika dikaitkan dengan keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mereview beberapa UU dan mengaitkannya dengan Pasal 28J. Diskusi yang berkembang, antara lain, apakah pasal 28J dapat membatasi atau mengecualikan HAM yang ada di dalam Pasal 28A s.d. 28I, termasuk hak-hak yang tergolong ke dalam hak yang “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” (*non derogable rights*)? Sejauh mana pembatasan HAM boleh dilakukan?

Hingga kini belum ada satu pihak pun yang melakukan kajian khusus untuk merumuskan secara mendalam, rinci, dan sahih atas Pasal 28J tersebut. Dalam konteks inilah, Komnas HAM memandang penting adanya penafsiran yang otoritatif atas Pasal 28J UUD 1945 tentang pembatasan HAM sebagai pedoman atau rujukan yang valid bagi para penegak hukum dan konstitusi di negeri ini, sehingga penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM oleh negara lebih mendapatkan jaminan yang pasti. Kegiatan kajian ini meliputi :

No	Tanggal	Kegiatan
1	Juni 2014	Pengumpulan bahan
2	Juli 2014	Diskusi terbatas dengan para ahli yaitu Abdul Hakim Garuda Nusantara (23 Juli 2014); Enny Soeprapto, Phd (22 Juli 2014); dan Indriaswati Saptaningrum (16 Juli 2014)
3	Agustus 2014	Diskusi dan pengumpulan bahan dengan para ahli hukum dan HAM di Yogyakarta
4	September 2014	Diskusi dan pengumpulan bahan dengan para ahli hukum dan HAM di Yogyakarta
5	Oktober s.d. Nopember 2014	Diskusi dan pengumpulan bahan dengan para ahli hukum dan HAM di Yogyakarta
6	Desember 2014	Diskusi dan pengumpulan bahan dengan para ahli hukum dan HAM di Bandung dan Surabaya
7	Januari 2015	Mengorganisasikan dan membaca seluruh bahan bacaan baru
8	Februari 2015	Penyelesaian penulisan kajian tentang Pembatasan HAM



10. Tindak lanjut RUU Disabilitas, RUU 39/1999 tentang HAM dan *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC)

A. RUU Disabilitas

UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang berbasis *charity* atau belas kasihan sudah tidak relevan dan perlu digantikan dengan UU yang berbasis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Selain itu, perlakuan diskriminatif yang masih sering dialami oleh penyandang disabilitas, membuat isu penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas merupakan isu yang sangat mendesak untuk segera ditangani demi tegaknya HAM di Indonesia.

RUU Penyandang Disabilitas sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat telah lama diusulkan dan diperjuangkan oleh berbagai pihak, terutama oleh Pokja RUU Penyandang Disabilitas dan organisasi-organisasi penyandang disabilitas di Indonesia. Bahkan RUU ini sempat masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2014, namun draft RUU yang masuk merupakan draft RUU versi baleg yang dianggap belum berperspektif penyandang disabilitas.

Sampai dengan Juli 2014, masing-masing *stakeholder* memiliki draft RUU Penyandang Disabilitas dengan versi yang berbeda. Tercatat oleh Baleg, draft RUU yang mereka terima terdiri dari 4 versi (Komnas HAM, Pokja RUU Penyandang Disabilitas, Kemensos, dan DPO Yogja). Oleh karenanya perlu diadakan pertemuan dengan Baleg untuk mengkomparasikan masing-masing draft RUU tersebut. Pada Agustus dan September 2014, Komnas HAM memfasilitasi 2 kali pertemuan antara Pokja RUU Penyandang Disabilitas, DPO Jogja, dan Baleg untuk menyatukan draft RUU Penyandang Disabilitas menjadi 1 versi yang mengakomodir masing-masing perspektif.

Pada 19 September 2014, draft RUU Penyandang Disabilitas yang awalnya terdiri dari beberapa versi kini menjadi 1 versi dan sudah resmi menjadi draft RUU inisiatif DPR-RI. Pada periode 2010-2014, DPR-RI melalui ketuanya pada periode tersebut, Marzuki Ali telah melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengadakan pembahasan bersama antara DPR RI dan Pemerintah agar mendapatkan persetujuan bersama. Akan tetapi belum sempat Presiden SBY menunjuk Kementerian yang menjadi koordinator untuk pembahasan RUU Penyandang Disabilitas, tampuk kepemimpinan sudah berganti tangan, anggota DPR RI pun berganti periode 2014-2019.

Jokowi pada masa kampanye telah menandatangani Piagam Soeharso yang berisi komitmennya untuk lebih memperhatikan penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan dasar itulah, Pokja RUU Penyandang Disabilitas optimis dan terus melakukan lobi politik kepada anggota DPR dan Pemerintah yang baru. Lobi politik telah memberikan hasil yang signifikan, Komisi VIII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap RUU Penyandang Disabilitas untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2015. Komisi VIII juga memasukkan RUU Penyandang Disabilitas ke dalam 2 daftar usulan RUU yang akan mereka usung untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2015.

Hingga hari ini, Prolegnas 2014-2019 belum diumumkan, kendati demikian Pokja RUU Penyandang Disabilitas dan Komnas HAM optimis, RUU Penyandang Disabilitas akan masuk dalam daftar Prolegnas tahun 2015 dan akan disahkan di tahun yang sama.



B. RUU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kinerja dan pelaksanaan kewenangan Komnas HAM dipandang belum bisa mengimbangi kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM. Hal tersebut merupakan evaluasi dari pelaksanaan kewenangan Komnas HAM akibat kelemahan sejumlah aspek dalam UU No.39 tahun 1999. Oleh karena itu Komnas HAM telah menyusun RUU tentang Komnas HAM untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan UU No.39 tahun 1999. Aspek-aspek yang diatur dalam RUU ini adalah soal perubahan keanggotaan, posisi hukum, pematuhan pelaksanaan kewenangan oleh pihak lain yang bersangkutan, pelaksanaan rekomendasi, imunitas anggota, dan pemanggilan paksa.

DPR juga telah menindaklanjuti dengan menyusun RUU tentang Hak Asasi Manusia yang juga menata kembali kewenangan dan posisi Komnas HAM sesuai kebutuhan kekinian. Oleh karena itu kajian RUU HAM versi DPR dengan RUU Komnas HAM perlu untuk dilakukan. Diskusi pertama dilakukan untuk membahas Daftar Isian Masalah (DIM) pada akhir September 2014.

Diskusi kedua dilaksanakan pada November 2014 yang melibatkan Pimpinan Komnas HAM, Perwakilan Subkomisi dan beberapa pegawai terkait. Diskusi kedua mulai mengarah kepada pembahasan substansi HAM. Terutama dalam rangka menyikapi draft RUU HAM rancangan DPR RI, yang menambahkan korporasi/perusahaan sebagai pelaku pelanggaran HAM. Keputusan yang disepakati dari diskusi tersebut adalah melakukan telaah mendalam terhadap substansi HAM dan pembenahan kelembagaan Komnas HAM guna melaksanakan kewenangan dan fungsi yang lebih optimal. Adapun tindak lanjut kegiatan ini adalah:

1. Menentukan sikap Komnas HAM untuk menelaah RUU HAM versi DPR atau membuat RUU HAM versi Komnas HAM;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan masukan dan saran terhadap materi muatan RUU HAM; dan
3. Mendorong DPR dan Pemerintah untuk melakukan pembahasan dan segera menyepakati lahirnya UU HAM yang terbaru.

C. Ratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*

Sejak 2011, Komnas HAM telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka memberikan dukungan terhadap setiap upaya pengendalian terhadap produk-produk tembakau yang merupakan zat adiktif berbahaya bagi kesehatan. Pandangan Komnas HAM tersebut bertitik tolak pada pentingnya perlindungan hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia dari dampak buruk produk tembakau. Pandangan ini sesungguhnya sejalan dengan semangat konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 9 ayat (3) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 36/2014 tentang Kesehatan, UU No. 11/2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*, serta Pasal 12 ayat (2) UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Data Kementerian Kesehatan RI tahun 2012 menyebutkan bahwa konsumsi tembakau di Indonesia telah membunuh 235.000 orang perokok per tahun, sementara itu Asap Rokok Orang Lain (AROL) membunuh sedikitnya 25.000 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa konsumsi produk tembakau di Indonesia tidak hanya telah membahayakan kesehatan



publik tapi juga telah merampas hak atas hidup warga negara yang merupakan hak paling asasi yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun (*non derogable right*). Ironinya, sebagian besar korban konsumsi tembakau tersebut adalah kelompok usia produktif bahkan terdapat anak-anak.

Patut disayangkan, sampai saat ini, Indonesia tidak memiliki aturan hukum yang kuat dan komprehensif untuk melindungi generasi kini dan yang akan datang dari paparan produk tembakau. Sehubungan dengan hal tersebut, Komnas HAM tetap berkeyakinan salah satu jalan yang harus diambil oleh pemerintah adalah mengaksesi FCTC dimana tujuan mulia dari instrumen ini adalah "untuk melindungi generasi sekarang dan mendatang dari kesehatan buruk, konsekuensi sosial, kondisi lingkungan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh konsumsi tembakau dan paparan asap tembakau".

FCTC sendiri telah ditandatangani oleh 177 negara di dunia dimana Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum menjadi negara pihak bersama sejumlah negara kecil lainnya seperti: Andorra, Republik Dominika, Eritrea, Liechtenstein, Malawi, Monako, Somalia, Tajikistan, Uzbekistan, dan Zimbabwe.

Terkait rencana aksesasi FCTC, diperoleh informasi bahwa beberapa kementerian menyatakan keberatannya dengan mengemukakan sejumlah alasan yang lebih didasarkan pada asumsi-asumsi dari sudut kerugian ekonomi semata. Pada kenyataannya, banyak negara yang telah meratifikasi FCTC seperti Cina, India, Rusia dan lain-lain, kekhawatiran tersebut sama sekali tidak terbukti kebenarannya. Untuk menjawab keraguan tentang pentingnya pemerintah RI mengaksesi FCTC serta untuk melihat dampak buruk jika pemerintah RI belum menjadi negara pihak FCTC terhadap ketahanan bangsa dan HAM, maka pada 9 September 2013 Komnas HAM menyelenggarakan sebuah seminar dengan tema "*Pentingnya Aksesasi FCTC (Framework Convention On Tobacco Control) bagi Ketahanan Bangsa dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*".

Beberapa poin menarik yang berkembang dalam seminar tersebut sekaligus menjawab sejumlah keraguan dari beberapa kementerian terkait sebagaimana disebutkan di atas, antara lain:

1. FCTC tidak melarang petani menanam tembakau sehingga tidak akan merugikan petani tembakau. Fakta membuktikan 7 negara penghasil tembakau terbesar di dunia telah meratifikasi FCTC. Produksi daun tembakau serta produksi rokoknya masih tinggi dan tetap berkembang;
2. Selama ini, impor tembakau Indonesia terus mengalami kenaikan meskipun kita belum mengaksesi FCTC. Hal ini jelas-jelas merugikan petani tembakau karena kebijakan impor tembakau yang dilakukan oleh industri rokok untuk menutupi kekurangan produksi tembakau mengabaikan jerih payah petani;
3. FCTC tidak menurunkan penjualan rokok walaupun dengan adanya pengendalian ketat dan komprehensif. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan antara penjualan rokok dengan FCTC. Seperti yang terjadi di Thailand dimana konsumsi rokok tetap stabil, jumlah perokok naik karena ada pertumbuhan penduduk, namun pengendalian tembakau berhasil menurunkan prevalensi perokok khususnya kelompok usia muda. Sebaliknya, hal tersebut telah meningkatkan pendapatan negara dari cukai yang naik hampir 4 kali lipat; dan
4. Aksesasi FCTC bukanlah merupakan kepentingan asing. Dengan mengaksesi FCTC, Indonesia tetaplah negara yang berdaulat. FCTC mengedepankan pelaksanaan peraturan perundang-undangan nasional dan kebijakan internal negara bersangkutan dalam upaya pengendalian tembakau.



Komnas HAM kemudian bersama elemen masyarakat sipil berhasil menyusun Naskah Akademis dan draf RUU Akses Konvensi *World Health Organization* (WHO) mengenai Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control*/FCTC) dan terus mendorong pemerintah untuk segera mengakses konvensi dimaksud sesuai dengan amanat Pasal 89 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Disamping itu, Komnas HAM juga aktif mengkampanyekan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) terkait kawasan bebas asap rokok di Pemda seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pengendalian tembakau di Indonesia.

Berdasarkan sejumlah alasan, data dan fakta di atas, sangat penting bagi Pemerintah Indonesia segera menjadi negara pihak dalam FCTC dalam rangka melindungi kesehatan publik dari dampak buruk produk tembakau. Oleh karena itu Komnas HAM menghimbau kepada kementerian terkait untuk segera mendukung upaya akses FCTC mengingat pengendalian produk tembakau yang tidak komprehensif menjadikan Indonesia sebagai tujuan pasar industri rokok yang dapat melemahkan ketahanan bangsa sekaligus mengabaikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan dan lingkungan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Global Appeal
"Penghapusan Stigma dan
Diskriminasi terhadap
Orang Yang Pernah
Mengalami Kusta
(OYPMK) dan
keluarganya"

W
K L M

W
F K M

P M
L H A T B

L S

P M

PELAKSANAAN FUNGSI PENYULUHAN

P
P

P A M
P

P

S A T M

P M
P H

P

T I

PELAKSANAAN FUNGSI PENYULUHAN

Pasal 89 Ayat(2) UU 39/1999 :

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan

Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Sepanjang 2014 Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan berhasil merealisasikan program kerja yang telah direncanakan hingga 17 kegiatan, sebagai berikut :

1. Global Appeal “Penghapusan Stigma dan Diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) dan Keluarganya, 27 Januari 2014

Pada pertengahan 2000 kusta di Indonesia dinyatakan telah tereliminasi, akan tetapi laporan WHO pada 2008 menyatakan sebaliknya bahwa Indonesia telah menduduki posisi ke-3 (setelah India dan Brazil) sebagai negara penyumbang penderita baru kusta. Oleh karena itu persoalan yang dialami oleh penderita, orang yang pernah mengalami, dan keluarganya sudah seharusnya menjadi keprihatinan bangsa ini. OYPMK dan keluarganya kerap kali mengalami stigma negatif dan diskriminasi.



Perwakilan dari Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Dunia dan perwakilan PerMaTa membacakan teks Seruan Global 2014

Dewan HAM PBB pada 30 September 2010 telah mengadopsi prinsip-prinsip dan pedoman tentang penghapusan diskriminasi terhadap OYPMK dan keluarganya. Di



kalangan masyarakat sipil, sejak 2006, telah muncul gerakan internasional yang selanjutnya disebut *Global Appeal for Leprosy* yang dimotori oleh The Nippon Foundation (TNF) dan melibatkan tokoh-tokoh dunia yang peduli dan memiliki komitmen mendorong penghapusan segala bentuk stigma dan diskriminasi bagi OYPMK dan anggota keluarganya. Berikut adalah *Global Appeal for Leprosy* yang telah dilaksanakan :

1. Seruan Global 2013 didukung para pengacara (advokat) di London, Inggris.
2. Seruan Global 2012 didukung asosiasi media di Sao Paulo, Brasil.
3. Seruan Global 2011 didukung perguruan tinggi terkemuka dunia di Beijing, Cina.
4. Seruan Global 2010 didukung kalangan bisnis dunia di Mumbai, India.
5. Seruan Global 2009 didukung tokoh agama dunia di London, Inggris.
6. Seruan Global 2008 didukung LSM HAM dunia di London, Inggris.
7. Seruan Global 2007 didukung perwakilan dari Orang Yang Pernah Mengalami Kusta di seluruh dunia di Manila, Filipina.
8. Seruan Global 2006 didukung para tokoh dunia di New Delhi, India.

Pada 2014 Komnas HAM mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan kegiatan internasional ini bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI dan The Nippon Foundation. Kegiatan ini mendapatkan dukungan dari seluruh NHRI di tingkat internasional. Dukungan ini diharapkan mampu mendorong komitmen bersama seluruh dunia untuk mendesak negaranya masing-masing dan *stakeholders* untuk mendukung upaya penghapusan stigma dan diskriminasi tersebut. Di tingkat nasional, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar, cara pandang yang positif, membangun kesadaran dan kepedulian dari seluruh *stakeholders* dan masyarakat luas terhadap OYPMK dan anggota keluarganya.

Global Appeal 2014 dilaksanakan dalam 3 rangkaian kegiatan yang meliputi : 1) Seruan Global 2014 bagi penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap OYPMK dan anggota keluarganya yang dihadiri oleh Dr. HR. Agung Laksono (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia), Prof. Dr. Nafsiah Mboi, MPH.Ped (Menteri Kesehatan Republik Indonesia), Yohei Sasakawa (TNF), serta sekitar 218 undangan dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat; 2) Konferensi Pers yang melibatkan 40 orang wartawan dari media cetak, elektronik dan televisi baik nasional maupun internasional; dan diakhiri dengan 3) FGD yang bertujuan mengidentifikasi masalah utama, menemukan upaya strategis dan taktis dalam pemenuhan hak OYPMK dengan melibatkan 34 orang peserta.

2. Peluncuran film “Marah di Bumi Lambu” dan Iklan “Hak Atas Tanah” di Jakarta, 12 Mei 2014

Pembuatan film dan iklan ini telah dimulai sejak 2013 bekerja sama dengan Forum Lenteng. Film ini berlatar belakang kasus Sape Bima dan mengisahkan perjuangan masyarakat untuk hak mereka atas tanah dan upaya yang telah dicurahkan Komnas HAM dalam kasus tersebut. Persoalan di Bima timbul setelah pemerintah menerbitkan ijin eksplorasi seluas 24.980 Ha tanah milik warga di Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu dan Kecamatan Langgudu kepada sebuah perusahaan yang diduga tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat. Kasus ini kemudian berkembang menjadi konflik agraria dan menjadi perhatian nasional karena telah memicu jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.



Pada bulan Mei Komnas HAM bekerjasama dengan Forum Lenteng meluncurkan film "Marah di Bumi Lambu" di Taman Ismail Marzuki

Komnas HAM kemudian mengadakan kampanye melalui peluncuran film "Marah Di Bumi Lambu" dan iklan "Hak Atas Tanah" dengan dukungan penuh Forum Lenteng dan Komite Film Dewan Kesenian Jakarta. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik dan aparaturnya akan isu-isu HAM, khususnya hak atas tanah. Sosialisasi juga diadakan melalui relay radio agar tersebar luas. Kegiatan peluncuran film dan iklan ini sesungguhnya merupakan rangkaian peringatan Tragedi Mei dan 16 tahun reformasi dan pengingat bahwa masih panjang perjuangan kita dalam mencapai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Kegiatan sosialisasi isu HAM melalui media film, iklan dan relay radio ini diharapkan dapat dilakukan secara intensif karena mekanisme sosialisasi semacam ini sepertinya lebih disukai oleh publik karena mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dapat diterima dengan baik karena telah dikemas dalam bahasa yang mampu dipahami oleh publik.

3. Seminar Implementasi dan Hambatan Rencana Aksi HAM (RANHAM) di Provinsi Sumatera Barat, 13 Mei 2014

Seminar ini melibatkan seluruh *stakeholders* Komnas HAM di Sumatera Barat. Hal yang patut dicermati terkait pelaksanaan RANHAM, bahwa Pemerintah Pusat harus membentuk lembaga pengawas pelaksanaan RANHAM, mulai tingkat nasional hingga kabupaten/kota guna memastikan implementasi RANHAM dapat berjalan secara optimal. Selain itu, Keputusan Presiden (Keppres) yang baru sebagai dasar implementasi RANHAM di Indonesia perlu diterbitkan kembali mengingat Keppres RANHAM 2010-2014 telah berakhir masa berlakunya.

Peran Pemerintah Daerah juga menjadi sorotan, mereka diharapkan dapat melanjutkan koordinasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna mencari solusi atas kendala yang ditemui selama pelaksanaan RANHAM. Pemerintah Daerah diharapkan segera menerbitkan Perda tentang Pelaksanaan RANHAM yang berkesinambungan di setiap daerah.

Di Provinsi Sumatera Barat, Komnas HAM diharapkan terus terlibat bukan sebagai anggota kerja Panitia RANHAM, melainkan mitra RANHAM Pemda. Komnas HAM diharapkan secara terus menerus mengawasi/ memantau pelaksanaan RANHAM di Indonesia.

4. TOT Tenaga Pendidik di Serang, Banten, 24 s.d. 27 Juni 2014

Mengacu pada mandat UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Deklarasi PBB tanggal 23 Maret 2011 tentang Pendidikan dan Pelatihan HAM (*the United Nations Declaration on Human Rights Education and Training*), Komnas HAM memandang penting dilaksanakannya Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainer/TOT*) Fasilitator HAM bagi Tenaga Pendidik. Langkah ini merupakan upaya mendesak pengarusutamaan HAM dalam seluruh aspek kehidupan bernegara melalui peran, tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara khususnya dalam dunia pendidikan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan HAM. Kegiatan ini diharapkan berefek bola salju (*snow ball*) dan berdampak luas.



Kegiatan TOT
Tenaga
Pendidik di
Serang

ToT dilakukan di Kota Serang, Provinsi Banten dengan sasaran guru-guru PKN tingkat SMA/MA/SMK. ToT ini diikuti oleh 24 orang guru-guru PKN alumni pelatihan HAM yang pernah diselenggarakan Komnas HAM sebelumnya di Kota Serang. ToT diselenggarakan selama 4 hari pada 24 s.d. 27 Juni 2014. Dalam kegiatan ini, selain mereview materi HAM Dasar, peserta dilatih tentang bagaimana merancang dan memilih metode pendidikan HAM untuk siswa dan sesama guru, serta bagaimana membangun implementasi nilai-nilai HAM di lingkungan sekolah melalui ekstra kurikuler serta pengembangan budaya sekolah yang 'menghormati dan berempati'.

5. Seminar HAM bagi Tokoh Agama di Bandung, 24 September 2014

Data pengaduan Komnas HAM selama kurun 2007 s.d. 2013 menunjukkan angka pelanggaran kebebasan beragama yang signifikan khususnya di Provinsi Jawa Barat mencapai 335 kasus. Realitas ini terkonfirmasi oleh hasil penelitian The Wahid Institute yang menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki kasus intoleransi terbesar bersama dengan Provinsi Aceh. Sesungguhnya Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa Timur menyimpan banyak potensi konflik berbasis agama. Berdasarkan hal ini Komnas HAM merasa perlu untuk mengadakan penyuluhan HAM



kepada para tokoh agama di wilayah Jawa Barat. Fokus penyuluhan adalah pada para tokoh-tokoh lintas agama dari berbagai organisasi masyarakat yang kredibel dan memiliki basis massa yang luas sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif dalam upaya pemenuhan hak-hak masyarakat dalam kebebasan beragama.

Seminar diselenggarakan atas kerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain para tokoh agama setempat, turut pula mengundang unsur Pemerintah Daerah, unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, unsur Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, unsur Kepolisian, unsur Kejaksaan, unsur Pengadilan dan unsur pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas). Narasumber yang dilibatkan adalah M. Imdadun Rahmat (Komisioner Subkomisi Pendidikan & Penyuluhan Komnas HAM), DR. Ichsan Malik, M.Si (Akademisi), dan DR. Mohamad Atthoillah, M.Ag (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat).

6. Pelatihan HAM bagi Penegak Hukum di Sumatera Selatan, 13 s.d.16 Oktober 2014

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2013 menyebutkan bahwa konflik agraria di Indonesia telah menembus angka 369 kasus atau mengalami kenaikan hingga 86,36% dari posisi tahun 2012 yang berjumlah 198 kasus. Sementara itu data pengaduan Komnas HAM terkait konflik agraria antara masyarakat dan korporasi pada periode Januari s.d. Juni 2013 mencapai 188 kasus dan 84 kasus konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah, sedangkan pada periode Juli s.d. Desember 2013 terdapat 54 kasus yang diadukan.

Khusus Sumatera Selatan, menurut data WALHI, merupakan provinsi dengan jumlah kasus konflik agraria tertinggi terlebih apabila dibandingkan dengan empat provinsi lain di Sumatera yang rawan terjadinya konflik agraria yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Riau dan Sumatera Utara. Data tersebut sejalan dengan data pengaduan yang masuk ke Komnas HAM dimana sepanjang 2013 terdapat 62 kasus konflik agraria di Sumatera Selatan yang diadukan.



Kegiatan Pelatihan HAM bagi Penegak Hukum di Sumatera Selatan

Berdasarkan data empiris, konflik agraria selalu melibatkan Kepolisian sebagai pihak yang harus menyelesaikan “gesekan” yang terjadi, sedangkan akar persoalan konflik justru berangkat dari kebijakan Pemerintah Daerah dan Korporasi yang kerap kali merugikan/ mengabaikan hak-hak masyarakat.

Oleh karena itu Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM bekerjasama dengan Divisi Hukum Kepolisian RI dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menyelenggarakan pelatihan HAM dengan tema **“Penanganan Konflik Agraria yang Berperspektif HAM”** bagi anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Pelatihan diikuti oleh 35 orang yang terdiri dari satuan SABHARA, BRIMOB, Reserse dan Kriminal, Intelkam, Bimbingan Masyarakat dan Bidang Hukum dari 14 Polres di Sumatera Selatan. Pelatihan ini difasilitasi oleh Penyuluh Komnas HAM dan menghadirkan narasumber dari Departemen Kriminologi UI, BPN Sumatera Selatan, LBH Palembang dan Komnas HAM sendiri.

7. Pelatihan HAM untuk Aparatur Pemerintah di Bandung, 20 s.d. 22 Oktober 2014

Komnas HAM berinisiatif untuk melakukan penyebaran nilai-nilai HAM terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi aparatur pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya kalangan Satpol PP dan unsur pemerintah lainnya. Pemilihan Satpol PP dan unsur pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai sasaran kegiatan ini karena posisi Satpol PP sebagai garda terdepan terkait tugas negara untuk menghormati dan melindungi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam sebuah wilayah. Sedangkan pemilihan provinsi Jawa Barat karena provinsi ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pelanggaran HAM tertinggi terkait kasus pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.



Kegiatan pelatihan HAM untuk Aparatur Pemerintah di Bandung



Pelatihan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode belajar partisipatif melalui permainan, diskusi kelompok, dan penyampaian materi oleh para narasumber. Selain bertujuan menularkan nilai-nilai HAM pada aparatur Pemerintah Daerah, kegiatan ini pun diharapkan berimplikasi pada semakin eratnya kerja sama antara Komnas HAM dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia.

8. Keikutsertaan dalam Legal Expo di KemenkumHAM, Jakarta, 30 s.d.31 Oktober 2014

Undangan Kementerian Hukum dan HAM kepada Komnas HAM untuk berpartisipasi dalam Legal Expo 2014, telah membuka kesempatan kepada Komnas HAM untuk menyebarluaskan wawasan HAM kepada institusi pemerintah lainnya dan juga masyarakat pada umumnya. Perlu disampaikan bahwa institusi pemerintah yang terlibat dalam kegiatan ini adalah lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, PPATK, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, LPSK, dan juga lembaga negara lainnya seperti DPR-RI, DPD-RI, beberapa unsur Pemerintah Daerah, Badan Narkotika Nasional, serta unsur organisasi masyarakat lainnya.

Pada kesempatan ini Komnas HAM mengangkat tema "*Pemerintah baru, harapan baru untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat.*" Pilihan tema ini didukung dengan dekorasi banner bergambar peristiwa HAM di sekitar kita dan juga menampilkan replika laporan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat sampai saat ini belum disidik oleh Jaksa Agung. Hal ini merupakan upaya untuk kembali mengingatkan Pemerintah yang baru tentang pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

9. Launching film Senyap, Jakarta, 10 November 2014

Berlarutnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu telah berakibat pada terlanggarnya hak atas kebenaran, hak atas keadilan, maupun hak atas pemulihan dari korban atau keluarga korban. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Komnas HAM untuk mendorong negara segera menuntaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu, salah satunya melalui media film. Film diharapkan tidak hanya mampu mengungkapkan tentang kebenaran kasus, namun juga menjadi medium untuk mendapatkan dukungan kolektif masyarakat sehingga turut mendesak negara dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Salah satu film yang mempunyai perspektif ini adalah **The Look of Silence (Senyap)**. Film karya Joshua Oppenheimer ini menggunakan sudut pandang korban. Joshua sebelumnya telah merilis film berjudul **The Act of Killing (Jagal)** yang mengambil perspektif para pelaku pelanggaran HAM yang berat.

Pada peluncuran film **Senyap** ini Komnas HAM menggandeng Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Kegiatan ini dirangkai dengan konferensi pers bersama Komnas HAM dan DKJ yang dihadiri oleh para korban peristiwa 1965. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang melibatkan komisioner Komnas HAM dan Adi Rukun (tokoh utama) sebagai narasumber dan dimoderatori oleh Komisioner Bidang Seni Rupa DKJ, Hafiz Rancajale.

Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan hari HAM Internasional 10 Desember. Sejumlah lembaga film dan lembaga hak asasi manusia lainnya memberikan apresiasi positif terhadap kegiatan ini dan menyatakan dukungannya, bahkan mereka memutar film ini secara serentak pada saat peringatan hari HAM 10 Desember sebagai bagian dari kampanye "*Indonesia Menonton Senyap*".

10. TOT Fasilitator HAM untuk Kementerian dan Lembaga (bimtek), Bogor, 12 s.d. 14 November 2014

Assessment internal Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM dalam kaitannya dengan permasalahan sosial di Indonesia, antara lain merekomendasikan agar para fasilitator HAM/ Penyuluh Sosial meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait isu-isu pluralisme, terutama terkait persoalan tanggungjawab negara dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam hukum hak asasi manusia.



Kegiatan TOT Fasilitator HAM untuk Kementerian dan Lembaga di Bogor

Oleh karena itu kegiatan ini dilaksanakan dan dibagi dalam beberapa sesi yaitu sesi penyampaian materi, sharing pengalaman Komnas HAM terkait isu pluralisme, dan bimbingan teknis berupa penyampaian materi tentang dasar-dasar penyuluhan sosial dan metode-metode penyuluhan sosial serta praktik penyuluhan sosial.

11. TOT Fasilitator HAM bagi Kepolisian, di Ciawi, 17 s.d. 21 November 2014

Implementasi MoU antara Polri dan Komnas HAM telah dilakukan sejak 2011 dalam bentuk pelatihan HAM bagi anggota Polri terutama yang berasal dari daerah. Kendati demikian, baik Komnas HAM maupun Polri merasa implementasi tersebut belumlah cukup dan memandang penting untuk menempatkan pendidikan HAM bagi Polri menjadi sebuah program sinergis yang berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih luas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan pada 2014 adalah menjalin kerjasama antara Komnas HAM dengan Lembaga Pendidikan Polri dengan menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainer/TOT*) bagi tenaga-tenaga pendidik yang ada di jajaran Lembaga Pendidikan Polri. Kegiatan tersebut dimaksudkan dapat melahirkan *trainer-trainer* yang memiliki pemahaman dan keterampilan tentang isu-isu HAM yang berkembang dewasa ini. TOT kali ini mengangkat tema "*Perlindungan HAM bagi Kelompok Minoritas*" yang diselenggarakan selama lima hari pada tanggal 17 s.d. 21 November 2014 bertempat di Kinasih Resort, Caringin, Bogor.



Kegiatan TOT Fasiltator HAM bagi Kepolisian di Ciawi

TOT ini diikuti oleh 19 orang tenaga pendidik dari satuan-satuan kerja pendidikan Polri di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten. TOT difasilitasi oleh Tim Penyuluh Komnas HAM dan menghadirkan narasumber dari berbagai profesi dan latarbelakang keilmuan yakni Prof. Dr. Bambang Widodo Umar dari Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, Ihsan Ali Fauzi dari Yayasan Paramadina, Jaleswari Pramodhawardani dari LIPI dan Mascruchah dari Komnas Perempuan, selain juga Antarini Arna kandidat doktor dari STF Driyarkara di bidang *Human Right* sebagai *reviewer fasilitator* khusus pada sesi *micro teaching*.

12. Penyuluhan HAM tentang fasilitas publik yang aksesibel pada penyandang disabilitas di Bali, 6 November 2014

Membaiknya perkembangan peraturan/undang-undang tentang penyandang disabilitas pasca ratifikasi CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) tampaknya tidak diimbangi oleh semakin baiknya kondisi umum penyandang disabilitas di Indonesia yang justru masih memprihatinkan. Hak-hak penyandang disabilitas yang termasuk kelompok rentan (*vulnerable groups*) masih terabaikan. Mereka sering mengalami kesulitan dalam mengakses beragam hal yang menjadi kebutuhannya antara lain karena belum adanya fasilitas publik yang memadai dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.



Kegiatan penyuluhan HAM tentang fasilitas publik yang aksesibel di Denpasar, Bali

Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa bentuk yaitu seminar dan diskusi kelompok yang menghadirkan sejumlah narasumber. Diskusi Kelompok melibatkan sejumlah *stakeholders* yaitu penyandang disabilitas, aparat pemerintah, akademisi, aktivis HAM, dan lain-lain. Kegiatan juga dirangkai dengan konferensi pers yang bertujuan untuk menyampaikan sikap Komnas HAM terkait persoalan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang masih memprihatinkan, termasuk kondisi fasilitas publik yang ada di Denpasar, Bali.

13. Menerima kunjungan pihak luar.

Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM juga menerima kunjungan dari berbagai unsur masyarakat dan pemerintah, baik individual maupun kelompok bahkan institusi. Sepanjang 2014, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan telah menerima 17 kali kunjungan dengan jumlah 749 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Komnas HAM merupakan Lembaga Negara yang menjadi rujukan warga negara untuk segala informasi terkait hak asasi manusia. Sehingga lembaga ini bukan hanya sekedar menerima pengaduan terkait kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Keterlibatan pihak luar ini, dapat mendukung upaya memperluas jejaring Komnas HAM. Hingga saat ini database Komnas HAM mencatat bahwa jaringan *stakeholders* yang selama ini bekerja dengan Komnas HAM dalam berbagai isu telah mencapai angka 11.000 *stakeholder*.



Seorang staf Komnas HAM sedang memberikan penyuluhan kepada siswa-siswi SMA 41 Jakarta

14. Relay radio Inkuiri Nasional dengan isu Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas wilayahnya di kawasan hutan, di Jakarta, 17 Desember 2014

Kegiatan sosialisasi Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas Wilayahnya di Kawasan Hutan merupakan bagian dari program Inkuiri Nasional Komnas HAM. Inkuiri Nasional adalah sebuah penyelidikan mendalam yang sistematis dan digunakan untuk menjawab persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dengan mengundang publik untuk berpartisipasi. Program Ini telah menerapkan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Komnas HAM termasuk fungsi penyuluhan.



Proses Inkuiri Nasional Komnas HAM

Dalam rangka optimalisasi kegiatan ini, telah dilakukan sosialisasi melalui relay radio. Penggunaan mekanisme relay radio dinilai efektif karena media ini dinilai tepat untuk menyebarkan isu-isu hak asasi manusia yang belum mendapatkan pengakuan atau penerimaan publik serta politik yang semestinya. Pasalnya frekuensi mampu menjangkau hingga ke pelosok daerah dan mampu mengundang partisipasi masyarakat. Penggunaan media radio, telah melibatkan partisipasi dan kerjasama pihak-pihak pengatur frekuensi (Kominfo dan RRI).

15. Penerbitan.

Salah satu pendukung pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM adalah materi penerbitan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Terbitan-terbitan tersebut memiliki peran strategis untuk memperkenalkan institusi Komnas HAM dan nilai-nilai HAM kepada masyarakat luas.

Unit Penerbitan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM selama 2014 telah mengupayakan kinerja yang terbaik kendati mengalami keterbatasan sumberdaya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Unit ini telah melaksanakan mandat yang diembannya yaitu telah berhasil menerbitkan Majalah SUAR sebanyak 2 edisi, Wacana HAM sebanyak 2 edisi, Jurnal HAM sebanyak 2 volume. Selain itu juga berhasil menerbitkan buku berjudul "*Profil Komnas HAM 2014*".



Berbagai terbitan Komnas HAM

Unit Penerbitan juga berhasil menerbitkan ulang hasil terbitan Komnas HAM dalam bentuk digital (format elektronik yang dikemas dalam Digital Video Disc/DVD). Hasil terbitan yang dimaksud adalah buku, modul, panduan, instrument HAM nasional dan internasional, majalah SUAR, Wacana HAM, jurnal HAM, ringkasan eksekutif hasil penyelidikan, laporan tahunan, profil Komnas HAM 2012–2014 dan film Komnas HAM. Selanjutnya terbitan-terbitan tersebut disebarluaskan melalui website Komnas HAM www.komnasham.go.id. Unit ini juga turut melakukan *update* berita-berita terbaru terkait HAM dan Komnas HAM di website Komnas HAM.



16. Perpustakaan

Perpustakaan Komnas HAM menyelenggarakan pelayanan terhadap para pengguna baik dari kalangan internal yang terdiri dari Komisioner dan pegawai Komnas HAM, maupun kalangan eksternal yang terdiri dari masyarakat umum, mahasiswa, pelajar, aparat pemerintah dan lain-lain. Pengunjung perpustakaan Komnas HAM sepanjang 2014 tercatat mencapai 492 orang. Jumlah kunjungan yang sebenarnya diperkirakan melebihi angka tersebut dikarenakan tidak semua pengunjung perpustakaan mencatatkan namanya pada buku tamu yang disediakan.

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada para pengguna, telah dilakukan peningkatan sistem layanan terotomasi untuk mengembangkan aplikasi katalog online yang telah dimiliki oleh perpustakaan sehingga dapat berfungsi dengan optimal terutama untuk fitur sirkulasi, keanggotaan, dan penagihan.



Perpustakaan Komnas HAM

Pengadaan buku asing untuk 2014 mencapai 11 judul, sedangkan buku dalam negeri sebanyak 39 judul dengan jumlah eksemplar sebanyak 273. Unit Perpustakaan selalu melakukan proses pengolahan bahan pustaka yang antara lain meliputi input data koleksi; melakukan proses digitalisasi dokumen yakni memindai berbagai sumber tercetak untuk dijadikan berkas elektronik (*newsletter*, majalah, dan terbitan lain yang diperoleh dari berbagai lembaga juga dokumen lain yang dianggap penting); memperbaiki koleksi yang mengalami kerusakan; penataan jajaran koleksi; dan penataan keseluruhan ruangan perpustakaan.

Penambahan koleksi perpustakaan tidak hanya dalam bentuk buku namun juga pengadaan koleksi audio visual yang pada 2014 difokuskan pada DVD/VCD yang diedarkan di dalam negeri sejumlah 38 judul dan total 74 kopi.

Program pendokumentasian meliputi pendokumentasian informasi dan berita Komnas HAM di media massa dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, hanya dilakukan untuk 2 bulan saja yaitu November dan Desember 2014. Lalu program pendokumentasian

aktivitas Komnas HAM melalui pembangunan pangkalan data foto yang meliputi kegiatan seluruh biro di Komnas HAM.

Sementara program media informasi dan data referensi dilakukan dengan berlangganan surat kabar, tabloid dan majalah untuk disediakan kepada semua pengunjung perpustakaan.

17. Informasi dan Teknologi

Sub Bagian Informasi dan Teknologi Penyuluhan memegang peranan penting dalam pelaksanaan fungsi penyuluhan, selain sebagai unit kerja yang memberikan dukungan pelayanan bagi keseluruhan lembaga Komnas HAM. Salah satu media yang dikembangkan unit ini untuk mengkampanyekan Komnas HAM dengan seluruh kegiatannya adalah website. Menyadari website sebelumnya kurang optimal, unit ini membangun website baru dengan mengubah tampilan dan konten sehingga mampu menampung seluruh informasi dari semua unit kerja yang ada di Komnas HAM.



Server Komnas HAM

Terlepas dari hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan kinerja unit ini, maka secara rutin dilakukan perawatan dan perbaikan *hardware* dan *software* perangkat IT. Sedangkan guna menjaga kondisi peralatan dan perlengkapan kerja pegawai, telah dilakukan penginstalan ulang dan *upgrade* komputer yang ada. Khusus *upgrade server* dan *back up* data seluruh pegawai, telah dilakukan oleh pihak ketiga.

Sub Bagian TI Penyuluhan, bekerjasama dengan Sub Bagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional, telah mengirimkan pegawai di unit ini guna mengikuti diklat sebagai syarat untuk menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pranata Teknologi Informasi yang menginduk pada Badan Pusat Statistik.

PELAKSANAAN FUNGSI PEMANTAUAN & PENYELIDIKAN





PELAKSANAAN FUNGSI PEMANTAUAN & PENYELIDIKAN

Berdasarkan Pasal 89 ayat (3) untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;*
- b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;*
- c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;*
- d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;*
- e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;*
- f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan.*
- g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan*
- h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.*

Sepanjang 2014 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang adalah sebagai berikut :

I. Penanganan pengaduan

Pada 2014, Komnas HAM telah menerima 7.285 berkas pengaduan. Jumlah berkas pengaduan ini meningkat cukup signifikan dibandingkan 2013 sebanyak 5.919 berkas dan 2012 sebanyak 6.284 berkas.



Berdasarkan klasifikasi jenis hak yang dilanggar (berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis), komposisi data pengaduan Komnas HAM 2014 akan tampak sebagai berikut :

No	Klasifikasi / Tema hak	Jumlah berkas	Persentase
1	Hak hidup	226	3%
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	14	0%
3	Hak mengembangkan diri	107	2%
4	Hak memperoleh keadilan	3,011	41%
5	Hak atas kebebasan pribadi	145	2%
6	Hak atas rasa aman	645	9%
7	Hak atas kesejahteraan	2,959	41%
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	85	1%
9	Hak perempuan	22	0%
10	Hak anak	55	1%
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	16	0%
Jumlah		7,285	100%

Tampak pada data di atas bahwa pelanggaran hak atas keadilan (rumpun hak sipol) menjadi hak yang paling banyak dilanggar, menggeser posisi pelanggaran hak atas kesejahteraan (rumpun hak ekosob) sebagai hak yang paling banyak dilanggar pada 2013.

Sebagian berkas pengaduan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan sebanyak 5.325 berkas pengaduan yang kemudian direspon dengan mengeluarkan surat rekomendasi hingga 3.654 buah. Jumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan tidak berbanding lurus dengan berkas pengaduan yang dilimpahkan karena terdapat pengaduan ganda, telah selesai ditangani namun pengadu mengirimkan surat pengaduan lagi, materi pengaduan tidak jelas, materi pengaduan belum atau tidak lengkap, materi pengaduan bukan pelanggaran HAM, surat tembusan yang tidak perlu ditanggapi, dan pelimpahan berkas pengaduan ke Subkomisi Mediasi.

Perlu diketahui bahwa materi yang terdapat dalam surat rekomendasi meliputi permintaan klarifikasi, permintaan data dan informasi tambahan, saran dan desakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM, dan rekomendasi akhir hasil pemantauan/penyelidikan.

Berdasarkan anatomi pelaku pelanggaran HAM, data 2014 tidak mengalami perubahan yang berarti dibandingkan 2013, bahwa tiga besar pelaku pelanggaran adalah Kepolisian RI di urutan pertama (2.483 berkas), kemudian korporasi (1.127 berkas) dan Pemerintah



Daerah (771 berkas). Ketiga aktor ini sesungguhnya merupakan pelaku pelanggaran HAM tertinggi selama lima tahun terakhir (2010 s.d.2014). Kuat dugaan hal ini terjadi karena ketiga aktor tersebut memiliki kewenangan (*authority*) dan/ atau kekuatan (*power*) yang diperoleh pasca pemberlakuan otonomi daerah (2001).

Khusus Kepolisian, institusi ini mempunyai kewenangan dan otoritas yang sangat besar baik dalam ranah penegakan hukum maupun ketertiban masyarakat. Akibatnya, dugaan pelanggaran HAM akibat penyalahgunaan wewenang cenderung meningkat dari tingkat aparat paling bawah hingga atas. Polri menjadi lembaga yang hampir tidak terkontrol dan akibatnya menurunkan kepercayaan publik atas proses dan hasil penegakan hukum. Hal ini terjadi karena kewenangan institusi yang besar ini belum dilengkapi dengan instrumen dan mekanisme pengawasan dan kontrol yang memadai dan efektif.

Perusahaan mempunyai kontribusi yang cukup besar pada kasus-kasus pelanggaran HAM karena jaringan kerja dan kekuatan modal yang besar sehingga diduga menggunakannya untuk mengatur kebijakan publik dan desain pembangunan termasuk mempengaruhi kewenangan dan proses pemberian izin usaha yang secara mutlak berada di tangan Bupati atau Walikota. Modus ini banyak ditemukan dalam kasus-kasus yang ditangani oleh Komnas HAM. Perizinan yang diterbitkan lebih berpihak pada kepentingan investasi ketimbang melindungi hak-hak masyarakat.

Sementara Pemerintah Daerah berada di urutan ketiga paling banyak diadukan karena kewenangan dan otoritasnya yang berlebih sebagai berkah otonomi daerah. Pada banyak kasus, kewenangan ini justru dipergunakan untuk mengobral izin investasi guna memperkaya diri dan kelompoknya.

Bahkan tak jarang ketiga aktor tersebut justru menjalin "kerjasama". Modus yang biasa dilakukan adalah Polisi memproses hukum masyarakat yang merambah lahan konsesi perusahaan atas dasar izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pola tersebut berlangsung terus menerus sehingga konflik antara perusahaan dan masyarakat kerap kali berujung ke ranah pidana karena Polisi mempergunakan hukum secara legal formal, tanpa mempertimbangkan sisi substansi yaitu akar masalah dan aspek keadilan.

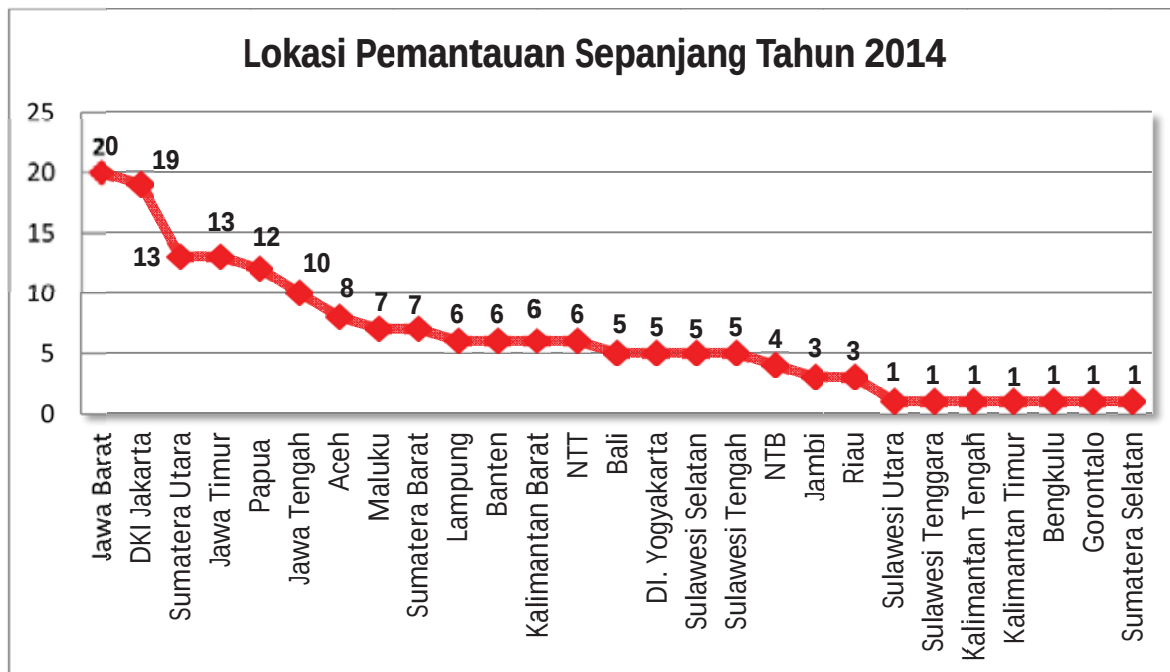
II. Pelaksanaan pemantauan

Pemantauan ke lapangan dilakukan oleh Komnas HAM dalam rangka mengamati pelaksanaan HAM, memeriksa dugaan pelanggaran HAM, dan memberikan pendapat di pengadilan (*amicus curiae*) sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu peristiwa dapat dipantau, yaitu mendesak, berpotensi atau jatuhnya korban jiwa dan/atau luka-luka, mendapatkan perhatian publik, dan telah menjadi isu nasional. Pemantauan dapat dilaksanakan berdasarkan pada pengaduan yang masuk atau atas inisiatif Komnas HAM.

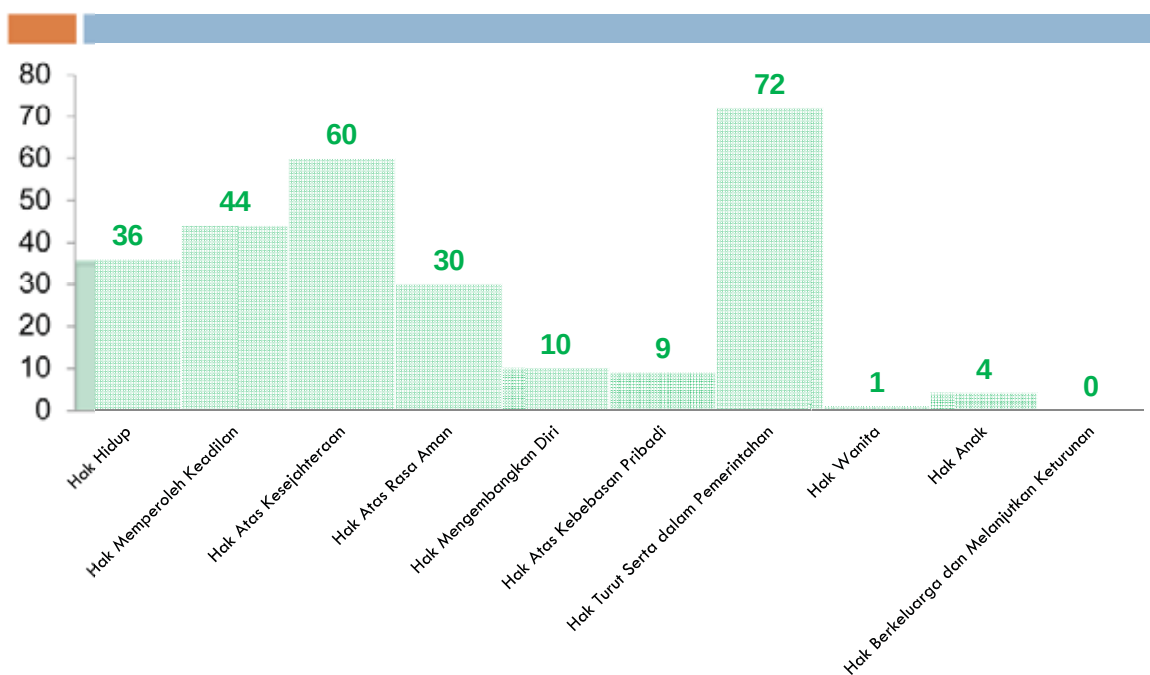
Sepanjang 2014, telah dilaksanakan sebanyak 171 kali pemantauan/ penyelidikan, yang terdiri atas pemantauan regular, pemantauan hak politik warga negara dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden/ Wakil Presiden 2014, dan pemantauan oleh kantor perwakilan. Berdasarkan kasus yang telah dilakukan pemantauan, dapat dilakukan klasifikasi jenis hak yang dilanggar sebagai berikut :



Sementara itu, lokasi pemantauan kasus sepanjang 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :



Kategori Pemantauan Lapangan Berdasarkan Jenis Hak Yang Dilanggar





No.	Provinsi	Jumlah
1	Jawa Barat	20
2	DKI Jakarta	19
3	Sumatera Utara	13
4	Jawa Timur	13
5	Papua	12
6	Jawa Tengah	10
7	Aceh	8
8	Maluku	7
9	Sumatera Barat	7
10	Lampung	6
11	Banten	6
12	Kalimantan Barat	6
13	NTT	6
14	Bali	5
15	DI. Yogyakarta	5
16	Sulawesi Selatan	5
17	Sulawesi Tengah	5
18	NTB	4
19	Jambi	3
20	Riau	3
21	Sulawesi Utara	1
22	Sulawesi Tenggara	1
23	Kalimantan Tengah	1
24	Kalimantan Timur	1
25	Bengkulu	1
26	Gorontalo	1
27	Sumatera Selatan	1
TOTAL		171



Beberapa contoh pemantauan lapangan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan dugaan pelanggaran hak untuk berkumpul dan berpendapat dalam kasus pembubaran pertemuan eks tahanan politik/ keluarga korban 1965

Kontras dan keluarga korban 1965 mengadukan kejadian pembubaran pertemuan silaturahmi yang diikuti oleh sekitar 15 orang eks tapol dan keluarga korban peristiwa 1965 pada 15 Februari 2014 di Semarang. Berdasarkan pemantauan pada 24 s.d. 25 Februari 2014, ditemukan bahwa pada peristiwa tersebut patut diduga pihak Kepolisian telah melakukan pembiaran terhadap tindakan pembubaran oleh organisasi massa kendati mereka telah menerima informasi adanya pertemuan tersebut sejak dua hari sebelum kejadian. Polisi juga dinilai telah gagal melakukan perlindungan terhadap pemenuhan hak korban. Pasal 24 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara merdeka. Sementara Pasal 30 UU yang sama menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman.

Sebagai rekomendasi, Komnas HAM meminta kepada Kapolda Jawa Tengah untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pembiaran yang dilakukan oleh Kapolrestabes Semarang atau pejabat di bawahnya; menyelidiki anggota ormas yang melakukan pembubaran pertemuan; dan menjamin kebebasan berkumpul, berpendapat, dan rasa aman setiap orang tanpa terkecuali.

2. Pemantauan dugaan pelanggaran HAM terkait dugaan kekerasan oleh Polres Manggarai dalam konflik masyarakat adat Gendang Tumbak dengan PT. Aditya Bumi Pertambangan di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT

Pater Simon (JPIC) dan Sdr. Wilibrodus Iskandar dari Forum Masyarakat Adat Gendang Tumbak mengadukan perilaku dan tindakan anggota Polsek Dampek Polres Manggarai Briпка YN dan Briпка LP yang menakuti-nakuti dan mengintimidasi masyarakat adat Gendang Tumbak Kampung Tumbak Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur yang menolak kehadiran PT. Aditya Bumi Pertambangan.

Pada 15 s.d.19 September 2014, telah dilakukan pemantauan dan dapat disimpulkan bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran hak atas tanah ulayat; hak setiap orang atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman dan/atau ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat. Selain itu patut diduga telah terjadi pelanggaran hak atas informasi karena baru pada 2008, masyarakat adat Gendang Tumbak mengetahui adanya kegiatan PT. Aditya Bumi Pertambangan.

Komnas HAM juga menilai telah terjadi pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan, pasalnya Polres Manggarai telah menerjunkan sebanyak 20 personil dengan membawa senjata laras panjang jenis Sabhara V.2 sebanyak 5 buah dan gas air mata sebanyak 8 buah untuk menghadapi aksi diam dan doa oleh 35 orang. Tindakan Kepolisian ini juga dianggap telah melanggar prinsip-prinsip yang diatur di dalam Perkap No.1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Selain itu, tindakan intimidasi terhadap masyarakat pada 11 s.d. 13 September 2014 di Lingko Roga dinilai telah melanggar Pasal 13 ayat (1) Perkap No. 8/2009 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi,



ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan.

Kendati demikian, belum ditemukan adanya unsur sistematis dan terencana atas dugaan tindakan kekerasan fisik maupun verbal terhadap masyarakat maupun atas diri Sdr. Simon Suban Tukan, SVD pada peristiwa 13 September 2014 di Lingko Roga.

Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM, Bupati Manggarai Timur telah memfasilitasi proses rekonsiliasi antara masyarakat adat Gendang Tumbak demi keutuhan masyarakat adat dan telah meminta kepada pimpinan PT. Aditya Bumi Pertambangan untuk tidak melakukan aktivitas di empat lingko masyarakat adat Gendang Tumbak sampai ada keputusan lebih lanjut. Bupati Manggarai Timur juga meminta asistensi Komnas HAM untuk menyusun raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pemantauan terkait kasus ini :



Pemantauan dugaan pelanggaran HAM terkait dengan dugaan kekerasan oleh Polres Manggarai dalam konflik Masyarakat Adat Gendang Tumbak dengan PT. Aditya Bumi Pertambangan di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT

3. Pemantauan perlindungan dan pemenuhan hak atas air (*right to water*) di Kawasan Bentang Alam Karst/ Cekungan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah

Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) tentang rencana pendirian pabrik semen di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati dan pengaduan dari Komunitas Peduli Kawasan Karst Gombang Selatan atas rencana pendirian pabrik semen di Gombang. Oleh karena itu pada 13 s.d. 17 Oktober 2014 dilakukan pemantauan dan disimpulkan bahwa pemerintah pusat dan daerah dalam mengeluarkan perizinan terhadap perusahaan semen di Kabupaten Rembang (PT. Semen Indonesia), Kabupaten Pati (PT. Sahabat Mulia Sakti/Indocement Group), dan Kabupaten Kebumen (PT. Semen Gombang/ Medco Group), kurang memperhatikan fungsi dan peran dari Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih yang sangat penting bagi terpenuhinya konservasi sumber daya air.

Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disusun oleh PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang dan PT. Sahabat Mulia Sakti di Kabupaten Pati, diduga tidak memasukkan data-data tentang *ponor* serta fungsi KBAK dan CAT sebagai kawasan lindung sumber daya air yang telah dimanfaatkan oleh ribuan

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum, sanitasi, dan irigasi. Pemerintah dan investor masih memandang KBAK dan CAT sebagai penyedia bahan baku untuk industri semen *an sich*, dengan mengabaikan fungsi jasa lingkungan secara ekologis, ekonomis, sosial, dan budaya, yang nilainya sangat tinggi untuk menjamin kelestarian alam, air, dan penghidupan manusia.

Komnas HAM merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Bupati Rembang, Bupati Pati, dan Bupati Kebumen agar menghormati dan melindungi hak atas air dan hak atas lingkungan hidup; menghormati dan melindungi hak atas tanah; memenuhi dan melindungi hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk tahu (*right to know*); menghormati dan memenuhi hak atas keadilan; dan menghormati dan memenuhi hak atas pembangunan (*right to development*). Terkait hal ini, Gubernur Jawa Tengah meminta agar Komnas HAM melakukan kontrol dan mengawasi proses penyusunan AMDAL pabrik semen di Jawa Tengah.



Pemantauan perlindungan dan pemenuhan hak atas air (right to water) di Kawasan Bentang Alam Karst/Cekungan Air Tanah di Propinsi Jawa Tengah

4. Pemantauan hak masyarakat hukum adat (MHA) di kawasan hutan untuk region Maluku dan Maluku Utara

Pemantauan dalam konteks Inkuiri Nasional mengenai MHA terkait konfliknya di kawasan hutan dilaksanakan untuk menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pengujian UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 No. 35/PUU-X/2012. Inkuiri Nasional untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara dilaksanakan di Kota Ambon pada 28 Oktober s.d. 1 November 2014. Kelompok MHA yang dihadirkan berasal dari Kepulauan Aru, Tananahu, Pulau Romang, Sawai, Pagu, dan Tobelo Dalam.

Dalam pelaksanaan Inkuiri Nasional tersebut, Komnas HAM menemukan bahwa perubahan tata kelola hutan dan berubahnya status dan/atau fungsi wilayah adat menyebabkan dibatasinya dan/atau berkurangnya dan/atau tercerabutnya akses penguasaan dan pengelolaan wilayah adat baik hutan, laut, maupun sungai; hilangnya sumber kehidupan dan penghidupan MHA; konflik sosial antara sesama warga MHA



terutama akibat strategi pendekatan perusahaan dan pemerintah yang tidak partisipatif dan tidak transparan; konflik MHA dengan perusahaan dan pemerintah terutama karena MHA berupaya mempertahankan dan membela hak-hak adatnya dan kondisi ini justru telah mengakibatkan terhambat, berkurang, dan/atau hilangnya hak atas rasa aman, perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan; hilangnya hak-hak spiritual MHA dalam melaksanakan ritual adat dimana bahan-bahannya berasal dari hutan adat dan pada gilirannya hal ini akan menyebabkan MHA sulit mempertahankan eksistensinya; rusaknya lingkungan dan ekosistem; perempuan mengalami beban ganda (*multiple effect*) ketika terjadi konflik atas sumber daya alam karena juga harus memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan keluarga; hilangnya mata pencaharian para orang tua MHA telah mengakibatkan anak-anak kehilangan haknya atas pendidikan; dan dugaan kekerasan, intimidasi, stigmatisasi, dan kriminalisasi oleh Polri dan/atau TNI terhadap MHA yang berupaya mempertahankan atau mengklaim kembali hak-haknya atas tanah dan hutan adat telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak atas keadilan dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*) serta hak atas rasa aman.

Inkuiri Nasional merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah didorong untuk mempercepat pengukuhan keberadaan MHA dan hak-hak yang melekat padanya; pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk melakukan konsultasi terbuka terlebih dahulu dengan MHA sebelum melakukan penerbitan, perpanjangan atau evaluasi atas izin-izin usaha perusahaan di wilayah MHA; pemerintah dan semua pihak agar mewaspadaikan dan mendalami dugaan manipulasi dalam proses pembebasan lahan MHA, termasuk upaya memecah belah kesatuan MHA, untuk memperoleh berbagai perizinan perusahaan; Kepolisian RI agar membuat Prosedur Operasi Standar (*standar operational procedure*) dalam penanganan konflik sumber daya alam antara MHA, pemerintah dan perusahaan yang berperspektif hak asasi manusia berbasis gender; dan perusahaan berkewajiban menjalankan program CSR yang berbasis pada hak asasi manusia dan gender.



Pemantauan hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan untuk region Maluku dan Maluku Utara



5. Pemantauan dugaan pelanggaran hak atas tanah dan hak atas kesejahteraan Kelompok Tani Padang Halabandan PT. SMART di Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara

Pengaduan dari Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS) terkait sengketa dengan perusahaan perkebunan skala besar PT. SMART Tbk (Sinar Mas Agro Resources & Technology). Pengadu menyampaikan bahwa mereka telah turun temurun tinggal di enam desa yang wilayahnya sebagian besar telah menjadi konsesi PT. SMART sejak tahun 1980-an. Pada 2012, PT. SMART menggugat petani Padang Halaban dimana dalam putusan di tingkat pertama gugatan dimenangkan oleh PT. SMART dan majelis hakim mengeluarkan putusan serta merta untuk mengeksekusi lahan yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya.

Komnas HAM mendorong perdamaian antara kedua belah pihak supaya persoalan sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan secara damai. Selain itu, mendorong agar desa-desa yang ditempati oleh petani Padang Halaban bisa dikukuhkan dan diberikan fasilitas sebagaimana desa-desa lainnya.

Berdasarkan pemantauan pada 18 s.d. 21 November 2014, Komnas HAM merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Labuhan Batu Utara agar mendorong pertemuan antara KTPHS dan PT. SMART Tbk agar terjadi perdamaian antara kedua belah pihak; melindungi dan memenuhi hak-hak warga KTPHS yang meliputi hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas papan, hak atas tanah, dan mengukuhkan eksistensi enam desa yang didiami oleh warga KTPHS serta memberikan hak-hak kepada desa sesuai dengan ketentuan UU tentang Desa.

6. Pemantauan dugaan pelanggaran HAM terhadap suku Dayak Jelak Sekayuk oleh PT. Harapan Hibrida Kalbar-Timur Lipat Gunting Estate/Union Sampoerna Triputra Persada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Komnas HAM menerima pengaduan dari Padma Indonesia selaku kuasa hukum masyarakat suku Dayak Jelak Sekayuk yang tinggal di Desa Batu Sedau, Desa Seguling, dan Desa Suak burung terkait dugaan perampasan lahan milik masyarakat dan kriminalisasi terhadap Kepala Desa dan lima orang warga Desa Seguling. Pemantauan lapangan terhadap kasus ini dilakukan pada 15 s.d. 19 Desember 2014. Pada kesimpulan hasil pemantauan, Komnas HAM menyatakan bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas tanah dan hak atas keadilan. Perusahaan diduga telah mengambil lahan milik warga dan menjanjikan program KKPA III, namun hak-hak pemilik lahan tidak pernah diberikan/dipenuhi. Selain itu, terdapat indikasi tumpang tindih perizinan dan lahan, dimana terdapat dua skema kerjasama antara masyarakat dan perusahaan, yaitu pola KKPA dan kemitraan. Kemudian pemidanaan atas Kades Seguling Sdr. Mulhanitip dan 5 warganya atas dugaan tindak pidana pencurian adalah bukan kasus yang berdiri sendiri, namun karena faktor penyebab atau akar masalah yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan warga.

Terkait kasus ini, Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi kepada Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian untuk mendesak Bupati Ketapang dan PT. Harapan Hibrida Kalbar-Timur Lipat Gunting Estate agar segera menyelesaikan hak-hak masyarakat Desa Batu Sedau, Desa Seguling, dan Desa Suak Burung yang sudah



menyerahkan lahan ke perusahaan untuk KKPA II dan KKPA III; mendesak dan memonitor dilakukannya verifikasi faktual, partisipatif, dan transparan, atas lahan yang telah diserahkan ke perusahaan untuk program KKPA Tahap II dan III sehingga permasalahan lahan bisa ditemukan penyelesaiannya dan semua pihak (masyarakat, pemerintah, dan perusahaan) mendapatkan manfaat; melakukan audit terhadap pelaksanaan KKPA I, II, dan III oleh PT. Harapan Hibrida Kalbar-Timur Lipat Gunting Estate dan meminta pertanggungjawaban mereka apabila terdapat indikasi penyimpangan; dan melakukan pengawasan dan evaluasi atas program Kemitraan yang sedang dijalankan oleh PT. Harapan Hibrida Kalbar-Timur Lipat Gunting Estate.



Pemantauan dugaan pelanggaran HAM terhadap suku Dayak Jelak Sekayuk oleh PT. Harapan Hibrida Kalbar-Timur Lipat Gunting Estate/Union Sampoerna Triputra Persada di Kab. Ketapang, Kalbar

PELAKSANAAN FUNGSI MEDIASI

Meningkat-
nya kasus
lahan

Meningkat-
nya
sengketa
Kelompok
Masyarakat
& Negara

Polemik
revitalisasi
pasar-pasar
tradisional

Konflik
sosial =
konflik laten

Maraknya
Konflik
Perburuhan
& Ketenaga-
kerjaan



PELAKSANAAN FUNGSI MEDIASI

Berdasarkan Pasal 89 ayat (4) untuk melaksanakan fungsi mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

Perdamaian kedua belah pihak;

- ~ Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;*
- ~ Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;*
- ~ Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan*
- ~ Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.*

Subkomisi Mediasi Komnas HAM dalam menangani kasus melalui tahapan pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Pada tahap pra mediasi, sebuah kasus pelanggaran HAM tidak akan ditindaklanjuti atau dihentikan apabila memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada tahap mediasi, mediasi akan menghasilkan sebuah Kesepakatan Mediasi apabila terdapat kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, sedangkan Berita Acara Penundaan Perundingan dibuat apabila para pihak sepakat untuk menunda mediasi, atau dituangkan dalam Berita Acara Mediasi apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, pada tahap pasca mediasi, akan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan Kesepakatan Mediasi. Pada 2014 ini, terdapat sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan kewenangan dan fungsi Mediasi Komnas HAM, yaitu:

Meningkatnya kasus lahan	• Disebabkan meningkatnya program pembangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Konflik terjadi antara perusahaan dengan masyarakat termasuk masyarakat adat yang bergantung pada SDA • Jarang terdamaikan karena aparat yang terlibat cenderung tidak profesional dan membela perusahaan
Meningkatnya sengketa Kelompok Masyarakat & Negara	• Mediasi terkendala karena tidak ditanggapinya rekomendasi kepada pihak TNI agar dilakukan moratorium penertiban rumah dinas TNI • Tidak adanya pihak yang bertindak sebagai prinsipal instansi pemerintah/kuasa pengguna barang terkait rumah dinas atau lahan yang disengketakan termasuk aset negara yang merupakan Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan • Kendala peraturan perundang-undangan
Polemik revitalisasi pasar-pasar tradisional	• Memunculkan sengketa antara kelompok pedagang dengan Pemerintah Daerah maupun dengan perusahaan/pengembang • Kompleksitas relasi pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan dan pengelolaan pasar menimbulkan persoalan pada penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak • Peran serta Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa belum optimal, bahkan cenderung berpihak kepada perusahaan/pengembang
Konflik sosial = konflik laten	• Telah terjadi cukup lama dan berulang-ulang dan sulit diselesaikan karena biasanya penyelesaian tidak menyentuh akar persoalan • 4 pemicu konflik sosial yaitu: ketimpangan penguasaan agraria dan SDA, pembentukan daerah otonom baru dan penentuan batas wilayahnya, kesejahteraan tenaga kerja, dan isu berlatar belakang etnis dan kebebasan berkeyakinan (kebebasan beragama) • Proses mediasi membutuhkan waktu yang lama
Maraknya Konflik Perburuhan & Ketenagakerjaan	• Perusahaan banyak melakukan pelanggaran ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya terkait isu sistem kontrak, UMR, dan PHK sepihak • Perusahaan kerap kali tidak menunjukkan itikad baik dalam proses mediasi

Subkomisi Mediasi dan Bagian Mediasi Komnas HAM juga telah melakukan pemetaan terhadap penanganan dan penyelesaian sengketa mediasi, koordinasi dan konsultasi dengan *stakeholders* terkait penanganan sengketa mediasi, evaluasi terhadap indikator kinerja utama, menentukan indikator prioritas penanganan sengketa mediasi, dan parameter keberhasilan dalam setiap tahapan mediasi. Walaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini tentunya dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh Subkomisi Mediasi dan Bagian Mediasi Komnas HAM.

Penanganan Sengketa Selama 2014.

A. Jumlah Sengketa dan Berkas Pengaduan

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komnas HAM No.001/Komnas HAM/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komnas HAM No. 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi HAM, sengketa yang dimediasi oleh Subkomisi Mediasi dapat berasal dari Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, rekomendasi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, pengaduan melalui Bagian Administrasi



Pelayanan Pengaduan, pengaduan melalui Perwakilan Komnas HAM, dan inisiatif Subkomisi Mediasi.

Pada 2014, Subkomisi Mediasi telah menangani sebanyak 544 sengketa dari 750 berkas pengaduan yang diterima. Subkomisi Mediasi membedakan antara jumlah sengketa dan jumlah berkas pengaduan. Sengketa adalah kasus yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi. Berkas pengaduan adalah berkas yang masuk ke Subkomisi Mediasi terkait sengketa yang sedang ditangani, sehingga dimungkinkan bahwa dalam satu sengketa bisa terdapat lebih dari satu berkas.

Berikut adalah rincian jumlah berkas pengaduan dan jumlah sengketa yang ditangani Subkomisi Mediasi selama 2014 berdasarkan sebaran wilayah sengketa.

Wilayah Sengketa

No	Wilayah	Jumlah Sengketa	Jumlah Berkas Pengaduan
1	Aceh	6	8
2	Bali	4	98
3	Banten	19	23
4	Bengkulu	2	4
5	D.I. Yogyakarta	7	19
6	DKI Jakarta	121	220
7	Gorontalo	1	1
8	Jambi	9	3
9	Jawa Barat	59	67
10	Jawa Tengah	31	34
11	Jawa Timur	55	82
12	Kalimantan Barat	14	7
13	Kalimantan Selatan	9	9
14	Kalimantan Tengah	9	13
15	Kalimantan Timur	15	20
16	Kep. Bangka Belitung	6	1
17	Kep. Riau	4	2
18	Lampung	14	13
19	Maluku	16	14
20	Maluku Utara	-	1
21	NTB	4	6
22	NTT	9	9
23	Papua	15	20



No	Wilayah	Jumlah Sengketa	Jumlah Berkas Pengaduan
24	Papua Barat	1	1
25	Riau	11	18
26	Sulawesi Barat	-	-
27	Sulawesi Selatan	8	15
28	Sulawesi Tengah	4	9
29	Sulawesi Tenggara	8	8
30	Sulawesi Utara	10	6
31	Sumatera Barat	15	32
32	Sumatera Selatan	19	15
33	Sumatera Utara	39	51
Jumlah		544	750

Pada tabel di atas tampak bahwa di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur cukup besar konflik HAM yang ditangani melalui mekanisme mediasi.

B. Klasifikasi Hak yang Dilanggar

Berpedoman pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan standar internasional di bidang *Human rights Information and Documentation* (HURIDOC), maka sengketa dugaan pelanggaran HAM yang ditangani Subkomisi Mediasi selama 2014 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Klasifikasi Hak yang Dilanggar

No	Klasifikasi hak yang dilanggar	Jumlah
1	Hak memperoleh keadilan	15
2	Hak atas kesejahteraan	463
3	Hak untuk hidup	17
4	Hak atas rasa aman	19
5	Hak atas kebebasan pribadi	6
6	Hak mengembangkan diri	20
7	Hak turut serta dalam pemerintahan	1
8	Hak anak	2
9	Hak perempuan	1
10	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
Jumlah		544



Pada tabel di atas tampak bahwa pelanggaran hak atas kesejahteraan adalah tema hak yang paling banyak ditangani oleh Subkomisi Mediasi.

C. Isu Sengketa

Berikut adalah isu-isu sengketa yang paling banyak ditangani oleh Subkomisi Mediasi selama 2014.

Isu Sengketa

No	Isu Sengketa	Jumlah
1	Lahan	257
2	Ketenagakerjaan	123
3	Penggusuran	29
4	Asset TNI/Polri	5
5	Rumah Dinas	13
6	Lingkungan	19
7	Kesehatan	5
8	Agama	3
9	Keluarga	2
10	Kelompok rentan	12
11	Lain-lain	76
Jumlah		544

Pada tabel di atas tampak bahwa isu sengketa lahan adalah isu yang paling banyak ditangani oleh Subkomisi Mediasi sepanjang 2014. Isu ini dapat diklasifikasi lagi menjadi sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan, sengketa lahan antara masyarakat dengan pemerintah yang sebagian besar berstatus Barang Milik Negara/BUMD, dan sengketa tanah horizontal.



Pertemuan mediasi kasus sengketa lahan antara warga masyarakat terdampak Waduk Jabung Ring Dyke Desa Mlangi dengan Balai Besar Wilayah Bengawan Solo (BBWBS)/Kementerian PU, Pemprov Jatim dan Pemkab Tuban, 26 September 2014, di Jakarta

D. Klasifikasi Pihak yang Diadukan

Berikut adalah klasifikasi pihak yang diadukan pada kasus-kasus sengketa yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi sepanjang 2014.

Klasifikasi Pihak yang Diadukan

No	Pihak yang Diadukan	Jumlah
1	Pemerintah Pusat	14
2	Pemerintah Daerah	118
3	Peradilan	2
4	BUMN	60
5	TNI	37
6	Polri	8
7	Perusahaan	243
8	Perorangan	30
9	Lain-lain	32
Jumlah		544

Pada tabel di atas tampak bahwa perusahaan adalah pihak yang paling banyak diadukan pada kasus-kasus sengketa yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi sepanjang 2014.

E. Kegiatan Mediasi

Subkomisi Mediasi Komnas HAM menindaklanjuti sengketa yang ditangani melalui beberapa tahapan, yaitu pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Apabila diperlukan, setiap tahapan mediasi dapat dilakukan lebih dari satu kali. Kendati demikian, penanganan sengketa dapat dilakukan tanpa melalui keseluruhan tahapan, dengan kata lain hanya sampai dengan tahapan pra mediasi atau mediasi saja. Pada tiap tahapan, Subkomisi Mediasi dapat mengeluarkan surat rekomendasi kepada para pihak terkait.

Berikut adalah pelaksanaan kegiatan mediasi sepanjang 2014 berdasarkan tahapannya. Kegiatan yang dimaksud dalam tabel berikut adalah yang dilakukan dengan menggunakan APBN.

Kegiatan dalam Tahapan Mediasi

No	Kegiatan	Jumlah
1	Pra Mediasi	103
2	Mediasi	89
3	Pasca Mediasi	7
4	Lain-lain	36
	Jumlah	235



Tinjauan lokasi sengketa terkait pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono antara masyarakat terdampak dengan Pemkab, PU dan PT. MHI, 28 s.d. 31 Oktober 2014, Mojokerto

**Wilayah Pelaksanaan Kegiatan Mediasi**

No	Wilayah	Mediasi Lapangan
1	Jawa Tengah	3
2	Yogyakarta	4
3	Riau	1
4	Sulawesi Tengah	2
5	Lampung	5
6	Sumatera Utara	2
7	Maluku	2
8	Aceh	1
9	Jawa Barat	5
10	Sumatera Barat	7
11	Jawa Timur	13
12	Papua	2
13	Sumatera Selatan	2
14	Banten	2
15	Nusa Tenggara Timur	1
16	Solo	1
17	Kalimantan Barat	2
18	Kalimantan Timur	1
19	Kalimantan Tengah	1
20	Kalimantan Selatan	1
21	Jakarta	98
Jumlah Kegiatan		156

F. Capaian (output)

Berdasarkan mandatnya, Subkomisi Mediasi tidak hanya melakukan mediasi yang bersifat mikro, melainkan juga makro, yang mencakup perdamaian kedua belah pihak, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, penyampaian rekomendasi atas suatu sengketa pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya, dan penyampaian rekomendasi atas suatu sengketa pelanggaran HAM kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti.

Pada pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM, dimungkinkan suatu sengketa diselesaikan hanya melalui konsultasi atau surat rekomendasi tanpa pertemuan mediasi dan/atau menghasilkan suatu kesepakatan.



Berikut adalah rincian dokumen hasil mediasi yang dicapai oleh Subkomisi Mediasi sepanjang 2014.

Dokumen Hasil Mediasi

No	Dokumen Hasil Mediasi	Jumlah
1	Kesepakatan Mediasi	6
2	Berita Acara Penundaan Mediasi	4
3	Surat Rekomendasi	104
4	Surat Terkait Penanganan Sengketa	669
5	Laporan Kegiatan	156

Perlu disampaikan bahwa tidak semua surat rekomendasi atau surat penanganan kasus yang dikeluarkan Subkomisi Mediasi mendapatkan tanggapan. Hal ini dikarenakan tidak semua surat tersebut memerlukan atau meminta respon dari pihak terkait. Sepanjang 2014, surat tanggapan yang diterima Subkomisi Mediasi mencapai 56 surat. Dalam melaksanakan fungsinya, Subkomisi Mediasi menerapkan beberapa model penutupan kasus sebagai berikut :

Penutupan sengketa

No	Alasan Penutupan	Jumlah
1	Kesepakatan Mediasi	10
2	Rekomendasi	139
3	Tidak ada itikad baik dari pengadu	10
4	Pengadu mencabut pengaduan	1
5	Pelimpahan ke Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan	3
Jumlah sengketa yang ditutup 2014		163

G. Deskripsi beberapa sengketa yang diselesaikan dengan Kesepakatan Mediasi atau Pelaksanaan Rekomendasi Komnas HAM

1. Sengketa Ketenagakerjaan antara 5 orang mantan pekerja dengan Management PT. MCI

Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menerima surat pengaduan 5 orang mantan pekerja PT. MCI tanggal 26 Agustus 2014. Pengadu menyampaikan bahwa telah terjadi PHK pada 14 April 2014 terhadap mereka yang juga merupakan pengurus inti UK SP PAR-REF PT. MCI. PHK dilakukan tanpa pemberitahuan, peringatan, maupun penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pengadu menyampaikan, perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu membayar upah di bawah UMR terhadap para pekerja pencabut rumput. Pengadu sesungguhnya telah mengupayakan menyelesaikan masalah ini.

Selanjutnya, mediasi sengketa ini dilaksanakan pada 12 November 2014, di kantor Komnas HAM, Jakarta. Para pihak kemudian mencapai kesepakatan yaitu pihak perusahaan akan memenuhi tuntutan hak-hak para pekerja yaitu uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak, dan THR sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3), (4).



Sengketa ketenagakerjaan antara 5 mantan pekerja dengan Management PT. MCI, Jakarta, 12 Nopember 2014

2. Sengketa Pemenuhan Hak Atas Kesehatan antara Pasien dengan RSHJ

Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menerima surat pengaduan dari pengadu pada 18 November 2013 yang mengaku mengalami gangguan pendengaran secara permanen (tuli) dan berdenging pada telinga kiri setelah menjalani operasi di bagian telinga kiri sebanyak 2 kali di RSHJ. Akibatnya, ia diberhentikan dari pekerjaannya. Oleh karena itu, pengadu meminta sejumlah uang sebagai kompensasi atas cacat yang dideritanya.

Komnas HAM telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan memfasilitasi pertemuan mediasi pada 10, 14, 25 Maret 2014. Kemudian dilanjutkan pada 4, 22 April 2014 dan 14 Mei 2014, di kantor Komnas HAM, Jakarta. Setelah proses negosiasi yang cukup panjang, para pihak menyepakati pemberian uang sebagai remedi kepada pengadu.

3. Sengketa Tanah antara SLBN/A Bandung dengan PSBN Wyata Guna

Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menerima surat pengaduan dari Alumni SLBN/A/PSB Wyata Guna Bandung pada 27 Juli 2011, perihal permohonan bantuan. Lembaga ini dinyatakan sulit berkembang karena tanah yang mereka tempati adalah milik Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna.



Tanah dengan luas $\pm$ 4 Ha berlokasi di jalan Pajajaran No. 50 dan 52 Bandung, saat ini dipergunakan oleh SLBN/A Bandung untuk menyelenggarakan Pendidikan Tunanetra dari Tingkat Taman kanak-Kanak sampai dengan SMA Luar Biasa; dan PSBN Wyata Guna Bandung untuk penyelenggaraan rehabilitas tunanetra dewasa.

Pada 1984, PSBN Wyata Guna mensertifikatkan tanah tersebut di BPK Kota Bandung. Dalam sertifikat tertera "pembagian tanah" : 1/3 bagian untuk SLBN/A Bandung, 1/3 bagian untuk PSBN Wyata Guna, dan 1/3 bagian lagi yang belum dihibahkan kepada Yayasan Perbaikan Nasib orang-orang buta.

Komnas HAM telah melakukan kegiatan pra mediasi pada 20 s.d. 21 Oktober 2011 dan 16 s.d. 17 Nopember 2011 di Bandung. Kegiatan mediasi pada 22 Februari 2012, 25 Juni 2012, 18 Februari 2013, dan 23 Juli 2014. Pada mediasi terakhir, para pihak menyepakati SLBN A Bandung bisa membangun sekolah dengan status tanah pinjam pakai dari Kementerian Sosial.

4. Sengketa terkait Pembongkaran Rumah antara Sdr. Umar Baskoro dengan Sdr. H. Soleh

Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menerima pengaduan Sdr. Umar Baskoro pada 19 Desember 2013. Pada intinya pengadu menyampaikan bahwa Sdr. H. Soleh telah menyuruh beberapa orang untuk membongkar bangunan miliknya di Kampung Grogol Depok, tanpa memberikan kesempatan kepadanya untuk mengambil barang-barangnya antara lain sepeda motor dan sejumlah uang.

Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada Sdr. H. Soleh No.019/K/Mediasi/II/2014, tertanggal 27 Januari 2014, perihal klarifikasi untuk proses mediasi. Surat tersebut telah ditanggapi melalui surat tertanggal 10 Februari 2014, perihal kronologis peristiwa pembongkaran rumah. Selain itu, Komnas HAM juga telah melakukan kunjungan ke lapangan pada 4 April 2014, untuk melihat lokasi pembongkaran dan bertemu dengan warga desa yang berada di sekitar tempat kejadian saat peristiwa pembongkaran terjadi.

Mediasi sengketa ini dilaksanakan pada 16 April 2014, di kantor Komnas HAM, Jakarta. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri permasalahan dan tidak akan menggugat satu sama lain, dengan memberikan uang kompensasi kepada pengadu. Hal itu dituangkan ke dalam Kesepakatan Mediasi yang kemudian ditandatangani bersama.

5. Sengketa Lahan antara Warga Desa Kendalrejo dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait Pelebaran Jalan Lingkar Segitiga Emas Durenan Desa Kendalrejo Kabupaten Trenggalek, Prov. Jawa Timur

Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menerima surat pengaduan tertanggal 16 Desember 2013, perihal pengaduan ganti rugi dari 24 orang warga Desa Kendalrejo, Kabupaten Trenggalek. Pada intinya mereka mengadukan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melakukan pelebaran jalan "Lingkar Segitiga Emas Durenan" yang terletak di desa Kendalrejo sejak 2002, namun lahan-lahan masyarakat yang terkena proyek tidak memperoleh ganti rugi. Dengan kondisi ini warga pemilik lahan melakukan penolakan dan meminta ganti rugi. Sejak 2007 warga terus memperjuangkan haknya melalui Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Trenggalek, tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan.

Menurut Pemerintah Kabupaten Trenggalek, pihaknya telah melaksanakan pertemuan dan konsultasi dengan masyarakat pemilik tanah pada 13 November 2013, yang menghasilkan rumusan bahwa masyarakat menghendaki adanya ganti rugi tanah dan Pemkab Trenggalek telah mengalokasikan anggaran pengadaan tanah penyelesaian Jalan Lingkar Durenan pada anggaran 2014. Namun, terdapat keraguan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait pengeluaran dana pembayaran ganti rugi, jika mengacu pada UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek meminta Komnas HAM menjadi mediator pelaksanaan penyelesaian ganti rugi tanah “Lingkar Segitiga Emas Durenan”.

Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah melakukan kegiatan pra mediasi ke Kabupaten Trenggalek pada 17 Juni 2014, dan mediasi pada 8 Desember 2014 di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Dalam mediasi tersebut, tercapai kesepakatan diantara para pihak, yaitu pihak Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan memberikan ganti rugi lahan pembayaran ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tinjauan lokasi sengketa lahan antara Warga Desa Kendalrejo dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait pelebaran jalan Lingkar Segitiga Emas Durenan Desa Kendalrejo, pada 17 Juni 2014, Trenggalek

6. Sengketa Lahan antara warga RT 11, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan SU1, Palembang, dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang

Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah menerima surat pengaduan dari warga RT 11, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan SU1, Palembang, tertanggal 11 September 2014, serta pengaduan langsung ke Komnas HAM pada 18 September 2014. Dalam pengaduannya disampaikan ada 146 Kepala Keluarga (KK) yang telah bermukim sejak 10 s.d. 31 tahun yang lalu, di RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU1, Jaka Baring, Palembang, dengan menempati lahan sekitar 15 Ha, dengan berbagai alas hak yang mendasarinya. Namun, saat ini di atas tanah tersebut akan dibangun perluasan Kampus IAIN Raden Fatah, yang pembiayaannya dibantu oleh *Islamic Development Bank (IDB)*. Awalnya, tanah tersebut adalah hibah dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.



Upaya penyelesaian telah diusahakan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan akan memberikan ganti rugi kepada warga yang besarnya bervariasi antara Rp.500.000,-s.d.Rp. 4.000.000,-, tergantung dari tipe rumahnya. Namun, warga belum bersedia menerima ganti rugi yang ditawarkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, karena dinilai terlalu kecil. Warga menginginkan adanya tempat tinggal kembali bagi keluarganya. Akibat penolakan atas ganti rugi yang ditawarkan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan tersebut, warga mengalami intimidasi dengan bentuk tindakan pengurukan pasir dan tanah galian di sekeliling perumahan warga yang melibatkan aparat TNI.

Komnas HAM telah melakukan kegiatan mediasi pada 28 s.d. 31 Oktober 2014, di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan. Pertemuan mediasi sengketa ini dilaksanakan pada 30 Oktober 2014, di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, yang menghasilkan kesepakatan dengan beberapa solusi yang disetujui para pihak, yaitu: Warga yang bertempat tinggal di lahan IAIN Raden Fatah akan direlokasi ke Rumah Susun Sewa di Kecamatan Kertapati dengan bantuan biaya pemindahan dari IAIN Raden Fatah, dan juga mendapatkan kemudahan lainnya. Warga yang tidak berkeinginan untuk ditempatkan di rusunawa di Kecamatan Kertapati, akan diberikan uang kerohiman dari IAIN Raden Fatah. Sedangkan untuk warga yang memiliki alas hak atas lahan dan rumah yang ditempatinya akan diproses melalui Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Komnas HAM memberikan skala prioritas penyelesaian permasalahan ini dengan melakukan prioritas kepada warga yang paling miskin dan tidak memiliki alas hak atas lahan yang ditempatinya serta tidak memiliki perumahan yang layak.



Pertemuan Komnas HAM dengan warga RT 11, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan SU1, Palembang pada 29 Oktober 2014, di Jaka Baring, Palembang

7. Sengketa Tanah Adat antara Kelompok Masyarakat Adat Suku Dani dan Kelompok Masyarakat Adat Suku Moni di Timika

Sengketa ini berawal dari konflik antara kelompok masyarakat Suku Dani dan Moni yang memperebutkan lahan hak ulayat di sepanjang ruas Jalan Trans Timika-Paniai sampai di Kali Kamora. Dalam rangka mendamaikan dua kelompok warga yang sempat terlibat perang suku di kompleks Djayanti Kuala Kencana dan Jembatan Kali Pindah-Pindah beberapa waktu lalu, pada 19 Februari 2014, Polres Mimika telah mengumpulkan para tokoh masyarakat dari kedua kelompok untuk menandatangani surat pernyataan sikap. Pada akhir pertemuan, para tokoh dari kedua kelompok sepakat berdamai dan tidak terlibat lagi aksi saling serang. Terhadap hal yang menjadi penyebab pertikaian kedua kelompok, akan ditindaklanjuti oleh tim pemetaan tanah hak ulayat Pemerintah

Kabupaten Mimika. Selama hasil kerja tim belum ada, maka lahan dalam keadaan status quo, dan kedua kubu harus menahan diri untuk tidak beraktivitas di lokasi sengketa di Kali Kamoro, Jalan Trans Timika-Paniai.

Pada 1 Maret 2014, kedua kelompok menggelar acara perdamaian dengan melakukan ritual adat patah panah bertempat di Djayanti-Mayon, Distrik Kuala Kencana. Ritual adat patah panah merupakan pertanda bahwa kedua kelompok sepakat menyudahi pertikaian sebelumnya. Namun, perang antar suku tersebut terjadi lagi yang menewaskan beberapa orang dari kedua suku, dan ratusan orang lainnya menderita luka-luka.

Untuk itu, Sidang Paripurna Komnas HAM 1 s.d. 2 April 2014 memutuskan agar Subkomisi Mediasi menangani sengketa lahan antara kelompok masyarakat adat Suku Dani dan kelompok masyarakat adat Suku Moni di Timika, Papua.

Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah melaksanakan kegiatan pra mediasi pada 29 April s.d. 3 Mei 2014, di Timika dan Jayapura, Papua, untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait dan mencari solusi penyelesaiannya. Hasil dari kegiatan ini, Subkomisi Mediasi Komnas HAM : 1) meminta kepada kedua suku untuk melakukan gencatan senjata 'status quo', untuk membicarakan keadilan dan penyelesaian masalah tanah adat; 2) melalui surat rekomendasi, mendesak Bupati Mimika dan tiga lembaga adat (Lemasa, Lemasko, dan Lemasmos) untuk segera melakukan pemetaan wilayah adat agar dapat diidentifikasi suku-suku yang menjadi pemilik dan suku-suku yang menjadi pengguna, serta memberikan perlindungan atas kepemilikan tersebut; 3) melalui surat rekomendasi, meminta Gubernur dan para Bupati dari daerah asal suku-suku yang terlibat konflik, untuk turut serta memfasilitasi penyelesaian konflik; dan 4) melalui surat rekomendasi, meminta agar aparat keamanan dari berbagai kesatuan untuk tidak melakukan provokasi kepada para pihak yang berkonflik.



Tinjauan Lokasi Sengketa Tanah Adat antara Suku Moni dengan Suku Dani, 29 April-4 Mei 2014, Timika

**Pelaksanaan Fungsi dan
Wewenang Berdasarkan
UU No. 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM**



KABUT GELAP PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU

A. Pengantar

UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur mengenai mekanisme penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat. Pelanggaran HAM yang berat merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), bukan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) sebagaimana diatur dalam KUHP, dan mengakibatkan kerugian baik fisik maupun materiil terhadap korban serta berdampak luas.

Sejauh ini pelanggaran HAM yang berat di Indonesia sangat terkait dengan peristiwa masa lalu yang hingga kini tidak menemukan jalan penyelesaian. Pengalaman di banyak negara, pelanggaran HAM masa lalu merupakan masalah yang harus dituntaskan karena akan selalu terbawa (*carry over*) ke rezim yang berkuasa pada masa sesudahnya, meskipun rezim itu tidak terlibat (Satya Arinanto, *Ihwal Keadilan Transisional*, dalam *Kompas*, Kamis, 8 Mei 2008, hal. 6.).

Penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat memerlukan suatu mekanisme peradilan khusus yaitu Pengadilan HAM. Pengadilan HAM diharapkan mampu menjadi harapan korban untuk mendapatkan kembali hak-hak dasarnya yang selama ini dilanggar. Kendati demikian keberadaan Pengadilan HAM *Adhoc* tidak dapat berdiri sendiri dan tetap membutuhkan *political will* dari Pemerintah dan DPR.

Pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM yang berat berbeda dengan peristiwa pidana biasa karena memerlukan kekhususan (*lex specialis*) antara lain memerlukan penyidik, penuntut umum dan hakim *ad hoc*, adanya perlindungan saksi dan korban serta menganut asas retroaktif.

Sesuai mandat Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM yang berat dilaksanakan secara khusus oleh Komnas HAM sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan dalam penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM juga mempunyai kewenangan membentuk Tim *Ad Hoc* yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat. Kedudukan Komnas HAM dalam UU No.26 Tahun 2000 sangat kuat karena hasil penyelidikannya bersifat proyustisia. Setelah fungsi penyelidikan selesai dilakukan, Komnas HAM bekerja sama dengan Jaksa Agung, untuk meneruskan kasus ke proses penyidikan.

B. Deskripsi Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat yang Diselidiki pada 2014

Sepanjang 2014, Komnas HAM hanya membentuk 1 Tim *Ad Hoc* penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, yaitu Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh.

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh dibentuk melalui Surat Keputusan No.018/KOMNAS HAM/XI/2013 tanggal 8 Nopember



2013. Pembentukan tim ini dilatarbelakangi oleh hasil pemantauan dan penyelidikan pelanggaran HAM pada masa Daerah Operasi Militer/DOM (1989 s.d.1998) hingga periode transisional (1998 s.d. 2003) terhadap 5 peristiwa di Provinsi Aceh.

Berdasarkan putusan Sidang Paripurna, mandat Tim Ad Hoc kemudian diperpanjang melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM dengan masa kerja terhitung sejak Januari s.d. Juni 2015.

a) *Insiden Rumoh Geudong di Pidie*

Peristiwa ini terjadi pasca pemberlakuan DOM Aceh dan penerapan darurat militer pada 1989 s.d.1990 akibat kondisi Aceh yang tidak aman karena gangguan separatis. Pemerintah lalu membentuk pos-pos pengamanan di lokasi strategis guna memantau dan mengisolasi gerakan tersebut. Akhirnya, pos Sattis pun dibentuk di setiap rumah adat Aceh (Rumoh Geudong) yang tersebar di setiap kecamatan, dimana terdapat 6 s.d.10 personil militer yang mayoritas adalah anggota Kopassus dan dibantu beberapa Tenaga Pembantu Operasi militer atau *cuak* yang merupakan masyarakat sipil. Setelah DOM dicabut pada 7 Agustus 1998, baru diketahui bahwa aparat ternyata telah mempergunakan Rumah Geudong tidak hanya sebagai pos Sattis, melainkan sebagai tempat terjadinya berbagai tindakan di luar batas kemanusiaan.

b) *Pembunuhan Massal di Simpang KKA di Aceh Utara*

Peristiwa ini terjadi pada 3 Mei 1999 di Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara. Kejadian diawali dengan isu hilangnya anggota TNI Detasemen Rudal 001/Lilawangsa pada 30 April 1999 ketika menyusup ke acara ceramah agama yang diselenggarakan warga Cot Murong, Aceh Utara. Hilangnya anggota TNI lalu disikapi dengan penyisiran ke rumah-rumah warga dan tempat aktivitas warga hingga akhirnya tercapai kesepakatan bahwa pencarian harus didampingi oleh Muspika, namun tidak dipatuhi oleh anggota.

Pada 2 Mei 1999, anggota Detasemen Rudal justru melakukan pencarian dengan menggunakan tindak kekerasan dan penangkapan. Pada esok hari warga mengajukan protes di Kantor Koramil. Tiba-tiba aksi massa meluas dan melibatkan kerumunan massa yang cukup besar di jalan-jalan Lancang Barat dan sekitarnya kemudian mengarah ke Simpang KKA. Aksi warga ini kemudian dibalas dengan penembakan oleh aparat yang menewaskan beberapa orang dan menimbulkan luka-luka pada sejumlah warga.

Peristiwa penembakan itu berlangsung sekitar 20 s.d. 30 menit sebelum akhirnya aparat pergi dari Simpang KKA. Warga yang selamat dari tembakan karena melarikan diri atau pura-pura mati kemudian perlahan bangun dan kembali ke lokasi untuk menyelamatkan para korban yang tertembak. Korban-korban yang terkena tembakan banyak berjatuh di jalan arah Medan–Banda Aceh karena jalan itulah yang dipakai massa untuk menyelamatkan diri.



Tugu peringatan kasus simpang KKA Aceh Utara Mei 1999

c) *Insiden di Bumi Flora Aceh Timur*

Peristiwa ini dipicu oleh serangan sekelompok orang bersenjata kepada pekerja PT. Bumi Flora Aceh Timur, perusahaan perkebunan di Dusun Pelita, Desa Alur Rambut, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur.

d) *Penghilangan Orang Secara Paksa dan Kuburan Massal di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah*

Peristiwa ini diketahui Komnas HAM berdasarkan laporan organisasi masyarakat sipil. Pada saat pemberlakuan Darurat Militer Aceh, masyarakat kerap mendapatkan tekanan, penyiksaan dan penangkapan yang menyasar pada keberadaan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Melalui kegiatan pemantauan dan penyelidikan isu khusus dugaan pelanggaran HAM yang berat masa lalu di Aceh, pada 23 Mei 2013, Komnas HAM turut melakukan investigasi dan penelusuran terkait peristiwa yang terjadi di Menderek Kabupaten Bener Meriah. Beberapa fakta dan informasi telah diperoleh dari saksi mata serta kunjungan langsung ke kuburan para korban yang saat ini telah disatukan dan dibuatkan tugu guna memudahkan para keluarga korban menziarahi makam korban.

e) *Pembantaian Massal di Jambo Keupok, Tapak Tuan, 2003*

Peristiwa ini terjadi pasca pemberlakuan DOM dan sebelum pemberlakuan Darurat Militer pada 2003. Kala itu sekitar 3 unit truk yang berisikan pasukan bersenjata menyisir rumah penduduk di Jambo Keupok guna mencari keberadaan GAM. Mereka lalu mengumpulkan dan memisahkan warga (laki-laki, perempuan dan anak-anak) dan menyiksa warga laki-laki di jalanan desa. Sisa warga dimasukkan ke dalam satu rumah penduduk dan dibakar.



Kuburan masal kasus Jambo Keupok Aceh Selatan

Dari kelima peristiwa tersebut, tiga diantaranya sudah pernah diselidiki oleh Komnas HAM yaitu Insiden Rumoh Geudong di Pidie, Simpang KKA, dan Bumi Flora. Akan tetapi, tidak satupun dari ketiga peristiwa tersebut diadili di Pengadilan HAM. Hingga akhir 2014, Tim telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dan saksi pelaku untuk 2 peristiwa, yaitu Simpang KKA dan Jambu Keupok.

C. Perkembangan Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat

Hampir tidak ada perkembangan baru dalam penanganan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Sejak 2006, Komnas HAM telah memasukkan 10 berkas perkara pelanggaran HAM yang berat ke Jaksa Agung, namun hanya 3 kasus yang terselesaikan, sedangkan 7 berkas kasus lainnya belum ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan hingga saat ini.

1. Peristiwa 1965/1966

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965/1966 telah dibentuk sejak 2011 dan 2012 untuk menuntaskan kegiatan penyelidikan dan finalisasi laporan. Penyelesaian kasus ini menjadi salah satu tuntutan korban dan keluarga korban hingga saat ini. Sidang Paripurna 12 Juli 2012 telah memutuskan dan mengesahkan adanya bukti permulaan yang cukup terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa tersebut.

Hasil laporan Tim juga telah diserahkan kepada Jaksa Agung, namun pada 25 Oktober 2012, Jaksa Agung telah mengembalikan berkas tersebut kepada Komnas



HAM guna dilengkapi. Komnas HAM kemudian melengkapi dan mengembalikan berkas itu kepada Jaksa Agung melalui Surat No.268/TUA/XI/2012 tanggal 28 November 2012 beserta tanggapan terhadap petunjuk yang telah diberikan oleh Jaksa Agung. Pada Juli 2013, Jaksa Agung kembali mengembalikan berkas penyelidikan tersebut kepada Komnas HAM melalui surat No.R-067/A/F.6/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang kemudian dilengkapi dan dikembalikan kepada Jaksa Agung melalui surat Komnas HAM No. 202G/TUA/IX/2013 tanggal 24 September 2013.

Pada 6 Juni 2014, Kejaksaan Agung kembali mengembalikan berkas perkara hasil penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966 melalui surat No. R-058/A/F.6/06/2014 tanggal 6 Juni 2014 dan surat No.R-057/A/F.6/06/2014 tanggal 6 Juni 2014. Terkait hal tersebut, Ketua Komnas HAM telah memberikan tanggapan atas pengembalian berkas penyelidikan tersebut melalui surat No.383/TUA/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014.

2. Peristiwa Wamena dan Wasior (2001 s.d. 2003)

Peristiwa Wasior dan Wamena tidak termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat masa lalu, karena peristiwa Wasior terjadi pada 2001 s.d. 2002 dan peristiwa Wamena terjadi pada 2003. Akan tetapi, seperti halnya kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu, penyelesaiannya terkendala di Kejaksaan RI.

Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan proyustisia untuk peristiwa Wasior (2001 s.d. 2002) dan peristiwa Wamena (2003) di Provinsi Papua dan menyerahkan berkas perkara kedua peristiwa tersebut kepada Jaksa Agung sejak 3 September 2004. Pada 30 November 2004, Jaksa Agung melalui suratnya No.R-209/A/F.6/11/2004 mengembalikan berkas hasil penyelidikan tersebut kepada Komnas HAM. Dalam surat tersebut, Jaksa Agung berpendapat bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM kurang lengkap baik secara formil maupun materiil. Komnas HAM kembali mengirimkan berkas tersebut kepada Jaksa Agung melalui surat No.376/TUA/XII/2004 tertanggal 29 Desember 2004 terkait kelengkapan berkas yang diminta oleh Jaksa Agung. Pada Juli 2013, Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan Peristiwa Wamena dan Wasior kepada Komnas HAM melalui surat No.R-070/A/F.6/07/2013 tanggal 31 Juli 2013. Berkas tersebut lalu dilengkapi dan dikembalikan kepada Jaksa Agung melalui surat Komnas HAM No. 202B/TUA/IX/2013 tanggal 24 September 2013.

Pada 6 Juni 2014, Jaksa Agung kembali mengembalikan berkas perkara hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat peristiwa Wamena dan Wasior melalui surat No.R-053/A/F.6/06/2014 tanggal 6 Juni 2014 dan surat No.R-054/A/F.6/06/2014 tanggal 6 Juni 2014. Terkait surat tersebut, Ketua Komnas HAM telah memberikan tanggapan atas pengembalian berkas penyelidikan tersebut melalui surat No.385/TUA/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014.

3. Peristiwa Penembakan Misterius (1982 s.d.1985)

Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) erat kaitannya dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat sekaligus menekan angka kriminalitas saat itu. Sidang Paripurna Komnas HAM telah membentuk Tim *Adhoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Petrus Periode 1982 s.d. 1985 yang dimandatkan untuk menyelidiki peristiwa yang terjadi di beberapa daerah dalam kurun waktu 4 tahun tersebut.



Berdasarkan hasil penyelidikan, Tim menemukan adanya bukti permulaan yang cukup terhadap terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Temuan Tim telah disampaikan kepada Sidang Paripurna 12 Juli 2012 dan laporan tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Agung. Akan tetapi, pada 25 Oktober 2012, Jaksa Agung telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan Komnas HAM melalui surat No.R-127/A/F/6/10/2012 guna dilengkapi. Pada 14 Desember 2012, Komnas HAM telah mengirimkan kembali berkas hasil penyelidikan tersebut kepada Jaksa Agung melalui surat No.293/TUA/XII/2012. Pada Juli 2013, Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan Peristiwa Penembakan Misterius kepada Komnas HAM melalui surat No.R-072/A/F.6/07/2013 tanggal 31 Juli 2013. Pada 24 September 2013, Komnas HAM telah menyerahkan kembali berkas tersebut kepada Jaksa Agung. Pada 6 Juni 2014, Jaksa Agung kembali mengembalikan berkas perkara tersebut melalui surat No.R-051/A/F.6/06/2014 tanggal 6 Juni 2014 dan surat No.R-052/A/F.6/06/2014 tanggal 6 Juni 2014. Terkait surat tersebut, Ketua Komnas HAM telah memberikan tanggapan atas pengembalian berkas penyelidikan tersebut melalui surat No.387/TUA/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014.

4. Peristiwa Talangsari (1989)

Peristiwa yang melibatkan serangkaian tindak penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan lainnya yang tidak manusiawi (persekusi), pengungsian atau pengusiran penduduk secara paksa ini telah meninggalkan bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Pada 16 September 2008, Komnas HAM telah meneruskan kasus tersebut kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi pada Juli 2013, Jaksa Agung telah mengembalikan berkas tersebut kepada Komnas HAM melalui surat No.R-071/A/F.6/07/2013 tanggal 31 Juli 2013. Berkas tersebut lalu dilengkapi dan dikembalikan kepada Jaksa Agung melalui surat Komnas HAM No.202F/TUA/IX/2013 tanggal 24 September 2013.

Pada 6 Juni 2014, Jaksa Agung kembali mengembalikan berkas perkara hasil penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Talangsari 1989 melalui surat No. R-055/A/F.6/06/2014 tanggal 6 Juni 2014 dan surat No.R-056/A/F.6/06/2014 tanggal 6 Juni 2014. Terkait surat tersebut, Ketua Komnas HAM telah memberikan tanggapan melalui surat No.384/TUA/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014.

5. Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa (1997 s.d. 1998)

Pada peristiwa penghilangan orang secara paksa selama kurun waktu 1997 s.d. 1998, telah menyebabkan setidaknya 13 orang korban jiwa. Hasil penyelidikan kasus ini telah diserahkan Komnas HAM kepada Jaksa Agung sejak September 2006, Namun Jaksa Agung mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi melalui suratnya No.R-014/A/F.6/03/2008 tanggal 15 April 2008. Komnas HAM kemudian menyerahkan kembali berkas tersebut kepada Jaksa Agung pada April 2008. Pada Juli 2013, Jaksa Agung kembali mengembalikan berkas penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa kepada Komnas HAM melalui surat No.R-069/A/F.6/07/2013 tanggal 31 Juli 2013. Berkas itu lalu dilengkapi dan dikembalikan Komnas HAM kepada Jaksa Agung melalui surat No.202E/TUA/IX/2013 tanggal 24 September 2013.

Pada 28 Mei 2014, Jaksa Agung kembali mengembalikan berkas perkara hasil penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997 s.d.1998 melalui surat No.R-040/A/F.6/05/2014 tanggal 28 Mei



2014 dan surat No.R-041/A/F.6/05/2014 tanggal 28 Mei 2014. Oleh karena itu, Ketua Komnas HAM telah memberikan tanggapan atas pengembalian berkas penyelidikan tersebut melalui surat No.382/TUA/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.

6. Penyelesaian Peristiwa Kerusuhan Mei 1998

Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan bahwa peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang terjadi pada 13 s.d.15 Mei 1998 dapat diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat. Terkait proses penyelidikan, Komnas HAM telah membentuk Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan hasil penyelidikannya pun telah diserahkan ke Kejaksaan Agung sejak 19 September 2003. Dalam perkembangannya, seperti halnya kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat lainnya, berkas tersebut beberapa kali mengalami pengembalian. Pada Juli 2013, Jaksa Agung telah mengembalikan berkas penyelidikan peristiwa kerusuhan Mei 1998 kepada Komnas HAM melalui surat No.R-068/A/F.6/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 guna dilengkapi. Berkas tersebut lalu dilengkapi dan dikembalikan Komnas HAM kepada Jaksa Agung melalui surat Komnas HAM No.202C/TUA/IX/2013 tanggal 24 September 2013.

Pada 6 Juni 2014, Jaksa Agung kembali mengembalikan berkas perkara hasil penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 melalui surat No.R-049/A/F.6/06/2014 tanggal 6 Juni 2014 dan surat No.R-050/A/F.6/06/2014 tanggal 6 Juni 2014. Oleh karena itu, Ketua Komnas HAM telah memberikan tanggapan atas pengembalian berkas penyelidikan tersebut melalui surat No.388/TUA/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014.

7. Penyelesaian Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II

Komnas HAM telah membentuk Tim *Ad Hoc* dengan nama Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM) sejak 27 Agustus 2001 guna menyelidiki peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang sarat dengan berbagai tindak kekerasan yang diduga sebagai bentuk pelanggaran HAM yang berat. Hasil penyelidikan kasus tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Agung sejak 29 April 2002 dan beberapa kali juga mengalami pengembalian berkas.

Pada 28 Maret 2008, Jaksa Agung melalui suratnya No.R-012/A/F.6/03/2008 mengembalikan berkas hasil penyelidikan kepada Komnas HAM dengan alasan bahwa hasil penyelidikan tersebut belum dapat ditindaklanjuti. Komnas HAM menyerahkan berkas tersebut ke Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Pada Juli 2013, Jaksa Agung kembali menyerahkan berkas penyelidikan Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II kepada Komnas HAM melalui surat No.R-067/A/F.6/07/2013 tanggal 31 Juli 2013. Berkas tersebut lalu dilengkapi dan dikembalikan Komnas HAM kepada Jaksa Agung melalui surat Komnas HAM No.202A/TUA/IX/2013 tanggal 24 September 2013.

Pada 6 Juni 2014, Jaksa Agung kembali mengembalikan berkas perkara hasil penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Semanggi, Trisakti I dan Trisakti II melalui surat No.R-047/A/F.6/06/2014 tanggal 6 Juni 2014 dan surat No.R-048/A/F.6/06/2014 tanggal 6 Juni 2014. Oleh karena itu, Ketua Komnas HAM telah memberikan tanggapan atas pengembalian berkas penyelidikan tersebut melalui surat No. 386/TUA/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014.



8. Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Dalam rangka mendesak tindak lanjut terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang cenderung jalan di tempat, Komnas HAM telah membentuk Tim Penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat untuk ketujuh peristiwa yang telah diuraikan di atas. Tim ini dimandatkan antara lain untuk menyelenggarakan pertemuan dan/atau diskusi dengan *stakeholders* guna mendapatkan masukan terkait pengungkapan kebenaran kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, menyusun mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dan merumuskan hasil kegiatan dan usulan/rekomendasi guna ditindaklanjuti. Keberadaan tim ini tergolong penting mengingat hampir 13 tahun hasil penyelidikan Komnas HAM belum juga ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung ke tingkat Penyidikan.

Sepanjang tahun 2014, selain melengkapi hasil penyelidikan, Tim juga melakukan sejumlah kegiatan sebagaimana dimandatkan oleh Sidang Paripurna, antara lain memberikan rekomendasi kepada para korban pelanggaran HAM yang berat sehingga dapat digunakan korban untuk memperoleh bantuan medis atau psikososial kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur dalam UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Atas dasar tersebut, Komnas HAM kemudian membuat SK Komnas HAM No. 04/KOMNAS HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran HAM Yang Berat. Hingga saat ini, Komnas HAM sudah menerima sekitar 1.800 surat permohonan sebagai korban pelanggaran HAM yang berat, namun hanya 800 surat keterangan yang dianggap memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai korban pelanggaran HAM yang berat oleh Komnas HAM.

Tim juga melakukan pertemuan dengan para pihak dan instansi terkait demi percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM baik secara judisial maupun non-judisial antara lain Jaksa Agung, Menko Polhukam, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, dan Dewan Pertimbangan Presiden RI. Pertemuan juga dilakukan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan baik yang menaungi korban-korban pelanggaran HAM maupun organisasi massa lainnya diantaranya pertemuan dengan KKPK (Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran). Selain itu, Tim juga mencari upaya alternatif sebagai suatu skema dan *road map* penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, melakukan *road show* dengan mengagendakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Nahdatul Ulama se-Jatim guna memberikan pemahaman terkait penyelidikan pelanggaran HAM masa lalu khususnya peristiwa 1965/1966, dan mendorong upaya bersama untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur non-judisial.



Peristiwa 1965/1966 (Berkas hasil penyelidikan diserahkan ke Kejaksaan Agung 2 tahun lalu)

Wamena dan Wasior (Berkas hasil penyelidikan diserahkan ke Kejaksaan Agung 10 tahun lalu)

Penembakan Misterius (Petrus) (Berkas hasil penyelidikan diserahkan ke Kejaksaan Agung 2 tahun lalu)

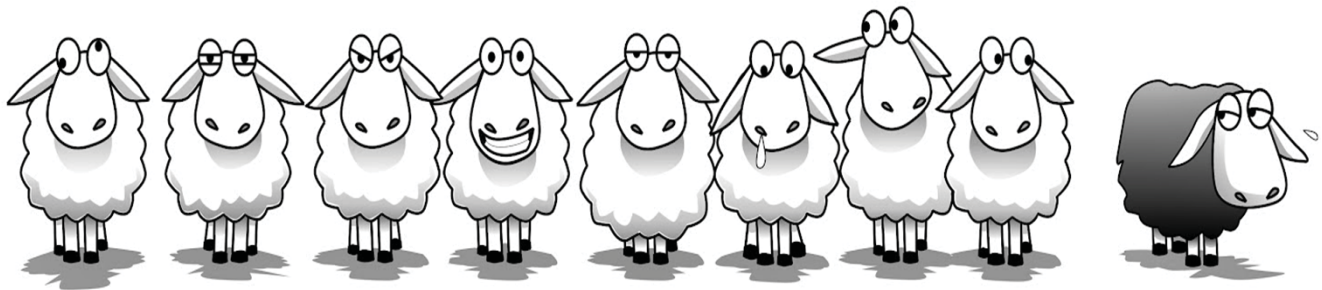
Talangsari 1989 (Berkas hasil penyelidikan diserahkan ke Kejaksaan Agung 6 tahun yang lalu)

Penghilangan Orang secara Paksa (Berkas hasil penyelidikan diserahkan ke Kejaksaan Agung 6 tahun yang lalu)

Kerusuhan Mei 1998 (Berkas hasil penyelidikan diserahkan ke Kejaksaan Agung 11 tahun yang lalu)

Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (Berkas hasil penyelidikan diserahkan ke Kejaksaan Agung 12 tahun yang lalu)

Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis



By: Acheng Watanabe 09

“DISCRIMINATION”

Discrimination is a crime



CATATAN KRITIS

PRAKTIK DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

Dasar Pengawasan

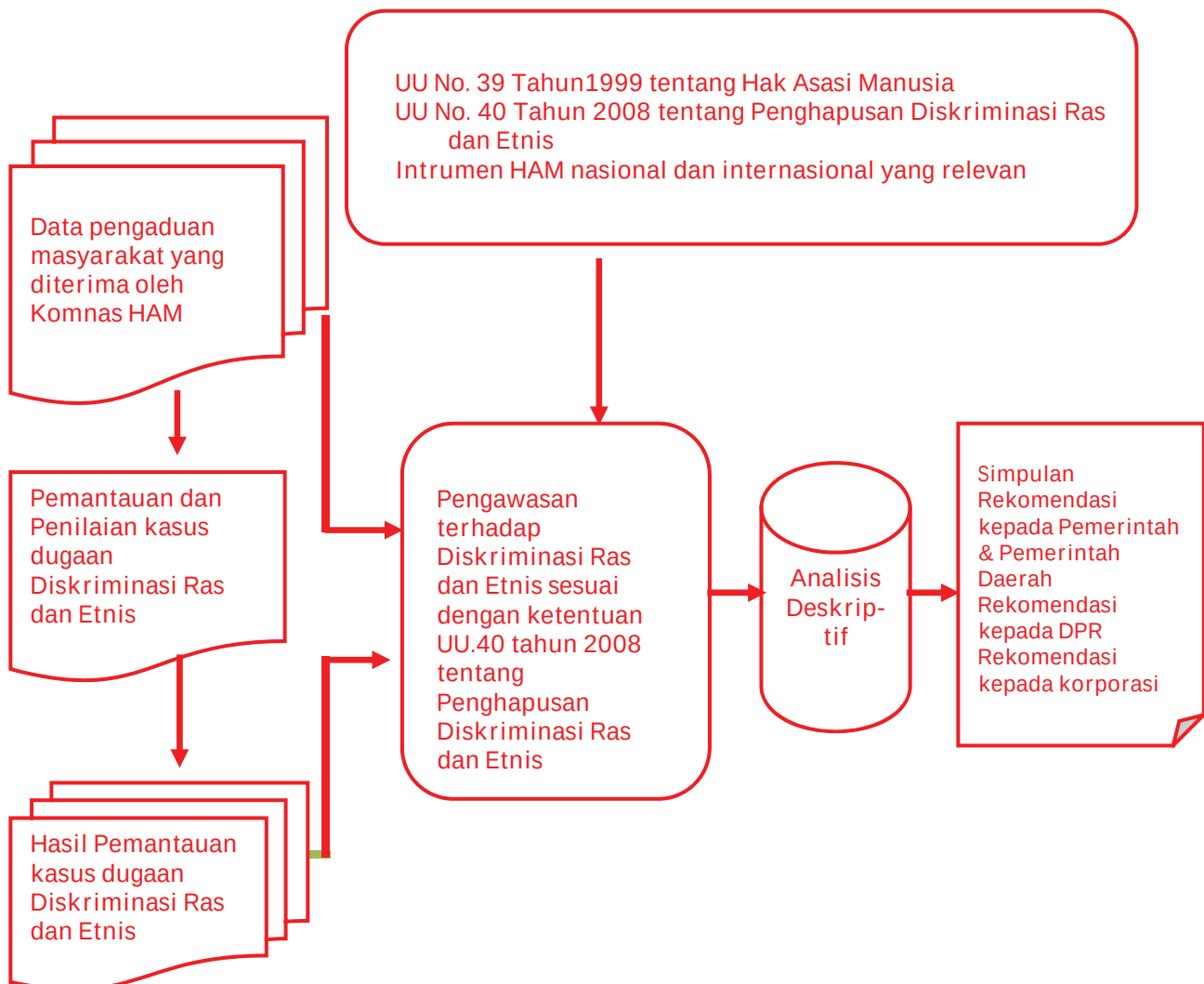
Sejak lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM), dunia telah menegaskan sikapnya untuk tidak mentolerir perbuatan diskriminasi. Pasal 2 DUHAM menyatakan bahwa *setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalam DUHAM tanpa adanya perbedaan dalam bentuk apapun, misalnya berdasarkan perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran, atau status lainnya*. Komitmen dunia ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras pada 4 Januari 1949. Melalui Resolusi PBB No. 2106 (XX) 21 Desember 1965, setiap negara dapat menerima dan menandatangani serta mengesahkan konvensi ini.

Indonesia menandatangani Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras pada 25 Mei 1999 melalui UU No. 29 Tahun 1999. Penandatanganan tersebut menyebabkan Indonesia terikat secara hukum dengan ketentuan yang ada di dalam konvensi tersebut.

Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk meniadakan praktik diskriminasi ras dan etnis di bumi pertiwi, maka pada 2008 telah diterbitkan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Komnas HAM mendapatkan mandat sebagai pengawas pelaksanaan UU tersebut. Pengawasan yang dilakukan meliputi :

- a) Pemantauan dan penilaian atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
- b) Pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
- c) Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
- d) Pemantauan dan penilaian terhadap Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
- e) Pemberian rekomendasi kepada DPR RI untuk melakukan pengawasan kepada Pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

Secara ringkas pelaksanaan fungsi pengawasan diuraikan dalam bagan sebagai berikut :



Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan oleh Komnas HAM cq. Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan terkait pelaksanaan UU No.40 Tahun 2008 sepanjang tahun 2014 tidak terlalu menonjol. Fokus pengawasan hanya ditujukan kepada beberapa kasus karena fungsi pengawasan lebih banyak dilakukan melalui pendekatan dokumen dan bukti visual. Beberapa kasus yang cukup mendapatkan perhatian adalah kasus-kasus terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden–Wakil Presiden 2014.

Pemilu 2014

Pemilu Presiden–Wakil Presiden 2014 diwarnai dengan kampanye negatif dan syiar kebencian yang cukup masif dan sistematis apabila dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu–pemilu sebelumnya. Apabila sebelumnya hanya muncul isu Jawa dan luar Jawa, militer dan non militer, dan antek asing, maka pada Pilpres 2014, isu yang digelontorkan lebih marak, variatif dan tendensius. Sebut saja isu yang menyebutkan calon sebagai kandidat boneka, fitnah SARA, sampai berita kematian.



Terhadap pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa, tidak terlalu menonjol kampanye dengan motif permasalahan ras dan etnis. Berbeda dengan pasangan nomor urut 2, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, karena sang calon presiden kerap kali diisukan berasal dari etnis Tionghoa dan memiliki nama Oey Hong Liong selain juga diisukan menganut agama Kristen dan huruf H di depan namanya seringkali diartikan sebagai Hebertus, bukan Haji.

Kampanye negatif yang bersifat menyebarkan kebencian akibat diskriminasi ras dan etnis pada Jokowi tidak hanya itu. Pemberitaan media partisan bernama *Obor Rakyat* dapat dikategorikan keji karena sarat dengan hujatan dan berita tidak benar tentang Jokowi antara lain Jokowi diisukan beretnis Tionghoa, selain menganut agama Kristen dan lain sebagainya. Celakanya tabloid ini diedarkan di masjid-masjid dan pesantren di Jawa Timur yang merupakan basis Nahdlatul Ulama (NU), sehingga sempat menimbulkan potensi konflik.



Pada pelaksanaan pemilu 2014, pola-pola kampanye negatif dan syiar kebencian terbukti dilakukan secara sistematis, masif, dan bertujuan destruktif serta sangat menunjukkan tindak diskriminasi terhadap ras dan etnis tertentu. Berikut uraiannya :

a) **Isu rasisme sebagai komoditas utama**

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, Pilpres 2014 menjadi pemilu dengan catatan syiar kebencian berbasis rasial yang paling tinggi, selain sentimen keagamaan. Hal ini terjadi tidak hanya karena varian isu yang beragam, namun juga disebabkan oleh penggunaan media penyebaran yang variatif sesuai target dan tujuan. Beberapa isu yang muncul antara lain tuduhan sebagai keturunan China dan perusak agama. Isu-isu ini tidak hanya menjadikan kandidat sebagai target, namun juga memberi efek segregasi, permusuhan, dan potensial melahirkan kekerasan. Isu berbasis rasial ini menjadi isu yang paling dominan pada pelaksanaan Pilpres 2014.

**b) Sistematis**

Kampanye negatif dan syiar kebencian dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan dengan target yang spesifik. Beberapa fakta menunjukkan hal ini di antaranya adanya sinergi antara kampanye langsung, melalui media sosial, media *mainstream*, dan selebaran yang didistribusikan pada target-target tertentu. Sebut saja kasus tabloid *Obor Rakyat*. Selain disebar secara luas pada kalangan pondok pesantren, substansi isi juga disampaikan melalui media sosial, media *web* yang menamakan dirinya VOA Islam, sampai media *cyber* dari partai pendukung.

c) Pembiaran

Kampanye negatif, khususnya syiar kebencian yang berbasis agama dan rasial, terjadi sangat terbuka tanpa ada upaya apapun untuk menghentikan kendati mudah untuk membuktikan bahwa kampanye tersebut adalah fitnah dan melanggar ketentuan hukum yang ada, baik hukum pidana maupun hukum HAM. Contoh kasus tuduhan sebagai bukan pemeluk agama Islam dan keturunan China. Sesungguhnya isu ini sangat mudah untuk dipatahkan karena dilakukan secara terbuka.

Dalam kasus tabloid *Obor Rakyat*, Bareskrim Mabes Polri pada 3 Juli 2014 telah menetapkan Pimpinan Redaksi dan penulis tabloid *Obor Rakyat* Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa sebagai tersangka. Keduanya dikenai UU Pers dan disangkakan telah melanggar pasal 9 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers terutama karena *Obor Rakyat* tidak memiliki badan hukum dan pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam denda paling banyak Rp 100 juta sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana pasal 18 ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terkait dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik, yaitu Pasal 310 dan 311 KUHP, masih dilakukan pendalaman. Kendati demikian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah ditandatangani Kejaksaan Agung.

Kasus Diskriminasi Terhadap Keturunan Arab

Pada tanggal 16 September 2014 Komnas HAM menerima pengaduan Sdr. Arif Sahudi, SH, MH dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang yang bertindak untuk dan atas nama Sdr. Drs. Muhsin Al Jufri melalui surat No. 152/IX/LBH-MB/2014 tertanggal 12 September 2014.

Pada intinya, Pengadu melaporkan dugaan diskriminasi ras dan etnis terhadap keturunan Arab Saudi yang dinilai suka menipu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh penulis buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs kelas IX yaitu Sdri. Atikah Anindyarini, Sdr. Yuwono dan Sdr. Suhartanto yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Dugaan diskriminasi ras dan etnis tersebut tercantum pada halaman 110, pada uji kompetensi bagian A untuk uraian soal nomor 1 dan 2, yang tertulis: "..... Terperanjat sungguh Midun mendengar perkataan Syekh Abdullah itu. Ia tahu uang yang dipinjamnya cuma f250, tiba-tiba sekarang jadi f500. Maka ia pun berkata dengan cemasnya, katanya, "berapa Tuan? f500? Mengapa jadi f500? padahal saya terima uang dari Tuan cuma f250?". "Ya, f500!" Ujar Syekh Abdullah pula. Midun mesti bayar f500 sekarang, sebab sekian ditulis dalam surat utang. Muka Midun jadi merah menahan marah, karena ia maklum, bahwa ia sudah tertipu. Amat sakit hatinya kepada orang Arab itu. Ia tidak dapat lagi menahan hati, karena sangat panas hatinya. Ketakutannya hilang, kehormatannya kepada orang Arab lenyap sama sekali.



Menurut keterangan Pengadu, pesan yang disampaikan dalam kutipan tersebut adalah bahwa keturunan/ras Arab itu suka menipu, menakutkan dan memberikan suasana ketegangan bagi kelompok keturunan/ras yang lain yang mengarah pada diskriminasi rasial.

Atas permasalahan tersebut, Komnas HAM sesuai dengan mandat UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis telah meminta Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah dan Kebudayaan RI untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas permasalahan tersebut di atas.

Pembubaran Front Pembela Islam

Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melalui surat tanggal 16 Oktober 2014 perihal desakan kepada Komnas HAM terhadap penanganan tindakan diskriminasi ras dan etnis oleh Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI).

Substansi aduan tersebut terkait dengan pernyataan tertanggal 22 September 2014 yang disampaikan Ketua Dewan Syuro FPI, Misbahul Anam. Pernyataan tersebut mengandung diskriminasi ras dan etnis terhadap Sdr. Ahok di media massa Suara Islam Online. Isi pernyataan tersebut menyebutkan :

- a) Tidak ada dalil pemimpin kafir yang adil apalagi melindungi warga muslim;
- b) Ahok itu arogan, sombong bahkan kerap berkata kasar;
- c) Berbagai elemen masyarakat DKI sudah muak dan menolak kepemimpinannya;
- d) Ahok selalu teriak demokrasi. Dalam demokrasi tidak ada minoritas memimpin mayoritas. Lihat Amerika sebagai negara yang katanya guru demokrasi, tidak pernah ada gubernur atau menteri muslim karena Amerika negara kafir. Lihat Bali, kemarin ada calon gubernur beragama Hindu yang ditolak hanya karena sering pakai peci karena peci dianggap sebagai simbol Islam; dan
- e) Penolakan Ahok adalah karena warga DKI mayoritas pribumi-muslim, sedangkan Ahok China-kafir. Dalam video yang diunggah di akun youtube milik FPI dengan judul *"FPI Tidak Menolak Ahok, Tapi Menolak Pemimpin Kafir"* yang diunggah pada 20 September 2014 (<http://www.youtube.com/watch?v=Ft4bEDI92Kg>) Habib Rizieq menyebutkan bahwa FPI menolak dipimpin oleh orang kafir, dan bila Ahok akan memimpin Jakarta yang mayoritas muslim maka Ahok harus masuk Islam terlebih dahulu.

Pada aksi demonstrasi penolakan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta tanggal 3 Oktober 2014, telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak FPI dan FUI yang juga mengakibatkan 21 orang anggota kepolisian terluka.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan kewenangan Komnas HAM pasal 8 ayat (2) butir b UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Komnas HAM telah meminta Ketua FPI dan Pimpinan Voice Islam Indonesia untuk memberikan klarifikasi terkait aduan yang disampaikan oleh Kontras. Atas klarifikasi tersebut, Komnas HAM masih terus mengumpulkan bahan pengawasan.

Diskriminasi Terhadap Warga Minangkabau

Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Tim Advokasi dan Pembelaan Masyarakat Minangkabau yang melaporkan kasus penghinaan dan pelanggaran HAM dalam film *Cinta Tapi Beda*. Inti laporan, pengadu menyampaikan bahwa dalam film yang diputar tanggal 27 Desember 2012 tersebut telah membalikkan persepsi identitas kultural Masyarakat Minangkabau. Film tersebut menggambarkan gadis Minangkabau yang selalu menggunakan kalung salib dan merupakan penganut Katolik yang taat serta sangat menyukai makanan babi rica-rica.

Pengadu beranggapan bahwa film tersebut telah mengusik rasa keberagaman masyarakat Minangkabau karena peran Diana digambarkan sebagai sosok representasi masyarakat Minangkabau yang kental dengan simbol-simbol sosial kultural namun merupakan penganut Katolik yang taat, lengkap dengan kebiasaan-kebiasaannya. Hal ini secara langsung dinilai telah menimbulkan rasa kebencian dan penghinaan bagi masyarakat Minangkabau.



Pertemuan dengan petinggi adat dan tokoh masyarakat Minang

Atas permasalahan tersebut, Komnas HAM RI telah melakukan pengawasan pada 15 Mei 2014 dengan melibatkan tokoh-tokoh Minangkabau dan Tetua Adat. Setelah itu dilakukan pertemuan dengan Sutradara film *Cinta Tapi Beda*, Sdr. Hanung Bramantio pada Desember 2014.

Secara umum, berdasarkan hasil pengawasan Komnas HAM, untuk sementara belum ditemukan adanya perbuatan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Penutup

Komnas HAM RI mempunyai tanggungjawab yang besar dalam pengawasan terhadap berbagai upaya diskriminasi ras dan etnis di Indonesia, khususnya pada pelaksanaan Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 2015 ini. Momen ini dinilai sangat berpotensi terhadap terjadinya praktik-praktik tersebut terlebih mengingat pengalaman pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden–Wakil Presiden 2014 oleh ormas dan kelompok sipil lainnya.



PERWAKILAN KOMNAS HAM





PERWAKILAN KOMNAS HAM

Dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, maka UU No.39/1999 khususnya ketentuan Pasal 76 ayat (4) telah memberikan peluang untuk didirikannya Perwakilan Komnas HAM di daerah. Pembentukan kantor Perwakilan Komnas HAM juga bertujuan untuk membuka seluas-luasnya akses pengaduan masyarakat khususnya bagi para korban pelanggaran HAM yang berdomisili di tempat-tempat yang jauh dari kantor Komnas HAM Pusat. Pembentukan Perwakilan di daerah juga telah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM, khususnya untuk penanganan kasus secara lebih cepat. Saat ini Komnas HAM Republik Indonesia telah memiliki 6 Perwakilan di daerah.

Keberadaan Perwakilan Komnas HAM di daerah sejalan dengan ketentuan dalam Prinsip-prinsip Paris (1991) bahwa sebuah institusi nasional harus menyediakan akses yang memadai bagi para korban pelanggaran HAM termasuk kelompok masyarakat yang berada di daerah. Pembentukan Perwakilan Komnas HAM di daerah dilakukan atas dasar usulan masyarakat di daerah atau apabila dianggap perlu atas inisiatif Komnas HAM. Usulan tersebut ditujukan kepada Komnas HAM disertai rekomendasi dari Kepala Daerah setempat.

Perlu disampaikan bahwa saat ini definisi tugas pokok dan fungsi Perwakilan Komnas HAM tengah dalam pembahasan dan diharapkan dalam waktu dekat akan dihasilkan keputusan politik mengenai definisi kewenangan perwakilan Komnas HAM di daerah. Kendati demikian, telah menjadi kepastian bahwa keberadaan Perwakilan Komnas HAM di daerah adalah ditujukan untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM yang didelegasikan kepadanya. Berikut ini diuraikan kegiatan masing-masing kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah.

Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh



Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh

Pemberlakuan daerah ini sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) selama periode 1989 s.d.1998 telah meninggalkan persoalan pelik dan menyisakan banyak korban yang terkoyak hak asasinya.

Kondisi ini merupakan motivasi utama dilayangkannya permintaan Gubernur Daerah Istimewa Aceh pada 1 Juni 1998 melalui surat nomor 181.4/12491 yang meminta Komnas HAM di Jakarta untuk membentuk Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh dalam rangka pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM.

Gayung bersambut, Komnas HAM merespon positif permintaan tersebut terutama guna memberikan kemudahan bagi korban pelanggaran HAM dalam menyampaikan pengaduan dan mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Aceh serta meningkatkan upaya pemajuan dan pengakan HAM. Alhasil, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh terbentuk pada September 1999 melalui Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM tahun 1999 yang merupakan implementasi dari pasal 76 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Fungsi dan mandat yang dijalankan Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh adalah sebagai berikut :

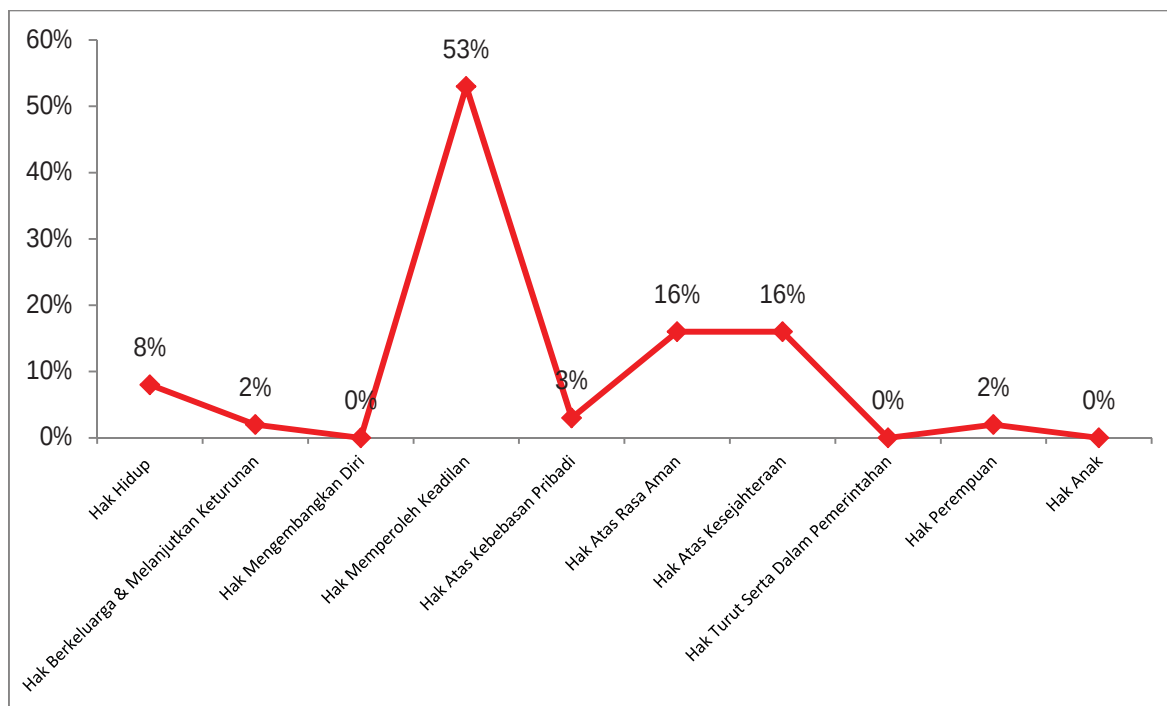
1. Menerima pengaduan dan melaksanakan fungsi pemantauan pelaksanaan HAM dengan berkoordinasi atau berdasarkan penugasan dari Komnas HAM;
2. Memberikan dukungan asistensi fungsional/ administratif terhadap kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM di bidang pemantauan & penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat;
3. Melaksanakan fungsi penyuluhan, pengkajian dan penelitian HAM dengan berkoordinasi dan berdasarkan penugasan dari Komnas HAM.



I. Klasifikasi Pengaduan

Pengaduan yang masuk ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh disampaikan secara langsung (mendatangi kantor perwakilan atau melalui surat) dan tidak langsung (melalui tembusan surat pengaduan, laporan-laporan lain dalam bentuk konsultasi dan hasil pengamatan melalui media massa) dimana dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

A. Klasifikasi Berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM



Bagan Pelanggaran HAM Berdasarkan UU No.39 Tahun 1999

B. Klasifikasi Berdasarkan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Tidak terdapat berkas pengaduan/ kasus pengaduan yang disampaikan ke Kantor Perwakilan terkait klasifikasi kasus berdasarkan ketentuan UU ini.

C. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Tidak terdapat berkas pengaduan/ kasus pengaduan yang disampaikan ke Kantor Perwakilan terkait klasifikasi kasus berdasarkan ketentuan UU ini.

D. Klasifikasi Berdasarkan Hak Sipil Politik

No	Kategori Pengaduan	2013	2014
1	Dugaan pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum	43%	71%
2	Kekerasan dan tindakan setara lain antar individu serta kelompok masyarakat (horizontal)	19%	26%



3	Pembunuhan, kekerasan dan tindakan setara lainnya serta persoalan lain yang terkait dengan masa lalu (konflik Aceh)	14%	3%
4	Kekerasan dan perbuatan setara lain yang dilakukan oleh oknum aparat Negara	24%	0%
5	Dugaan pelanggaran HAM dalam implementasi Qanun (Perda) Syariat	0%	0%

E. Klasifikasi Berdasarkan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

No	Kategori Pengaduan	2013	2014
1	Persoalan tanah, bangunan, ganti rugi, relokasi	29%	14%
2	Persoalan pekerjaan, buruh, pegawai	57%	57%
3	Persoalan lingkungan dan kesehatan	14%	29%
4	Persoalan pendidikan	0%	0%

F. Rekapitulasi Berdasarkan Kategori Kasus

No	Kategori Kasus	Jumlah	Prosentase
1	Hak sipil dan politik	30	75%
2	Hak ekonomi, sosial dan budaya	8	20%
3	Diskriminasi ras dan etnis	0	0%
4	Bukan kompetensi Komnas HAM	2	5%
Total		40	100%

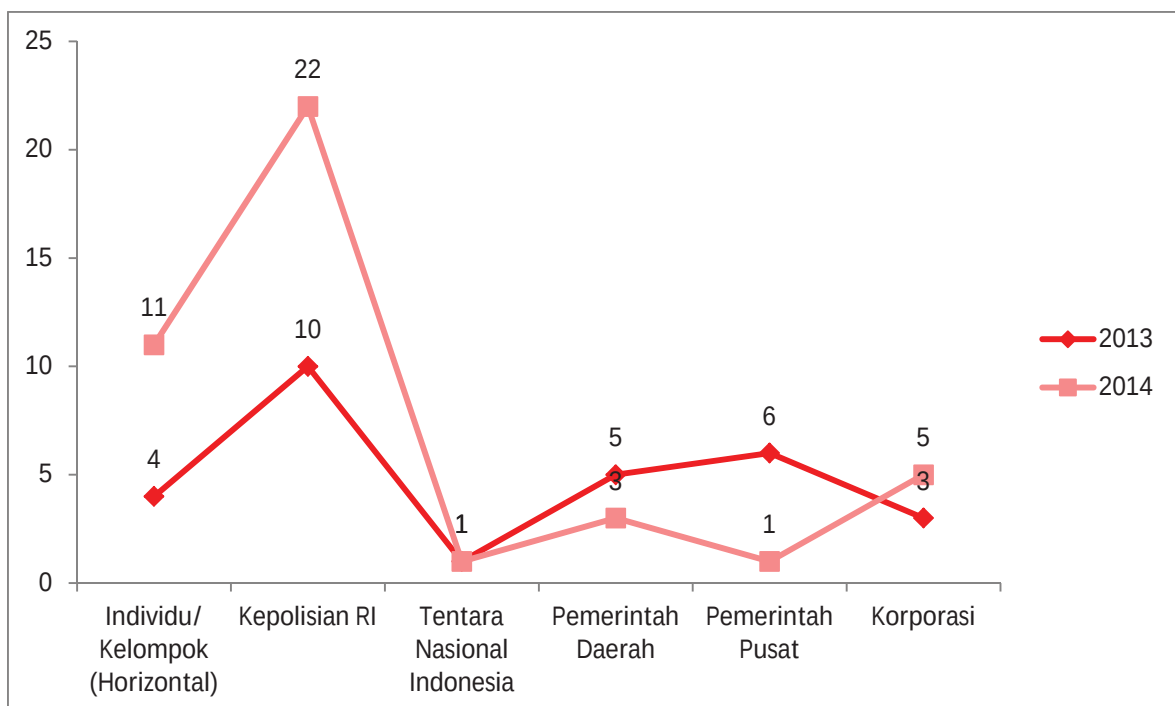
Sesuai hasil rekapitulasi berkas pengaduan yang masuk ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, dapat disimpulkan bahwa sepanjang 2014 pengaduan masih didominasi oleh kasus pelanggaran Hak Sipil dan Politik.

II. Pihak Yang Dilaporkan

Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh juga melakukan kalkulasi terhadap persentase terlapor/ teradu berdasarkan berkas pengaduan yang masuk yang disampaikan dalam bentuk diagram dan tabel sebagai berikut :



No	Pihak Yang Dilaporkan	2013		2014	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Individu/ Kelompok (Horizontal)	4	14%	11	26%
2	Polri	10	35%	22	51%
3	TNI	1	3%	1	2%
4	Pemerintah Daerah	5	17%	3	7%
5	Pemerintah Pusat	6	21%	1	2%
6	Korporasi	3	10%	5	12%
TOTAL		29		43	



Bagan Pihak Yang Dilaporkan

III. Pelaksanaan Fungsi Komnas HAM

Sepanjang 2014, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh telah melaksanakan 14 kali kegiatan pelaksanaan fungsi, baik berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun UU No. 40 Tahun 2014 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.



a. Tabel Kegiatan Pemantauan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh

No	Tanggal	Uraian
1	23 s.d. 27 September 2014	Pemantauan terhadap pemenuhan hak Ekosob pada daerah pedalaman/terpencil di Desa Balingkarang dan Desa Pematang Durian (Kecamatan Sekerak) serta Desa Teluk Kemiri dan Desa Kuala Penaga (Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang).
2	13 dan 24 November 2014	Pemantauan terhadap implementasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kawasan Aceh Besar dan Banda Aceh
3	17 s.d. 21 November 2014	Pramediasi dugaan pencemaran lingkungan di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh jaya
4	01 s.d. 05 Desember 2014	Pemantauan terhadap pemenuhan hak Ekosob pada wilayah tertinggal di Desa Pulau Balai dan Desa Teluk Nibung (Kecamatan Pulau Banyak) serta Desa Haloban, Desa Ujung Sialit dan Desa Sukamakmur (Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil)





Pemantauan terhadap pemenuhan hak Ekosob di wilayah Desa Sakerak dan Desa Teluk Kemiri, Desa Kuala Penaga, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 23 s.d 27 September 2015



Pramediasi dugaan pencemaran lingkungan di Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie pada tanggal 17 s.d 21 November 2014



Pemantauan implementasi sistem Jaminan Kesehatan (JKN) Aceh Besar dan Banda Aceh tanggal 13 dan 24 November 2014



Pemantauan pemenuhan hak Ekosob di wilayah tertinggal Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat pada tanggal 1 s.d.5 Desember 2014



b. Tabel kegiatan pemantauan yang telah dilaksanakan selama 2014 oleh Tim Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh dan Tim Komnas HAM RI

Perlu disampaikan bahwa Tim bentukan Komnas HAM RI yang terlibat dalam kegiatan pemantauan bersama Tim Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh adalah Tim Adhoc Aceh, Tim Pemantauan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, serta Tim bentukan Subkomisi Pemantauan.

No	Tanggal	Kegiatan
1	10 s.d. 14 Februari 2014	Pemeriksaan saksi oleh Tim Penyelidik Proyustisia Dugaan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa di Aceh (Kasus Simpang KKA dan Jambo Keupok).
2	10 s.d. 14 Maret 2014	Pemantauan Pra Pemilihan Umum tahun 2014 di Banda Aceh, Aceh Barat dan Nagan Raya.
3.	24 s.d. 28 Maret 2014	Pemeriksaan (lanjutan) saksi oleh Tim Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa di Aceh (khusus) Kasus Simpang KKA di Kabupaten Aceh Utara.
4	07 s.d. 11 April 2014	Pemantauan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Aceh Utara, Aceh Tamiang dan Aceh Timur.
5	08 s.d. 09 April 2014	Pemantauan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Banda Aceh dan Aceh Besar.
6	09 s.d. 13 Juni 2014	Pemantauan Pra Pemilihan Presiden Tahun 2014 di Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam dan Aceh Singkil.
7	07 s.d. 11 Juli 2014	Pemantauan Pemilihan Presiden tahun 2014 di Banda Aceh, Aceh Besar, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Nagan Raya.
8	30 September s.d. 02 Oktober 2014	Pemantauan dugaan pelanggaran HAM terhadap jamaah pengamal ilmu Tasauf Tariqat Naqsyabandiyah Pimpinan Prof. Dr. H. Syaidi Syekh Kadirun Yahya di Kampung Rawe dan Kampung Kalang Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah



Pemantauan Pra Pemilu legislatif di LP Meulaboh Aceh Barat pada tanggal 12 Maret 2014

IV. Kendala/ Hambatan Kantor Perwakilan Komnas HAM

Kendala utama pelaksanaan fungsi dan tugas dari Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, sebagaimana halnya Perwakilan Komnas HAM lainnya, terkait penataan kelembagaan Komnas HAM dan Perwakilan Komnas HAM di daerah. Penataan kelembagaan yang tepat akan memaksimalkan peran dan fungsi Komnas HAM dan Perwakilan Komnas HAM.

Selama ini, Kantor Perwakilan merasakan belum ada upaya serius dari Komnas HAM RI untuk melakukan pembenahan kelembagaan, terutama terkait dengan landasan yuridis kewenangan Kantor Perwakilan sehingga mampu berperan dan berfungsi secara optimal.

Sesungguhnya diperlukan upaya-upaya cepat dalam rangka mengatasi persoalan tersebut antara lain: (i) Merumuskan implementasi dari ketentuan Pasal 76 Ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, (ii) Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Perwakilan Komnas HAM, termasuk pelimpahan keseluruhan atau sebagian fungsi dan kewenangan Komnas HAM berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No.40 Tahun 2008 Tentang penghapusan Diskrimasi Ras dan Etnis (iii) Penyusunan Peraturan Komnas HAM tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Perwakilan Komnas HAM, (iv) Penataan sistem alokasi anggaran yang bersifat mandiri dan disesuaikan dengan kondisi kewilayahan dan kebutuhan Perwakilan Komnas HAM di daerah. Keempat upaya di atas telah diputuskan dalam Rapat Koordinasi antara Komnas HAM RI dan Perwakilan Komnas HAM pada 12 s.d. 13 November 2014, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pimpinan Komnas HAM RI.



Hal utama lainnya yang perlu dilakukan adalah mempercepat amandemen UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM serta segera mengadakan undang-undang yang secara khusus mengatur Komnas HAM sebagai Lembaga Negara.

Selanjutnya, dalam jangka panjang, penataan kelembagaan Komnas HAM harus diarahkan untuk mencapai tujuan berikut : [a] organisasi yang tepat fungsi dan terukur, dengan jumlah komisioner yang efektif [b] birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi, [c] sistem, proses dan prosedur kerja yang lebih jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, [d] regulasi yang lebih tertib dan tidak tumpang tindih serta kondusif untuk upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, termasuk kejelasan pelimpahan kewenangan kepada Perwakilan Komnas HAM di daerah, [e] SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; [f] meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, [g]. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; serta [h] pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat



Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar

Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat (Sumbar) semula berstatus Lembaga HAM Provinsi Sumbar. Keberadaannya belum mampu meredam maraknya kasus pelanggaran HAM di kawasan Sumbar. Pada 1999 Sumbar menempati peringkat sepuluh besar dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Oleh karena itu segenap pimpinan Lembaga HAM di bawah koordinasi H. Baharuddin bersama pemerintah dan DPRD Sumbar mendorong agar status Lembaga HAM ditingkatkan menjadi Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumbar. Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Indonesia No.065/Komnas HAM/VIII/2002 tentang Pembentukan Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat dan SK Komnas HAM Indonesia No.066a/Komnas HAM/ VIII/ 2002 tentang Pengangkatan Pimpinan Perwakilan Komnas HAM Sumbar pada 6 Agustus 2002, Lembaga HAM Sumbar dinyatakan menjadi Perwakilan Komnas HAM Sumbar. Peresmian Perwakilan Komnas HAM Sumbar dilakukan pada 4 September 2002 oleh Ketua Komnas HAM Indonesia di Padang yang dihadiri oleh Gubernur Zainal Bakar, Ketua DPRD Arwan Kasri, Muspida dan berbagai unsur Kepala Daerah (Bupati dan Walikota), Dinas/Instansi, serta unsur masyarakat lainnya.

Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar telah menjalankan sejumlah kewenangan antara lain melakukan pendidikan dan penyuluhan, melakukan pemantauan dan penyelidikan, melakukan pra mediasi dan berdasar Surat Keputusan Ketua Komnas HAM RI No.24/Komnas HAM/VIII/2003, Perwakilan Komnas HAM Sumbar juga menjalankan fungsi pengkajian dan penelitian.



Pembenahan organisasi juga dilakukan dalam rangka melaksanakan mandat dari surat Ketua Komnas HAM RI No.268A/TUA/VII/2010 perihal pelaksanaan tupoksi Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar. Surat tersebut memberikan mandat kepada Sekretariat Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang sama dengan tupoksi ketika keanggotaan Perwakilan Sumbar masih berlaku, mengingat tidak ada lagi pengangkatan Anggota Komnas HAM Perwakilan Sumbar sejak berakhirnya masa jabatan Anggota periode 2006-2009.

Perlu disampaikan bahwa dalam 7 tahun terakhir pengaduan yang masuk ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar mencapai rata-rata 115 kasus.

I. Kasus Yang Diadukan

Sepanjang 2014, Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar telah menerima 111 pengaduan. Angka ini meningkat dari angka pengaduan 2013 yang mencapai 108 pengaduan yang didominasi oleh isu hak Sipil (50 kasus), diikuti oleh kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan atau kelompok khusus/ PKK (30 kasus) dan isu pemenuhan hak Ekosob (28 kasus).

Berikut ini rekapitulasi data pengaduan Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar 2014 :

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah pengaduan	111 pengaduan
2	Latar belakang pengadu	Warga masyarakat/ Individu (pada umumnya)
3	Institusi yang paling banyak dilaporkan :	
	1. Polri : 70 pengaduan	
	2. Pemda : 19 pengaduan	
	3. BPN : 4 pengaduan	
	4. Korporasi : 2 pengaduan	
4	Jenis hak yang paling banyak diadukan	Hak atas keadilan (khususnya hak atas kepastian hukum dan hak atas proses hukum yang adil)



II. Laporan Pelaksanaan Fungsi

a. Pengkajian dan Penelitian

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Perwakilan Komnas HAM Sumbar telah diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi pengkajian dan penelitian. Pada 2014, telah melakukan pengkajian dan penelitian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumbar tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Perwakilan Komnas HAM Sumbar telah mendorong lahirnya dan memberikan masukan yang signifikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini dalam rangka menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Pada 2015 Raperda Perlindungan Penyandang Disabilitas ini akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

b. Pendidikan dan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar selama 2014 sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian
1	16 April 2014	Penyuluhan HAM untuk siswa/i SMK Negeri 9 Kota Padang.
2	15 Mei 2014	Seminar dengan tema "Evaluasi Pelaksanaan RANHAM di Sumatera Barat", diikuti oleh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.



No.	Tanggal	Uraian
3	12 Juli 2014	Penyuluhan Hukum dan HAM untuk Guru dan Kepala Sekolah se-Kota Padang.
4	30 Agustus 2014	Penyuluhan Hukum dan HAM untuk Guru dan Kepala Sekolah se-Kabupaten Agam, bertempat di Lubuk Basung.
5	13 September 2014	Penyuluhan Hukum dan HAM untuk Guru dan Kepala Sekolah se-Kota Pariaman.
6	18 Oktober 2014	Penyuluhan Hukum dan HAM untuk Guru dan Kepala Sekolah se-Kabupaten Padang Pariaman.
7	19 Desember 2014	Penyuluhan Hukum dan HAM untuk Mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Padang.
8	22 Desember 2014	Penyuluhan HAM untuk Guru PPKN tingkat SLTP dan SLTA se-Kota Padang Panjang.

Pelaksanaan fungsi pendidikan dan penyuluhan juga dilaksanakan atas dasar kerjasama Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Padang Panjang. Kerjasama juga dilakukan dengan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (DPD-PEPABRI).

Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk keterlibatan Perwakilan Komnas HAM Sumbar dalam Panitia RANHAM 2009-2014. Adapun bentuk kerjasama dengan Pemerintah Kota Padang Panjang berupa penyuluhan di sekolah-sekolah baik terhadap guru maupun pelajar. Kerjasama juga dilakukan dengan Dinas Pendidikan cq. SMKN 9 Kota Padang dalam bentuk pendidikan dan penyuluhan HAM.

c. Pemantauan

Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar selama 2014 tergambar sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian
1	23 s.d. 24 september 2014	Pemantauan kasus kematian tahanan Polres di Arosuka Kabupaten Solok.
2	30 September 2014	Pemantauan kasus penangkapan wartawan metropol oleh Anggota Polresta Solok.
3	1s.d. 2 Oktober 2014	Pemantauan kasus pengrusakan rumah Ngasiman Hadi Susanto di Dhamasraya dan kasus penangkapan dengan kekerasan oleh Anggota Polsek Sungai Rumbai di Dhamasraya.

No.	Tanggal	Uraian
4	16 Oktober 2014	Pemantauan pengaduan Yusneli Gami tentang ganti rugi bangunan yang terkena proyek BP2IP Tiram Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
5	17 Oktober 2014	Pemantauan pengaduan Yuniar, Maizir Dt. Bandaro Sati dan Desrial tentang belum adanya perkembangan kasus di Polsek Guguak Kabupaten 50 Kota dan pemantauan pengaduan Susilawati tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan terhadap Zulvita Erni yang di duga dilakukan oleh suami korban di Kota Payakumbuh.
6	29 Oktober 2014	Pemantauan sengketa tanah wakaf SMPN 7 Lubuk Basung Kabupaten Agam.
7	30 Oktober 2014	Pemantauan kasus pemberhentian siswa SMKN 2 Pariaman an. Herlina Efendi di Kota Pariaman, pemantauan tindak lanjut penganiayaan terhadap anak di bawah umur an. Rahmad Kurniawan di Kabupaten Padang Pariaman.



Koordinasi Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar dengan pihak Kepolisian terkait penyelidikan kasus

d. Pramediasi

Sebagaimana dimandatkan oleh Surat Keputusan Komnas HAM No.065/Komnas HAM/VIII/2002 tentang Pembentukan Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat, salah satu tugas pokok dan fungsi Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar adalah melaksanakan kegiatan pra mediasi. Sepanjang 2014, kegiatan pra mediasi yang telah dilakukan antara lain :



No	Tanggal	Uraian
1	10 s.d.12 Juli 2014	Persiapan mediasi sengketa ganti kerugian kerusakan kediaman Darul Azis (JAKUDAIR) dengan Alamsyah dkk di Jorong Pegambiran Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
2	27 s.d.28 Oktober 2014	Pra mediasi kasus ganti rugi bangunan yang terkena proyek BP2IP Tiram Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
3	17 s.d. 20 Nopember 2014	Mediasi sengketa ganti kerugian kerusakan kediaman Darul Azis (JAKUDAIR) dengan Alamsyah dkk di Jorong Pegambiran Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.



III. Hambatan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan Komnas HAM Sumbar antara lain :

1. Batasan kewenangan Kantor Perwakilan hingga saat ini belum jelas;
2. Kantor Perwakilan tidak mendapatkan alokasi APBN untuk pelaksanaan fungsi; dan
3. Alokasi anggaran untuk Kantor Perwakilan, yang hanya sebatas anggaran operasional, dinilai belum memadai.

Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat

Kuatnya dorongan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan adat pasca kerusuhan sosial di Sambas menjadi faktor didirikannya Perwakilan Komnas HAM di Kalimantan Barat pada 2000.

Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat (Kalbar) terbentuk berdasarkan Keputusan Ketua Komnas HAM No. 010/Komnas HAM/VI/2000 tanggal 06 Juni 2000 tentang Pengukuhan Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat. Selanjutnya struktur kelembagaan kantor perwakilan dibentuk berdasarkan SK No.032/SES.SK/V/2007 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua. Dalam SK tersebut struktur organisasi di sekretariat perwakilan terdiri dari Kepala Sekretariat, Subbagian Umum dan Subbagian Pengaduan.

Saat ini Sekretariat Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar memiliki 10 pegawai dengan struktur sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat



Berikut ini adalah fungsi dan tugas yang dijalankan oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar :

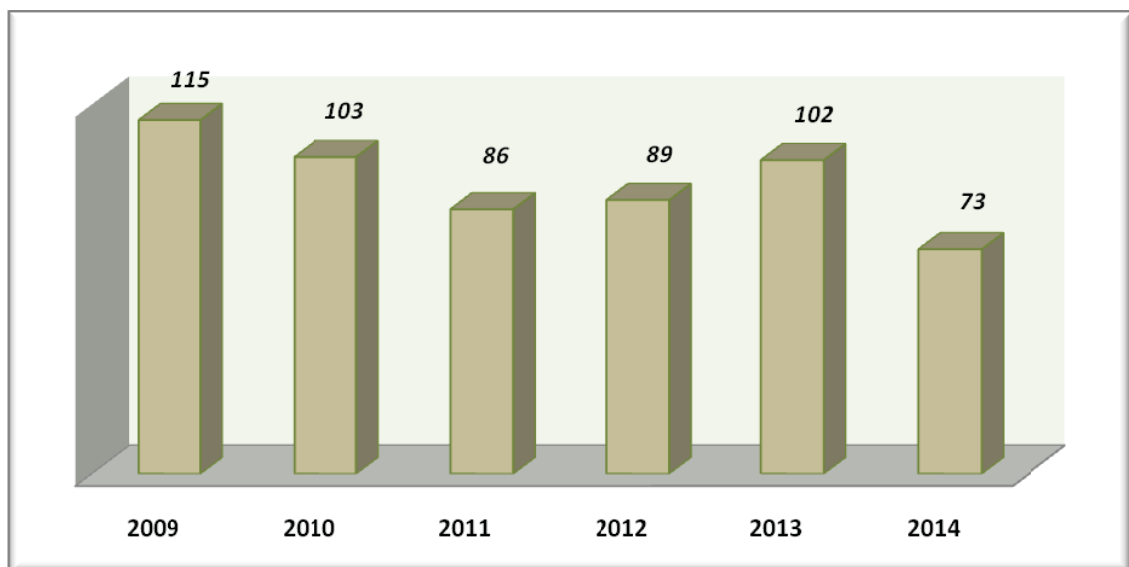
- Pelayanan dukungan teknis operasional;
- Pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya;
- Pelaksanaan urusan di bidang pelayanan pengaduan pelanggaran HAM di daerah;



- d. Pelayanan administrasi untuk kerjasama Komnas HAM dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di daerah; dan
- e. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.

I. Pelayanan Pengaduan

Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar sepanjang 2014 telah menerima pengaduan sebanyak 73 kasus. Angka ini mengalami penurunan dibanding 2013 yang mencapai 102 kasus. Berikut adalah fluktuasi angka pengaduan yang diterima oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar dari tahun ke tahun :



Bagan Angka Pengaduan Perwakilan Komnas HAM Kalbar Dari Tahun Ke Tahun

Kasus-kasus yang mendominasi adalah pengaduan mengenai sengketa lahan (agraria), baik yang disampaikan secara perorangan, kelompok/masyarakat maupun melalui LSM. Berdasarkan data pengaduan, hak-hak yang paling banyak dilakukan pelanggaran adalah hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, hak anak, hak perempuan, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk hidup, dll.



II. Laporan Pelaksanaan Fungsi

Berikut adalah uraian kegiatan pelaksanaan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar :

1. Pengkajian dan Penelitian

Subkomisi Pengkajian dan Penelitian pada 30 September 2014 melakukan koordinasi dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar dalam rangka pengkajian pembenahan Sistem Informasi Manajemen Komnas HAM. Kegiatan ini dipimpin oleh Sandrayati Moniaga (Anggota Komnas HAM). Output dari kegiatan ini adalah agar Komnas HAM memiliki *database* dan sistem yang terintegrasi sehingga memudahkan pengguna informasi mendapatkan data yang dibutuhkan terkait dokumen maupun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komnas HAM.



2. Pendidikan dan Penyuluhan

- a. Seminar “*Membangun Pendidikan Berbasis HAM*” bagi guru SMA/SMK/MA di Kota Pontianak. Kegiatan dilaksanakan 25 September 2014 bertempat di Hotel G Pontianak. Kegiatan bertujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya pendidikan berperspektif HAM serta menumbuhkan penghargaan terhadap HAM dalam dunia pendidikan. Kegiatan yang sama dilanjutkan untuk kalangan Guru SMP/MTs di Kota Pontianak pada 23 Desember 2014 bertempat di Ruang Pertemuan Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak.





- b. Inkuiri Nasional *"Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia Wilayah Kalimantan"*. Kegiatan ini dilaksanakan pada 1 s.d. 3 Oktober 2014 bertempat di ruang pertemuan Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak. Kegiatan ini ditujukan untuk menemukan akar persoalan melalui pencarian fakta, studi kepustakaan, penelitian, dan dengar keterangan baik secara tertutup maupun terbuka dengan melibatkan partisipasi publik.



Para tokoh yang terlibat dalam kegiatan inkuiri untuk Dengar Keterangan Umum wilayah Kalimantan terdiri dari Sandrayati Moniaga (Anggota Komnas HAM), Enny Soeprapto, Hariadi Kartodihardjo dan Saur Tumiur Situmorang.

- c. Sarasehan kebangsaan dengan tema *"Dengan Semangat Sumpah Pemuda, Kita Perkuat Integritas Bangsa untuk Mewujudkan NKRI yang Damai dan Sejahtera tanpa Perbedaan SARA"*. Kegiatan ini ditujukan untuk Mahasiswa dan LSM/Organisasi Masyarakat, dilaksanakan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak pada 28 Oktober 2014 bertempat di gedung teater UPT IAIN Pontianak.



- d. Seminar yang bertema *"Pembangunan Berbasis HAM di Wilayah Indonesia Bagian Barat"*. Kegiatan ini ditujukan bagi SKPD Provinsi Kalbar dan SKPD Kota Pontianak dan dilaksanakan pada 1 Desember 2014 di Hotel Santika Pontianak. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Muhammad Nurkhoiron (Anggota Komnas HAM), Drs. Ahi, MT (Kepala Bappeda Prov Kalbar) dan Turiman Faturrachman, SH.,M.Hum(Akademisi UNTAN).



- e. Pemutaran dan diskusi film “*Senyap*”. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Lembaga Bhinneka dengan Canopy Indonesia (*film maker*) dan Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar dalam rangka memperingati hari HAM Internasional pada 10 Desember 2014 bertempat di Aula Perpustakaan Daerah Kalbar. Film karya Joshua Oppenheimer ini mempunyai tema sentral pembantaian massal 1965.



3. Pemantauan

- 1) Pemantauan dugaan pelanggaran HAM oleh PT.Patiware terhadap masyarakat Desa Rukmanjaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, dilaksanakan pada 5 s.d. 8 September 2014;
- 2) Pemantauan dugaan pelanggaran HAM oleh PT. Swadaya Mukti Perkasa dan PT. First Resource atas tanah milik masyarakat adat Dayak di Desa Batu Daya,



- Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, dilaksanakan pada 22 s.d. 25 September 2014;
- 3) Pra mediasi dugaan pelanggaran HAM oleh PT. Sintang Raya terhadap masyarakat Desa Seruat II, Desa Seruat III, Desa Dabung, Desa Mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, dilaksanakan 5 s.d. 8 Oktober 2014;
 - 4) Pra mediasi atas dugaan pelanggaran HAM oleh PT. Rajawali Kalbar Perkasa di Dusun Semadum–Dawar, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, dilaksanakan 16 s.d.19 September 2014;
 - 5) Pemantauan dugaan pelanggaran HAM oleh PT. Patiwara terhadap masyarakat di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dilaksanakan 11 s.d. 13 Desember 2014; dan
 - 6) Pemantauan dugaan pelanggaran HAM terkait pembuatan sertifikat masal oleh BPN Kabupaten Mempawah di lahan Desa Bukit Batu dengan memalsukan dokumen nama dan alamat masyarakat, dilaksanakan 15 s.d. 17 Desember 2014.

III. Urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan dan lainnya

Sepanjang 2014 Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menggunakan dana yang bersumber dari APBN dan APBD (hibah Pemerintah Provinsi Kalbar) sehingga total anggaran yang dapat dimanfaatkan sebesar Rp. 519.430.000,- dengan rincian APBN sejumlah Rp. 319.430.000,- dan APBD sebesar Rp. 200.000.000,- dengan daya serap anggaran hingga Desember 2014 mencapai $\pm 91,54\%$.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai, Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar telah melaksanakan sejumlah kegiatan antara lain :

- a. Menyertakan pegawai dalam Pelatihan Inkuiri, Diklat barang/jasa milik Pemerintah, asistensi Barang Milik Negara dan studi kelayakan penanganan aduan di Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh;
- b. Koordinasi dengan Komnas HAM Pusat dalam rangka peningkatan pelayanan dan tertib administrasi keuangan, BMN dan pengaduan;
- c. Mendelegasikan pegawai untuk mengikuti seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun LSM/Organisasi Masyarakat.

Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga menjalin kerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kalimantan Barat. Kerjasama dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman No. 01/MOU/AMAN-Kalbar/I/2014 dan No. 01/MOU/PWK-KB/I/2014 tentang Pengarusutamaan Pendekatan Berbasis HAM Masyarakat Adat di Kalimantan Barat.





IV. Hambatan

- 1) Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM, Perwakilan belum dipayungi oleh landasan hukum yang jelas terutama terkait sekup kewenangan. Rujukan yang digunakan hingga saat ini hanyalah Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM No.032/SES.SK/V/2007 tentang Pembentukan Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di enam wilayah termasuk Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar dan tidak menyebutkan sama sekali tentang pelaksanaan fungsi di Perwakilan; dan
- 2) Tidak adanya alokasi APBN untuk pelaksanaan fungsi dan tugas di Perwakilan. Kondisi ini antara lain menyebabkan rencana pemantauan yang telah disusun tidak dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan tentu saja berdampak pada tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat pengadu.



Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah

Pada 17 Mei 2006 melalui Surat Keputusan Komnas HAM No.016/KOMNAS HAM/V/2006, Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah (Sulteng) yang berkedudukan di Palu secara resmi dibentuk. Keberadaannya merupakan bagian dari upaya sistematis meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi masyarakat Sulteng yang utuh dan memiliki kemampuan dalam berpartisipasi diberbagai bidang kehidupan.

Wilayah Sulteng memang sarat akan konflik komunal dan berbagai konflik lainnya yang bersumber dari sengketa agraria antara rakyat dan pemodal dan antara rakyat dengan Negara. Kondisi ini menimbulkan implikasi yang buruk terhadap upaya pemenuhan dan penegakan HAM. Buruknya kondisi dimaksud dapat dilihat pada lingkup peristiwa yang terjadi di Kabupaten Poso dan beberapa kabupaten lainnya di Sulteng, termasuk Kota Palu sebagai ibukota provinsi. Keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut, hingga sekarang tidak mendapat penyelesaian yang komprehensif, terlebih dari institusi penegak hukum.

Banyak hal yang harus dibenahi di kawasan ini berkaitan dengan sejumlah persoalan yang kian menumpuk dan eskalatif. Pemerintah seharusnya tidak menutup mata dan melakukan introspeksi diri mengapa hal tersebut secara terus menerus terjadi.

I. Pengaduan

Sepanjang 2014, Bagian Pengaduan Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulteng telah menerima sebanyak 57 kasus pengaduan. Angka ini mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun sebelumnya (2013) yang mencapai 61 kasus.

1. Jenis Pengaduan

Unit Pelayanan Pengaduan telah mengklasifikasikan penerimaan pengaduan berdasarkan 2 kategori yaitu pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung (surat pengaduan merupakan tembusan kepada Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulteng) sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini :

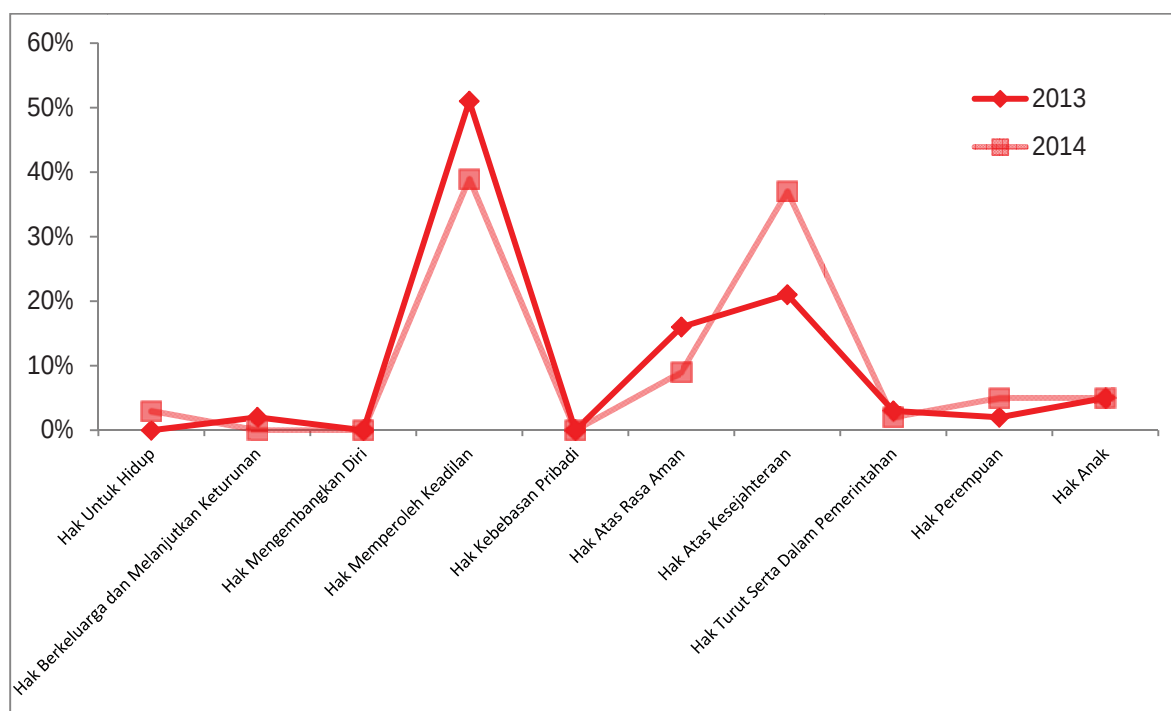
No	Jenis Pengaduan	Jumlah (Kasus)	
		2013	2014
1	Pengaduan Langsung :	44	32
	Datang : 26		
	Surat : 17		
	Telepon : 1		
	Email : -		
2	Pengaduan Tidak Langsung (Surat Tembusan)	17	25
	Total	61	57



2. Jenis Pelanggaran HAM Berdasarkan UU No.39 Tahun 1999

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengaduan yang telah disampaikan masyarakat ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulteng dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

No	Hak Yang Dilanggar	2013	2014
1	Hak Untuk Hidup	0%	3%
2	Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan	2%	0%
3	Hak Mengembangkan Diri	0%	0%
4	Hak Memperoleh Keadilan	51%	39%
5	Hak Kebebasan Pribadi	0%	0%
6	Hak Atas Rasa Aman	16%	9%
7	Hak Atas Kesejahteraan	21%	37%
8	Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan	3%	2%
9	Hak Perempuan	2%	5%
10	Hak Anak	5%	5%

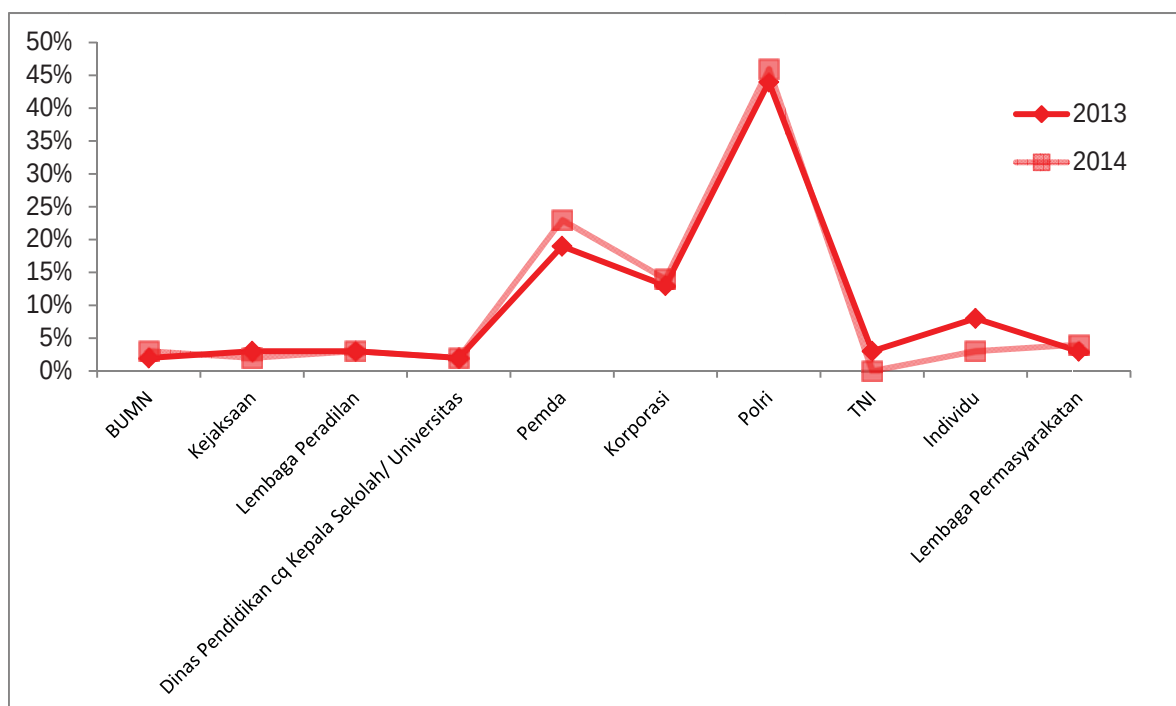


Bagan Pelanggaran HAM Berdasarkan UU No.39 Tahun 1999



3. Pihak Yang Diadukan

No	Pihak Yang Diadukan	2013	2014
1	BUMN	2%	3 %
2	Kejaksaan	3%	2 %
3	Lembaga Peradilan	3%	3 %
4	Dinas Pendidikan cq Kepala Sekolah/ Universitas	2%	2 %
5	Pemda	19%	23 %
6	Korporasi	13%	14 %
7	Polri	44%	46 %
8	TNI	3%	0 %
9	Individu	8%	3 %
10	Lembaga Permayarakatan	3%	4 %



Bagas Pihak Yang Diadukan



4. Wilayah Pengaduan

No	Wilayah Kabupaten/Kota	2013	2014
Wilayah Sulawesi Tengah			
1	Kota Palu	30	25
2	Kabupaten Donggala	5	2
3	Kabupaten Sigi	5	8
4	Kabupaten Parigi Moutong	3	2
5	Kabupaten Poso	3	4
6	Kabupaten Tojo Una-una	2	4
7	Kabupaten Morowali	6	2
8	Kabupaten Banggai	2	1
9	Kabupaten Banggai Kepulauan	-	1
10	Kabupaten Toli-toli	1	2
11	Kabupaten Buol	1	4
Wilayah lainnya			
1	Kendari, Sulawesi Tenggara	1	0
2	Makassar, Sulawesi Selatan	1	0
3	DKI Jakarta	1	2

II. Penanganan Kasus

1. Melalui Surat

Penanganan kasus melalui surat di Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulteng sepanjang 2014 dilakukan dengan mengeluarkan surat permintaan klarifikasi, surat rekomendasi dan surat tanggapan terhadap pengaduan yang jumlahnya mencapai 98 surat dengan komposisi sebagai berikut :

No	Respon kasus menurut jenis surat	Jumlah
1.	Permintaan klarifikasi	41
2.	Rekomendasi	24
3.	Surat Tanggapan Pengaduan	33
Total		98

Respon secara tertulis tersebut ditujukan kepada pihak-pihak sebagai berikut :

- Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah);
- Kepolisian;
- TNI;
- Perusahaan; dan
- Masyarakat.

2. Melalui Pemantauan Lapangan

Selama bulan Februari s.d. November 2014, Bagian Pemantauan dan Penyelidikan dari Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulteng telah melakukan kegiatan pelaksanaan fungsi khususnya terkait pemantauan dan pramediasi sebanyak 6 kali. Intensitas kegiatan ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan 2013 yang mencatat 5 kali kegiatan pemantauan dan 4 kali kegiatan pramediasi. Berikut adalah uraian singkat mengenai kegiatan pelaksanaan fungsi tersebut :

a. Kegiatan pemantauan sebanyak 4 kali yakni :

- Pemantauan terkait prapemilu legislatif dan pada saat pelaksanaan pemilu legislatif;
- Pemantauan terkait pra pemilu presiden dan pada saat pelaksanaan pemilu presiden;
- Pemantauan di Kabupaten Buol; dan
- Pemantauan di Kabupaten Toli-toli.



Pemantauan Terkait Bentrok antar warga dengan Aparat Kepolisian di Kabupaten Buol



Pemantauan kasus penangkapan dan penahanan serta dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian Sektor Galang yang mengakibatkan korban (Kasmir) meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Mokopido Kabupaten Toli-toli

b. Pramediasi sebanyak 2 kali Yakni:

- Pramediasi di Kabupaten Donggala
- Pramediasi di Kabupaten Poso (dokumentasi terlampir).



Aktivitas Pertambangan PT. Mutiara Alam Perkasa di Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah





Penguasaan lahan milik Sdri. Loliawaty Wijaya Kusuma oleh Pemerintah Kabupaten Poso di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Pusefemba, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah

III. Hambatan

Perlu disampaikan bahwa Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulteng tidak mengalami kendala dalam proses penanganan dan penyelesaian kasus termasuk pada persoalan teknis pendistribusian surat-surat permintaan klarifikasi/rekomendasi. Persoalan pelaksanaan fungsi di Kantor Perwakilan terutama disebabkan oleh ketidakjelasan kewenangan yang didelegasikan kepada Kantor Perwakilan. Kondisi ini menjadi ironi mengingat begitu kompleksnya persoalan HAM yang terjadi di lapangan.

IV. Kesimpulan

Institusi Kepolisian menjadi pihak yang paling banyak diadukan sepanjang 2014 sebanyak 26 kasus, kendati dalam logika supremasi hukum langkah terbaik penegakan hukum seharusnya dimulai dari aparat penegak hukum (Polri). Persoalannya, pada banyak kasus yang dijumpai di lapangan, pihak Kepolisian tidak mampu bertindak objektif ketika terdapat anggotanya yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi obyektivitas penegakan hukum. Demikian juga dengan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang dirasakan *kurang obyektif* dalam melakukan penindakan terhadap anggotanya bahkan kerap dijumpai Ankum yang membebaskan tersangka dari jeratan hukuman pidana.



Pada saat yang sama, beberapa hasil penyidikan belum mampu menyentuh akar permasalahan atau kurang dilakukan pendalaman terhadap kasus yang ada. Bahkan tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani bukan perkara pidana dan atau kasus anggota yang melakukan tindak pidana tersebut sudah diselesaikan melalui mekanisme internal Polri, yaitu sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa "*Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana*".

Terlepas dari polemik tersebut di atas, data atau laporan pengaduan yang masuk ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulteng sepanjang 2014 telah mengalami penurunan sekitar 10,93 % dibandingkan tahun sebelumnya. Setidaknya ada 2 kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penurunan tersebut :

1. Tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang; dan
2. Terjadinya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM. Hal ini erat kaitannya dengan ketidakmampuan Komnas HAM dalam menyelesaikan pengaduan yang masuk. Kondisi ini memang sangat terkait dengan terbatasnya kewenangan yang telah didelegasikan kepada Komnas HAM khususnya kepada Kantor Perwakilan yang hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan kewenangan. Disamping itu, rekomendasi Komnas HAM dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Singkat kata, untuk melaksanakan mandat Komnas HAM yang begitu luas dan merespon harapan masyarakat yang begitu tinggi, perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya mengenai Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Komnas HAM yang telah ada selama ini termasuk kejelasan pada kewenangan Kantor Perwakilan.



Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku

Konflik kemanusiaan yang pertama kali pecah di Maluku pada 19 Januari 1999 secara signifikan telah mendorong terbentuknya Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku. Konflik yang berkembang menjadi tragedi kemanusiaan tersebut telah meninggalkan banyak persoalan terutama kasus-kasus pelanggaran HAM yang membutuhkan perhatian dan penanganan dari berbagai pihak.

Dalam rangka menyikapi hal ini, pada 14 Januari 2000, Komnas HAM di Jakarta membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM dan Mediasi di Maluku (KPPMM), sekaligus membentuk kantor penghubung untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM. KPPMM bekerja hingga Juli 2001.

Sayangnya kondisi di Maluku tak jua membaik. Situasi ini mendorong diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Komnas HAM No.0209/Komnas HAM/VII/2001 tanggal 02 Juli 2001 sebagai dasar dibentuknya Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku yang berkedudukan di Kota Ambon.

Pada perkembangannya, Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku tidak hanya merespon pelanggaran-pelanggaran HAM akibat konflik sosial, namun juga melayani pengaduan pelanggaran HAM yang disebabkan oleh hal-hal lain seperti tidak terpenuhinya hak bagi para pengungsi, laporan terkait tindak kekerasan, konflik sengketa kepemilikan tanah dan lain-lain.

Kendati terjadi berbagai perkembangan positif dalam pelaksanaan HAM di Maluku, namun Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku tetap mencatat bahwa sepanjang 2014 upaya-upaya perlindungan HAM di Maluku masih sangat minim dan kurang mendapatkan perhatian yang semestinya dari pihak-pihak terkait seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, aparat penegak hukum dan masyarakat sipil.

Bahkan fungsi dan tanggung jawab pemerintah serta aparatur negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit dari peristiwa-peristiwa kekerasan yang mencederaikan rasa kemanusiaan dipicu oleh tindak kekerasan oleh aparatur negara. Salah satunya adalah penembakan dan penganiayaan yang terjadi di Desa Messiang, Kecamatan Aru Tengah Selatan oleh oknum anggota Brimob terhadap warga Messiang.

Selain itu konflik yang terjadi antar desa (negeri) selama 2014 kembali muncul ke permukaan antara lain konflik antara masyarakat Negeri Lima dan masyarakat Negeri Ureng serta konflik antara masyarakat Negeri Lha dan masyarakat Negeri Luhu yang dilatarbelakangi oleh persoalan sengketa tanah ulayat.

Singkat kata, Pemerintah sebagai pihak yang menyandang kewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia tidak melaksanakan perannya sebagaimana diatur dan dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Setidaknya inilah gambaran yang diperoleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku terkait perkembangan dan situasi HAM di Maluku sepanjang 2014.

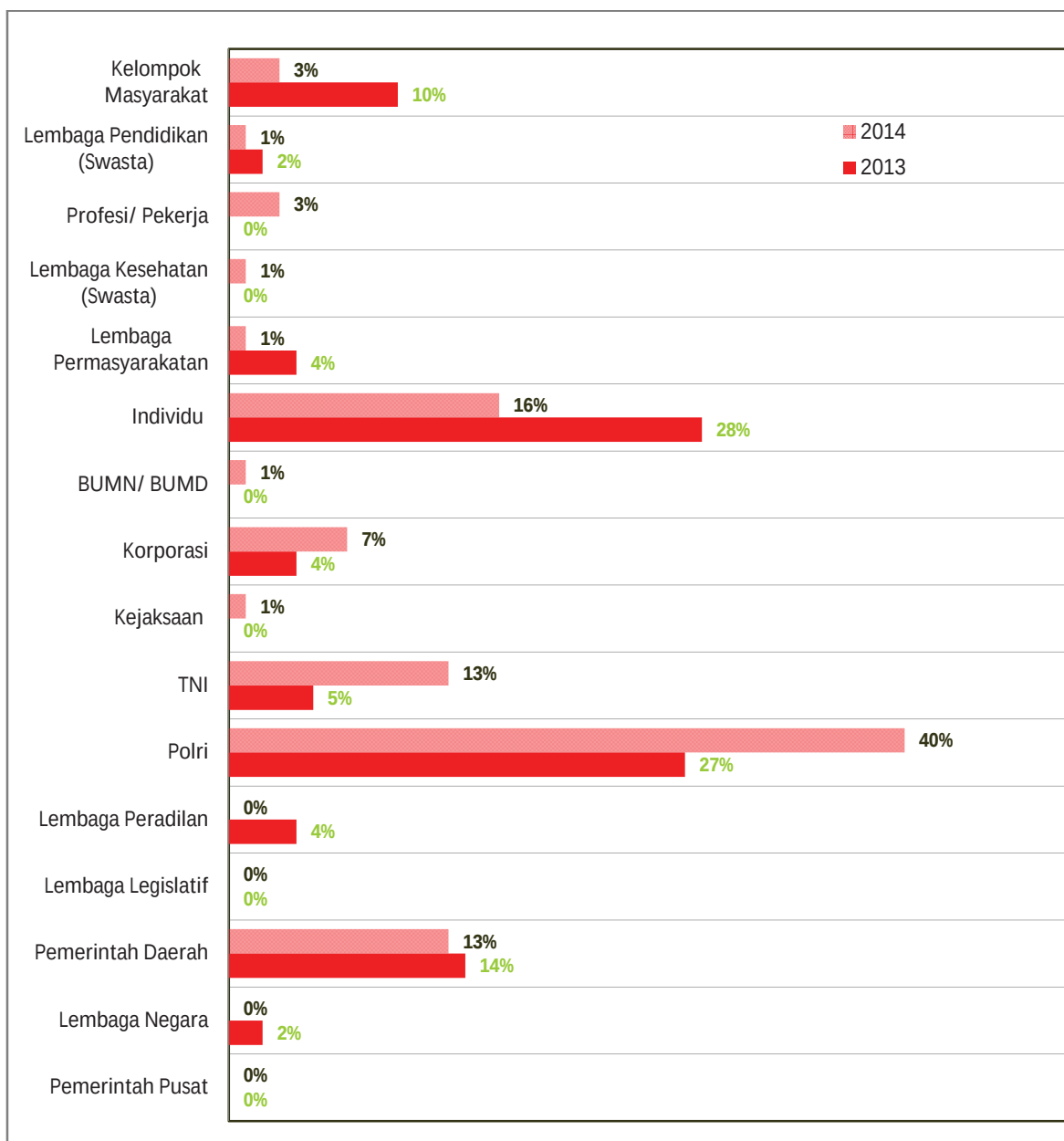


I. Pelayanan Pengaduan

Terjadi kenaikan pada jumlah pengaduan 2014 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2013). Apabila pada 2013 terdapat 56 berkas pengaduan, maka sepanjang 2014 Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku telah mencatat 67 berkas pengaduan.

1. Lembaga/Institusi yang diadukan

No	Lembaga/Institusi	2013	2014
1.	Pemerintah Pusat	0 %	0 %
2.	Lembaga Negara	2 %	
3.	Pemerintah Daerah	14 %	13 %
4.	Lembaga Legislatif	0 %	0 %
5.	Lembaga Peradilan	4 %	0 %
6.	Polri	27 %	40 %
7.	TNI	5 %	13 %
8.	Kejaksaan	0 %	1 %
9.	Korporasi	4 %	7 %
10.	BUMN/BUMD	0 %	1 %
11.	Orang Seorang/ Individu	28 %	16 %
12.	Lembaga Pemasyarakatan	4 %	1 %
13.	Lembaga Pelayanan Kesehatan (Swasta)	0 %	1 %
14.	Pekerja/Profesi	0 %	3 %
15.	Lembaga Pendidikan (Swasta)	2 %	1 %
16.	Kelompok Masyarakat	10 %	3 %



Sebaran wilayah yang diadukan

No	Kabupaten/Kota	2013	2014
1.	Kabupaten Buru	1	2
2.	Kabupaten Buru Selatan	-	1
3.	Kabupaten Kepulauan Aru	3	4



No	Kabupaten/Kota	2013	2014
4.	Kabupaten Maluku Barat Daya	4	2
5.	Kabupaten Maluku Tengah	10	8
6.	Kabupaten Maluku Tenggara	1	3
7.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	1	2
8.	Kabupaten Seram Bagian Barat	4	3
9.	Kabupaten Seram Bagian Timur	-	1
10.	Kota Ambon	18	29
11.	Kota Tual	1	1

2. Jenis pelanggaran HAM yang diadukan

No	Jenis Hak	Jumlah
1.	Hak Untuk Hidup	5
2.	Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan	1
3.	Hak Mengembangkan Diri	-
4.	Hak Memperoleh Keadilan	30
5.	Hak Atas Kebebasan Pribadi	1
6.	Hak Atas Rasa Aman	22
7.	Hak Atas Kesejahteraan	15
8.	Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan	1
9.	Hak Perempuan	1
10.	Hak Anak	7
11.	Hak Tidak Diberlakukan Diskriminatif	-



II. Pelaksanaan Fungsi Komnas HAM

1. Pemantauan Lapangan

Sepanjang 2014, Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku telah melakukan sebanyak 4 kali pemantauan lapangan, yaitu :

No	Kasus Yang Dipantau	Temuan	Pihak Yang Menerima Rekomendasi
1	Pemantauan atas kasus tindak kekerasan oknum Brimob BKO Detasemen A Pelopor Subden 2 Polda Maluku terhadap warga Desa Mesiang, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru	Ditemukan indikasi pelanggaran baik yang dilakukan oleh oknum aparat Brimob yang bertugas saat itu maupun oleh tindakan masyarakat setempat	1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru 2. Kepolisian Daerah Maluku 3. Pemerintah Desa
2	Pemantauan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) di Kota Ambon, Kota Piru (Kabupaten Seram Bagian Barat) dan Kota Masohi (Kabupaten Maluku Tengah)	Pelaksanaan Pileg 2014 di Provinsi Maluku telah berjalan dengan aman dan tertib tetapi masih didapati berbagai kendala : 1. Masih terdapat penduduk yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta kurang akuratnya pemutakhiran DPT; dan 2. Dihapuskannya TPS Khusus/TPS Keliling serta tidak diberikannya fasilitas khusus bagi para pasien rumah sakit dan penyandang cacat.	-----
3	Pemantauan pra Pemilihan Umum Presiden di Kota Ambon (tanggal 26 s.d. 28 Juni 2014) dan Pemantauan Pemilihan Umum Presiden di Kota Ambon (tanggal 7 s.d. 12 Juli 2014)	1. Hak konstitusional kelompok rentan belum terpenuhi, khususnya bagi penghuni rumah sakit jiwa; 2. Penyelenggara Pemilu belum mendata jumlah dan sebaran penyandang disabilitas, sehingga kaum disabilitas terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya; 3. Sosialisasi tahapan dan proses Pilpres 2014 dinilai sangat kurang bahkan tidak dilakukan sama sekali terhadap kaum disabilitas; 4. Berkurangnya jumlah TPS yang dikhawatirkan menyulitkan para pemilih, khususnya kelompok khusus; dan 5. Tidak adanya TPS Khusus yang mengancam penggunaan hak pilih para pasien dan keluarga pasien di rumah sakit.	-----



No	Kasus Yang Dipantau	Temuan	Pihak Yang Menerima Rekomendasi
4	Pemantauan terhadap Negeri Lha dan Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat	Perlu dilakukan upaya persuasif untuk penyelesaian konflik (komunal) yang lebih permanen	1. Komnas HAM; 2. Gubernur Maluku; 3. Kepala Kepolisian Daerah Maluku; 4. Bupati dan Muspida Kabupaten Seram Bagian Barat; dan 5. Masyarakat Negeri Lha dan Negeri Luhu.



Pemantauan Pra Pilpres, Pertemuan dengan KPU



Pemantauan terhadap Negeri Lha dan Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat



Pemantauan terhadap Negeri Lha dan Negeri Luhu, Pertemuan dengan Bupati Seram Bagian Barat



2. Kegiatan Mediasi

Terhitung sejak Januari s.d. Desember 2014, Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku telah melakukan kegiatan pra mediasi dan mediasi sebanyak 2 kali. Adapun rincian singkat proses tersebut adalah sebagai berikut :

No	Kasus	Tanggal Kegiatan	Hasil
1	Pra Mediasi Negeri Wakolo dan Lisabata (Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat) dan Negeri Wasia dan Sanahu (Kecamatan Teluk Elpa Putih, Kabupaten Maluku Tengah)	13 s.d. 16 oktober 2014	a) Terkait persoalan sengketa tapal batas antara Negeri Wokolo dengan Negeri Lisabata : ▪ Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat diminta untuk memperhatikan dan menyelesaikan persoalan tersebut; dan ▪ Komnas HAM RI segera melakukan mediasi antara Masyarakat Adat Wakolo dengan Masyarakat Adat Lisabata dengan melibatkan Pemkab Seram Bagian Barat. b) Terkait sengketa tapal batas antara Pemkab Maluku Tengah dengan Pemkab Seram Bagian Barat, Komnas HAM menyimpulkan : ▪ Jauhnya lokasi dari pusat pemerintahan menyebabkan rentang kendali (<i>span of control</i>); ▪ Masih ada beberapa segmen batas (darat dan laut) yang bermasalah (belum ada kesepakatan kedua belah pihak); ▪ Lemahnya pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap masyarakat; ▪ Lemahnya produk hukum yang dikeluarkan terkait tapal batas; ▪ Kevakuman aktivitas pada kawasan perbatasan Kabupaten Seram Bagian Barat; ▪ Penyelesaian persoalan tapal batas antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah agar diselesaikan dengan mengedepankan komunikasi yang baik dengan masyarakat khususnya masyarakat adat; dan ▪ Komnas HAM akan segera melaksanakan proses mediasi sesuai dengan permintaan masyarakat setempat.



No	Kasus	Tanggal Kegiatan	Hasil
2	Mediasi sengketa tapal batas Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah	11 s.d. 15 November 2014	Kesepakatan Mediasi sebagai berikut : a) Komnas HAM akan melakukan mediasi di Jakarta dengan mengundang pihak-pihak terkait (Mendagri, Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tengah, Bupati Seram Bagian Barat, Pimpinan DPRD Maluku Tengah dan Pimpinan DPRD Seram Bagian Barat) yang dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan sejak ditandatanganinya berita acara mediasi; b) Komnas HAM akan melakukan kajian hukum terhadap keputusan-keputusan terkait sengketa tapal batas dan dampaknya dalam pemenuhan hak Sipol dan Ekosob; c) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah diharapkan berkoordinasi untuk menjaga situasi tetap kondusif; dan d) Pemerintah Provinsi memantau secara intensif untuk memastikan situasi tetap kondusif.



Pra Mediasi di Lisabata, Seram Bagian Barat



Pra Mediasi di Negeri Wakolo, Seram Bagian Barat

3. Kegiatan Pendidikan dan Penyuluhan

Kegiatan yang telah dilakukan sepanjang 2014 terkait pelaksanaan fungsi pendidikan dan penyuluhan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, kerjasama Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku pada 25 Maret 2014;
2. Diskusi bersama mahasiswa IAIN Ambon terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat dalam pengelolaan sumber daya hutan pada 4 Maret 2014;
3. Pelatihan modul khusus Bhabinkamtibmas tahap III dengan muatan lokal Maluku, kerjasama Polda Maluku dan International Organization for Migration (IOM) pada 18 s.d. 22 Agustus 2014; dan
4. Pelatihan modul khusus Bhabinkamtibmas dengan muatan lokal Maluku tahap IV, kerjasama Polda Maluku dan International Organization for Migration (IOM) pada 1 s.d. 5 September 2014.

4. Kegiatan Lainnya

Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku juga melaksanakan kegiatan lain disamping kegiatan pelaksanaan fungsi sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu :

1. Temu konstituen "*Memaknai Pentingnya Keterwakilan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2014*", yang diselenggarakan atas kerjasama HUMANUM, Pusat Kajian Politik UI dan The Asia Foundation pada 18 Februari 2014;
2. Pengawasan seleksi penerimaan Brigadir Polisi T.A. 2014 Kepolisian Daerah Maluku pada 26 Maret s.d. 15 April 2014;
3. Pengawasan seleksi penerimaan Taruna Akpol T.A. 2014 Kepolisian Daerah Maluku pada 19 April s.d. 25 Mei 2014;
4. Peluncuran data dan Dialog Publik "*Mendekatkan Perempuan Korban Kekerasan terhadap Akses Layanan*" yang dilaksanakan pada 29 Maret 2014;



5. Diskusi tematik komunitas "*Layanan Informasi Publik terkait Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Maluku*" yang dilaksanakan atas kerjasama LAPPAN dan Yayasan Tifa Damai Foundation pada 23 April 2014;
6. FGD Indeks Demokrasi Indonesia yang dilaksanakan atas kerjasama Pemda Provinsi Maluku dan BPS Maluku, pada 23 s.d. 24 April 2014;
7. Seminar Publik "*Refleksi dan konsolidasi Sipil untuk Maluku 5 Tahun Mendatang*" yang dilaksanakan atas kerjasama Humanum dan The Asia Foundation pada 21 Juni 2014;
8. FGD "*Pemberdayaan Perempuan Indonesia dalam Program Penanggulangan Kemiskinan*" yang dilaksanakan atas kerjasama Strategic Asia dengan DFAT (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia) pada 26 Juni 2014;
9. Dialog dan konsinyering laporan pemulihan dalam makna luas bagi korban kekerasan di Kabupaten Seram Bagian Barat pada 27 Juni 2014;
10. Diskusi kelompok terfokus "*Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Berbasis Gender Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu Savanajaya Pulau Buru*" yang dilaksanakan atas kerjasama LAPPAN, AJAR (Asia Justice & Rights) dan Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku pada 10 Juli 2014;
11. Konsultasi publik arah revisi UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dilaksanakan atas kerjasama Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Maluku dengan LPSK RI pada 7 Agustus 2014;
12. Seminar sehari "*Refleksi Kinerja Kaukus Perempuan Parlemen Maluku Tahun 2009 - 2014 dan Penyusunan Agenda Bersama Tahun 2014 - 2019*" yang dilaksanakan atas kerjasama Kaukus Perempuan Parlemen Maluku dengan LSM Pemerhati Perempuan pada 23 Agustus 2014;
13. FGD "*Studi Pelanggaran dan Kekerasan Pemilu*" yang dilaksanakan atas kerjasama Kemitraan dengan ITDM pada 5 September 2014;
14. Inkuiri Nasional Komnas HAM "*Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia Wilayah Maluku dan Maluku Utara*" yang dilaksanakan pada 29 s.d. 31 Oktober 2014.

III. Pengiriman Rekomendasi

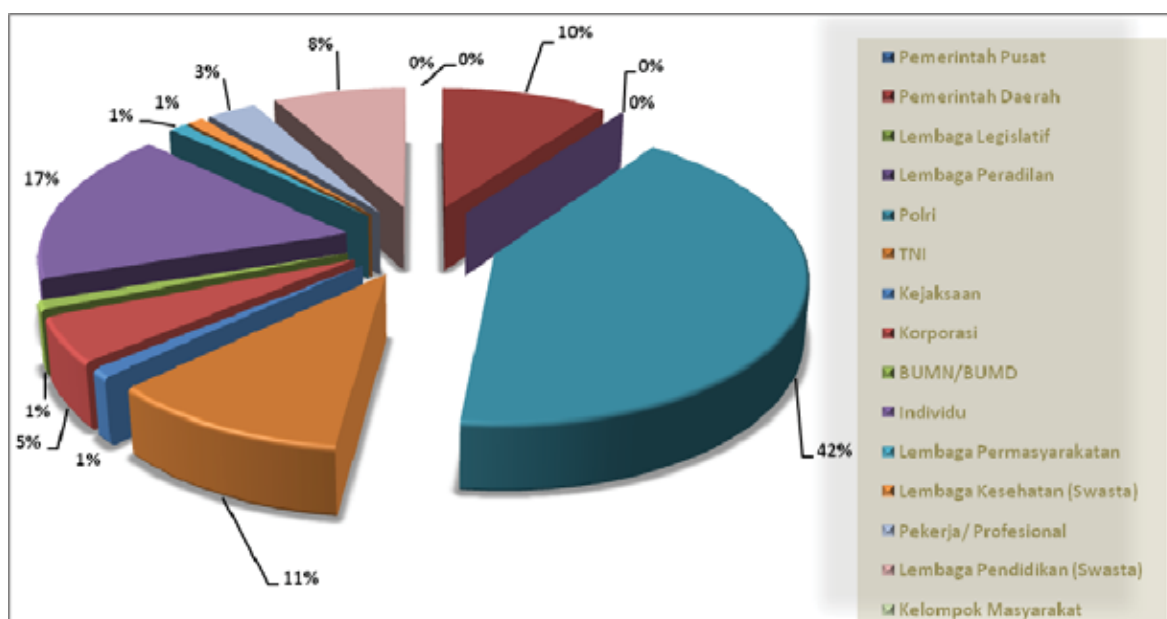
1. Lembaga/Institusi yang mendapatkan rekomendasi

Selama 2014, Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku telah mengeluarkan sebanyak 72 surat rekomendasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Lembaga/Institusi	Jumlah
1.	Pemerintah Pusat	-
2.	Pemerintah Daerah	7
3.	Lembaga Legislatif	-
4.	Lembaga Peradilan	-
5.	Polri	30
6.	TNI	8
7.	Kejaksaan	1
8.	Korporasi	3
9.	BUMN/BUMD	1



No	Lembaga/Institusi	Jumlah
10.	Orang Seorang	12
11.	Lembaga Pemasyarakatan	1
12.	Lembaga Pelayanan Kesehatan (Swasta)	1
13.	Pekerja/Profesi	2
14.	Lembaga Pendidikan (Swasta)	6
15.	Kelompok Masyarakat	-
Jumlah		72



Bagan Lembaga/ Institusi yang mendapatkan rekomendasi

2. Lembaga/ Institusi yang merespon rekomendasi

Selama 2014, Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku telah menerima tanggapan atas rekomendasi yang dikirimkan sebanyak 36 surat tanggapan dengan rincian sebagai berikut :

No	Lembaga/Institusi	Jumlah
1.	Pemerintah Pusat	-
2.	Pemerintah Daerah	2
3.	Lembaga Legislatif	-
4.	Lembaga Peradilan	-
5.	Polri	21
6.	TNI	5
7.	Kejaksaan	-
8.	Korporasi	2
9.	BUMN/BUMD	1



No	Lembaga/Institusi	Jumlah
10.	Orang Seorang	-
11.	Lembaga Pemasyarakatan	1
12.	Lembaga Pelayanan Kesehatan (Swasta)	1
13.	Pekerja/Profesi	-
14.	Lembaga Pendidikan (Swasta)	3
15.	Kelompok Masyarakat	-

IV. Hambatan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, sepanjang 2014 Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku mengalami sejumlah kendala dalam mengoptimalkan kinerjanya antara lain:

1. Keadaan cuaca buruk yang menghambat proses pemantauan ke daerah-daerah sehingga Kantor Perwakilan tidak dapat mengoptimalkan pengumpulan data, fakta, informasi dan penyelidikan terhadap suatu pengaduan dan peristiwa pelanggaran HAM;
2. Pengetahuan hak asasi manusia yang dinilai kurang terutama di tingkat masyarakat sipil maupun aparaturnya yang berdampak pada minimnya pemahaman, perlindungan dan penegakan HAM;
3. Masih banyaknya instansi pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang belum memahami fungsi dan kewenangan Komnas HAM sehingga menyebabkan rendahnya respon instansi terkait terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku; dan
4. Minimnya pelaksanaan fungsi pendidikan dan penyuluhan tentang hak asasi manusia akibat keterbatasan anggaran yang tentu saja berdampak pada rendahnya pengetahuan publik terhadap fungsi dan kewenangan Komnas HAM.

VI. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Keterbatasan anggaran tetap menjadi persoalan yang cukup menonjol sepanjang 2014 terlebih mengingat kondisi geografis Provinsi Maluku. Bahwa letak geografis Maluku yang terdiri dari wilayah kepulauan ini sangat rentan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Situasi yang sangat kasat mata ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran khususnya terkait pelaksanaan fungsi di Maluku.



Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua

Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua dibentuk berdasarkan permintaan masyarakat Papua yang kemudian disampaikan melalui surat Gubernur Provinsi Papua No.180/14404/SET tanggal 29 Oktober 2002 tentang usulan pembentukan Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Papua. Surat permintaan ini kemudian menjadi dasar bagi Komnas HAM untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM No.20/Komnas HAM/VII/2003 tentang pendirian Perwakilan Komnas HAM Papua.

Terlepas dari mekanisme prosedural tersebut, secara substansi maupun struktural pemberian Otonomi Khusus Papua membuka ruang yang sangat luas bagi penegakan dan perlindungan HAM di Papua. Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya pasal 45 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi dan menghormati hak asasi manusia di Provinsi Papua.

Alhasil, menjadi suatu kewajiban bersama bagi Pemerintah dan Masyarakat Papua untuk mendirikan Komnas HAM RI Perwakilan Papua sebagai satu simbol upaya pemajuan dan penghormatan HAM di era otonomi khusus Papua.

Berbeda dengan perwakilan Komnas HAM di daerah lain, Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua tetap diperkenankan mempunyai Anggota Perwakilan kendati sejak tahun 2009 Komnas HAM Pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak lagi mengangkat Anggota Perwakilan akibat ketiadaan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini terjadi karena penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM hanya mengenal Anggota Komnas HAM yang diangkat melalui Surat Keputusan Presiden.

Ketiadaan Anggota Perwakilan Komnas HAM Papua menyebabkan semua tugas dan fungsi Komnas HAM didelegasikan kepada Kepala Sekretariat Perwakilan Komnas HAM dan segenap pegawai untuk dilaporkan secara periodik kepada Komnas HAM Indonesia di Jakarta. Sumber anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi bersumber dari APBN tahun 2014 dan bantuan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2014.

I. Kondisi HAM Papua

Provinsi Papua mengalami transisi kepemimpinan politik sepanjang 2014. Kondisi ini dipicu oleh berlarut-larutnya pemilihan Gubernur dan berdampak pada mandeknya kebijakan pemerintah daerah khususnya terkait pemajuan dan penegakan HAM.

Kondisi yang sedikit berbeda terjadi di Provinsi Papua Barat. Pasca pelantikan gubernur terpilih, justru konflik horizontal semakin memanas. Gubernur terpilih diyakini telah memicu protes banyak kalangan di masyarakat akibat kebijakannya yang cenderung menabrak aturan, sebut saja pembentukan lembaga Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang dinilai telah mencederai komitmen komunal untuk menjadikan Majelis Rakyat Papua



(MRP) sebagai wadah yang mempersatukan 'orang Papua' kendati terpisah dalam dua provinsi.

Pada saat bersamaan, persoalan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya masih menjadi tema yang menonjol dan berlangsung hampir merata disemua kawasan. Isu yang cukup menyita perhatian publik antara lain konflik kepemilikan tanah dengan pemerintah dan pengusaha, kurangnya tenaga guru, buramnya potret pemenuhan hak atas kesehatan di kampung-kampung, orientasi pada metode pengobatan tradisional, mahalnya sarana transportasi antar daerah, harga kebutuhan pokok yang melangit, dan tak kalah penting yaitu penguasaan sektor ekonomi oleh para pedagang yang potensial memicu terjadinya tindak kriminal.

Sementara persoalan pelanggaran hak sipil dan politik yang kerap mewarnai dinamika HAM di bumi cendrawasih, masih seputar benturan kelompok bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan aparat keamanan baik Kepolisian maupun TNI. Akibatnya, kelompok sipil tak berdosa justru menjadi korban. Polisi menggunakan standar keamanan atas nama ketertiban umum. Sejumlah aktivis Papua ditahan dan disidangkan oleh lembaga peradilan tanpa mempertimbangkan aspek historis, budaya dan ekonomi. Penerapan pasal makar mewarnai keputusan para hakim. Suatu etalase penegakan hukum yang belum berpihak pada hak asasi manusia para terdakwa.

Situasi ini masih diperparah dengan mandeknya penegakan hukum atas kasus penculikan dan pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP), Theys Hiyo Eluay, oleh sejumlah oknum aparat Kopasus. Selama 12 tahun belakangan masyarakat Papua terus menerus dihadapkan pada tanda tanya besar. Atas desakan Ibu Yakine Ohee/Eluay (istri Theys), melalui Perwakilan Komnas HAM Papua, kejelasan itu baru diperoleh setelah berulang kali melayangkan surat ke Pengadilan Tinggi III Surabaya.

Dalam rangka berkontribusi lebih besar di tengah silang sengkabut pemajuan dan penegakan HAM di bumi Papua, sesungguhnya Perwakilan Komnas HAM Papua telah berupaya secara terus menerus mendorong pembahasan draft Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus) tentang keberadaan Komnas HAM sebagaimana amanat UU Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2001 Pasal 45. Sayangnya upaya ini tidak mendapatkan respon dari Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP.

Alhasil, insiden kekerasan kerap kali terjadi justru sejak diberlakukannya UU Otsus dan didirikannya Perwakilan Komnas HAM Papua. Situasi ini diperparah dengan lemahnya dukungan kebijakan lokal terhadap pemajuan dan penegakan HAM di Papua. Pemerintah lokal terus menerus memfasilitasi pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan memberikan dukungan anggaran kepada aparat TNI/Polri. Sementara pada saat yang bersamaan, telah diberlakukan pelarangan bagi wartawan asing untuk melakukan peliputan kondisi HAM di Papua dan Dewan Adat Papua yang merupakan organisasi masyarakat pribumi telah direpresi untuk tidak melakukan serangkaian agenda masyarakat adat. Tidak mengherankan apabila masyarakat kemudian menggunakan caranya sendiri dalam mengekspresikan pendapat mereka kepada otoritas sipil setempat.

**A. Kondisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob)**

Jenis Hak	Kondisi
Hak atas pekerjaan	▪ Tingginya angka pengangguran akibat terbatasnya lapangan pekerjaan; ▪ Terjadi sejumlah kasus pemutusan hubungan kerja secara masal al. kasus di percetakan daerah Papua; ▪ Pengaduan mantan karyawan PT Freeport Indonesia Tembagapura yang belum diselesaikan; dan ▪ Maraknya kasus penggusuran lahan pertanian dan konflik agraria di Nabire, Kerom dan Merauke (Komnas HAM Papua telah menindaklanjuti).
Hak atas kehidupan yang layak	▪ Tingginya jumlah penduduk miskin di kampung-kampung; ▪ Terjadinya kasus rawan pangan di Kota Mulia dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong; dan ▪ Belum terpenuhinya hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan hunian yang layak.
Hak atas standar kesehatan fisik dan mental	▪ Terbatasnya akses berobat gratis di rumah sakit Pemerintah Daerah; ▪ Kasus gizi buruk di Aimas Provinsi Papua Barat dan wilayah pedalaman; ▪ Pengabaian terhadap penderita sakit jiwa; ▪ Terbatasnya jumlah dokter spesialis; dan ▪ Ketiadaan tenaga perawat di sejumlah puskesmas di kampung-kampung.
Hak atas pendidikan	▪ Belum meratanya akses pendidikan bagi anak usia sekolah di kampung-kampung; ▪ Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan; ▪ Minimnya kualitas pendidikan yang diberikan kepada masyarakat; ▪ Sejumlah sekolah kekurangan tenaga guru yang mengakibatkan terhambatnya proses belajar mengajar (kasus yang terjadi di Kabupaten Merauke); dan ▪ Konflik antara sekolah dan beberapa masyarakat adat (kasus yang terjadi di Kabupaten Sentani).
Hak atas jaminan sosial	▪ Pendataan jumlah masyarakat miskin belum optimal; dan ▪ Program bantuan dan jaminan sosial kerap salah sasaran.
Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan	▪ Mulai hilangnya tradisi-tradisi asli masyarakat Papua; dan ▪ Sejumlah hasil karya putra daerah Papua belum dilindungi oleh hak cipta.



B. Kondisi Hak Sipil dan Politik

Jenis hak	Kondisi
Hak atas rasa aman	▪ Konflik bersenjata yang berkepanjangan di Puncak Jaya sehingga menelan korban jiwa baik dari kalangan aparat Polri, TNI dan masyarakat sipil juga kelompok TPN/OPM; ▪ Konflik bersenjata di Jayawijaya yang menelan korban aparat Polri/TNI dan masyarakat sipil; ▪ Konflik bersenjata di Kabupaten Timika; ▪ Konflik bersenjata di Kabupaten Yapen; dan ▪ Aksi unjuk rasa yang berbuntut anarki di Jayapura dan menelan korban jiwa dan harta benda.
Hak kebebasan menyatakan pendapat	▪ Pembubaran aksi unjuk rasa di Jayapura, Wamena, Timika dan Manokwari oleh pihak Kepolisian; ▪ Pembubaran peringatan Hari Pribumi oleh Masyarakat Papua yang tergabung dalam Dewan Adat Papua oleh pihak Kepolisian; ▪ Polisi kerap kali merespon isu Papua merdeka dengan aksi pembubaran; ▪ Penangkapan mahasiswa Universitas Cendrawasih (Uncen) oleh pihak Kepolisian saat menyampaikan orasi di depan Rektor; dan ▪ Puluhan mahasiswa ditangkap dan ditahan di Polres Jayapura akibat tidak adanya ijin melakukan aksi unjuk rasa.
Hak ikut serta dalam pemerintahan dan politik	▪ Pencalonan Kepala Daerah dibatasi untuk suku-suku tertentu; ▪ Pengangkatan pejabat birokrasi yang tidak prosedural melalui Baperjakat Pemerintah Provinsi Papua; ▪ Pemilihan Kepala Daerah di wilayah pedalaman yang masih menggunakan sistem noken (sistem perwakilan melalui kepala-kepala suku); dan ▪ Pengaduan para tahanan tentang perlakuan tidak menyenangkan pihak lembaga permasyarakatan di beberapa daerah (kasus LP Kelas IA Jayapura, tahanan warga PNG dan Selfius Bobii, cs).
Kasus penghilangan orang	▪ Penghilangan Aristoteles Masoka, sopir almarhum Theys H Eluay yang belum terungkap; ▪ Penghilangan 17 orang dalam perjalanan dari Kabupaten Yapen menuju Mamberamo pada tahun 2009 yang belum terungkap; ▪ Hilangnya 4 orang di Puncak Jaya secara misterius; ▪ Pengejaran terhadap sejumlah aktifis (Buktar Tabuni cs). hingga saat ini belum jelas keberadaan mereka; dan ▪ Dugaan hilangnya 23 orang di Kabupaten Jayapura.

II. Laporan Pelaksanaan Fungsi

Pelaksanaan fungsi di Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua dinilai belum berjalan secara optimal karena persoalan-persoalan sebagai berikut :

- Konflik internal terkait masa bakti Pimpinan Komnas HAM dari 2,5 tahun menjadi 1 tahun;
- Sistem penganggaran untuk pelaksanaan fungsi yang masih terpusat;



- c. Masih banyaknya jabatan struktural yang diisi oleh pejabat pelaksana tugas (plt);
- d. Intervensi Anggota terhadap ranah kewenangan Kesekjenan;
- e. Persoalan komunikasi terkait penanganan kasus antara kantor pusat dan Perwakilan Komnas HAM Papua.

A. Pelaksanaan Fungsi Penegakkan HAM 2014

1. Kasus *trafficking* dan pekerja anak pada tempat Karaoke/Bar Boulevard Entrop Kota Jayapura.

Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua telah berupaya merespon pengaduan ini dengan menghubungi korban dalam rangka memastikan kondisi yang bersangkutan. Pada hari yang sama, juga telah dilakukan pertemuan dengan korban dan pihak Karaoke/Bar Boelivar 1 yang diwakili oleh Wakil Manajer. Pertemuan ini belum membuahkan hasil. Tim Perwakilan Komnas HAM Papua pun menyanggupi pertemuan lanjutan.

2. Pemantauan penembakan Rudi Orarei di Serui

Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua telah membentuk Tim Negosiator dengan melibatkan pihak Pemda Yapen, TNI dan Polri. Proses negosiasi yang dilakukan oleh tim tersebut telah berhasil memulangkan ratusan masyarakat ke Kampung Sasawa. Persoalannya, mereka yang sempat ditahan berdasarkan hasil investigasi Perwakilan Komnas HAM Papua, ditemukan telah mengalami penyiksaan hebat. Alhasil, atas pertimbangan keamanan, tujuh tersangka dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Sorong untuk menjalani persidangan.

3. Pemantauan Paniai berdarah

Pemantauan terkait kasus ini dilakukan sejak Jumat (12/12) hingga Senin (15/12). Seperti dilansir oleh banyak media massa, akibat kasus penembakan tersebut, 5 warga di Paniai dinyatakan tewas. Korban bahkan diidentifikasi masih di bawah umur. Berdasarkan hasil pemantauan, disinyalir bahwa tembakan datang dari tiga arah yaitu dari arah Polsek Paniai, Koramil 1705-02 Enarotali dan dari ketinggian/ arah tower bandara. Kuat dugaan, TNI maupun Polri sama-sama melakukan tembakan.

Perlu disampaikan, hasil pemantauan Tim Komnas HAM memastikan bahwa tembakan aparat justru dimaksudkan untuk mematikan, karena tembakan diarahkan untuk posisi di atas lutut korban, di perut dan tempat mematikan lainnya. Petunjuk lain yang turut memberikan titik terang adalah pihak RSUD telah menyerahkan bukti serpihan fragmen logam berwarna abu-abu dari tubuh pasien. Ini petunjuk awal mengenai penggunaan senjata yang mengancam nyawa. Kondisi ini, bila tidak diselesaikan hingga tuntas, akan memicu konflik berkepanjangan.

Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua merekomendasikan agar baik Kodam XVII/Cendrawasih maupun Polda Papua membentuk tim gabungan TNI-Polri demi kemudahan penyelidikan karena kuat dugaan, oknum dari kedua institusi tersebut, dinilai terlibat dalam kasus ini. Tim menyertakan peninjau dari gereja demi independensi dan transparansi penyampaian hasil.

4. Pemantauan konflik vertikal di Keroom

Komnas HAM menilai kerugian harta dan tumbuhan lainnya yang dirusak secara liar tergolong cukup besar sehingga Pemerintah Kabupaten Keroom dan Pemerintah Provinsi Papua segera mengambil langkah pemulihan. Kapolres Kerom Pasero menyatakan bahwa



aparatus kepolisian telah melakukan patroli untuk mencegah adanya tindakan balas dendam berikutnya.

B. Pelaksanaan Fungsi Pemajuan HAM 2014

Sepanjang 2014, pelaksanaan fungsi pengkajian serta fungsi pendidikan dan penyuluhan di Papua telah dilaksanakan dalam 7 kegiatan yang semuanya didanai oleh anggaran hibah APBD Pemda Provinsi Papua 2014, yaitu:

1. Kajian terhadap Putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya terkait Kasus Theys Hiyo Eluay dalam hubungannya dengan hilangnya Aristoteles Masoka;
2. Penyuluhan HAM di Distrik Sota, Kabupaten Merauke;
3. Sosialisasi HAM bagi masyarakat Topo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
4. Konser ilmiah dan kampanye HAM bekerja sama dengan Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Papua;
5. Penyuluhan HAM bagi masyarakat pribumi Port Numbay, Jayapura;
6. Kelompok Diskusi Terfokus dengan tema "*Kajian Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Militer kasus Theys Hiyo Eluay dalam hubungannya dengan hilangnya Aristoteles Masoka*"; dan
7. Sosialisasi HAM di daerah Dom, Kabupaten Sorong, Papua Barat.



Sosialisasi HAM di daerah Dom, Kabupaten Sorong, Papua

III. Mitra Kerja

Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua telah menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain di tingkat lokal, nasional dan internasional. Hubungan kemitraan ini dibangun dalam berbagai pertemuan dan kerjasama-kerjasama yang diharapkan memberikan dampak luas terhadap upaya promosi dan pemajuan HAM tahun 2014. Berikut ini pertemuan dengan para pihak yang telah dilakukan sepanjang 2014 :

1. Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua;
2. Pertemuan dengan Pangdam XVII Cenderawasih;
3. Pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
4. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua;
5. Menerima kunjungan beberapa kedutaan besar negara-negara asing yang berkedudukan di Jakarta;
6. Mengundang wartawan asing untuk meliput kondisi HAM di Papua;



7. Diskusi dengan kalangan aktivis, wartawan, masyarakat adat, LSM, organisasi keagamaan; dan
8. Pertemuan dengan organisasi TPN/OPM dalam rangka melakukan negosiasi atas kasus-kasus kekerasan bersenjata di beberapa tempat di Papua seperti Timika, Sorong, Puncak Jaya, Jayawijaya, Serui, Kabupaten Jayapura, Kerom, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Sarmi.

IV. Penutup

“Tajam ke bawah, tumpul ke atas”, istilah ini kiranya paling tepat menggambarkan kondisi penegakan HAM di bumi Papua. Penegakan HAM sangat sulit ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan negara. Di sisi lain, hukum ditegakkan secara tegas dan cepat terhadap masyarakat kecil. Kondisi tersebut setidaknya telah menimbulkan apatisme terhadap komitmen dan mekanisme negara.

Pada konteks sosial, kondisi apatisme ini telah menimbulkan persoalan baru. *Pertama*, mulai bermunculannya kasus main hakim sendiri. *Kedua*, masyarakat cenderung tidak memilih proses hukum untuk menyelesaikan persoalan, tetapi mengedepankan cara-cara kekerasan.

Janji yang diurai Presiden RI terpilih Joko Widodo pada 27 Desember 2014 bahwa kekerasan, darah dan air mata di Papua tidak boleh terjadi lagi, justru menimbulkan tanda tanya besar terhadap kesungguhan komitmen negara tersebut. Betapa tidak, tak lama berselang, tragedi Paniai justru terjadi. Tragedi yang hingga hari ini bahkan tidak sama sekali disentuh oleh negara untuk diselesaikan secara cepat, tepat dan adil dengan menggunakan mekanisme hukum yang seharusnya.

Adagium *tajam ke bawah tumpul ke atas* memang benar adanya. Ternyata mesin perusak itu masih ada, hidup dan terus menggerogoti seonggok tubuh bernama negara. Kran kekerasan masih terus mengalir deras. Kekerasan, darah dan air mata di Paniai adalah salah satu cermin untuk kita berkaca diri.

Secara formal undang-undang memberikan wewenang kepada Komnas HAM untuk memberikan penilaian tentang ada tidaknya unsur pelanggaran HAM Berat pada kasus Paniai. Tetapi persoalannya tidak berhenti di situ. Persoalan paling mendasar adalah pada itikad baik negara untuk menyelesaikan kasus ini mengingat terbatasnya kewenangan Komnas HAM. Persoalan itikad ini sepertinya telah bergulir menjadi polemik mengingat pada kasus-kasus pelanggaran HAM sebelumnya, semisal kasus Wamena–Wasior, hingga hari ini penyelesaiannya bak bola ping pong, tak tentu arah, tak tentu hasil.

Memang kita tidak pernah tahu kapan rentetan kekerasan, darah dan air mata di Papua akan berakhir. Orang-orang Papua bagai perantau di negeri sendiri. Hak atas pendidikan masih jauh dari harapan, akses kesehatan menjadi barang yang amat mahal, kesejahteraan menjadi milik mereka yang punya uang dan kuasa, tanah begitu mudah dirampas demi dan atas nama negara, aparat menjadi lupa akan keberadaannya, sementara mereka yang berada di dalam hutan terus berteriak dan negara tak pernah hadir di sana, media-media terus memberitakan kekerasan sebagai hal yang lumrah dan menjadi santapan publik. Semua akrobat ini disaksikan bahkan diperankan oleh negara. Sepertinya kita perlu berjuang lebih keras dan terus mengasah nurani kemanusiaan agar kekerasan, darah dan air mata segera berlalu dari bumi Papua.



PELAYANAN & PENANGANAN PENGADUAN



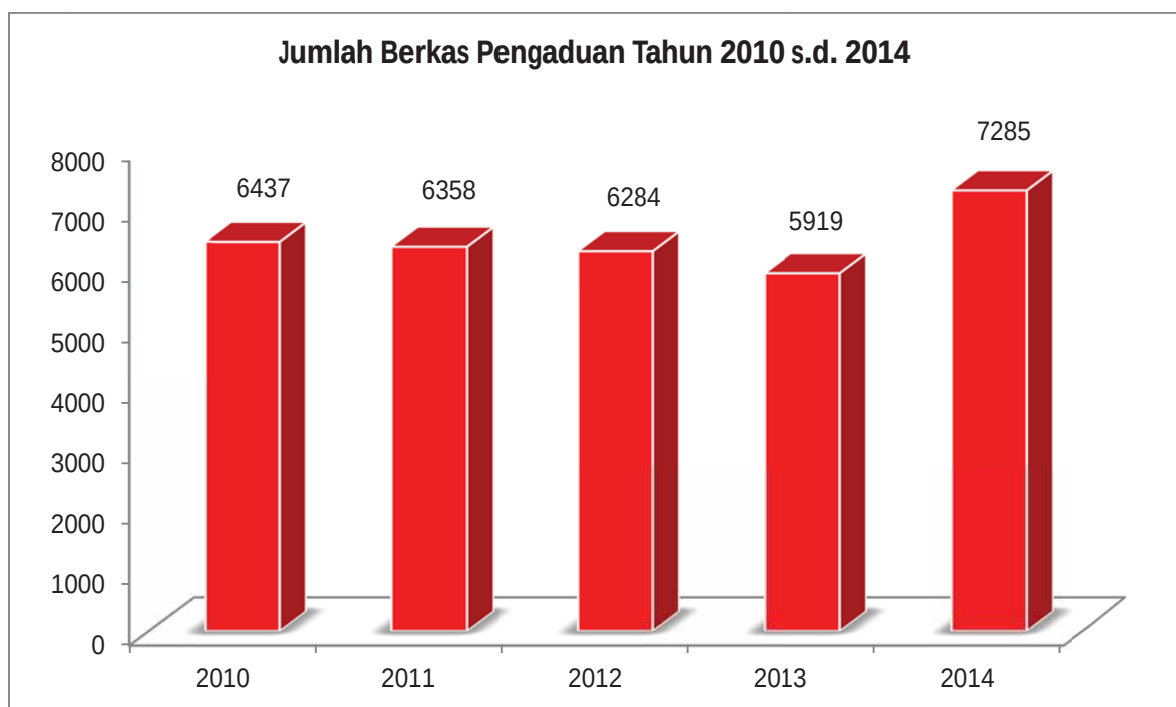


PELAYANAN PENGADUAN

Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa :

Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM

Selama 5 tahun terakhir, angka pengaduan kasus dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM selalu menembus angka 6000 berkas per tahun atau rata-rata kurang lebih 500 berkas per bulan. Berikut adalah grafik jumlah penerimaan berkas pengaduan selama kurun waktu 5 tahun terakhir :



Berdasarkan analisis terhadap kasus yang diadukan sepanjang 2014, terdapat 2.630 kasus yang harus didistribusikan dan ditangani oleh Subkomisi dan Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan atau Subkomisi dan Bagian Administrasi Mediasi. Sejumlah kasus belum dapat diteruskan penanganannya karena 2 alasan yaitu: (i) berkas belum lengkap; atau (ii) bukan kasus yang perlu ditangani oleh Komnas HAM sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 91 UU No. 39 Tahun 1999. Terkait kasus yang tidak dapat diteruskan penanganannya, maka Bagian Administrasi Pelayanan

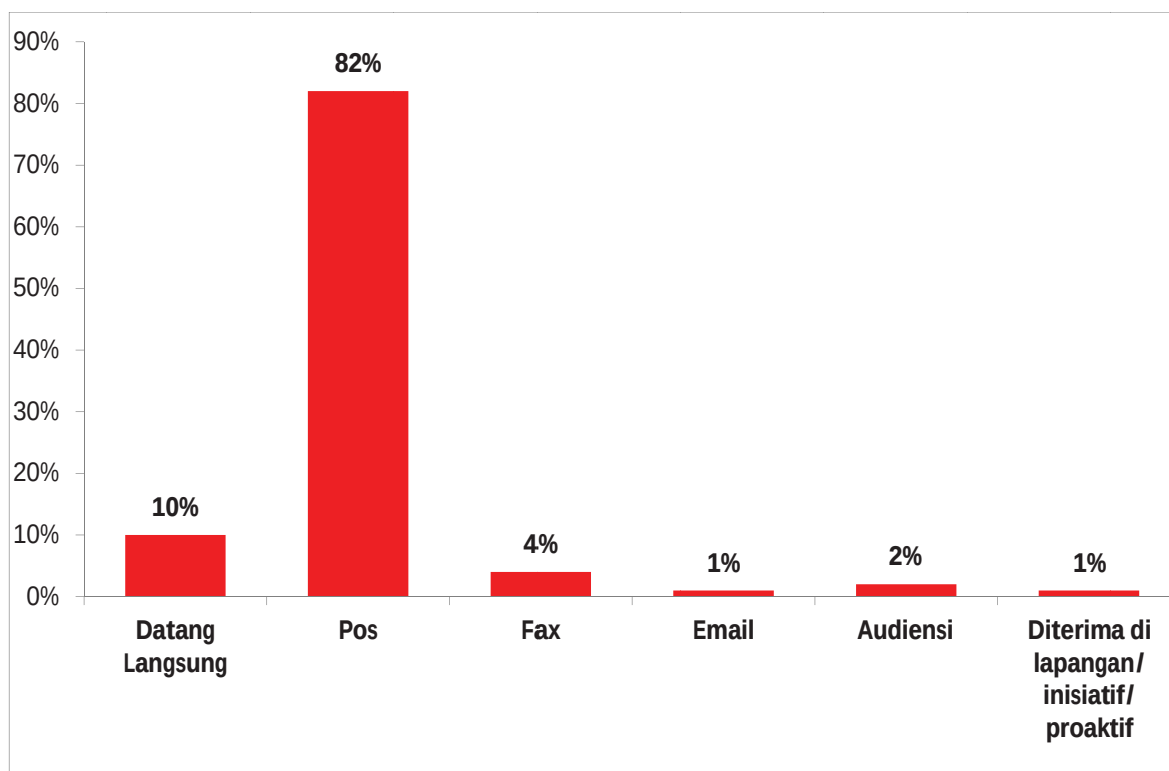
Pengaduan akan mengirimkan surat tanggapan yang menjelaskan alasan Komnas HAM tidak meneruskan pemeriksaan kasus tersebut.

Berikut adalah uraian mengenai data penerimaan pengaduan Komnas HAM sepanjang 2014 yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori :

I. Cara penyampaian berkas pengaduan

Berdasarkan cara penyampaian, 7.285 berkas yang diterima oleh Bagian Pelayanan Pengaduan dapat dipilah sebagai berikut:

Cara Penyampaian Berkas Pengaduan



Komnas HAM menerima pengaduan dari warga Rembang mengenai rencana pendirian pabrik PT SI (persero) yang berpotensi mencemari kawasan Cekungan Watu Putih sebagai sumber air warga



II. Wilayah asal pengadu / pelapor

Berdasarkan wilayah asal pengadu/pelapor, 7.285 berkas pengaduan yang diterima oleh Bagian Pelayanan Pengaduan dapat diklasifikasi sebagai berikut :

Wilayah Asal Pengadu / Pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu	Jumlah Berkas	No	Wilayah Asal Pengadu	Jumlah Berkas
1	Aceh	92	18	Nusa Tenggara Barat	84
2	Sumatera Utara	724	19	Nusa Tenggara Timur	125
3	Bengkulu	55	20	Kalimantan Barat	87
4	Jambi	89	21	Kalimantan Selatan	77
5	Riau	240	22	Kalimantan Tengah	78
6	Sumatera Barat	335	23	Kalimantan Timur	136
7	Sumatera Selatan	145	24	Kalimantan Utara	16
8	Lampung	104	25	Gorontalo	11
9	Kepulauan Bangka Belitung	38	26	Sulawesi Selatan	212
10	Kepulauan Riau	38	27	Sulawesi Tenggara	40
11	Banten	164	28	Sulawesi Tengah	128
12	Jawa Barat	691	29	Sulawesi Utara	63
13	DKI Jakarta	2.092	30	Sulawesi Barat	5
14	Jawa Tengah	348	31	Maluku	99
15	Jawa Timur	614	32	Maluku Utara	19
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	93	33	Papua	113
17	Bali	99	34	Papua Barat	18

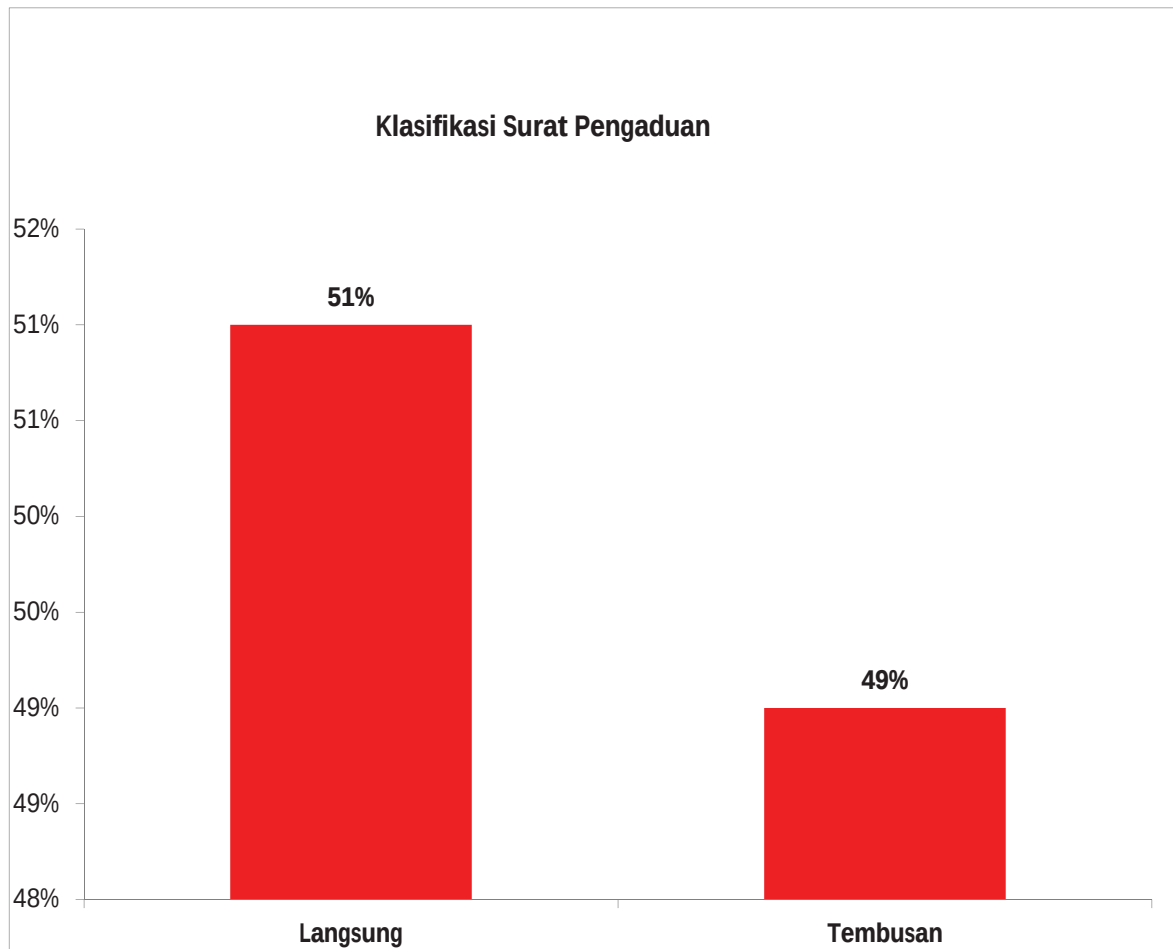
Berdasarkan tabel di atas, 4 provinsi dengan berkas pengaduan paling banyak adalah DKI Jakarta (2.092 berkas), Sumatera Utara (724 berkas), Jawa Barat (691 berkas) dan Jawa Timur (614 berkas).

Banyaknya berkas pengaduan yang berasal dari 4 wilayah tersebut tidak serta merta dapat langsung diartikan bahwa keempat wilayah itu memiliki angka dugaan pelanggaran HAM yang tinggi. Beberapa hal yang diidentifikasi sebagai penyebab tingginya angka pengaduan dari wilayah tersebut adalah kemudahan akses masyarakat dalam menyampaikan berkas pengaduan dan semakin tingginya tingkat pemahaman masyarakat.

Selain itu, Komnas HAM juga menerima beberapa berkas pengaduan dari luar negeri, diantaranya: (i) Arab Saudi 1 berkas, (ii) Republik Rakyat Tiongkok 6 berkas, (iii) Inggris 1 berkas, (iv) Jerman 2 berkas, (v) Kuwait 1 berkas, (vi) Laos 1 berkas, dan (vii) Meksiko 1 berkas.

III. Jenis Berkas

Berdasarkan jenisnya, Bagian Pelayanan Pengaduan membuat klasifikasi surat pengaduan berdasarkan dua kategori yaitu:



IV. Klasifikasi/ Tema Hak

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 s.d Pasal 52 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, terdapat pengakuan dan jaminan terhadap 10 tema hak yaitu : (i) hak hidup, (ii) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, (iii) hak mengembangkan diri, (iv) hak atas keadilan, (v) hak atas kebebasan pribadi, (vi) hak atas rasa aman, (vii) hak atas kesejahteraan, (viii) hak turut serta dalam pemerintahan, (ix) hak perempuan, dan (x) hak anak.

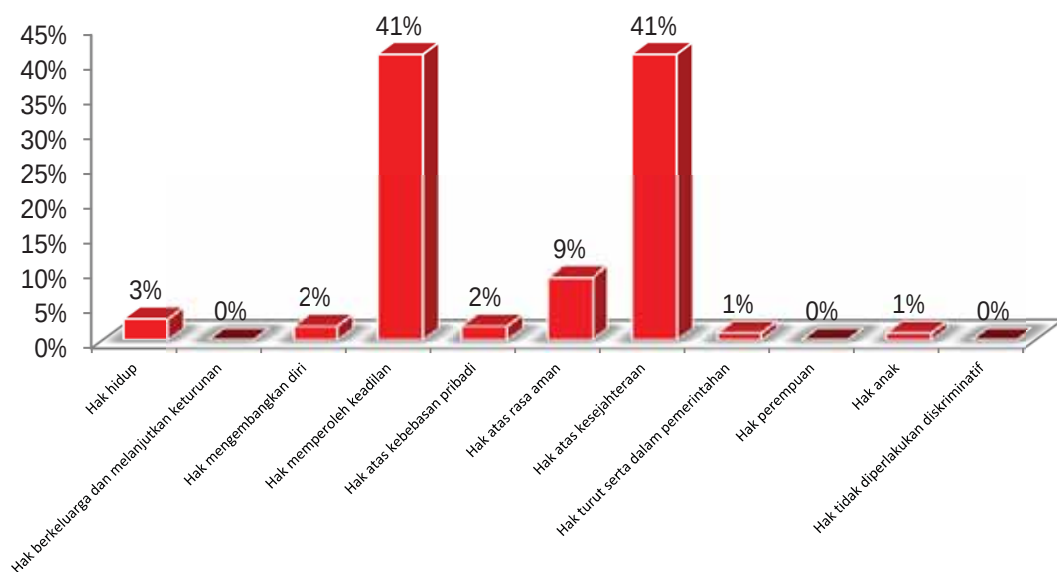
Dalam perkembangannya, dengan bertambahnya mandat Komnas HAM terkait pengawasan pelaksanaan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maka bertambah pula tema hak yang dapat diajukan ke Komnas HAM, yaitu hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008. Berikut adalah klasifikasi berkas pengaduan berdasarkan tema-tema hak tersebut :



Klasifikasi Berdasarkan Tema Hak

No	Klasifikasi / Temahak	Jumlah berkas	Persentase
1	Hak hidup	226	3%
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	14	0%
3	Hak mengembangkan diri	107	2%
4	Hak memperoleh keadilan	3,011	41%
5	Hak atas kebebasan pribadi	145	2%
6	Hak atas rasa aman	645	9%
7	Hak atas kesejahteraan	2,959	41%
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	85	1%
9	Hak perempuan	22	0%
10	Hak anak	55	1%
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	16	0%
Jumlah		7,285	100%

Klasifikasi Berdasarkan Tema Hak





Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diidentifikasi bahwa tema yang paling banyak diadukan sepanjang tahun 2014 adalah : (i) hak memperoleh keadilan (41%), (ii) hak atas kesejahteraan (41%), dan (iii) hak atas rasa aman (9%).

Tema hak memperoleh keadilan, pada umumnya, berkaitan dengan kinerja aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang dilaporkan bekerja tidak sesuai dengan prosedur atau harapan masyarakat pengadu. Praktek kriminalisasi, mafia hukum, hingga peradilan sesat masih saja menjadi bumbu getir bagi penegakan hukum di Indonesia.

Tema hak atas kesejahteraan, berkisar pada isu konflik lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, penggusuran rumah tinggal dan pedagang, hak atas kesehatan, serta buruh migran.

Tabel berikut akan mendiskripsikan substansi atau jenis pelanggaran hak asasi manusia yang diadukan ke Komnas HAM, yaitu:

Substansi Laporan Pengaduan

	Jumlah berkas
I. Hak untuk hidup	
Mempertahankan hidup	79
Lingkungan hidup	147
	226
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	14
	14
III. Hak mengembangkan diri	
Hak atas pendidikan	92
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	15
	107
IV. Hak memperoleh keadilan	
Kesewenang-wenangan proses hukum di Kepolisian/Militer/PPNS	2,161
Kesewenang-wenangan proses hukum di Kejaksaan	186
Kesewenang-wenangan proses hukum di Peradilan	594
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	70
	3,011
V. Hak atas kebebasan pribadi	
Keutuhan pribadi	3
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	75
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat	15



Berkumpul, rapat, dan berserikat	23
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	3
Menyampaikan pendapat di muka umum	19
Status kewarganegaraan	7
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	0
	145
VI. Hak atas rasa aman	
Mencari suaka	4
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	135
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	250
Hak atas kebebasan dari gangguan terhadap tempat tinggal	101
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	76
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	79
	645
VII. Hak atas kesejahteraan	
Hak untuk mempunyai milik	290
Hak atas kepemilikan tanah	1,134
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	673
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	286
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	389
Hak atas kesehatan	138
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	49
	2,959
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	33
Hak turut serta dalam pemerintahan baik secara langsung maupun dengan perantaraan wakil	25
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	27
	85

**IX. Hak perempuan**

Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif

1

Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

0

Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan

1

Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan

4

Hak atas kesetaraan dengan suami

16

22

X. Hak anak

Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup

5

Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan

32

Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang

17

Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi

1

55

XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif

Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis

8

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis

8

16



Komnas HAM menerima pengaduan dari warga Aceh yang melaporkan kasus pelanggaran HAM di Aceh selama berlakunya Daerah Operasi Militer (DOM)

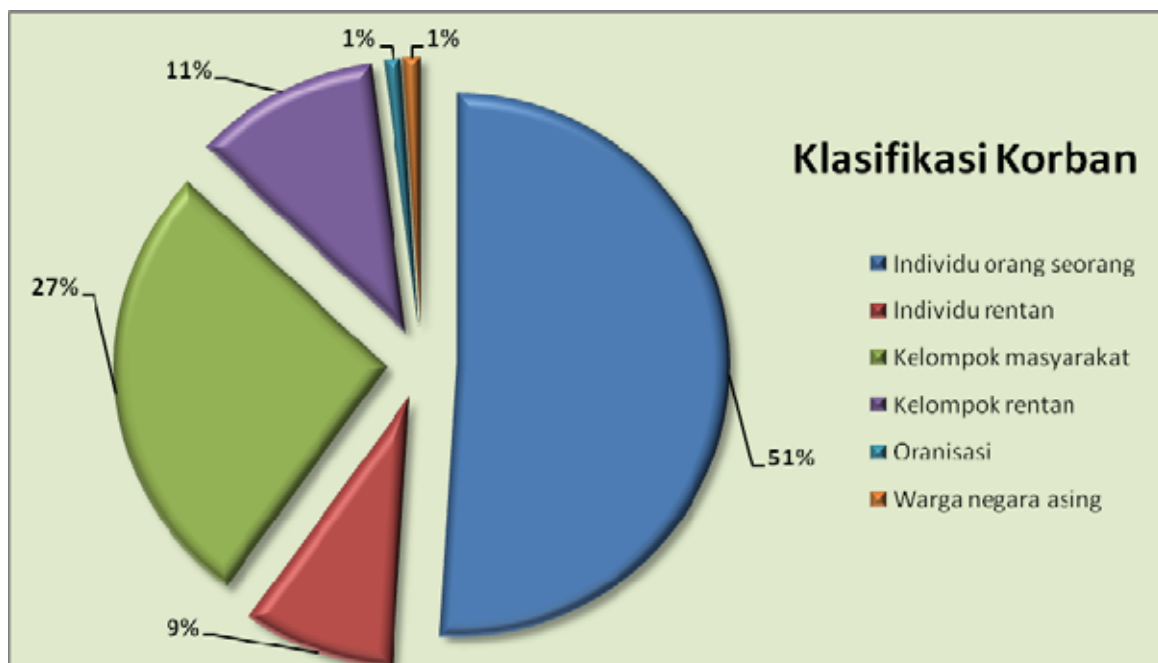
V. Klasifikasi korban

Berdasarkan klasifikasi korban, dari 7.285 berkas pengaduan yang diterima oleh Bagian Pelayanan Pengaduan dapat diklasifikasi sebagai berikut :



Klasifikasi korban

No	Klasifikasi korban	Jumlah berkas	Persentase
1	Individu orang seorang	3.647	51%
2	Individu rentan	695	9%
3	Kelompok masyarakat	1.951	27%
4	Kelompok rentan	802	11%
5	Organisasi	23	1%
6	Warga negara asing	12	1%
Jumlah		7.130	100%



Tabel di atas memperlihatkan bahwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh individu menjadi mayoritas pelaporan ke Komnas HAM. Jumlah pengaduannya mencapai 4.342 (Jumlah tersebut merupakan penambahan dari individu orang seorang 3.647 berkas dan individu rentan 695 berkas). Sedangkan yang dimaksud dengan individu rentan adalah anak (138 berkas), perempuan (197 berkas), buruh migran (64 berkas), pekerja/profesi (207 berkas), suku (2 berkas), ras dan etnis (2 berkas), agama dan penghayat kepercayaan (8 berkas), penyandang disabilitas (9 berkas), teroris (1 berkas), korban pelanggaran HAM masa lalu (37 berkas), lansia (27 berkas), dan fakir miskin (3 berkas).



Laporan pengaduan dengan korban kelompok berjumlah 2.753 (Jumlah tersebut merupakan penambahan dari kelompok masyarakat 1.951 berkas dan kelompok rentan 802 berkas). Kelompok rentan yang dimaksud dalam hal ini adalah anak-anak (47 berkas), perempuan (9 berkas), buruh migran (9 berkas), pekerja/profesi (407 berkas), masyarakat adat (216 berkas), ras dan etnis (8 berkas), agama dan penghayat kepercayaan (55 berkas), penyandang disabilitas (11 berkas), *lesbian gay bisexual and transgender* (LGBT) (2 berkas), teroris (1 berkas), dan korban pelanggaran masa lalu (37 berkas).

Banyaknya pengaduan dengan korban kelompok pekerja/profesi menjadi bukti bahwa kalangan buruh sangat potensial menjadi korban pelanggaran HAM. Ketidakseimbangan kedudukan antara pengusaha dan pekerja menjadi salah satu faktor penyebabnya. Tingginya pengaduan dari kalangan masyarakat adat juga merupakan indikasi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 belum mampu memberikan perlindungan maksimal khususnya bagi pengakuan hutan adat.

VI. Klasifikasi pihak yang diadukan

Berdasarkan klasifikasi pihak yang diadukan, 7.285 berkas pengaduan yang diterima oleh Bagian Pelayanan Pengaduan dapat diklasifikasi sebagai berikut :

Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi pihak yang diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah Pusat (Kementerian)	499
2	Pemerintah Daerah	771
3	Lembaga Legislative	1
4	Lembaga Negara (Non kementerian)	282
5	Lembaga Peradilan	641
6	Kepolisian	2.483
7	TNI	215
8	Kejaksaan	195
9	Lembaga Pemasyarakatan / atau Rutan	44
10	Pemerintah negara lain	13
11	Korporasi	1.127
12	BUMN / BUMD	463
13	Lembaga Pelayanan Kesehatan	41
14	Lembaga Pendidikan	134
15	Organisasi	58



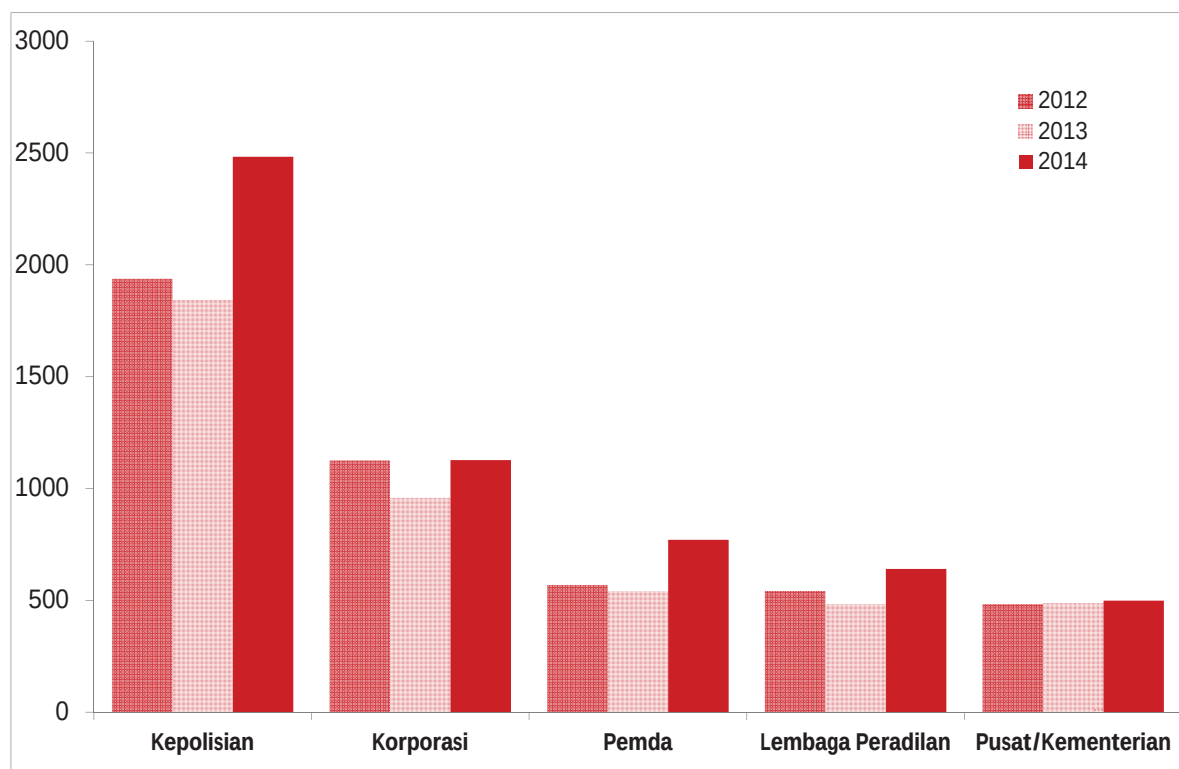
Berdasarkan data di atas, terdapat 5 kategori pihak teradu dengan jumlah pengaduan paling besar, yaitu : (i) Kepolisian (2.483 berkas), (ii) Korporasi (1.127 berkas), (iii) Pemerintah Daerah (771 berkas), (iv) Lembaga Peradilan (641 berkas), dan (v) Pemerintah Pusat/Kementerian (499 berkas).

Tingginya angka pengaduan terhadap pihak Kepolisian, merupakan cerminan atas tingginya harapan masyarakat terhadap perbaikan kinerja Polisi. Masyarakat saat ini telah berada dalam tahap kritis dan sadar HAM, sehingga ketika menemui suatu hal yang salah atau tidak wajar atas kinerja Polisi, mereka akan serta merta melaporkannya ke Komnas HAM.

Sekedar perbandingan, berdasarkan catatan Bagian Pelayanan Pengaduan, pihak yang paling banyak diadukan selama 3 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Pihak yang paling banyak diadukan 3 tahun terakhir

No	Pihak yang diadukan	2012	2013	2014
1	Kepolisian	1.938	1.845	2.483
2	Korporasi	1.126	958	1.127
3	Pemerintah Daerah	569	542	771
4	Lembaga Peradilan	542	484	641
5	Pemerintah Pusat/Kementerian	483	488	499





VII. Distribusi berkas pengaduan

Sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mempunyai beberapa fungsi yang harus dilaksanakan yaitu fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi.

Terkait penanganan kasus-kasus pengaduan, sangat berelasi dengan implementasi fungsi pemantauan dan mediasi yang dilaksanakan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Subkomisi Mediasi. Oleh karena itu, Bagian Pelayanan Pengaduan telah melakukan distribusi berkas-berkas yang telah diterima Komnas HAM kepada unit-unit terkait sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi berkas pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan	5.980
2	Subkomisi Mediasi	752
3	Tim	200
4	File	353
Jumlah		7.285

Tim yang dimaksud dalam tabel di atas adalah tim bentukan Sidang Paripurna Komnas HAM Tahun 2014 yang terdiri dari Tim Penanganan Kasus 1965, Tim Inkuiri Nasional Masyarakat Adat, Tim Kivlan Zein, Tim Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu, dan Tim Pemilu 2014.

Sedangkan yang dimaksud dengan istilah File dalam tabel di atas adalah berkas pengaduan yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) huruf (a) s.d. huruf (e) UU No.39 Tahun 1999 yaitu pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila : (a) tidak memiliki bukti awal yang memadai, (b) materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia, (c) pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari Pengadu, (d) terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, atau (e) sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kerjasama Antar Lembaga

*“Manusia sebagai zoon politicon...
Mahluk sosial yang ingin selalu bergaul
dengan berkumpul atau bermasyarakat
dengan manusia lain”
(Aristoteles)*



KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

*“Tidak ada manusia yang cukup bijaksana sendiri”
(Titus Maccius Plautus)*
*“Manusia sebagai zoon politicon. Mahluk sosial yang ingin selalu bergaul dengan
berkumpul atau bermasyarakat dengan manusia lain/ mahluk sosial”
(Aristoteles)*

Komnas HAM, kendati secara definitif merupakan lembaga mandiri yang independen, tidak akan mampu bekerja secara optimal tanpa peran serta pihak manapun. Komnas HAM tidak berada di ruang hampa.

Komnas HAM telah menerapkan prinsip pergaulan luas dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi yang melekat pada lembaga ini. Kerja sama untuk membangun sinergi merupakan *sine qua non* dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

Sepanjang 2014, Komnas HAM telah menjalin berbagai kerja sama dengan institusi masyarakat dan negara dalam bentuk nota kesepahaman bersama (*memorandum of understanding*—MoU), baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral. Kerjasama tersebut dilaksanakan dalam kerangka penguatan kelembagaan, pelaksanaan fungsi, dan pembangunan jaringan HAM serta menganut prinsip saling menguntungkan dan disesuaikan dengan karakteristik setiap institusi agar lebih berdaya guna.

Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga (Sub Bagian KAL) merupakan unit yang mempunyai tugas dan fungsi terkait kerjasama Komnas HAM dengan sejumlah lembaga. Sepanjang 2014, Komnas HAM telah menjalin kerjasama yang mengedepankan prinsip mutualisme dengan berbagai lembaga dan diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman. Kerja sama yang dibangun oleh Sub-Bagian KAL dilakukan di berbagai level, tak terbatas dalam level nasional *an sich* karena sangat membuka peluang bagi terjalinnnya kerjasama yang berskala internasional.

Perlu disampaikan bahwa pada 2014, Komnas HAM telah menandatangani sebanyak 12 buah nota kesepahaman dan sebuah Pedoman Kerja Sama (*lihat tabel*). Isu yang diusung dalam kerjasama pun beragam, tidak hanya bersifat monolitik.



MOU Komnas HAM Tahun 2014

No	InstansiTerkait	Tanggal	Keterangan
1	Komnas HAM dan Komisi Kepolisian Nasional	10 Maret 2014	Kerjasama dalam rangka perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM
2	Komnas HAM dan The Asia Foundation	7 Mei 2014	Pengaturan teknis dukungan untuk memperkuat perlindungan kebebasan beragama dan pembela HAM
3	Komnas HAM dan Australian Human Rights Commission	20 Mei 2014	Kerjasama untuk meningkatkan komunikasi dan sinergi antara Komnas HAM dengan AHRC
4	Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	17 Juni 2014	Kerjasama untuk perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana Lainnya
5	Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pemerintah Kota Palu, dan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan	17 Juni 2014	Kerjasama untuk pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Kota Palu
6	Pedoman Kerja antara Komnas HAM dengan LPSK berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama	17 Juni 2014	Penjabaran Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan LPSK untuk digunakan sebagai acuan dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban
7	Komnas HAM dan Universitas Andalas	23 Juni 2014	Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi
8	Komnas HAM dan Universitas Muhammadiyah Malang	26 Juni 2014	Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi
9	Komnas HAM dan Gubernur Jawa Tengah	15 Agustus 2014	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait mediasi dan penguatan HAM di Provinsi Jawa Tengah
10	Komnas HAM dan Universitas Negeri Makassar	17 September 2014	Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi
11	Komnas HAM dan Universitas Bosowa 45 Makassar	18 September 2014	Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi
12	Komnas HAM dan Universitas Tadulako	2 September 2014	Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi
13	Komnas HAM dan Universitas Sintuwu Maroso	22 September 2014	Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi



Pada konteks internasional, Komnas HAM telah bersepakat melakukan kerja sama dengan Raoul Wallenberg Institute (RWI) pada Pebruari 2014 terkait pelaksanaan pelatihan inkuiri nasional dengan isu utama persoalan agraria. Inkuiri nasional dinilai sangat penting mengingat mekanisme ini akan memberikan pendidikan menyeluruh bagi masyarakat sebagai langkah awal menyelesaikan konflik laten seperti konflik agraria. Tahapan inkuiri nasional meliputi penelitian komprehensif dan *public hearing* yang dilaksanakan di delapan daerah di Indonesia.

Sub Bagian KAL juga aktif dalam mengorganisasikan kerjasama multilateral yang dijalin Komnas HAM. Berbagai kegiatan terkait organisasi internasional senantiasa mendapat perhatian, terlebih mengingat keanggotaan Komnas HAM dalam forum tersebut. Kegiatan *South East Asia National Human Rights Institutions Forum* (SEANF), *Asia Pacific Forum for National Human Rights Institution* (APF), dan *International Coordinating Committee of National Institution for the Promotion and Protection of Human Rights* (ICC) merupakan beberapa organisasi dimana Komnas HAM terlibat di dalamnya. Komnas HAM juga turut berpartisipasi secara aktif dalam pertemuan tahunan Dewan HAM PBB termasuk pertemuan 2014 yang mengangkat isu seputar hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Terkait relasi Komnas HAM dan APF, sepanjang 2014 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu *Capacity Assesment* di lingkungan Komnas HAM pada Mei 2014. Kegiatan ini bertujuan untuk memotret aspek kelembagaan Komnas HAM secara lebih mendalam. Lalu peningkatan kapasitas (*capacity building*) untuk Lembaga, para Pegawai dan Komisioner yang merupakan tugas pokok dan fungsi APF dan secara rutin telah dilaksanakan. Terkait hal ini, pada November 2014 di Jakarta, APF bekerjasama dengan Komnas HAM telah melaksanakan *Regional Training on Monitoring Police Detention* (Pelatihan Regional tentang Pemantauan Tahanan Polisi) untuk pegawai dari tiga negara yang tergabung dalam forum APF yaitu Indonesia, Malaysia dan Timor Leste.

Komnas HAM memiliki keterikatan historis dengan SEANF karena merupakan salah satu pendiri lembaga ini. Pada 2014, terdapat tiga kegiatan penting yang dilaksanakan terkait kerjasama multilateral Komnas HAM di forum SEANF. Pada April 2014, tepatnya di Bali, telah diselenggarakan *technical working group* SEANF. Kegiatan tersebut melahirkan beberapa kesepakatan, antara lain riset tentang ASEAN *mechanism of human rights*, workshop hak atas tanah, dan rencana pendirian sekretariat permanen SEANF. Pada September 2014 di Jakarta, kembali diadakan *technical working group* SEANF. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut forum sebelumnya. Salah satu isu utama dalam pertemuan ini adalah penajaman pendirian sekretariat permanen SEANF.

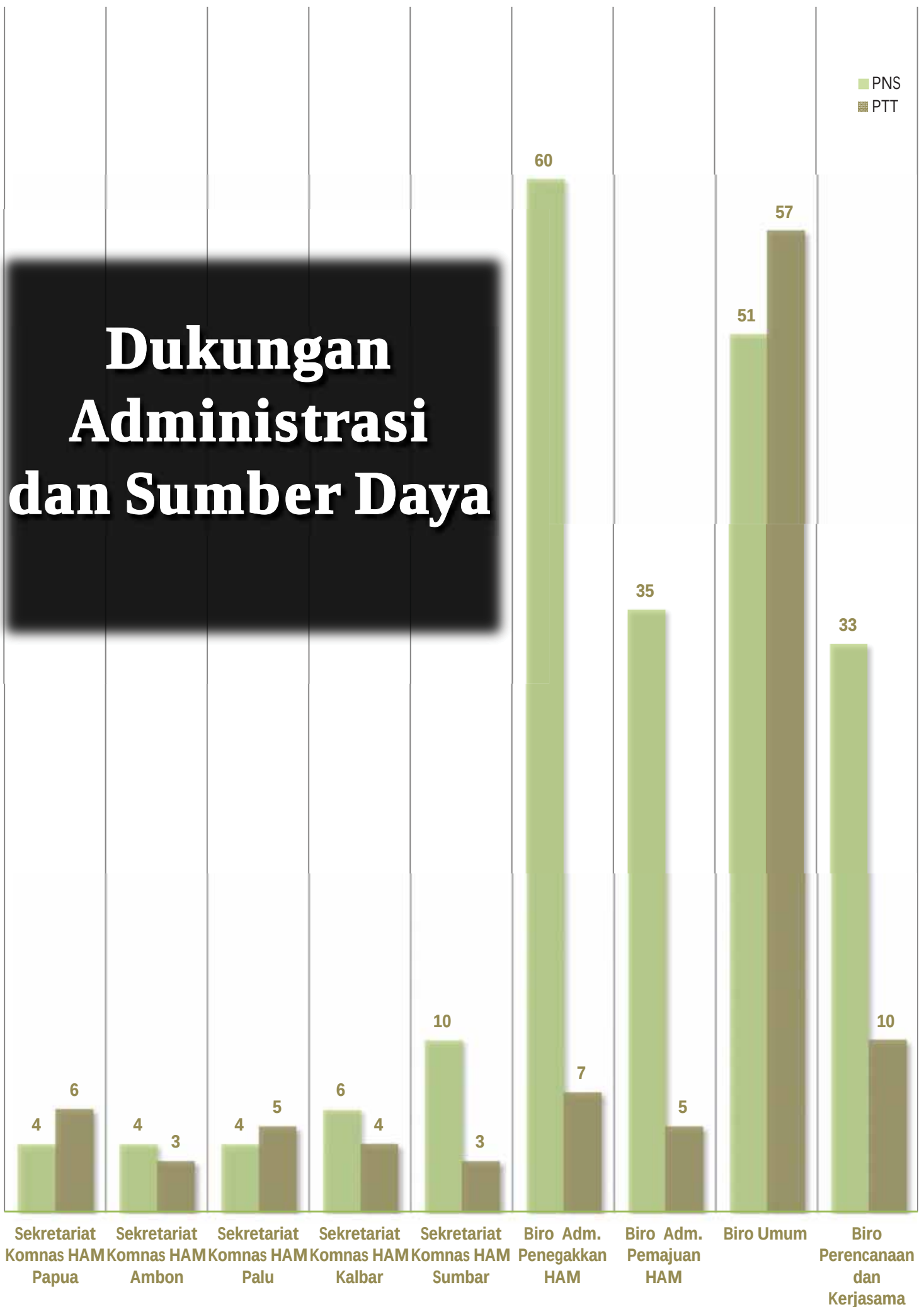
Komnas HAM pada 2014 didaulat menjadi tuan rumah pertemuan tahunan (*annual meeting*) SEANF. Pertemuan ini diselenggarakan pada November 2014 di Bali dan mengangkat isu resolusi konflik sebagai bagian dari upaya pemenuhan HAM. Selain itu juga dilakukan pembahasan mengenai implementasi ASEAN *Community* 2015. Momentum ini diharapkan senantiasa berjalan dalam koridor HAM dan demokrasi. Dalam rangka itu, telah dihasilkan rekomendasi untuk mendorong kerjasama antara SEANF dan ASEAN *inter-governmental Commission of Human Rights* (AICHR) untuk pemajuan dan penegakkan HAM di ASEAN.

Pada 2014 pula, Komnas HAM telah memulai hal baru dengan terlibat aktif dalam kerjasama selatan-selatan dan triangular (KSST). Kerjasama ini bukanlah perpanjangan konsep “utara-selatan” era 1970-1980-an yang erat dengan relasi antara negara maju dan



berkembang, namun lebih bertujuan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh negara-negara berkembang agar dapat mencapai kemajuan bersama dengan prinsip mitrekasatata. Indonesia dalam hal ini telah mengambil posisi bukan hanya sebagai negara penerima bantuan, namun juga menjadi Negara pemberi bantuan bagi Negara mitra. Komnas HAM telah melaporkan sejumlah kegiatan ke Tim Nasional KSST dan mengikuti Lokakarya Koordinasi Kerjasama Triangular pada akhir November 2014 di Bandung.

Dukungan Administrasi dan Sumber Daya





DUKUNGAN SUMBER DAYA

Reformasi Birokrasi telah diterjemahkan dalam tiga pilar utama yaitu Pelayanan Publik, Peningkatan Kinerja dan *Good Governance* dimana semuanya harus melalui tiga indikator kunci pelaksanaan yaitu Penataan Organisasi, Penyempurnaan Ketatalaksanaan dan Peningkatan Disiplin, Moralitas dan Manajemen SDM.

Pembenahan lembaga dan sumber daya manusia adalah pekerjaan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Hal ini telah menjadi fokus perhatian Kesekretariatan Jenderal Komnas HAM dalam beberapa tahun terakhir khususnya dalam rangka mencapai tujuan Reformasi Birokrasi.

Pada prinsipnya Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menyempurnakan sistem dan tata kelola dalam rangka menuju perubahan perilaku secara sistematis melalui proses penataan ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik, profesional, efektif, efisien dan produktif.

1. Struktur Organisasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Komnas HAM mengajukan perubahan struktur organisasi yang dilatarbelakangi oleh :

- a. Amanat Sidang Paripurna;
- b. Upaya mencapai manajemen perubahan melalui perubahan struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran;
- c. Mengakomodasi jabatan fungsional pada biro-biro di Komnas HAM;
- d. Mengakomodasi rekomendasi BPK untuk membentuk unit Pengawasan Internal; dan
- e. Memasukkan Sidang Paripurna, Subkomisi dan Perwakilan pada struktur Komnas HAM.

Dalam rangka perubahan struktur lembaga, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Komunikasi yang intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi khususnya Deputy kelembagaan;
- b. Pembuatan draft perubahan struktur dan perubahan Perses No. 001/I/2009;
- c. Mengirimkan surat usulan No.257/S.O.0.3/X/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 perihal perubahan struktur Komnas HAM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi; dan
- d. Mengirimkan surat kedua No.297/S.O.0.3/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014 mengenai usulan perubahan struktur Komnas HAM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.

Komnas HAM sangat berharap usulan perubahan struktur lembaga ini akan disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi sehingga kinerja lembaga menjadi lebih baik, profesional, efektif, efisien dan produktif.

2. Sumber Daya Manusia

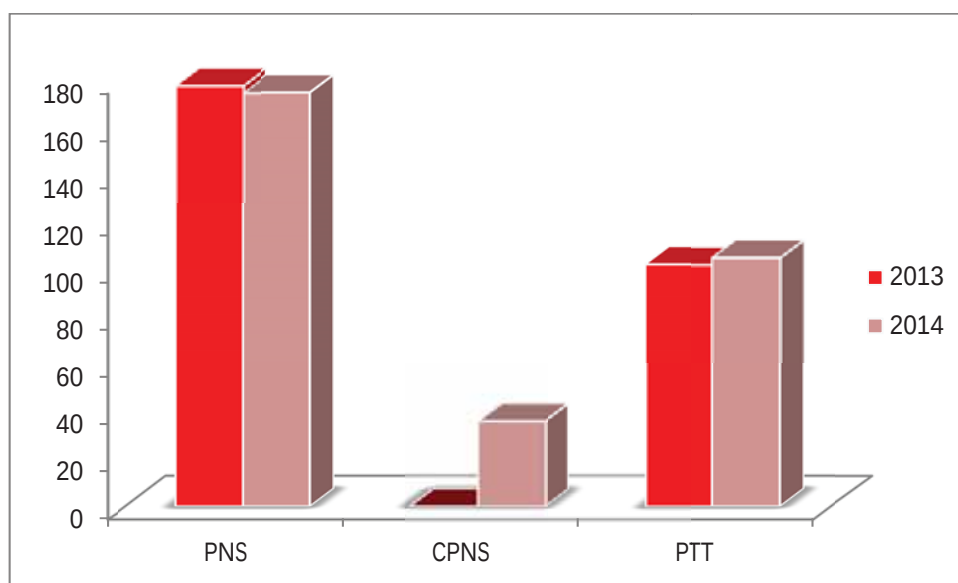
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah penggerak utama kegiatan dan program lembaga. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen SDM yang tepat dalam rangka

mengukuhkan pegawai Komnas HAM yang memiliki independensi, integritas dan profesionalisme.

Manajemen SDM yang tepat akan berdampak pada optimalisasi kebijakan promosi dan rotasi, perekrutan, dan pengembangan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi.

Berikut adalah uraian komposisi SDM di Komnas HAM berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan jenis pegawai



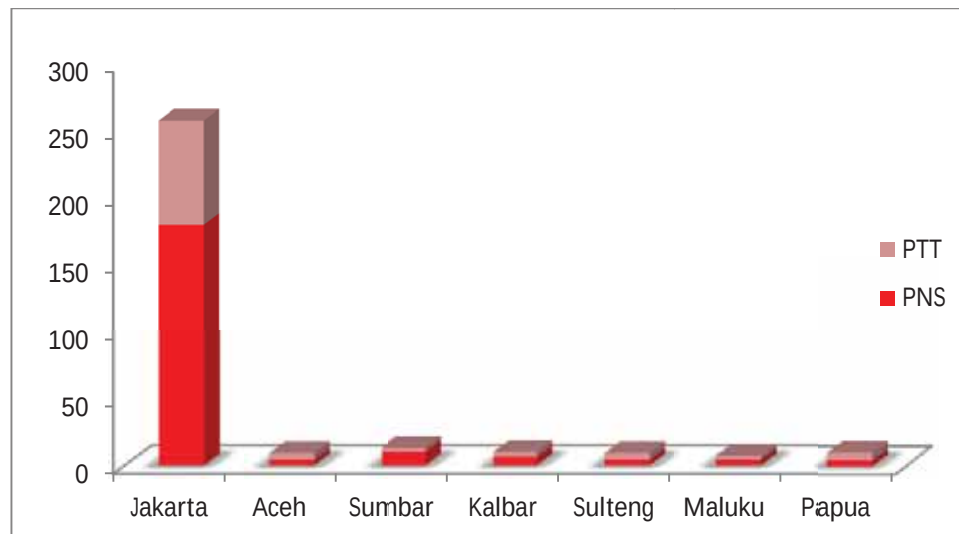
	PNS	CPNS	PTT
2013	178	0	102
2014	175	36	105

Sampai dengan penghujung 2014, jumlah pegawai Komnas HAM mengalami peningkatan 11,39% atau total sejumlah 316 orang dibandingkan tahun sebelumnya (2013), yang terdiri dari 211 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 105 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Data tersebut di atas akan diurai lebih lanjut berdasarkan klasifikasi dibawah ini :

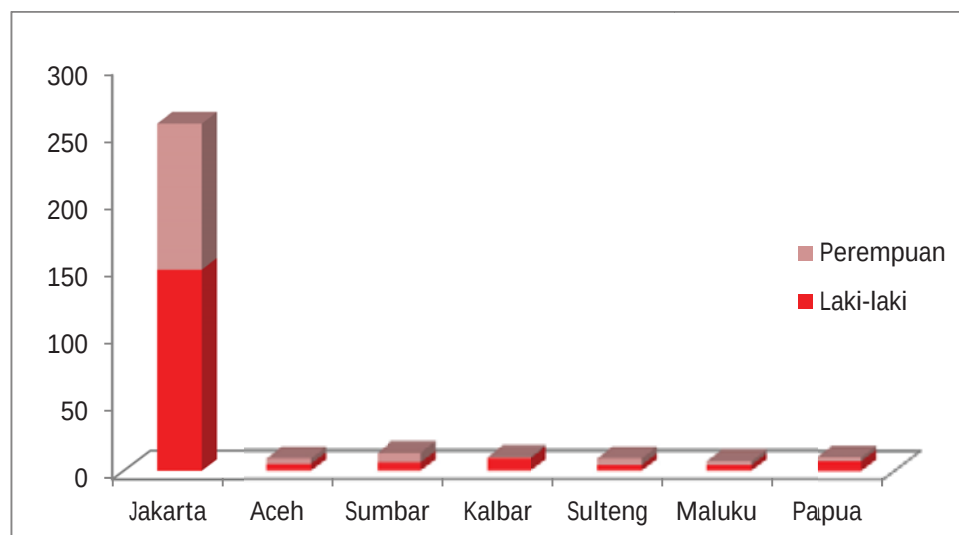


a. Komposisi Pegawai di Pusat dan Perwakilan



	Jakarta	Aceh	Sumbar	Kalbar	Sulteng	Maluku	Papua
PNS	179	4	10	6	4	4	4
PTT	79	5	3	4	5	3	6

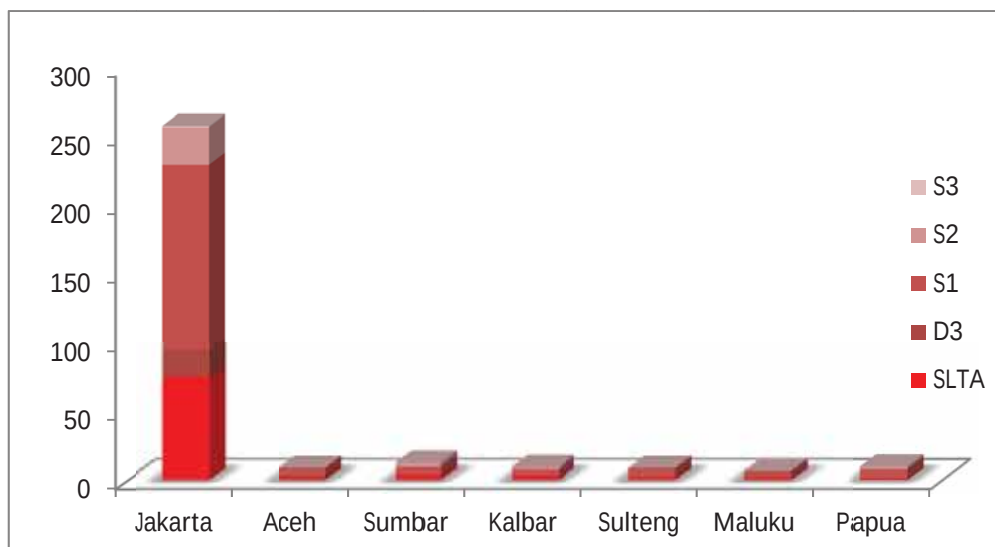
b. Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



	Jakarta	Aceh	Sumbar	Kalbar	Sulteng	Maluku	Papua
Laki-laki	149	5	6	9	4	4	7
Perempuan	109	4	7	1	5	3	3

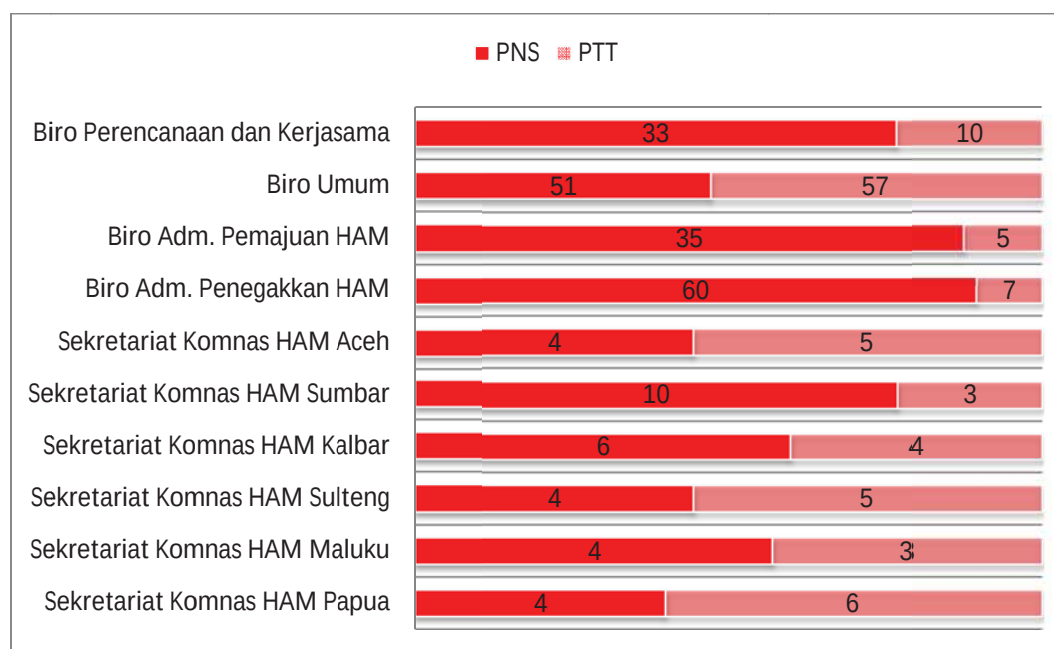


c. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan



	Jakarta	Aceh	Sumbar	Kalbar	Sulteng	Maluku	Papua
SLTA	75	2	4	3	2	2	1
D3	20	1	0	0	0	0	0
S1	135	6	6	5	7	5	7
S2	27	0	3	2	0	0	2
S3	1	0	0	0	0	0	0

d. Komposisi Pegawai berdasarkan Unit Kerja





3. Kegiatan-kegiatan Tahun 2014

a. Rapat Kerja Biro Umum

Pada 13 s.d. 15 Februari 2014 dilakukan kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas pegawai Biro Umum di Hotel Bumi Gumati, yang dibiayai dengan APBN DIPA Komnas HAM No. SP DIPA -074.01-0/AG/21014 (3336.001.001.012). Kegiatan Rapat Kerja ini kemudian mengamanatkan kepada masing-masing bagian di lingkup Biro Umum yang terdiri dari Bagian Kepegawaian dan Organisasi, Bagian Keuangan dan Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan untuk membuat usulan kegiatan 5 tahun ke depan dalam rangka mendukung renstra Biro Umum 2015-2019. Melalui kegiatan raker tersebut diharapkan kualitas pengetahuan, kinerja dan koordinasi pegawai di Biro Umum dapat meningkat.

b. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No.K.26-30/V.22-8/99 tanggal 17 Januari 2013 perihal Penyusunan Formasi PNS Pusat Tahun Anggaran 2013, telah disampaikan usulan Penambahan Formasi PNS Sekretariat Jenderal Komnas HAM Tahun Anggaran 2013 ke Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) dan Kepala BKN melalui surat Sekretaris Jenderal Komnas HAM No.041/SES/II/2013 pada tanggal 25 Februari 2013.

Pada tahun 2013 telah dilakukan pengumuman penerimaan CPNS Komnas HAM, seleksi administrasi, pelaksanaan ujian TKD menggunakan *Computer Assisted Cat* (CAT), tes psikologi dan wawasan HAM, serta tes wawancara pada tanggal 16 Januari 2014.

Berdasarkan surat Menpan dan RB (Ketua PANSELNAS) No.R/23/M.PAN-RB/02/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Penyampaian Hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB dari Pelamar Umum, telah ditentukan pelamar yang telah lulus Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2013 Sekretariat Jenderal Komnas HAM yaitu sebanyak 39 orang dan diumumkan melalui pengumuman panitia No.009/PANSEL/II/2014 pada tanggal 26 Februari 2014 dan No.010/PANSEL/III/2014 pada tanggal 3 Maret 2014.

Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan terdapat 4 orang yang menyatakan mengundurkan diri, sehingga jumlah pelamar yang diterima Komnas HAM menjadi 35 orang ditambah formasi khusus Kemenpan dan RB yaitu 1 orang putra Papua. Pada tanggal 27 Februari 2014 dilakukan penyampaian usul Penetapan NIP CPNS.

Surat Keputusan Sekretaris Jenderal mengenai Pengangkatan Sebagai CPNS dan penetapan NIP oleh Kepala BKN diberikan terhitung mulai 1 April 2014.

c. Pengembangan Kapasitas SDM

Berikut adalah data pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM sepanjang 2014 :

1. Diklat Prajabatan, merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. CPNS wajib disertakan dalam diklat prajabatan selambat-lambatnya 2 tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS;



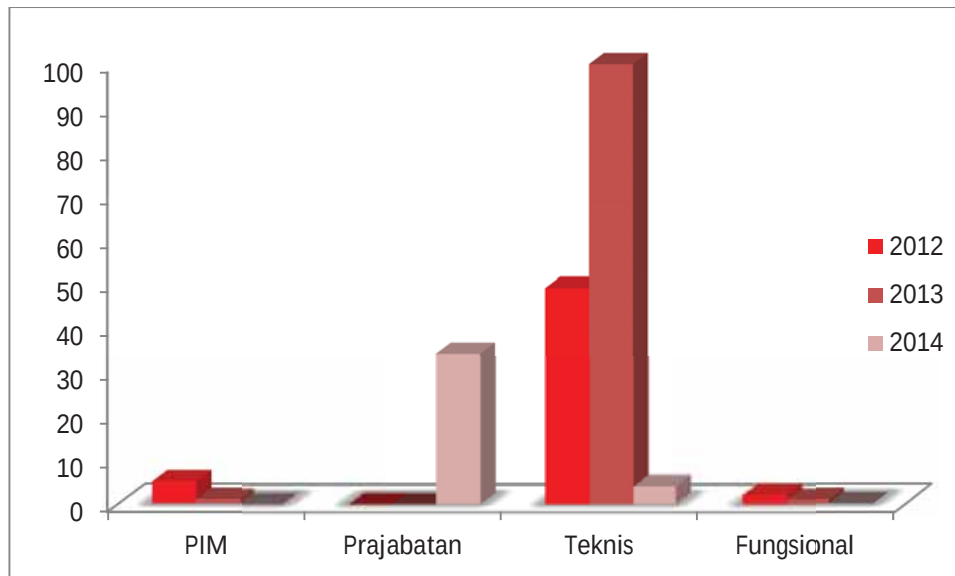
2. Diklat Teknis, merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan guna pelaksanaan tugas pegawai.

Berikut adalah komposisi diklat pegawai apabila dilakukan perbandingan antara 2013 dan 2014 :

No.	Jenis Diklat	2013	2014
	<i>Diklat Prajabatan Gol II dan III</i>		34
	<i>Diklat Pimpinan Tk. II</i>	1	
	<i>Diklat Teknis :</i>		
1.	Pemberhentian dan Pensiun PNS		1
2.	Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS		1
3.	Manajemen Kinerja		2
4.	Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	8	
5.	Manajemen of Training	1	
6.	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP)	5	
7.	International Military Course on The Law of Armed Conflict	1	
8.	Analisis Jabatan	2	
9.	Legal Tools Database dan Case Matrix	33	
10.	Penulisan Laporan	21	
11.	Pelatihan Pencegahan Bahaya Kebakaran	28	
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Fungsional</i>		
1.	Perencana	1	
	Total	101	38



Berikut adalah data perbandingan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat pada 2012, 2013, dan 2014.



	PIM	Prajabatan	Teknis	Fungsional
2012	5	0	49	2
2013	1	0	100	1
2014	0	34	4	0

Berdasarkan data di atas, tampak jelas bahwa terdapat penurunan yang signifikan untuk jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dalam kurun waktu 2013 s.d. 2014.

Selain diklat, dilakukan juga Bimbingan Teknis penyusunan DUPAK pada 28 November dan 1 s.d. 2 Desember 2014 untuk jabatan fungsional tertentu Pustakawan, Pranata Komputer, dan Arsiparis.

d. Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komnas HAM telah dimulai sejak tahun 2009 melalui pembuatan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) 2009 s.d. 2014. Menjelang berakhirnya *road map* RB Komnas HAM pada tahun 2014 telah dicapai hal-hal sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal Komnas HAM melalui SK Sekretaris Jenderal Komnas HAM No. 021/SES.SK/II/2014;
2. Pertemuan dengan Direktorat HPP membahas pemberian tunjangan kinerja pada 23 Mei 2014;
3. Penyerahan data penghasilan pegawai kepada Dirjen HPP pada 26 Mei 2014;
4. Sosialisasi tahapan RB sampai dengan tunjangan kinerja pada 4 Juni 2014;
5. Pengisian PMPRB online Kemenpan dan RB pada Juni 2014;



6. Komnas HAM menerima Peraturan Presiden No.114 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Komnas HAM pada Oktober 2014;
7. Pembuatan draft Peraturan Pemberian Tunjangan Kinerja pada 1 Oktober 2014;
8. Sosialisasi peraturan pemberian Tunjangan Kinerja kepada pegawai Komnas HAM pada 14 Oktober 2014; dan
9. Pembahasan awal pembuatan *Road Map* RB Komnas HAM 2015 s.d. 2019.

e. **Penyusunan Pedoman Disiplin dan Tata Tertib Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, semangat kerja dan keberlangsungan kegiatan institusi serta terciptanya suasana kerja yang tertib dan tenang maka diperlukan mekanisme disiplin dan tata tertib pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Keseluruhan mekanisme tersebut perlu ditetapkan sebagai panduan dan pedoman pelaksanaan dan kebijakan di bidang Kepegawaian, maka pada 2014 Bagian Kepegawaian membuat Pedoman Disiplin dan Tata tertib Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Daftar Nama Pejabat Eselon I s.d. IV di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM

No	Nama	Gol.	Jabatan	Eselon
1	UNTUNG TRI BASUKI, SH, SPN NIP. 19590718 198603 1 001	IV/e	Sekretaris Jenderal	I.a
2	DRS. SUDIBYANTO, M.Si NIP. 19580519 198111 1 001	IV/b	Kepala Biro Administrasi Pemajuan	II.a
3	Ir. JOHAN EFFENDI, M.Si NIP. 19620626 198903 1 002	IV/c	Kepala Biro Administrasi Penegakan HAM	II.a
4	DRS. WIDJATMOKO, MM NIP. 19600227 198906 1 001	IV/b	Kepala Biro Umum	II.a
5	SRIYANA, SH, LL.M, DFM NIP. 19700102 198903 1 001	IV/a	Kepala Bagian Perencanaan	III.a
6	RISMA YETTI IDRIS, SE, MM NIP. 19701215 200312 2 001	III/d	Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	III.a
7	TRIYANTO, SH NIP. 19710524 200312 1 001	III/d	Kepala Bagian Administrasi Penyuluhan	III.a
8	IMELDA INDRIANI SARAGIH,SH,LL.M NIP. 19730319 200312 2 001	III/d	Kepala Bagian Administrasi Mediasi	III.a
9	WIDYANA, SE NIP. 19741113 200502 2 001	III/c	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan	IV.a



No	Nama	Gol.	Jabatan	Eselon
10	RAHMAH SURYANDARI, SE NIP. 19770816 200502 2 001	III/c	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	IV.a
11	AGUS SALIM, SE, MMSI NIP. 19740815 200502 1 001	III/c	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana	IV.a
12	NANANG RAHARDJO, SH NIP. 19700206 200312 1 001	III/d	Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional	IV.a
13	RIA FITRIANA, SE NIP. 19780902 200502 2 001	III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian	IV.a
14	IR. RITA ARIANY ZAINUDDIN NIP. 19661013 200312 2 001	III/d	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	IV.a
15	RATNA WATI TOBING, SH NIP. 19640318 200312 2 001	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Persuratan	IV.a
16	ARIEF SURYADI, SE NIP. 19731203 200312 1 002	III/d	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Inventarisasi	IV.a
17	DELSY NIKE, ST NIP. 19761129 200502 2 001	III/c	Kepala Sub Bagian Persidangan	IV.a
18	LIZA YOLANDA, SH NIP. 19750226 200312 2 001	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	IV.a
19	SASANTI AMISANI, SIP NIP. 19700325 200312 2 001	III/d	Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga	IV.a
20	SANTY RAHAYU NINGSIH, SE NIP. 19761006 200502 2 001	III/c	Kepala Sub Bagian penyusunan Anggaran	IV.a
21	EKO DAHANA DJAJAKARTA, S.SOS NIP. 19690921 200312 1 001	III/d	Kepala Sub Bagian Pengendalian Internal dan Evaluasi Pelaporan	IV.a
22	YENI ROSDIANTI, S.SOS NIP. 19750315 200502 2 001	III/c	Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pelaporan Penyuluhan	IV.a
23	KOESOEMOWANTO, SE, MM NIP. 19660415 198803 1 001	III/d	Kepala Sub Bagian Rencana Penyuluhan	IV.a
24	ASRI OKTAVIANTY WAHONO, SH NIP. 19751031 200502 2 001	III/c	Kepala Sub Bagian Rencana Pengkajian dan Penelitian Per- UU Internasional	IV.a
25	RR.JOHANA NUNIK WIDIANTI, S.SOS, MA NIP. 19730308 200312 2 001	III/d	Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan penyelidikan	IV.a
26	INDAHWATI, SH NIP. 19701116 200312 2 001	III/d	Kepala Sub bagian Rencana pemantauan dan penyelidikan	IV.a
27	SLAMET WIDODO, SH, MH NIP. 19720510 200502 1 001	III/d	Kepala Sub Bagian laporan Mediasi	IV.a
28	SOLECHAH,SH NIP. 19681220 200312 2 001	III/d	Kepala sub Bagian Rencana Mediasi	IV.a



No	Nama	Gol.	Jabatan	Eselon
29	RIMA PURNAMA SALIM, SH NIP. 19710620 200312 2 001	III/d	Kepala Sub Bagian penerimaan dan Pemilahan Pengaduan	IV.a
30	AA RAJAB , SH NIP. 19740731 200312 1 002	III/c	Kepala Sub Bagian Arsip Pengaduan	IV.a
31	SULTANUL ARIPIIN, S.SOS NIP. 19750402 200502 1 001	III/d	Kepala Sub Bagian Umum (Sumatera Barat)	IV.a
32	FIRDAUS, SH NIP. 19721221 200502 1 001	III/d	Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengaduan (Sumatera Barat)	IV.a
33	CUT ERNAWATI, SE NIP. 19761027 200502 2 001	III/c	Kepala sub Bagian Umum (Aceh)	IV.a
34	SEPRIADY UTAMA, SH NIP. 19690913 200502 1 001	III/c	Kepala Sub Bagian pelayanan Pengaduan (Aceh)	IV.a
35	BENEDIKTUS SARKOL, S.PD NIP. 19640702 200701 1 003	III/b	Kepala Sub Bagian Umum (Maluku)	IV.a
36	DJULIATI TOISUTA NIP. 19820715 200901 2 009	III/b	Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengaduan (Maluku)	IV.a
37	KASFUL ANWAR NIP. 19640323 199203 1 013	IV/b	Kepala Sekretariat (Kalimantan Barat)	III.a
38	MUHAMAD DINO WAHYUDY, SE NIP. 19781108 200802 1 001	III/b	Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengaduan (Kalimantan Barat)	IV.a
39	NELLY YUSNITA NIP. 19751116 200901 2 002	III/b	Kepala Sub Bagian Umum (Kalimantan Barat)	IV.a
40	FRITS BERNARD RAMANDEY,S.SOS 19770425 200802 1 001	III/c	Kepala Sub Bagian Umum (Papua)	IV.a
41	EDY SUTICHNO, SH NIP. 19820213 200802 1 001	III/b	Kepala Sub Bagian Umum (Sulawesi Tengah)	IV.a
42	HIDAR NIP. 19760418 200901 1 005	III/b	Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengaduan (Sulawesi Tengah)	IV.a

Dukungan Sumber Dana

▲ Sisa Pagu
+ Realisasi
◆ Pagu

Biro Adm Pemajuan HAM
Biro Adm Penegakan HAM
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Biro Umum
Komnas Perempuan



DUKUNGAN SUMBER DANA

Sumber dana Komnas HAM dirumuskan dengan memperhatikan beberapa unsur antara lain visi, misi, sasaran strategis, program dan kegiatan, hasil/ *outcome*, indikator-indikator yang mendukung keberhasilan kinerja Komnas HAM serta Rencana Strategis 5 tahun Komnas HAM.

Setelah dirumuskan secara internal, Rencana Kerja Anggaran (Renja K/L) Komnas HAM tersebut kemudian dibahas bersama dalam *trilateral meeting* antara Komnas HAM, Dirjen Anggaran (DJA) dan Kementerian Negara Bappenas dalam rangka mendapatkan persetujuan.

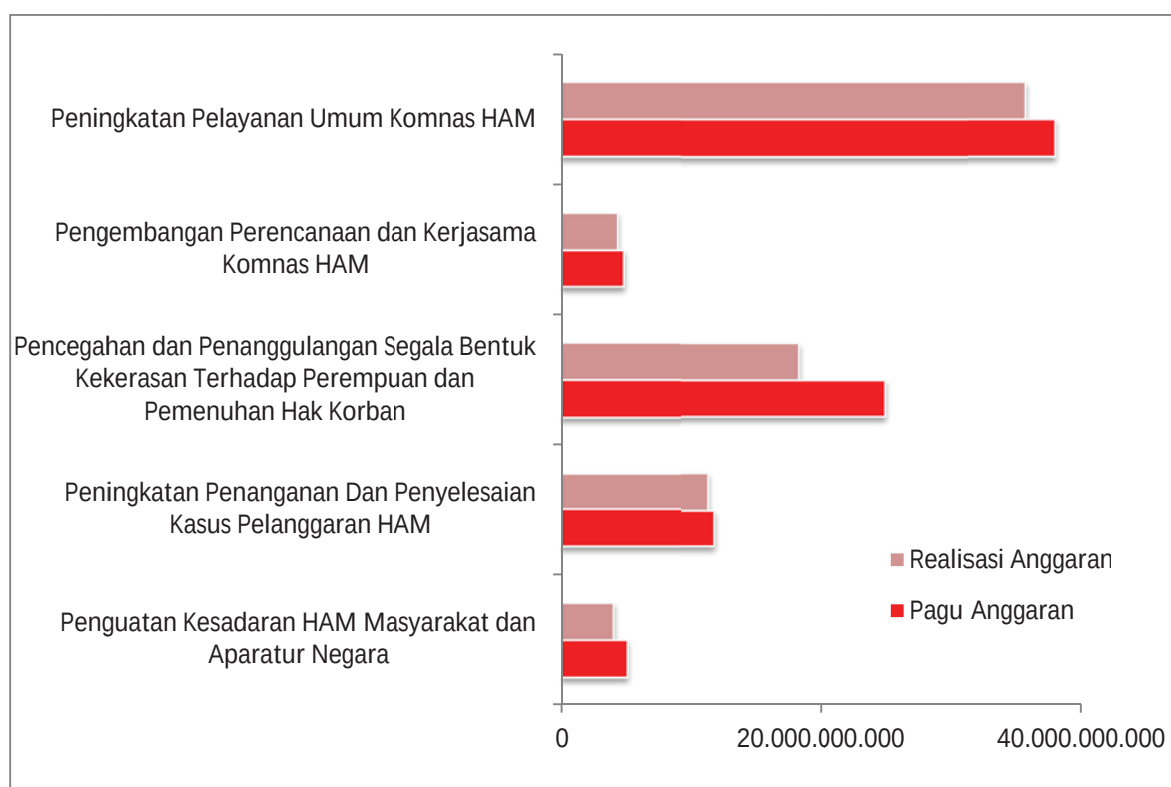
Komnas HAM dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran hanya memiliki 1 program setingkat eselon I yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA nomor 074.04.1.650236/2014 tahun anggaran 2014, total pagu Anggaran Komnas HAM ditetapkan sebesar Rp.84.480.315.000,-. Anggaran tersebut terdiri dari alokasi anggaran Komnas HAM sebesar Rp.59.534.973.000,- dan Komnas Perempuan sebesar Rp.24.945.342.000,-. Berikut adalah laporan penyerapan anggaran Komnas HAM berdasarkan sumber dana untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 :

Kode	Unit Kerja	Tahun Anggaran 2014		
		Pagu	Realisasi	Persentase
1	APBN Komnas HAM	57.973.236.000	54.938.199.222	94,76%
	Hibah Komnas HAM	1.561.737.000	1.538.540.051	98,51%
	<i>Sub Total</i>	59.534.973.000	56.476.739.273	94,56%
2	APBN Komnas Perempuan	8.307.130.000	7.224.778.768	86,97%
	Hibah Komnas Perempuan	16.638.212.000	11.065.097.322	66,50%
	<i>Sub Total</i>	24.945.342.000	18.289.876.090	73,32%
	<i>Total</i>	84.480.315.000	74.766.615.363	88,50%

Berikut adalah laporan penyerapan anggaran berdasarkan kegiatan di 4 unit kerja/ Biro di Komnas HAM ditambah satu unit kerja di Komnas Perempuan untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 :



Kode	Unit Kerja	Tahun Anggaran 2014		
		Pagu	Realisasi	Persentase
3332	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	5.046.738.000	3.981.549.116	87,45%
3333	Peningkatan Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	11.784.519.000	11.329.555.687	98,47%
3334	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	24.945.342.000	18.289.876.090	73,32%
3335	Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Komnas HAM	4.762.443.000	4.306.997.271	93,69%
3336	Peningkatan Pelayanan Umum Komnas HAM	37.941.273.000	35.681.833.148	94,88%
Total		84.480.315.000	73.589.811.312	88,50%





Berikut adalah laporan penyerapan anggaran berdasarkan Mata Anggaran untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2014 :

Kode	Unit Kerja	Tahun Anggaran 2014		
		Pagu	Realisasi	Persentase
51	Belanja Pegawai	27.140.179.000	25.551.221.155	94,15%
52	Belanja Barang	54.911.779.000	47.169.450.691	85,90%
53	Belanja Modal	2.428.357.000	2.045.943.517	84,25%
Total		84.480.315.000	74.766.615.363	88,50%

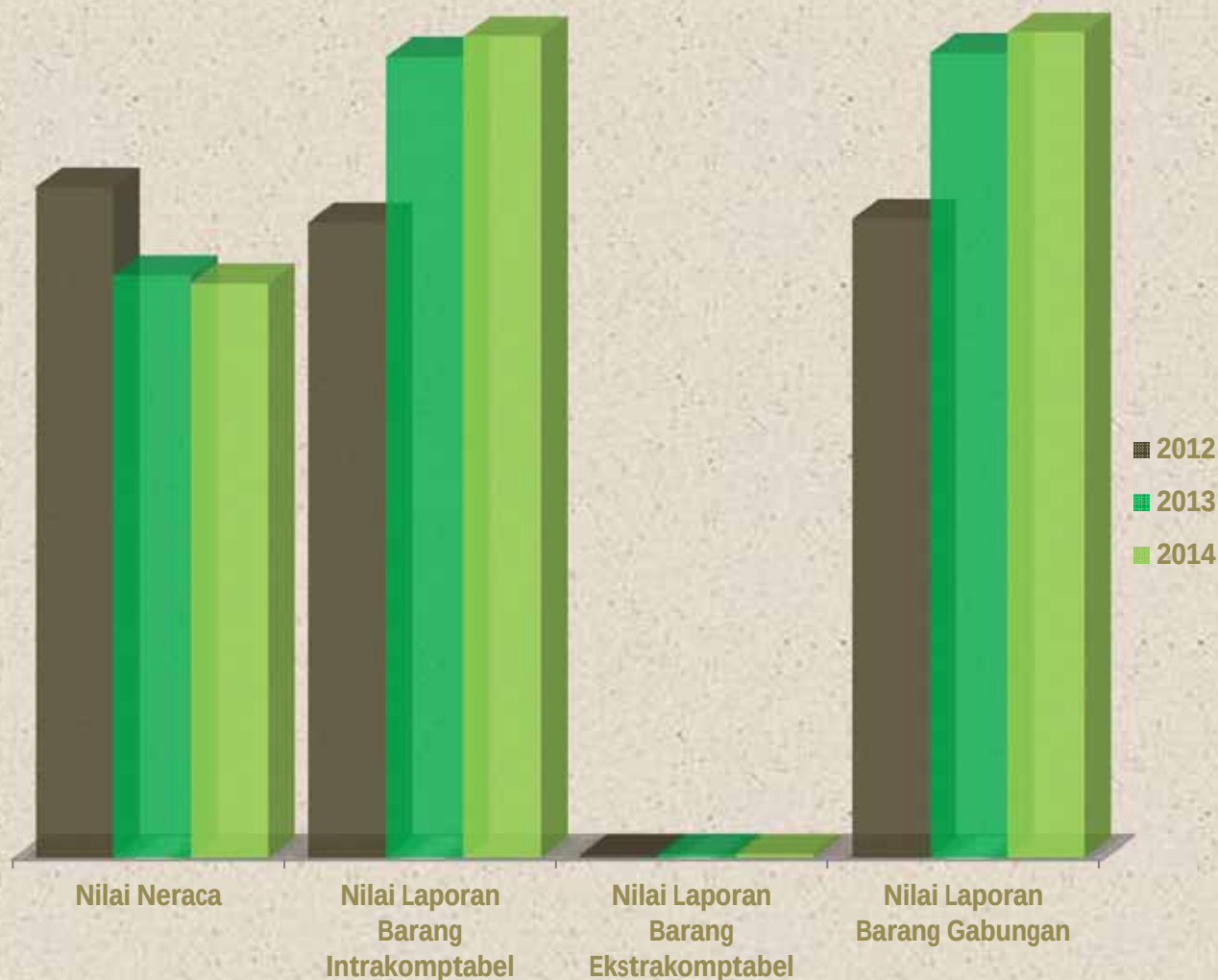
Sepanjang 2014, Komnas HAM mendapatkan alokasi anggaran APBN dan Hibah sebesar Rp.84.480.315.000,- dengan jumlah penyerapan sebesar Rp.73.589.811.312,- atau 88.50 % dari total anggaran. Angka ini menunjukkan belum optimalnya penyerapan anggaran Komnas HAM.

Apabila ditelisik lebih jauh hal ini disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran hibah Komnas Perempuan. Rendahnya serapan anggaran Komnas Perempuan sangat berpengaruh pada Komnas HAM mengingat Komnas Perempuan merupakan bagian dari Satker Komnas HAM. Secara total, penyerapan anggaran Komnas Perempuan hanya mencapai 73.32%. Sementara realisasi penyerapan anggaran Komnas HAM sebesar 94.56%. Hal ini menyebabkan total penyerapan anggaran Satker Komnas HAM menjadi 88.50%. Kondisi ini sesungguhnya sangat disayangkan karena rendahnya penyerapan anggaran Satker Komnas HAM sangat berpengaruh terhadap penambahan anggaran di tahun yang akan datang dan tidak diperolehnya *reward* pada tahun berjalan/ akan datang.

Padahal Komnas HAM mempunyai performa keuangan yang cukup bagus di mata instansi pengawas eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Betapa tidak, Komnas HAM telah berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 6 kali atas penyajian Laporan Keuangan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013. Predikat tersebut merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan audit dari BPK atas Laporan Keuangan Komnas HAM.

Tahun Anggaran	Nilai Neraca	Nilai Laporan Barang Intrakomptabel	Nilai Laporan Barang Ekstrakomptabel	Nilai Laporan Barang Gabungan
2012	34.512.265.393	32,720.892.370	169.946.192	32.890.838.562
2013	29.990.835.740	41.216.965.720	210.517.632	41.427.483.352
2014	29.590.142.136	42.270.716.980	210.517.632	42.481.234.612

Peningkatan Sarana & Prasarana





SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM, maka diadakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di Kantor Komnas HAM meliputi aktivitas pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan barang inventaris perkantoran atau barang milik Negara (BMN).

Pengelolaan pengadaan BMN atau barang inventaris perkantoran mengalami peningkatan di bandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari data laporan BMN yang terdiri dari barang intrakomptabel, barang ekstrakomptabel dan gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel).

Dalam Neraca BMN per 31 Desember 2014 (*Unaudited*) nilai BMN Komnas HAM mencapai angka Rp.29.590.142.136,00. Peningkatan nilai kekayaan BMN yang dilaporkan per tanggal 31 Desember 2014 dalam laporan barang intrakomptabel mencapai Rp.1.695.949.517,00 dengan penambahan barang sebanyak 680 unit barang dan tidak ada penambahan barang ekstrakomptabel. Penambahan barang gabungan ekstrakomptabel dan intrakomptabel mencapai Rp.1.695.949.517,00 dengan penambahan barang sebanyak 680 unit barang sedangkan penambahan nilai Aset Tak Berwujud untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.262.750.000,00 atau sebanyak 4 unit.

Peningkatan nilai kekayaan BMN dalam Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.695.949.517,00 terdiri dari laporan barang intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebagai berikut :

1. Laporan Barang Intrakomptabel sebesar Rp.1.695.949.517,00, terdiri dari :
 - a. Pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp.1.627.368.693,00;
 - b. Pengadaan atas buku/ bahan perpustakaan tercetak dan audio visual sebesar Rp.68.580.824,00 atau sebanyak 363 unit barang;
2. Laporan Barang Ekstrakomptabel merupakan laporan atas barang yang tidak memenuhi kapitalisasi. Sepanjang Tahun Anggaran 2014, tidak ada penambahan untuk barang ekstrakomptabel..

Selain pengadaan tersebut di atas, selama Tahun Anggaran 2014 terdapat pengadaan Aset Tak Berwujud sebesar Rp.262.750.000,00 dalam bentuk *Software* Komputer.

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Negara merupakan salah satu upaya menggerakkan roda perekonomian. Oleh karenanya penyerapan anggaran pada kegiatan ini menjadi sangat penting. Sorotan utamanya adalah pada pelaksanaan pengadaan yang efektif, efisien dan ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Penerapan prinsip pengadaan yang efisiensi, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel sesuai prinsip pengadaan barang/ jasa dalam Perpres No. 70 tahun 2012, menjadi tak terelakkan, dalam rangka peningkatan kinerja lembaga dan berjalannya tugas kelembagaan. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah direalisasikan selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2014.



Mulai 2014, kegiatan pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) yang dibentuk melalui Keputusan Ketua Komnas HAM No.007/Komnas HAM/IV/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Kantor Komnas HAM dan Keputusan Ketua Komnas HAM No.008/Komnas HAM/IV/2014 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Staf Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Komnas HAM yang telah diubah dalam Keputusan Ketua Komnas HAM No.018/Komnas HAM/X/2014 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Ketua Komnas HAM No.008/KOMNAS HAM/IV/2014 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Staf Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Komnas HAM.

Pengadaan yang dilakukan oleh ULP di Tahun Anggaran 2014 (selama semester kedua Tahun Anggaran 2014) senilai Rp.3.236.869.911,00 yang terdiri atas pengadaan cetakan, *paket meeting*, alat tulis kantor, obat-obatan, dan barang modal.

Berikut adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2014, meliputi :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang operasional organisasi. Sepanjang tahun anggaran 2014, pengadaan peralatan dan mesin mencapai Rp.1.695.949.517,00 yang terdiri dari pengadaan kendaraan dinas/ operasional, lemari besi/ metal, lemari kayu, LCD/ projector infocus, meja kerja kayu, kursi kerja kayu, alat rumah tangga lainnya, PC Unit, notebook, dan lain-lain.

2. Aset Tetap Lainnya

Pengadaan Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2014 mencapai Rp.68.580.824,00 yang terdiri dari pengadaan penunjang perpustakaan Komnas HAM yaitu pengadaan buku tercetak dan audio visual (CD/VCD).

3. Aset Tak Berwujud

Asset Tak Berwujud dapat didefinisikan sebagai asset tetap yang tidak mempunyai fisik/ wujud namun dapat diidentifikasi, mempunyai manfaat ekonomi dan mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun anggaran. Klasifikasi Asset Tak Berwujud meliputi software, lisensi, hak paten, dan asset tak berwujud lainnya. Sepanjang Tahun Anggaran 2014, Komnas HAM telah melakukan pengadaan Asset Tak Berwujud sebesar Rp.262.750.000,00 untuk pengadaan *software* komputer.

4. Pengadaan Rutin

Selain pengadaan BMN di atas, tidak kalah penting adalah kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan asset dan inventaris kantor serta pengadaan barang/jasa yang meliputi pengadaan rutin, meliputi :

- a. Pengadaan jasa kebersihan gedung kantor Komnas HAM;
- b. Langganan air minum;
- c. Sewa mesin foto copy dan pembuatan copy;
- d. Langganan telepon;
- e. Langganan PAM;
- f. Langganan listrik;
- g. Pemeliharaan lift;
- h. Penyemprotan hama dan serangga;

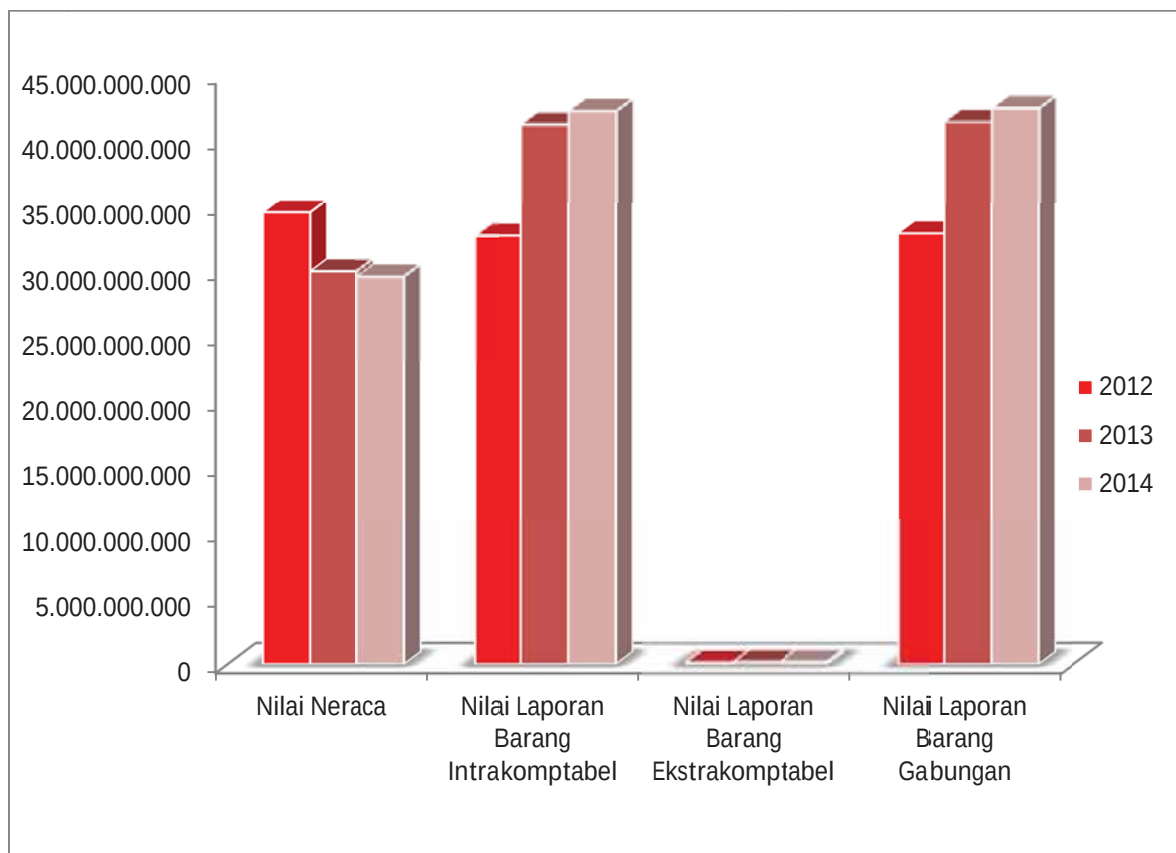


- i. Perawatan AC;
- j. dan lain-lain

**Rincian Nilai Laporan BMN Komnas HAM
Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014**

Tahun Anggaran	Nilai Neraca	Nilai Laporan Barang Intrakomptabel	Nilai Laporan Barang Ekstrakomptabel	Nilai Laporan Barang Gabungan
2012	34.512.265.393	32.720.892.370	169.946.192	32.890.838.562
2013	29.990.835.740	41.216.965.720	210.517.632	41.427.483.352
2014	29.590.142.136	42.270.716.980	210.517.632	42.481.234.612

**Nilai Laporan BMN Komnas HAM
Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014**

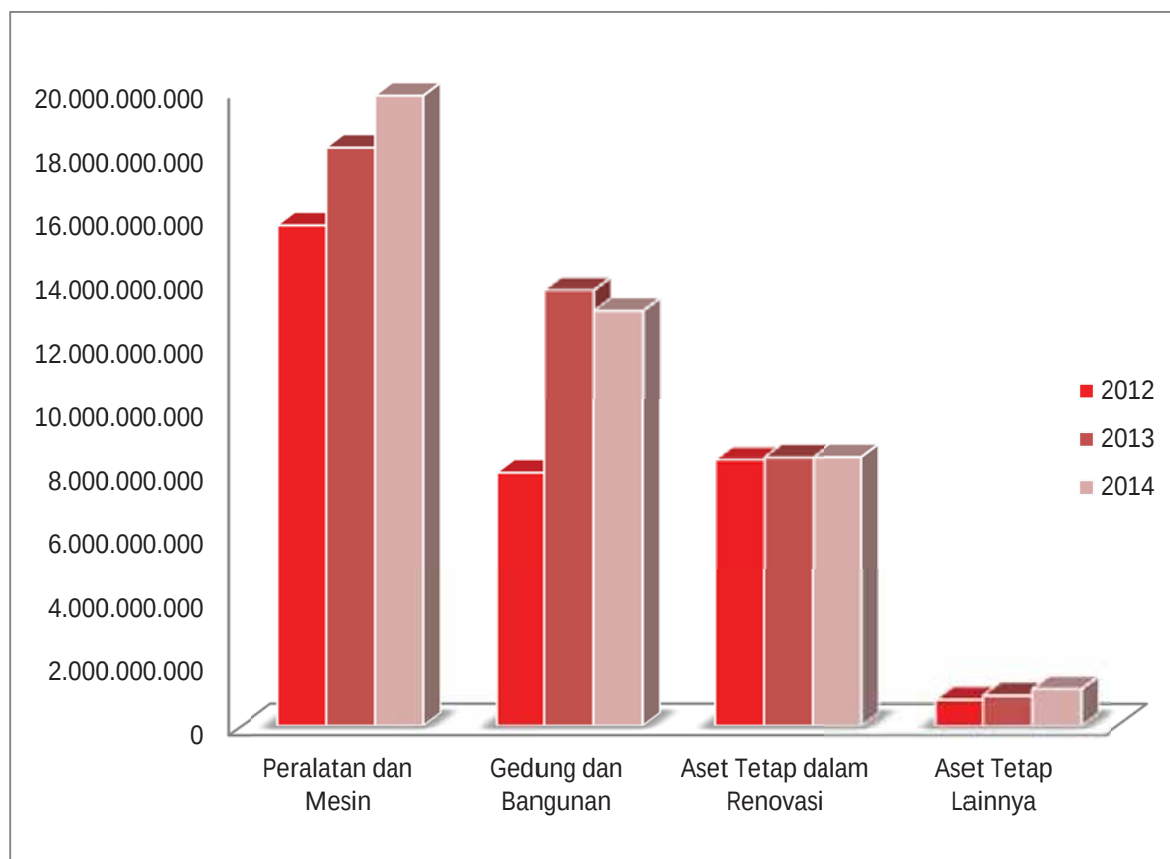




**Rincian BMN Komnas HAM
Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014**

Tahun Anggaran	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap dalam Renovasi	Aset Tetap Lainnya
2012	15.755.255.082	7.954.000.000	8.356.120.949	825.462.531
2013	18.190.521.032	13.700.501.450	8.441.723.449	962.057.171
2014	19.817.889.725	13.058.303.193	8.441.723.449	1.163.318.245

**Nilai BMN Komnas HAM
Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014**



**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta 10310
Telp. 62-21-3925230, Faks. 62-21-3925227
Website : www.komnasham.go.id